BADAN POM



LAPORAN KINERJA 2024

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Badan Pengawas Obat dan Makanan

KATA PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.

Sebagai unit organisasi Eselon I Badan POM, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan wajib menyelenggarakan SAKIP, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja interim setiap triwulan atas capaian kinerja yang dicapai.serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Tahun 2024 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020–2024. Laporan Kinerja Tahun 2024 menyajikan capaian target kinerja tahun 2024, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Pada laporan ini juga dilakukan evaluasi kinerja selama 1 (satu) periode Renstra

Akhir kata, laporan kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2024 oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Diharapkan laporan ini dapat menunjukkan bagaimana Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melakukan tugas dan fungsi utamanya selama tahun 2024, Berdasarkan penilaian laporan kinerja ini, kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode Renstra Tahun 2025-2029

Jakarta, 26 Februari 2025

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dra. Elin Herlina, Apt, MP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN xi
RINGKASAN EKSEKUTIF xii
HIGHLIGHT xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. TUGAS DAN FUNGSI 1
1.2. SUMBER DAYA MANUSIA 5
1.3 PERMASALAHAN UMUM (STRATEGIC ISSUES) 9
1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN 15
BAB II PERENCANAAN KERJA 17
2.1 Uraian Singkat Renstra 17
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 23
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 27
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2024 33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 38
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 38
3.2 Evaluasi Tahun ke – 5 267
3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis 221
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi 229
3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja 237
3.6 Realisasi Anggaran 244
BAB IV Hasil Evaluasi Tahun Ke-5 250
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 250
4.1 Target Kinerja Jangka Menengah Realisasi IKSK 11.1 Tahun 2020-2024 250
4.2 Analisis Capaian Kinerja 251
BAB V Hasil Evaluasi Tahun Ke-5 284
Pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 284

5.1 Target Kinerja Jangka Menengah (Tahun 2020 – 2024) 284
5.2 Analisis Capaian Kinerja 286
BAB VI Hasil Evaluasi Tahun Ke-5 334
Pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan 334
6.1 Target Kinerja Jangka Menengah 334
6.2 Analisis Capaian Kinerja 335
BAB VII Hasil Evaluasi Tahun Ke-5 368
Pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 368
7.1 Target Kinerja Tahun 2020-2024 368
7.2 Analisis Capaian Kinerja 369
BAB VIII Hasil Evaluasi Tahun Ke-5 398
Pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan 398
8.1 Target Kinerja Jangka Menengah 398
8.2 Analisis Capaian Kinerja 400
BAB IX PENUTUP 444
LAMPIRAN 446

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK 8
Tabel 2. 1 Sandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 19
Tabel 2. 2 Penyesuaian Sasaran Strategis dan Indikator Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 22
Tabel 2. 3 Rencana Kerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 23
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 28
Tabel 2. 5 Perbandingan Reviu Renstra, RKT, dan PK Tahun 2024 30
Tabel 2. 6 Perbandingan RAPK dan Revisi RAPK Deputi 3 Tahun 2024 34
Tabel 2. 7 Pagu Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan per Program Tahun 2024 34
Tabel 2. 8 Rincian Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan per Sasaran Tahun 2024 35
Tabel 2. 9 Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran 36
Tabel 2. 11 Kriteria NPSS 37
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Indikator dan NPSS Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 38
Tabel 3. 2 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024 45
Tabel 3. 3 Capaian Indikator pada Sasaran Program 1 124
Tabel 3. 4 Capaian Indeks Pengawasan Pangan Olahan 125
Tabel 3. 5 Hasil Pengukuran dari masing-masing indikator pembentuk Indeks Pengawasan Makanan 126
Tabel 3. 6 Capaian Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat 129
Tabel 3. 7 Capaian Indikator Pada Sasaran Program 2 133
Tabel 3. 8 Capaian Indikator Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Makanan 133
Tabel 3. 9 Perbandingan Kinerja Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) 135
Tabel 3. 10 Capaian Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Makanan 139
Tabel 3. 11 Hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat per Komoditi 140
Tabel 3. 12 Capaian Indikator Pada Sasaran Program 3 147
Tabel 3. 13 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan 147
Tabel 3. 14 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan 148
Tabel 3. 15 Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan di lingkungan Deputi 3 149
Tabel 3. 16 Hasil pengukuran IKEPU per Komoditi tahun 2024 150
Tabel 3. 17 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Makanan 154
Tabel 3. 18 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan Satuan Kerja lain yang sejenis/setara 156

Tabel 3. 19 Capaian Indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan 161
Tabel 3. 20 Jenis Layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 163
Tabel 3. 21 Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit eselon 2 di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 163
Tabel 3. 22 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan Satuan Kerja lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional 164
Tabel 3. 23 Capaian Indikator Pada Sasaran Program 4 167
Tabel 3. 24 Bobot Dimensi Penilaian 169
Tabel 3. 25 Capaian Indikator Pada Sasaran Program 5 174
Tabel 3. 26 Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 176
Tabel 3. 27 Capaian Indikator Persentase Instansi Pemerintah yang Berperan Aktif dalam Pengawasan Makanan 178
Tabel 3. 28 Capaian Indikator Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar 184
Tabel 3. 29 Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Makanan yang Ditindaklanjuti Lintas Sektor 187
Tabel 3. 30 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Makanan yang Ditindaklanjuti Lintas Sektor 188
Tabel 3. 31 Capaian Indikator Pada Sasaran Program 6 190
Tabel 3. 32 Kategori Pengilaian Efektivitas KIE 191
Tabel 3. 33 Capaian Indikator Tingkat Efektifitas KIE Makanan 192
Tabel 3. 34 Perbandingan realisasi Indeks Efektifitas KIE tahun 2024 dengan kedeputian lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional 193
Tabel 3. 35 Perubahan Target UPP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2023 - 2024 198
Tabel 3. 36 Capaian Indikator Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 199
Tabel 3. 37 Perbandingan Kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan Unit Kerja Lain 200
Tabel 3. 38 Jenis layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 204
Tabel 3. 39 Sandingan Perubahan Kondisi Sebelum dan Sesudah Jenis Layanan Publik 205
Tabel 3. 40 Capaian Indikator Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 206
Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik 207
Tabel 3. 42 Capaian Indikator Pada Sasaran Program 7 210
Tabel 3. 43 Capaian Indikator Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan 211
Tabel 3. 44 Capaian Indikator Pada Sasaran program 8 214
Tabel 3. 45 Inovasi Bahan Alam sebagai Bahan Tambahan Pangan 215
Tabel 3. 46 Capaian Indikator Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan 221

Tabel 3. 47 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap unit kinerja Deputi 2 222
Tabel 3. 48 Capaian Indikator Pada Sasaran Program 9 225
Tabel 3. 49 Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM 227
Tabel 3. 50 Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM 228
Tabel 3. 51 Capaian Indikator Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 232
Tabel 3. 52 Bobot penilaian AKIP 233
Tabel 3. 53 Capaian Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 238
Tabel 3. 54 Capaian Indikator Pada Sasaran program 10 242
Tabel 3. 55 Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 242
Tabel 3. 56 Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2024 246
Tabel 3. 57 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Optimal 247
Tabel 3. 58 Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 248
Tabel 3. 59 Capaian Indikator Pada Sasaran Program 12 250
Tabel 3. 60 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 12 251
Tabel 3. 61 Capaian Indikator Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 254
Tabel 3. 62 Capaian Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa 257
Tabel 3. 63 Capaian Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara 260
Tabel 3. 64 Capaian Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri 263
Tabel 3. 65 Analisis Tren pada Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 268
Tabel 3. 66 Analisis Gap pada renstra Tahun 2020-2024 280
Tabel 3. 67 Tindak lanjut Analisis Gap pada renstra Tahun 2020-2024 216
Tabel 3. 68 Matriks Evaluasi Ketercapaian Tujuan Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024 223
Tabel 3. 69 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 230
Tabel 3. 70 Justifikasi Perubahan Indikator di Tahun 2024 dan 2025 237
Tabel 3. 71 Pembagian Alokasi Anggaran tiap Direktorat 244
Tabel 3. 72 Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 245
Tabel 4. 1 Target Kinerja Jangka Menengah (Tahun 2020 - 2024) 250
Tabel 4. 2 Realisasi IKSK 1 Tahun 2020-2024 252
Tabel 4. 3 Realisasi IKSK 2 Tahun 2020-2024 254
Tabel 4. 4 Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024 256
Tabel 4. 5 Realisasi IKSK 4 Tahun 2020-2024 257
Tabel 4. 6 Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024 259
Tabel 4. 7 Realisasi IKSK 6 Tahun 2020-2024 263
Tabel 4. 8 Realisasi IKSK 7 Tahun 2020-2024 264
Tabel 4. 9 Realisasi IKSK 8 Tahun 2020-2024 267

Tabel 4. 10 Realisasi IKSK 9 Tahun 2020-2024 268
Tabel 4. 11 Realisasi IKSK 10 Tahun 2020-2024 270
Tabel 4. 12 Realisasi IKSK 11 Tahun 2020-2024 272
Tabel 4. 13 Realisasi IKSK 12 Tahun 2020-2024 274
Tabel 4. 14 Realisasi IKSK 13 Tahun 2020-2024 276
Tabel 4. 15 Realisasi IKSK 14 Tahun 2020-2024 277
Tabel 4. 16 Realisasi IKSK 15 Tahun 2020-2024 281
Tabel 4. 17 Realisasi IKSK 16 Tahun 2020-2024 282
Tabel 5. 1 Target Kinerja Jangka Menengah (Tahun 2020 – 2024) 284
Tabel 5. 2 Realisasi IKSK 1 Tahun 2020-2024 286
Tabel 5. 3 Realisasi IKSK 1 Tahun 2020-2024 288
Tabel 5. 4 Realisasi IKSK 1 Tahun 2020-2024 290
Tabel 5. 5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat pengawasan peredaran pangan olahan Tahun 2020-2024 292
Tabel 5. 6 Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024 298
Tabel 5. 7 Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024 301
Tabel 5. 8 Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap implementasi peraturan peredaran pangan olahan yang baik Tahun 2021-2024 304
Tabel 5. 9 Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024 309
Tabel 5. 10 Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024 312
Tabel 5. 11 Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024 318
Tabel 5. 12 Realisasi IKSK 10 Tahun 2020-2024 323
Tabel 5. 13 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN direktorat pengawasan peredaran pangan olahan Tahun 2020-2024 324
Tabel 5. 14 Realisasi IKSK 13 Tahun 2020-2024 329
Tabel 5. 15 Realisasi IKSK 13 Tahun 2020-2024 331
Tabel 6. 1 Target Kinerja Tahun 2020-2024 334
Tabel 6. 2 Realisasi IKSK 1.1 Tahun 2020-2024 336
Tabel 6. 3 Realisasi IKSK 2.1 Tahun 2020-2024 340
Tabel 6. 4 Realisasi IKSK 3.1 Tahun 2020-2024 342
Tabel 6. 5 Realisasi IKSK 3.2 Tahun 2020-2024 346
Tabel 6. 6 Realisasi IKSK 3.3 Tahun 2020-2024 348
Tabel 6. 7 Realisasi IKSK 4.1 Tahun 2020-2024 349
Tabel 6. 8 Realisasi IKSK 4.2 Tahun 2020-2024 353
Tabel 6. 9 Realisasi IKSK 4.3 Tahun 2020-2024 356
Tabel 6. 10 Realisasi IKSK 5.1 Tahun 2020-2024 357
Tabel 6. 11 Realisasi IKSK 5.2 Tahun 2020-2024 361
Tabel 6. 12 Realisasi IKSK 6.1 Tahun 2020-2024 362
Tabel 6. 13 Realisasi IKSK 7.1 Tahun 2020-2024 364
Tabel 6. 14 Realisasi IKSK 8.1 Tahun 2020-2024. 365
Tabel 7. 1 Target Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2020-2024 368
Tabel 7. 2 Indeks kualitas kebijakan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 370
Tabel 7. 3 Realisasi Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2020-2024 371

Tabel 7. 4 Realisasi IKSK 3.1 Tahun 2020-2024 372
Tabel 7. 5 Realisasi IKSK 4.1 Tahun 2020-2024 377
Tabel 7. 6 Realisasi IKSK 5.1 Tahun 2020-2024 377
Tabel 7. 7 Kegiatan advokasi dan sosialisasi standar pangan olahan secara Hybird di Jakarta 380
Tabel 7. 8 Kegiatan advokasi dan sosialisasi standar pangan olahan secara visitasi 381
Tabel 7. 9 Realisasi IKSK 6.1 Tahun 2020-2024 383
Tabel 7. 10 Realisasi IKSK 7.1 Tahun 2020-2024 384
Tabel 7. 11 Realisasi IKSK 7.2 Tahun 2020-2024 386
Tabel 7. 12 Realisasi IKSK 8.1 Tahun 2020-2024 387
Tabel 7. 13 Realisasi IKSK 8.2 Tahun 2020-2024 391
Tabel 7. 14 Realisasi IKSK 9.1 Tahun 2020-2024 392
Tabel *7. 15* Realisasi IKSK 10.1 Tahun 2020-2024 393
Tabel 7. 16 Perhitungan tingkat efisiensi 395
Tabel *7. 17 Realisasi IKSK 11.1 Tahun 2020-2024* 396
Tabel 8. 1 Target Kinerja Jangka Menengah 398
Tabel 8. 2 Realisasi IKSK 1.1 Tahun 2020-2024 - Persentase UMK makanan yang menerapkan standar keamanan pangan 401
Tabel 8. 3 Realisasi IKSK 1.1 Tahun 2020-2024 - Persentase Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan sesuai Pedoman 401
Tabel 8. 4 Realisasi IKSK 1.1 Tahun 2020-2024 406
Tabel 8. 5 Realisasi IKSK 2.1 Tahun 2020-2024 408
Tabel 8. 6 Realisasi IKSK 2.1 Tahun 2020-2024 411
Tabel 8. 7 Realisasi IKSK 3.1 Tahun 2020-2024 414
Tabel 8. 8 Realisasi IKSK 4.1 Tahun 2020-2024 417
Tabel 8. 9 Realisasi IKSK 4.1 Tahun 2020-2024 418
Tabel 8. 10 Realisasi IKSK 4.2 Tahun 2020-2024 420
Tabel 8. 11 Realisasi IKSK 5.1 Tahun 2020-2024 Jumlah pemda yang diintervensi keamanan pangan 422
Tabel 8. 12 Realisasi IKSK 5.2 Tahun 2022-2024 Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan 423
Tabel 8. 13 Realisasi IKSK 6.1 Tahun 2020-2024 427
Tabel 8. 14 Realisasi IKSK 6.2 Tahun 2020-2024 428
Tabel 8. 15 Realisasi IKSK 7.1 Tahun 2020-2024 432
Tabel 8. 16 Realisasi IKSK 8.1 Tahun 2020-2024 433
Tabel 8. 17 Realisasi IKSK 8.1 Tahun 2020-2024 435
Tabel 8. 18 Realisasi IKSK 8.1 Tahun 2020-2024 436
Tabel 8. 19 Realisasi IKSK 8.1 Tahun 2020-2024 440
Tabel 8. 20 Realisasi IKSK 8.1 Tahun 2020-2024 441

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisai Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2
Gambar 1. 2 Demografi Pegawai Per Unit Eselon II 6
Gambar 1. 3 Demografi Pegawai Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 6
Gambar 1. 4 Demografi Pegawai Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Berdasarkan Kelompok Usia 7
Gambar 1. 5 Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja 8
Gambar 2. 1 Visi dan Misi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 17
Gambar 2. 2 Peta Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 18
Gambar 3. 1 Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Pelaku Usaha Tahun 2023 - Slide Bimtek Sakip dan Penyusunan Lapkin 2024 (PUSAKOM, 2024) 134
Gambar 3. 2 IKPU per Komoditi dan Nasional Tahun 2020-2024 136
Gambar 3. 3 Grafik Pengukuran Aspek Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) Terhadap Keamanan dan Mutu Makanan Tahun 2020-2024 .. 140
Gambar 3. 4 Hasil Survei Pengetahuan Masyarakat terhadap Pangan Olahan Variabel KLIK 142
Gambar 3. 5 Hasil Survei terhadap Sikap Masyarakat terhadap Pangan Olahan 142
Gambar 3. 6 Hasil Survei terhadap Perilaku Masyarakat Terhadap Pangan Olahan 143
Gambar 3. 7 Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik 198
Gambar 3. 8 Realisasi Indeks RB 2020-2024 228
Gambar 3. 9 Formulasi Analisis Tren 267
Gambar 3. 10 Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 244
Gambar 3. 11 Alokasi Anggaran dan Realisasi Setiap Direktorat 245
Gambar 3. 12 Realisasi Anggaran Setiap Kegiatan 248
Gambar 4. 1 grafik gambaran target, realisasi dan capaian IKM terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 260
Gambar 4. 2 IKSK 4. Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 273
Gambar 5. 1 Capaian indikator Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) 101,71 terhadap target 3.000 sarana 291
Gambar 5. 2Grafik Capaian Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat pengawasan peredaran pangan olahan Tahun 2020-2024 295
Gambar 5. 3 Grafik Realisasi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan post market PIRT sesuai standar 300
Gambar 5. 4 Grafik data realisasi keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2021-2024 303
Gambar 5. 5 Grafik Capaian Indikator Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap implementasi peraturan peredaran pangan olahan yang baik Tahun 2021-2024 306

Gambar 5. 6 Grafik Target dan Realisasi Indikator Indeks pelayanan publik di direktorat pengawasan peredaran pangan olahan 2021-2024 310
Gambar 5. 7 Grafik Jumlah SKI – SKE Tahun 2021 - 2025 316
Gambar 5. 8 Grafik Anggaran SKI SKE Tahun 2021 – 2025 317
Gambar 5. 9 Target, Realisasi Capaian Indikator Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 319
Gambar 5. 10 Grafik Realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN direktorat pengawasan peredaran pangan olahan 327
Gambar 5. 11 Grafik indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan tahun 2024 330
Gambar 5. 12 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 332
Gambar 6. 1 Grafik capaian persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan 336
Gambar 6. 2Grafik target, realisasi dan capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2020-2024 341
Gambar 6. 3 Grafik perbandingan keputusan, keputusan tepat waktu dengan realisasi dan capaian persentase hasil penilaian registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu 343
Gambar 6. 4 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Persentase Pengaduan terkait Registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti 347
Gambar 6. 5 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indeks pelayanan publik di Registrasi Pangan Olahan 349
Gambar 6. 6 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar 350
Gambar 6. 7 Jumlah Izin Edar/PB-UMKU, Pelaku Usaha yang menerima Pendampingan dan Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Persentase Pendampingan di Bidang Registrasi Pangan Olahan yang Efektif 354
Gambar 6. 8 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan 359
Gambar 6. 9 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN 363
Gambar 6. 10 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pengelolaan Data dan Informasi 364
Gambar 6. 11 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Efisiensi Penggunaan Anggaran 366
Gambar 8. 1 Jumlah UMKM Pangan Olahan yang dibina tahun 2020-2024 403
Gambar 8. 2 Jumlah Fasilitator Keamanan Pangan Tahun 2020-2024 404
Gambar 8. 3 Grafik capaian indeks profesionalitas ASN Dit PMPUPO 2020 - 2024 439
Gambar 8. 4 Grafik capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Dit PMPUPO 441
Gambar 8. 5 Grafik capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit PMPUPO 442

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 – 2024 447
Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 449
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 464
Lampiran 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 469
Lampiran 5 Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 – rev 1 488
Lampiran 6 Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 – rev 2 493
Lampiran 7 Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 – rev 2 497
Lampiran 8 Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Tahun 2024 525
Lampiran 9 Capaian Rincian Output Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Tahun 2024 528
Lampiran 10 Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2024 529
Lampiran 11 Capaian Rincian Output Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2024 531
Lampiran 12 Capaian Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2024 532
Lampiran 13 Capaian Rincian Output Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2024 534
Lampiran 14 Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2024 535
Lampiran 15 Capaian Rincian Output Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 537
Lampiran 16 Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2024 538
Lampiran 17 Capaian Rincian Output (RO) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2024 541

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan kepada Kepala Badan POM, Laporan ini menginformasikan hasil pengukuran kinerja selama tahun 2024 dan dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sehingga dapat disusun rencana perbaikan kinerja di masa mendatang.

Rencana strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan digambarkan pada peta strategis yang diuraikan dalam bentuk 12 (dua belas) sasaran strategis, yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) perspektif dan diukur melalui 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja. 12 Sasaran program Deputi Bidang Pengawasan yaitu 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan, 3) Meningkatkan kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan, 4) Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Makanan, 5) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Makanan, 6) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan makanan, 7) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan di Bidang Makanan, 8) Meningkatnya *Regulatory Assistance* Pengembangan Makanan, 9) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Optimal, 10) Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Berkinerja Optimal, 11) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, 12) Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2024 dinilai berdasarkan pencapaian pada sasaran strategis dengan **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai berikut :

1. Capaian Nilai Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis tahun 2024 sebesar **103,95%** dengan kriteria **Istimewa** yang terdiri dari Nilai Perspektif Stakeholder 102,02% **(Sangat Baik);** Nilai Perspektif Internal Process 103,67% **(Sangat Baik)** dan Nilai Perspektif Learning & Growth 106,17% **(Sangat Baik).**
2. Berdasarkan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja dari 12 (dua belas) sasaran program, 17 (tujuh belas) indikator dinyatakan memenuhi kriteria "**Sangat Baik**"

dengan capaian kinerja antara 100% ≤ x ≤ 120%; 2 (dua) indikator dinyatakan memenuhi kriteria "**Baik**" dengan capaian kinerja 100%; 5 (lima) indikator dinyatakan memenuhi kriteria **"Cukup"** dengan capaian kinerja antara 70% ≤ x < 100% dan 3 (tiga) indikator dinyatakan memenuhi kriteria **"Tidak Dapat Simpulkan"** dengan capaian kinerja >120%.

3. Terdapat **17 (tujuh belas) indikator** dengan kriteria **"Sangat Baik"** dengan capaian kinerja antara 100% ≤ x ≤ 120% antara lain; 1) Indeks Pengawasan Makanan **(103,55%)**; 2) Persentase makanan yang memenuhi syarat (**103,99%)**; 3) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu makanan (**104,22%)**; 4) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan (**101,23%)**; 5) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan **(104,06%)**; 6) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan **(102,14%)**; 7) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan **(103,65%)**; 8) Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan (**102,39%);** 9) Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor **(110,26%);** 10) Tingkat Efektivitas KIE Makanan **(103,77%);** 11) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan **(105,38%);** 12) Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan **(102,10%)**; 13) Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan **(100,38%)**; 14) Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan **(101,19%)**; 15) Persentase UMKM Makanan yang menerapkan standar keamanan pangan **(119,07%);** 16) Nilai Pengelolaan Arsip **(101,90%);** 17) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan **(104,48%)**
4. Terdapat **2 (dua) indikator** dengan kriteria **Baik** dengan capaian kinerja 100% yaitu 1) Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan (100%); 2) Kab/kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar (100%).
5. Terdapat 5 (lima) indikator dengan kriteria "**Cukup**" dengan capaian kinerja antara 70% ≤ x < 100% yaitu 1) Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan **(95,40%);** 2) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan **(98.41%);** 3) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan **(95,76%);** 4) Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan **(96,07%);** 5) Indeks Pengelolaan Data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Baik **(98,33%),**

6. Terdapat 3 (Tiga) indikator dengan kriteria "**Tidak Dapat Disimpulkan**" dengan capaian kinerja >120%, yaitu indikator : 1) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (135,71%); 2) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara **(142,78%)**; 3) Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri **(144,67%)**

Pelaksanaan program dan kegiatan pada satker Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 67.142.879.000 (enam puluh tujuh milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) hingga akhir tahun 2024 termasuk pagu yang diblokir sebesar Rp. 5.032.092.000 (lima milyar tiga puluh dua juta sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga total pagu satker Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tidak termasuk blokir adalah sebesar Rp. 62.110.787.000 (enam puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp. 62.096.019.725 (enam puluh dua milyar Sembilan puluh enam juta sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), setara dengan 99,98%.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan olahan harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Pencapaian kinerja yang sudah dinilai istimewa, harus dapat dicapai kembali untuk indikator-indikator baru pada periode renstra 2025-2029.
2. Pelaksanaan dan monev rencana aksi RB pada setiap unit di Kedeputian Bidang Pengawasan Panngan olahan dan menjalankan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
3. Pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit secara intensif; pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC dan verifikasi/pemutakhiran BOC secara optimal.
4. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
5. Mempercepat pengadaan Barang/Jasa dan mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang sudah terlaksana.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.

Selama tahun 2024, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menjalankan seluruh kegiatannya secara efisien, Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan berbagai upaya peningkatan kinerja untuk menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal. Dengan monitoring ketat dan evaluasi secara berkala, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terus meningkatkan kinerjanya didukung oleh semua pihak baik internal dan seluruh stakeholder terkait.

HIGHLIGHT

Selama tahun 2024, unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menerima :

E. Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi







Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mendapatkan penghargaan Sebagai Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik II dan Terbaik III Tahun 2024 Kategori Unit Kerja Pusat











1. Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024 kategori “Pelayanan Prima”

Terdapat lima unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yaitu Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang mendapatkan Piagam penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024 kategori “Pelayanan Prima”



F. Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Kategori Pelaksana Unit Kerja Pusat

Terdapat unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yaitu Registrasi Pangan Olahan yang mendapatkan Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Kategori Pelaksana Unit Kerja Pusat sebagai badan publik “informatif” peringkat 3.



G. Sertifikat *The most engaging instagram account* tahun 2024 dilingkungan BPOM

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui Direktorat Registrasi Pangan Olahan berhasil meraih the most engaging instagram account dilingkungan BPOM unit kerja pusat.





Sertifikat Unit Kerja yang Komitmen Perbaikan Berkelanjutan dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Tahun 2024



1. Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2024

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui Direktorat Registrasi Pangan Olahan berhasil meraih penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2024







Top 24 Kompetisi Inovasi (KOIN) BPOM Tahun 2024

Terdapat dua unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yaitu program Gaspol Si Jempol dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan 2 program dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, yaitu Desa Pangan Aman dan Aplikasi SPP-IRT Terintegrasi OSS RBA yang menjadi Top 24 Kompetisi Inovasi (KOIN) BPOM tahun 2024.







Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Terdapat tiga unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yaitu Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, dan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang mendapatkan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan



Indeks RB Unit Kerja Pusat

No	Unit Kerja	Nilai
1	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	94.85
2	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	93.72
3	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	93.37
4	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	93.19
5	Biro Hukum dan Organisasi	92.48
6	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92.23
7	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	92.00
8	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	91.51
9	Direktorat Pengawasan Kosmetik	91.58
10	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	91.29
11	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	91.27
12	Direktorat Registrasi Obat	91.11
13	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	89.96
14	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	89.09
15	Inspektorat I	88.99
16	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88.88
17	Direktorat Cegah Tangkal	88.58
18	Biro Perencanaan dan Keuangan	88.23
19	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	88.22
20	Biro Sumber Daya Manusia	87.87
21	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	87.07
22	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	86.96
23	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86.72
24	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86.31
25	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86.29
26	Direktorat Inteljen Obat dan Makanan	84.64
27	Inspektorat II	83.80
28	Biro Umum	82.97
29	Direktorat Siber Obat dan Makanan	82.28
30	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	80.66

Direktorat Registrasi Pangan Olahan memperoleh nilai Indeks RB Tahun 2024 paling tinggi di Lingkungan Badan POM dengan nilai Indeks 94,85 berdasarkan surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.06.7.11.24.630 tanggal 28 November 2024 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan,



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726
Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

BADAN POM

Nomor : B-PI.06.07.7.12.24.753 Jakarta, 2 Desember 2024
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2024 pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan



Unit Kerja Pusat

No	Unit Kerja	Nilai 2023	Nilai 2024	Perubahan Nilai (dibanding 2023)
1	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	3,750	3,906	0,156
2	Biro Sumber Daya Manusia	3,438	3,656	0,218
3	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3,344	3,625	0,281
4	Inspektorat I	3,406	3,594	0,188
5	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,594	3,594	0,000
6	Biro Perencanaan dan Keuangan	3,406	3,563	0,157
7	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	3,438	3,531	0,093
8	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,406	3,469	0,063
9	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	2,969	3,438	0,469
10	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	2,906	3,375	0,469
11	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	2,906	2,969	0,063
12	Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan	2,844	2,969	0,125
13	Direktorat Registrasi Obat	2,969	2,969	0,000
14	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	2,906	2,969	0,063
15	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	2,969	2,969	0,000

Direktorat Registrasi Pangan Olahan memperoleh nilai Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2024 tertinggi di Lingkungan Badan POM dengan nilai 3,90 pada Tingkat maturitas level 3, berdasarkan surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.07.7.12.24.753 tanggal 2 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2024 pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan,



Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan memperoleh predikat sebagai unit Pelayanan kualitas tertinggi Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Berdasarkan penilaian OMBUDSMAN RI tahun 2024)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi:

a. **penyusunan kebijakan** di bidang pengawasan pangan olahan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
b. **pelaksanaan kebijakan** di bidang pengawasan pangan olahan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
c. **penyusunan norma**, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan pangan olahan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
d. **pemberian bimbingan teknis dan supervisi** dalam rangka pengawasan pangan olahan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan;
e. **pelaksanaan evaluasi dan pelaporan** di bidang pengawasan pangan olahan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; dan
f. **pelaksanaan fungsi lain** yang diberikan oleh Kepala Badan POM,

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan didukung oleh 5 (lima) Direktorat sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 1.**



Gambar 1. 1 Struktur Organisai Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Penataan organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan bentuk komitmen Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dengan merampingkan struktur organisasi sejumlah 53 (lima puluh tiga) jabatan struktural, dengan rincian 15 (lima belas) jabatan eselon III, dan 38 (tiga puluh delapan) jabatan eselon IV menjadi jabatan fungsional,

Masing-masing Direktorat memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai berikut:

No.	Direktorat	Tugas	Fungsi
1	Standardisasi Pangan Olahan	melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi pangan olahan	a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan,

No.	Direktorat	Tugas	Fungsi
			bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat
2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi pangan olahan	a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.
3	Direktorat Pengawasan Produksi	melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,	a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

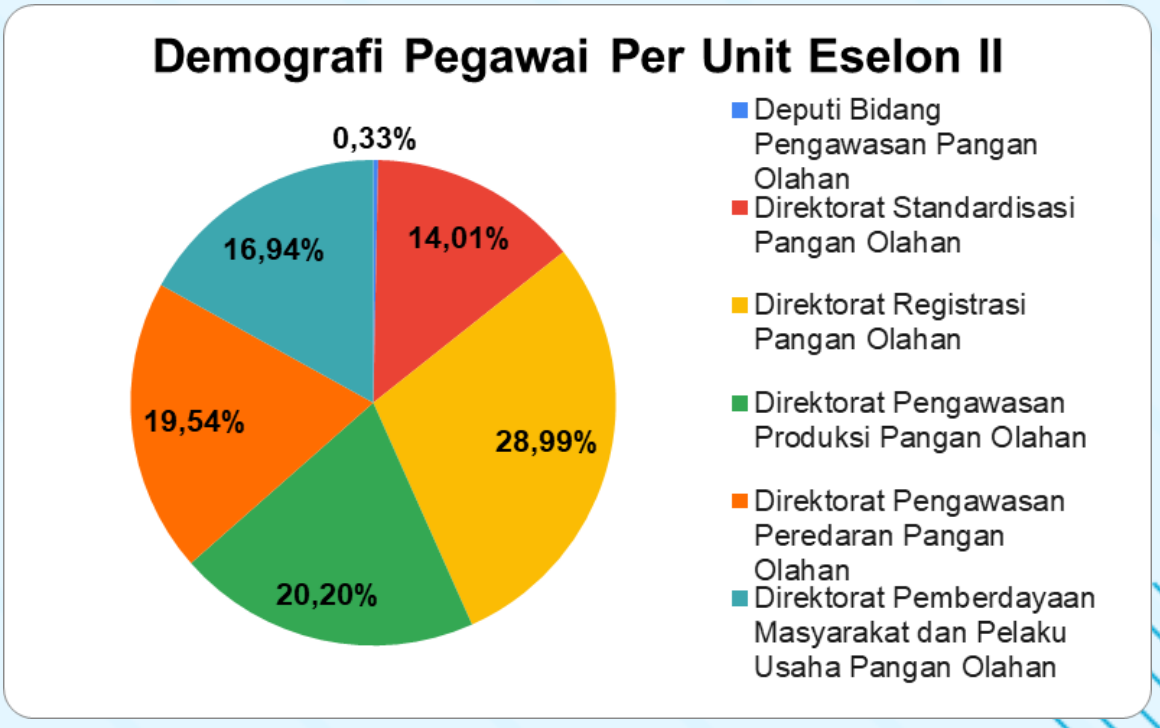
No.	Direktorat	Tugas	Fungsi
	Pangan Olahan	standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi pangan olahan	b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.
4	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peredaran pangan olahan	a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan

No.	Direktorat	Tugas	Fungsi
			olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; dan f. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan olahan	a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan; d. pelaksanaan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah di bidang pengawasan pangan olahan; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan; dan g. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

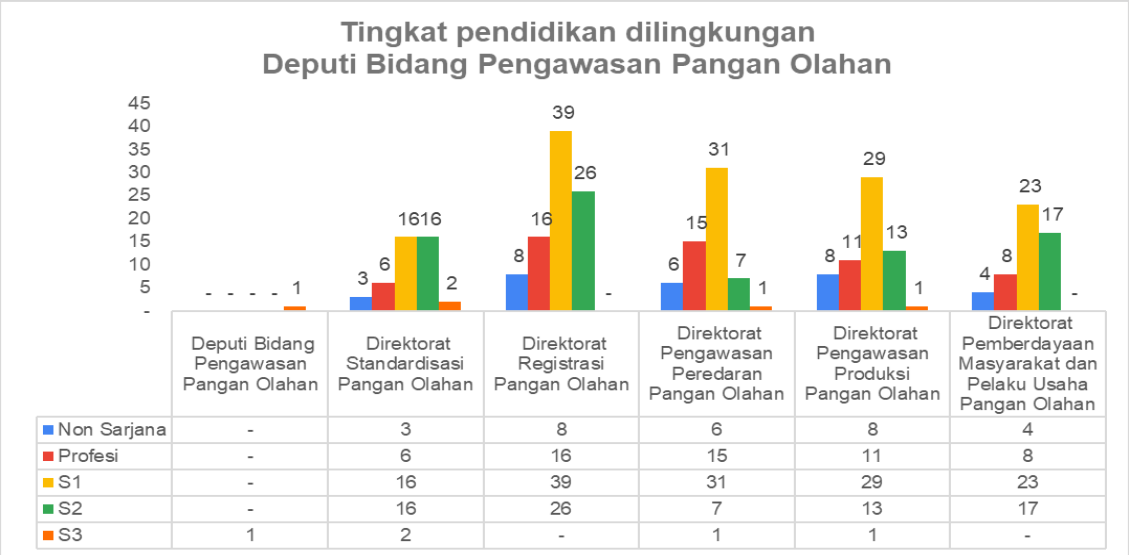
1.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu aset yang utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah pemenuhan SDM yang sesuai kompetensi. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah SDM aktif di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan per tanggal 31 Desember Tahun 2024 adalah sejumlah 307 orang dari total kebutuhan pegawai sebanyak 532

orang. Profil pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai berikut:



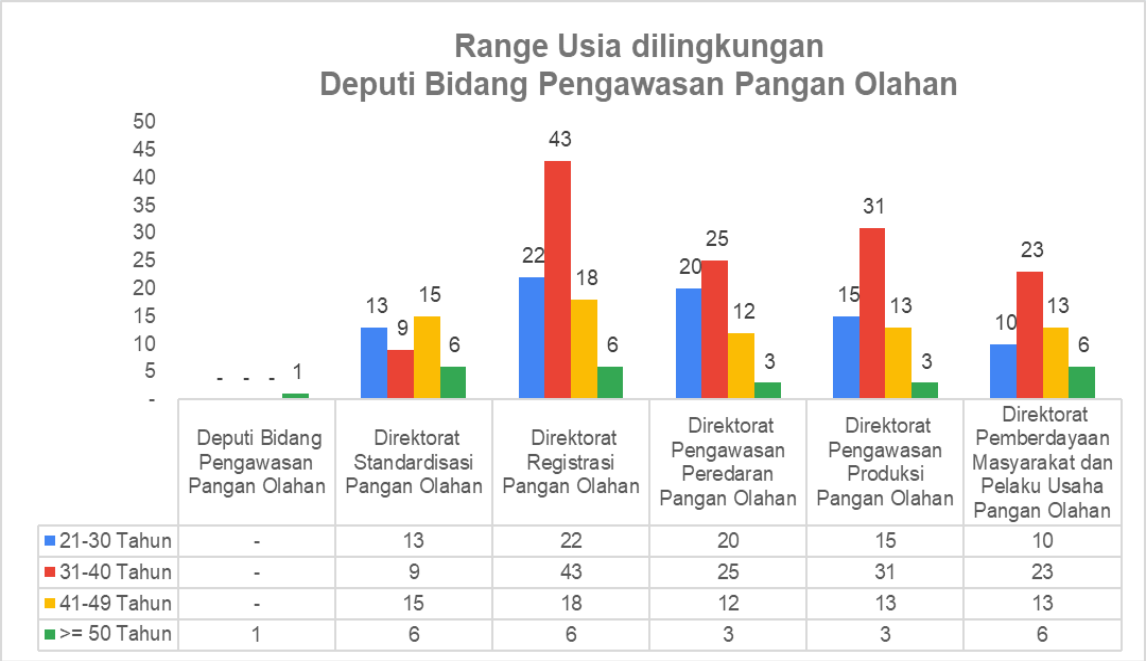
Gambar 1. 2 Demografi Pegawai Per Unit Eselon II



	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
Non Sarjana	-	3	8	6	8	4
Profesi	-	6	16	15	11	8
S1	-	16	39	31	29	23
S2	-	16	26	7	13	17
S3	1	2	-	1	1	-

Gambar 1. 3 Demografi Pegawai Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan S1 sejumlah 138 orang (44,95%), diikuti S2 sejumlah 79 orang (25,73%).

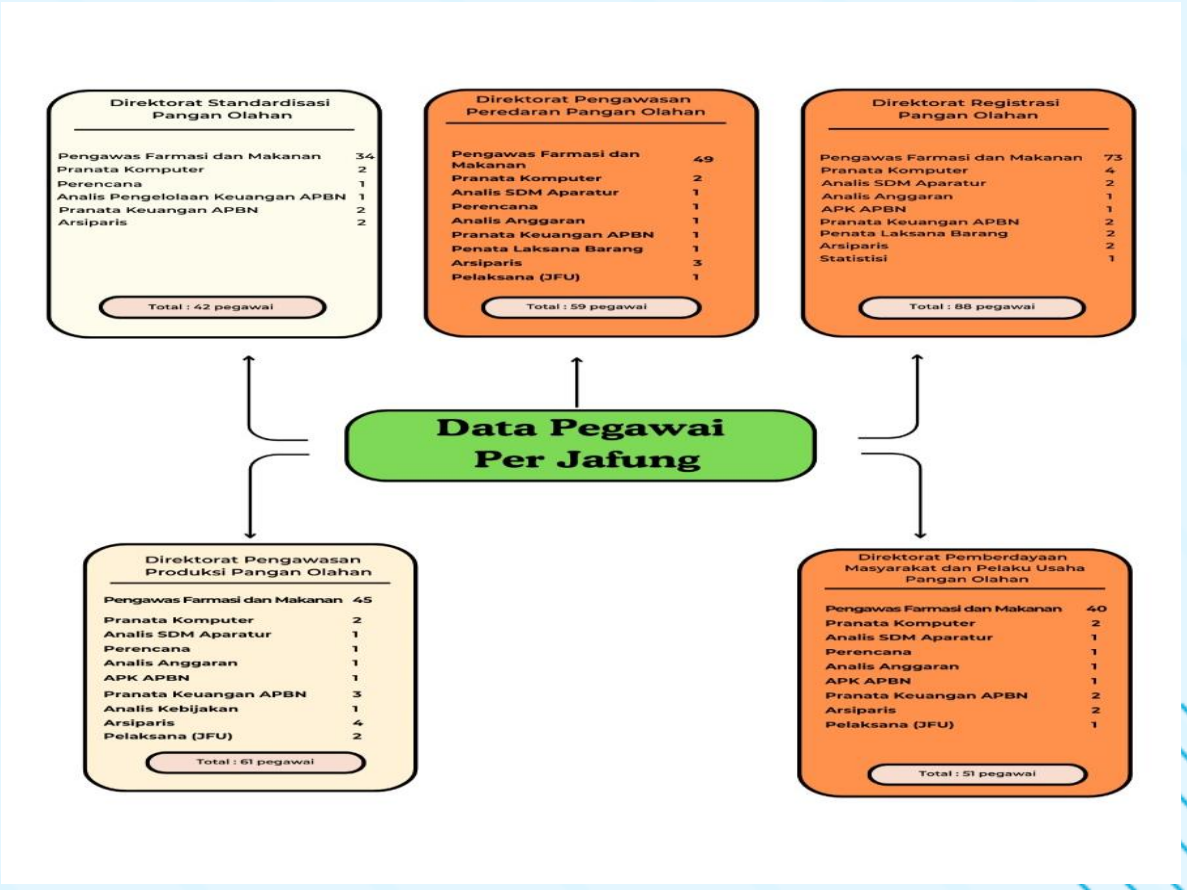


	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
21-30 Tahun	-	13	22	20	15	10
31-40 Tahun	-	9	43	25	31	23
41-49 Tahun	-	15	18	12	13	13
>= 50 Tahun	1	6	6	3	3	6

Gambar 1. 4 Demografi Pegawai Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Berdasarkan Kelompok Usia

Berdasarkan usia, sebagian besar pegawai berusia 31-40 tahun sejumlah 131 orang (57,71%) dan usia 21-30 tahun sejumlah 80 orang (35,24%).

Sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebaran jabatan di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdiri dari 5 orang pegawai Jabatan Struktural, 298 orang pegawai Jabatan Fungsional Tertentu, dan 4 orang pegawai Jabatan Fungsional Umum. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada setiap unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 1. 5 Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja

Berikut jumlah kebutuhan pegawai di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berdasarkan Analisis beban kerja (ABK) sampai dengan Desember 2024 dibandingakan dengan eksisting 2024:

Tabel 1. 1 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK

No.	Unit Kerja	ABK	Eksisting	Gap	% Pemenuhan
1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	78	43	35	55.13%
2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	153	89	64	58.17%
3	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	102	62	40	60.78%
4	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	105	60	45	57.14%
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	93	52	41	55.91%

No.	Unit Kerja	ABK	Eksisting	Gap	% Pemenuhan
	Total	**531**	**306**	**225**	**57.63%**

1.3 PERMASALAHAN UMUM (STRATEGIC ISSUES)

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. **Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan**

   Potensi:

   a. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berperan serta secara aktif dalam kegiatan pembahasan dan memberikan masukan terhadap pengaturan terkait pangan olahan agar sesuai dengan kebutuhan dalam mewujudkan konsep pengawasan pangan olahan yang komprehensif dan kontinyu serta harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

   b. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam mengkoordinasi pengawasan Pangan Olahan oleh Kab/Kota dengan kegiatan Kab/Kota Pangan Aman,

   c. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam melakukan intensifikasi pendampingan pelaku usaha di sarana peredaran (*offline*) dan *market place* (*online*),

   d. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam melakukan intensifikasi KIE kepada masyarakat terkait pangan mengandung Bahan Berbahaya kebijakan pangan olahan guna meningkatkan penjaminan keamanan pangan,

   e. Penguatan cakupan Pangan Olahan yang menjadi pengawasan BPOM,

   f. Penguatan kewenangan pengawasan Pangan Olahan,

   Permasalahan:

   a. Kesenjangan dan kemandirian pengawasan pangan olahan antar daerah, Tantangan pengawasan pangan olahan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda, Selain itu, peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan pangan olahan masih beragam,

   b. Adanya *emerging issue* yang juga menjadi permasalahan keamanan pangan di Indonesia,

   c. Perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi, meningkatnya inovasi pelaku usaha pangan, serta meningkatnya tren transaksi online,

d. Jumlah dan kapasitas SDM yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pangan olahan,
e. Meskipun pengaturan pengawasan pangan olahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, namun diperlukan penguatan dalam RUU Pengawasan Obat dan Makanan, antara lain dalam hal pengawasan pangan olahan dari pre-market dan post-market, surveilan pangan olahan, kedaruratan pangan olahan, serta penegakan hukum,

1. Isu Keamanan Pangan (*Emerging Issue*/Cemaran)

Potensi:

a. Isu keamanan pangan menuntut BPOM untuk berkontribusi terhadap upaya penjaminan ketersediaan pangan olahan yang aman bagi masyarakat;
b. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi keresahan karena emerging issue keamanan pangan,
c. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibutuhkan dalam menguatkan koordinasi pengawasan pangan olahan dari hulu ke hilir dengan melibatkan seluruh lintas sektor terkait;
d. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pre-market dan post-market guna menjamin pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan bergizi;
e. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam rangka peningkatan ekspor pangan olahan,
f. Isu keamanan pangan menuntut BPOM untuk selalu responsif dan adaptif dalam memperkuat regulasi/kebijakan dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat,
g. Isu perubahan lingkungan yang berhubungan dengan ekonomi sirkuler (ekonomi hijau) serta produksi dan konsumsi yang berkelanjutan menuntut BPOM untuk selalu responsif dan adaptif dalam memperkuat regulasi/kebijakan dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat,
h. Penguatan kerjasama international dalam mengatasi isu keamanan pangan yang bersifat global,

Permasalahan:

a. Adanya *emerging issue t*erkait cemaran pada makanan diantaranya Bisphenol A pada kemasan/Air Minum Dalam Kemasan, Etilen oksida dalam bumbu, EG DEG pada produk makanan dan Chikibul mengandung nitrogen cair yang menjadi permasalahan keamanan pangan di Indonesia;
b. Masih terdapatnya *emerging issue* seputar keamana pangan seperti isu cemaran Etilen oksida, Bisphenol A pada kemasan, bahan penolong nitrogen cair dan Bahan Tambahan Pangan Aspartam menjadi permasalahan keamanan pangan di Indonesia;
c. Ekspektasi masyarakat terhadap layanan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terhadap pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi;
d. Tolakan ekspor pangan olahan yang dapat berdampak pada kerugian ekonomi pelaku usaha dan negara;
e. Pengetatan importasi yang berdampak pada hambatan bagi pelaku usaha dalam memperoleh bahan baku
f. Kurangnya komitmen dan kapasitas lintas sektor yang memiliki kewenangan dari hulu ke hilir rantai pangan dalam mendukung terlaksananya penjaminan keamanan pangan,
g. Kurangnya kemampuan uji laboratorium baik pemerintah dan swasta dalam mendukung pengawasan pre market dan post market dalam rangka menghadapi *emerging issue t*erkait keamanan pangan,
h. Dukungan kebijakan BPOM dengan K/L lain terkait permasalahan lingkungan, sirkuler ekonomi serta produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

2. Kemudahan perizinan berusaha dan kaitannya dengan keamanan pangan

Potensi:

a. Fasilitasi BPOM dalam kemudahan perizinan SPP-IRT oleh Pemerintah Daerah melalui aplikasi sppirt.pom.go.id yang terintegrasi dengan OSS RBA memungkinkan BPOM mempunyai database produk yang telah mendapatkan SPP-IRT di seluruh Indonesia,
b. Pengelompokan risiko pangan olahan dalam rangka perizinan registrasi pangan olahan mengakomodir 3 (tiga) kelompok risiko yaitu Menengah Rendah (MR), Menengah Tinggi (MT) dan Tinggi (T), Kelompok risiko MR diproses dengan pemenuhan komitmen dengan perizinan yang langsung terbit dengan SLA 1 (satu) HK,

c. Kemudahan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam rangka pendaftaran pangan olahan untuk UMK yang memproduksi pangan olahan risiko rendah dan sedang melalui aplikasi e-sertifikasi,pom,go,id yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), Dimana untuk UMK pangan olahan risiko rendah cukup melampirkan Surat Pemenuhan Komitmen Penerapan CPPOB dan untuk UMK pangan olahan risiko sedang cukup melampirkan Surat Pemenuhan Standar serta Hasil penilaian mandiri CPPOB dengan nilai minimal B, Sehingga izin dapat diterbitkan terlebih dahulu dengan komitmen dan pemeriksaan dilakukan maksimal 12 bulan sejak tanggal penerbitan izin
d. Kemudahan perizinan berusaha memerlukan peningkatan cakupan pendampingan dan pengawasan post-market yang lebih intensif untuk memberikan jaminan pangan olahan yang aman, bermutu dan bergizi
e. Importir yang mengimpor bahan baku dan bahan tambahan pangan dengan rekam jejak baik, dapat memperoleh layanan prioritas dalam pelayanan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) yang secara otomatis direkomendasi oleh sistem, sehingga berpotensi untuk meningkatkan perekonomian,
f. Layanan prioritas untuk eksportir dengan rekam jejak baik, yang secara otomatis direkomendasi oleh sistem, sehingga berpotensi untuk meningkatkan perekonomian,

Permasalahan:

a. Penggunaan aplikasi sppirt.pom.go.id oleh Pemerintah Daerah sebagai sarana verifikasi pemenuhan komitmen pelaku usaha belum optimal,
b. Pelaku usaha tidak dapat menjamin keamanan, mutu dan gizi pangan olahan yang diproduksi mengingat tidak adanya proses penilaian untuk pangan risiko Menengah Rendah (MR) namun produk telah beredar di masyarakat, Hal ini diakibatkan dari kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan,
c. Pelaku usaha tidak dapat memenuhi komitmen sesuai izin edar (PB-UMKU) yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sehingga berpotensi untuk dibatalkan izin edarnya namun produk telah beredar di masyarakat,
d. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan masih belum optimal, sehingga berpotensi mengajukan importasi dengan dokumen yang tidak lengkap,

e. Adanya *emerging isu* memerlukan kehati-hatian dalam melakukan evaluasi terhadap pengajuan SKI untuk mengantisipasi pemasukan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat.

3. Perlindungan Masyarakat Terhadap Risiko Penyakit Tidak Menular akibat Konsumsi Pangan Dengan Kadar Gula, Garam, Lemak (GGL) Tinggi

Potensi:

a. Dengan meningkatnya kejadian PTM yang disebabkan konsumsi pangan olahan tinggi GGL, Badan POM berperan dalam menyusun kebijakan mengenai kandungan GGL pada pangan olahan,
b. Adanya Isu konsumsi pangan siap saji dengan kadar GGL melebihi anjuran dapat menyebabkan Penyakit tidak Menular, menuntut BPOM untuk melakukan pengawasan bersama lintas sektor,
c. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibutuhkan dalam pengawasan post-market guna memberikan rekomendasi kepada Instansi terkait dalam mendorong pemberian informasi konsumen pada pangan siap saji;
d. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi gula, garam, dan lemak yang sehat,
e. Masuknya Badan POM sebagai instansi pendukung dalam indikator Kabupaten/Kota yang mengintervensi keamanan pangan dalam percepatan penurunan stunting pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 membuka peluang lebih besar dalam perluasan intervensi keamanan pangan sampai tingkat pedesaan.

Permasalahan:

a. Pentingnya pangan dalam keberlangsungan hidup manusia, konsumsi gula, garam, dan lemak dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan,
b. Peningkatan PTM akibat konsumsi pangan dengan kadar GGL melebihi anjuran,
c. Masifnya promosi dan pertumbuhan gerai penjualan makanan dan minuman dengan GGL melebihi batas yang dianjurkan,

d. Kurangnya informasi terkait hubungan keamanan pangan dengan percepatan penurunan *stunting*,

4. **Dukungan BPOM dalam Rangka Hilirisasi Produk Inovasi sebagai bahan baku dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) baru**

Potensi:

a. Hilirisasi produk inovasi hasil riset berupa bahan baku dan BTP dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang potensial untuk komersialisasi
b. Peluang usaha bagi industri, termasuk industri pangan olahan untuk menciptakan inovasi di bidang pangan dalam rangka peningkatan daya saing;
c. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memfasilitasi inovasi untuk memberikan alternatif bahan pangan yang aman untuk masyarakat;
d. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk menjamin pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan bergizi

Permasalahan:

a. Keterbatasan mitra produksi sehingga produk inovasi yang telah terstandar belum bisa dikomersialisasikan
b. Keterbatasan data keamanan sehingga membutuhkan biaya dan waktu yang lama dalam penetapan standar,
c. Inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha perlu disertai dengan penjaminan keamanan agar pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan bergizi,
d. Kurangnya dukungan dari lintas sektor/pemerintah daerah dalam pemanfaatan produk inovasi yang telah terdaftar sehingga pemanfaatanya dilapangan belum maksimal
e. Kurangnya dukungan dari lintas sektor/pemerintah daerah dalam pemanfaatan produk inovasi yang telah terdaftar sehingga pemanfaatanya di lapangan belum maksimal

5. **Peningkatan Peran Pemerintah Daerah termasuk Lintas Sektor terkait Keamanan Pangan**

Potensi:

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No, 24 Tahun 2014 memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab terhadap berbagai aspek, termasuk keamanan pangan,

b. Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,

c. Ketanggapan Lokal: Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan lokal dan dinamika wilayah mereka, Ini memungkinkan mereka untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal, termasuk keamanan pangan,

d. Kolaborasi Lintas Sektor: Dengan memainkan peran sentral dalam mengkoordinasikan lintas sektor, pemerintah daerah dapat memfasilitasi kerja sama antara departemen dan badan yang berbeda, seperti pertanian, kesehatan, dan lingkungan, untuk meningkatkan keamanan pangan,

Permasalahan:

a. Keterbatasan Sumber Daya: Pemerintah daerah sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengelola isu-isu keamanan pangan secara efektif,

b. Koordinasi yang Buruk: Kurangnya koordinasi antara departemen dan badan pemerintah daerah dapat menghambat implementasi kebijakan lintas sektor yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan pangan,

c. Ketergantungan pada Pemerintah Pusat: Pemerintah daerah sering kali tergantung pada dukungan dan arahan dari pemerintah pusat, yang dapat membatasi fleksibilitas mereka dalam mengambil langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan keamanan pangan,

d. Konflik kepentingan: Terkadang, ada konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam keamanan pangan, yang dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang tepat.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi BIdang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis Sekretariat Utama sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Utama 2020-2024.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja. Pada bab ini juga disajikan hasil evaluasi akhir Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024.

Bab IV - VIII Hasil Evaluasi Tahun Ke-5 pada Direktorat di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Berisi Target Kinerja Jangka Menengah dan Analisis Capaian Kinerja dari setiap unit di di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Bab IX Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

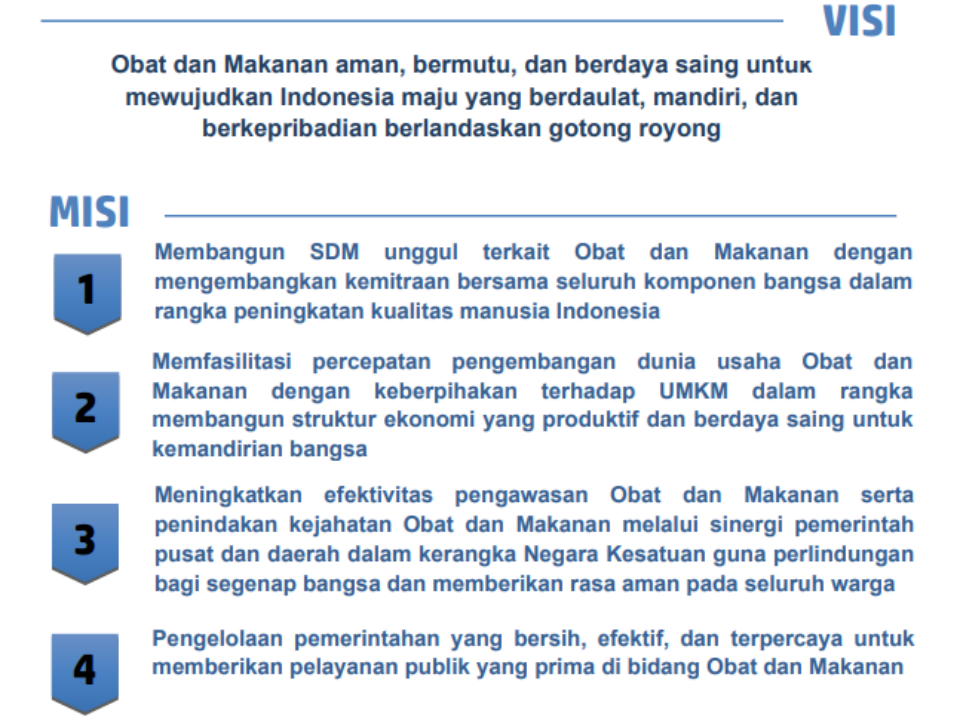
Berisi data pendukung lainnya yang diperlukan.

BAB II PERENCANAAN KERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Rencana Strategis (renstra) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan No,HK,04,04,5,51,05,20,10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024, Setelah adanya penataan organisasi, dilakukan reviu perubahan renstra, dan telah diterbitkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan No. HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

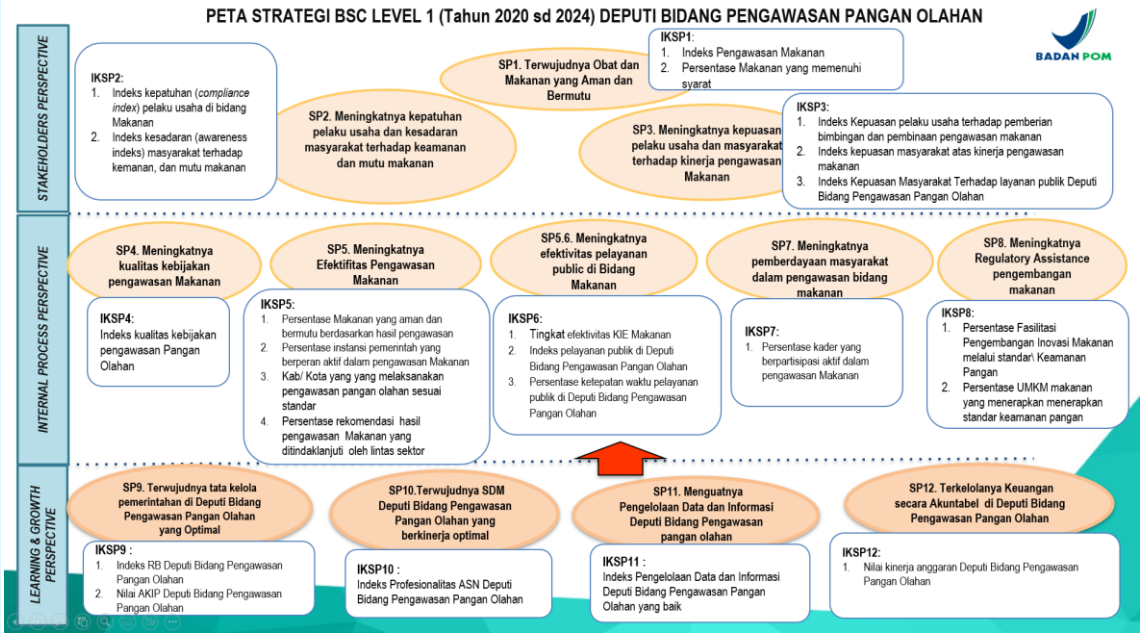
Mengingat Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2020-2024 dapat dilihat pada **Gambar 2.1.**



Gambar 2. 1 Visi dan Misi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang

dimiliki, Dalam penyusunan sasaran strategis, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.* Peta strategi level 1 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat dilihat pada **Gambar 2.2.**



Gambar 2. 2 Peta Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Sasaran strategis pada Peta Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pengawasan Pangan Olahan diturunkan dari sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan dan telah ditetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan **23 (dua tiga)** indikator kinerja yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020-2024,

1. ***Stakeholders Perspective***

   Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program, yaitu:

   a. Sasaran program pertama (SP1), Terwujudnya Obat dan Makanan Aman dan Bermutu
   b. Sasaran program kedua (SP2), Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan
   c. Sasaran program ketiga (SP3), Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan

2. ***Internal Process Perspective***

   Terdiri dari 5 (lima) Sasaran Program yang harus dilakukan, yaitu:

a. Sasaran program keempat (SP4), Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan
b. Sasaran program kelima (SP5), Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan
c. Sasaran program keenam (SP6), Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di Bidang Makanan
d. Sasaran program ketujuh (SP7), Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan
e. Sasaran program kedelapan (SP8), Meningkatnya *regulatory assistance* pengembangan Makanan

3. ***Learning and Growth Perspective***

Terdiri dari 4 (empat) Sasaran Program yang merupakan *input* untuk mendukung terlaksananya proses dalam menghasilkan *output* dan *outcome* Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan,, yaitu:

a. Sasaran program kesembilan (SP9), Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal
b. Sasaran program kesepuluh (SP10), Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Berkinerja Optimal
c. Sasaran program kesebelas (SP11), Menguatnya Data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
d. program keduabelas (SP12), Terkelolanya keuangan secara akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis (sasaran program) diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator, Sandingan antara sasaran strategis dan indikator dapat dilihat pada **Tabel 2.1.**

Tabel 2. 1 Sandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
STAKEHOLDER PERSPECTIVE	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	Indeks Pengawasan Makanan
	Persentase makanan yang memenuhi syarat
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang makanan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kesadaran (*awareness index*) masyarakat terhadap Keamanan dan mutu makanan
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
INTERNAL PERSPECTIVE	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan
Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan
	Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Makanan	Tingkat efektivitas KIE Makanan
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya *Regulatory Assistance* pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar Keamanan Pangan
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	Nilai Pengelolaan Kearsipan
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Menguatnya pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Baik
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pada Tahun 2020, BPOM mengalami perubahan struktur organisasi melalui dimana perubahan yang dilakukan lebih ke level eselon 2 sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PerMen PPN/BAPPENAS) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PerMen PPN/BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, tidak perlu dilakukan perubahan pada Renstra BPOM dan perubahan hanya dilakukan pada perencanaan tahunan saja. Namun demikian, demi menjaga keselarasan antara

perencanaan jangka menengah dan tahunan baik di level Kementerian/Lembaga maupun unit kerja, maka BPOM melakukan reviu Renstra BPOM pada Tahun 2021 dengan penyesuaian pada struktur organisasi, sasaran/indikator dan target utamanya di level 2, serta menyoroti juga beberapa isu strategis seperti adanya pandemi COVID-19, peningkatan peran BPOM dalam reformasi SKN dan JKN, Reviu Renstra BPOM ini kemudian diikuti dengan proses reviu Renstra Unit Organisasi eselon I dan Satker, Hal ini menunjukkan bahwa BPOM responsif dalam menangkap isu-isu strategis yang ada dan berkomitmen dalam menjaga keselarasan sasaran dalam upaya menjaga pencapaian tujuan organisasi,

Pada reviu Renstra 2020-2024 di Tahun 2021 terdapat penyesuaian Sasaran Strategis dan Indikator Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.2.**

Tabel 2. 2 Penyesuaian Sasaran Strategis dan Indikator Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Semula	Menjadi
SP5, Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan IKSP5: 1. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan 3. Tingkat efektivitas KIE Makanan 4. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 5. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	SP5, Meningkatnya efektivitas pengawasan IKSP5: 1. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan 3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 4. Kab/Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar
	SP6, Meningkatnya efektivitas pelayanan publik Makanan IKSP6 1. Tingkat efektivitas KIE Makanan 2. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 3. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan selama tahun 2024 untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang ditetapkan, RKT tahun 2024 ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu satu tahun, RKT yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Rencana Kerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE		
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	86
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	87
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang makanan	80,5
	Indeks kesadaran (awareness index) masyarakat terhadap Keamanan dan mutu makanan	85
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	91,7
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	81
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi	87

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Bidang Pengawasan Pangan Olahan	
INTERNAL PERSPECTIVE		
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	81,7
Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	86
	Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	350
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	94
Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Makanan	Tingkat efektivitas KIE Makanan	96,68
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,65
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	96

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar Keamanan Pangan	96
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	58
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,3
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	82,3
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85,9
Menguatnya pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Baik	3
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96

Formulir rencana kinerja tahunan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 7.

Untuk mencapai kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023, rencana kerja dilakukan melalui 5 (lima) arah kebijakan yang diturunkan ke dalam program prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan pre-market dan post-market Pangan Olahan termasuk peningkatan kualitas layanan publik,
    1. Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan

2. Perkuatan Advokasi dan Sosialisasi Regulasi dalam rangka Peningkatan Efektifitas Pengawasan
3. Penyusunan Regulasi Teknis terkait Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
4. Penguatan Pengawasan Peredaran Pangan Melalui Transformasi Digital: *Platform E-Learning* Pinter SMKPO
5. Kolaborasi Membuat Iklan Memenuhi Ketentuan (KOMIK)
6. Pengawalan DAK NF POM TA 2024 Menu Menu Pengawasan Sarana IRTP oleh Ditwasprod PO
7. Pengawalan Tamu Negara VVIP Pada Kegiatan Strategis
8. Koordinasi Pengawasan Pangan Fortifikasi
9. Kegiatan Sosialisasi SMKPO Kepada Pelaku Usaha dalam Rangka Peningkatan Pemahaman Penerapan CPerPOB di Sarana Peredaran

2. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Pangan Olahan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Pangan Olahan,
   a. Jemput Bola Registrasi Pangan olahan terutama bag UMK
   b. Pelatihan *Registration Officer* (RO) Pangan Olahan
   c. Jemput Bola/Pendampingan IP CPPOB dan IP PMR
   d. Sinergi BPOM dan Kemenkop UKM Dalam Mendukung Rumah Produksi Bersama
   e. Fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan
   f. Pelatihan UMKM Pangan Olahan *Go Export* 2024
   g. *Coaching Clinic* dan Temu Bisnis bagi Industri Pangan dalam Rangka Ekspor
3. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Pangan Olahan,
   a. Peningkatan Pemahaman, Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Pangan Olahan
   b. Sadar Pangan Aman di Sekolah (SAPA Sekolah)
   c. SAPA SANTRI – Santripreneurship
   d. Pangan Aman *Goes To Campus* – Merdeka Belajar Kampus Merdeka
   e. SAKA POM
   f. Sinergi Program Desa Pangan Aman
   g. SAPA Budaya

4. Penguatan koordinasi pengawasan Pangan Olahan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait:
    a. Forum Koordinasi Nasional Pangan Steril Komersial
    b. ASEAN *Health Cluster* 4 (AHC4)
    c. *Capacity Building on FSER* (*Food Safety Emergency Response*)
5. Peningkatan kapasitas SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan pemangku kepentingan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Pangan Olahan,
6. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Pangan Olahan,

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya *(*pemberi amanah).

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 ditetapkan pada 21 Desember 2023. Pada tanggal 10 September 2024 telah dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berdasarkan surat nomor B-PR.07.2.09.24.706, tanggal 5 September 2024 perihal Revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan BPOM dalam rangka mengakomodir perubahan pejabat penandatangan PK (Pihak I atau Pihak II) Tahun 2024. Lampiran perjanjian kinerja berupa matriks yang mencantumkan sasaran program, indikator kinerja (termasuk Indikator Kinerja Utama) dan target dari setiap indikator, serta alokasi anggaran untuk setiap sasaran program yang dapat dilihat pada Lampiran 3. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE		
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	86
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	87
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang makanan	80,5
	Indeks kesadaran (*awareness index*) masyarakat terhadap Keamanan dan mutu makanan	85
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	96,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	81
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88,9
INTERNAL PERSPECTIVE		
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	85,68
Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,6
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	97,15
	Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	350
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	84
Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Makanan	Tingkat efektivitas KIE Makanan	96
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,65

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	99,2
Meningkatnya *Regulatory Assistance* pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar Keamanan Pangan	96
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	67
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,54
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81,86
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,25
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	90,92
Menguatnya pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Baik	3
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93,98
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	69
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK) per bulan sampai dengan

Desember sebagaimana pada Lampiran 6. Capaian RAPK dilaporkan setiap bulan melalui apliasi SIMETRIS menu *e-performance*. Selain itu juga dilakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi online per bulan. Evaluasi capaian RAPK dilakukan setiap triwulan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Capaian tersebut dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Dibandingkan dengan Reviu Renstra Deputi 3 dan RKT tahun 2024, terdapat beberapa indikator baru dan indikator yang berubah targetnya pada PK tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perbandingan Reviu Renstra, RKT, dan PK Tahun 2024

NO	Indikator	Target			Justifikasi
		Reviu Renstra	RKT 2024	PK 2024	
1	Indeks Pengawasan Makanan	86,00	86,00	86,00	Sesuai
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,00	87,00	87,00	Menyesuaikan target RKT BPOM 2024 Berdasarkan masukan dari hasil audit BPKP tahun 2024 bahwa target Deputi/Eselon 1 tidak boleh lebih rendah dari target BPOM, sehingga target indikator ini disamakan dg target BPOM
3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan	80,50	80,50	80,50	Sesuai
4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap keamanan dan mutu makanan	85,00	85,00	85,00	Sesuai
5	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	89,90	91,70	96,50	Mempertimbangkan realisasi 2023 sebesar 96.31, sudah melampaui target 2024, serta penetapan target harus mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya, maka berdasarkan reviu RorenKeu, target 2024 disesuaikan menjadi 96,50
6	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	81,00	81,00	81,00	Sesuai

NO	Indikator	Target			Justifikasi
		Reviu Renstra	RKT 2024	PK 2024	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	87,00	87,00	88,90	Sesuai
8	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	90,00	81,70	85,68	Sesuai dengan nota dinas nomor PR.01.02.2.21.02.23.156 tentang Penyampaian Perubahan Target dan Definisi Operasional Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan target tahun 2023 hingga 2024 dan kemudian menyesuaikan hasil penilaian 2023 oleh LAN sebesar 85,68
9	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,50	84,00	84,60	Mempertimbangkan realisasi 2023 sebesar 84,58 sudah melampaui target RKT 2024, maka berdasarkan reviu Rorenkeu, target 2024 disesuaikan menjadi 84,60
10	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	86,00	86,00	97,15	Disesuaikan dengan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya
11	Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	350	350	350	Sesuai
12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	94,00	94,00	84,00	Target tahun 2023 tidak tercapai, jauh dari target. Sehingga target tahun 2024 diturunkan
13	Tingkat efektivitas KIE Makanan	96,68	96,68	96,00	Target indikator Tingkat Efektivitas KIE Makanan sesuai RKT tahun 2024 adalah 99,62. Target ini sesuai dengan target indikator yang tertuang dalam Renstra 2020-2024. Namun pada saat dilakukan reviu target Perjanjian Kinerja oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, pada matrik A2 Direktorat PMPUPO yang mana indikator ini cascading langsung indikator Level 1 Kedeputian 3, diberikan catatan bahwa terdapat update target tahun 2024 berdasarkan hasil reviu target oleh unit pengampu (Biro Hukum dan Organisasi) menjadi 96 sesuai surat No. OT.03.02.22.2243.11.23.2089

NO	Indikator	Target			Justifikasi
		Reviu Renstra	RKT 2024	PK 2024	
					tanggal 15 November 2023 hal Review Manual IKU dan Target Indikator Efektivitas KIE Tahun 2024. Sehingga target pada Perjanjian Kinerjan Tahun 2024 disesuaikan sesuai hasil reviu target oleh unit pengampu.
14	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,58	4,65	4,65	Menyesuaikan hasil riviu RorenKeu
15	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93,00	93,00	93,00	Disesuaikan dengan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya
16	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	96,00	96,00	99,20	Realisasi tahun 2023 sebesar 99.17 sudah melampaui target 2024 dan dikhawatirkan capaian kinerja 2024 akan melebihi 120% (tidak dapat disimpulkan). Berdasarkan hasil riviu RorenKeu, target 2024 disesuaikan menjadi 99.2
17	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	96,00	96,00	96,00	Sesuai
18	Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan	58,00	58,00	67,00	Disesuaikan dengan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya
19	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,30	92,30	92,54	Disesuaikan dengan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya
20	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	82,30	82,30	81,86	Terbitnya PermenPANRB No. 88/2023 yang berdampak terhadap tools penilaian AKIP di lingkungan BPOM
21	NIlai Pengelolaan Kearsipan	-	-	97,25	Indikator baru yang sebelumnya merupakan direktif penugasan di SKP
22	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85,90	85,90	90,92	Disesuaikan dengan perubahan tools perhitungan sesuai Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 006/B-BM.02.02/SD/C/2023 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 tanggal 22 Mei 2023

NO	Indikator	Target			Justifikasi
		Reviu Renstra	RKT 2024	PK 2024	
23	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	3,00	3,00	3,00	Sesuai
24	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	97,00	96,00	93,98	Terdapat perubahan tools penilaian NKA berdasarkan PMK 62/2023 dan KMK 466/2023
25	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	70,00	Indikator baru yang sebelumnya merupakan direktif penugasan di SKP
26	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	69,00	Indikator baru yang sebelumnya merupakan direktif penugasan di SKP
27	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	60,00	Indikator baru yang sebelumnya merupakan direktif penugasan di SKP

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2024

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2024 disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan setiap triwulan sebagaimana tercantum pada Lampiran 3, Monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan setiap triwulan berikutnya,

Pada tahun 2024, total anggaran pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebesar Rp. 62.110.787.000,- telah terserap sebesar Rp. 62.096.019.725 atau 99,98% dari total anggaran.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selanjutnya diturunkan dalam KMK 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan anggaran dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat perubahan penilaian NKA yang sebelumnya per bulan menjadi penilaian tahunan. Oleh karena itu telah dilakukan revisi RAPK pada target B04 – B11 pada tanggal 16 Mei 2024 dengan perubahan sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Perbandingan RAPK dan Revisi RAPK Deputi 3 Tahun 2024

Sasaran Program	Indeks Kinerja Sasaran Program	Target	
		Semula	Menjadi
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	B01:0 B02: B03: B04: B05: B06: B07: B08: B09: B10: B11: B12:93,98	B01: 0 B02: 50 B03: 50 B04: B05: B06: B07: B08: B09: B10: B11: B12: 93,98

a. Pagu Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2024, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mendapat dukungan anggaran APBN sebesar Rp. 67.142.879.000,- (enam puluh tujuh milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), termasuk anggaran yang diblokir, yang digunakan untuk melaksanakan 5 kegiatan utama pada 1 program sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Pagu Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan per Program Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Pengawasan Obat dan Makanan	67.142.879.000
	Total	67.142.879.000

Untuk mendukung sasaran program, telah ditetapkan arah kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang mengacu pada arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Pangan Olahan.
2. Peningkatan kapasitas SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan pemangku kepentingan serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Pangan Olahan.

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Pangan Olahan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Pangan Olahan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan post-market Pangan Olahan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Pangan Olahan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait
6. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Pangan Olahan

Arah kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tersebut dijabarkan dalam dijabarkan menjadi 6 (enam) kegiatan utama oleh 5 (lima) Direktorat dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala dengan 6 (enam) kegiatan utama yaitu:

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
2. Pengawasan Produksi Pangan Olahan
3. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
4. Registrasi Pangan Olahan
5. Standardisasi Pangan Olahan
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Berikut anggaran Sekretariat Utama yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk mendukung capaian sasaran program:

Tabel 2. 8 Rincian Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran program	Pagu
Pengawasan Pangan Olahan		62.110.787.000
1	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	3.190.223.000
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	7.979.214.200
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	2.738.916.400
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	3.675.752.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	20.083.621.800
6	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	9.878.728.800

No	Sasaran program	Pagu
7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan	399.240.000
8	Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan	1.633.660.800
9	Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	3.222.915.500
10	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	5.745.837.000
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan pangan olahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.424.558.500
12	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	2.138.119.000

b. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

%Capaian = (Realisasi/Target) x 100%

Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%		-
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%		Sangat Efektif
Baik	=100%		Efektif
Cukup	70% ≤ x < 100%		Kurang Efektif
Kurang	<70%		Tidak Efektif

Sumber: Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM[1]

[1] Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian dari indikator tersebut. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung rata-rata dari persentase capaian seluruh indikator. Nilai Sasaran Strategis (SS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Program (SP). Berikut adalah rumus perhitungan NSS:

$$NSS = \{\%capaian_1 + \%capaian_2 \ldots . \%capaian_n\} / n$$

Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat SP yang tidak memiliki nilai (N/A), maka SP tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan. Berikut adalah rumus perhitungan NP:

$$NP = \{NSS_1 + NSS_2 \ldots . NSS_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian Sasarn Program, digunakan perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. Berikut adalah rumus perhitungan NPSS:

$$NPSS = \{NP_1 + NP_2 + NP_3\} / 3$$

Kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Tabel 2. 10 Kriteria NPSS

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengawasan Pangan tidak dapat dilakukan hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik, Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk tidak aman dan hal-hal lain untuk dilakukan tindakan pengamanan, sebelum merugikan konsumen/masyarakat,

Sistem pengawasan pangan olahan yang dilakukan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*) dan Pengujian Laboratorium, Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market dan post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Pangan yang aman, bermutu dan bergizi,

Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) pencapaian setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya, Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis tahun 2024 sebesar **103,95%** dengan kriteria **Istimewa,** Nilai tersebut merupakan perhitungan dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana tertera pada **tabel 3.1.**

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Indikator dan NPSS Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024

Perspektif	Sasaaran Program	Indikator		Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	Nilai Per Sasaran	Nilai Perspektif	NPS Total
STAKEHOLD	SP1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang	1	Indeks Pengawasan Makanan	86	89,05	103,55  Sangat Baik	103,77  Sangat Baik	102,02 	103,95  Istimewa

Perspektif	Sasaaran Program	Indikator		Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	Nilai Per Sasaran	Nilai Perspektif	NPS Total
	Aman dan Bermutu	2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	87	90,47	103,99 Sangat Baik		Sangat Baik	
	SP2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	3	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang makanan	80,5	76,8	95,40 Cukup	99,81 Cukup		
		4	Indeks kesadaran (*awareness index*) masyarakat terhadap Keamanan dan mutu makanan	85	88,59	104,22 Sangat Baik			
	SP3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	96,5	97,69	101,23 Sangat Baik	102,48 Sangat Baik		
		6	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	81	84,29	104,06 Sangat Baik			
		7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88,9	90,80	102,14 Sangat Baik			

Perspektif	Sasaaran Program	Indikator		Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	Nilai Per Sasaran	Nilai Perspektif	NPS Total
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	SP4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	8	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	85,68	85,68	100 Baik	100 Baik	103,67 Sangat Baik	
	SP5. Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	9	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,6	87,69	103,65 Sangat Baik	104,08 Sangat Baik		
		10	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	97,15	99,47	102,39 Sangat Baik			
		11	Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	350	350	100,00 Baik			
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	84	92,62	110,26 Sangat Baik			
	SP6. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan	13	Tingkat efektivitas KIE Makanan	96	99,62	103,77 Sangat Baik	103,75 Sangat Baik		

Perspektif	Sasaaran Program	Indikator		Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	Nilai Per Sasaran	Nilai Perspektif	NPS Total
	Publik di Bidang Makanan	14	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,65	4,90	105,33 Sangat Baik			
		15	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93	94,95	102,10 Sangat Baik			
	SP7. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang makanan	16	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	99,2	99,58	100,38 Sangat Baik	100,38 Sangat Baik		
	SP8. Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	17	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar Keamanan Pangan	96	97,14	101,19 Sangat Baik	110,13 Sangat Baik		
		18	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	67	79,78	119,07 Sangat Baik			
LEARNING & GROWTH	SP9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Deputi	19	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,54	91,07	98,41 Cukup	98,36 Cukup	106,17 Sangat Baik	

Perspektif	Sasaaran Program	Indikator		Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	Nilai Per Sasaran	Nilai Perspektif	NPS Total
	Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Optimal	20	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81,86	78,39	95,76  Cukup			
		21	Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,25	98,13	100,90  Sangat Baik			
	SP10. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	22	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	90,92	87,35	96,07  Cukup	96,07  Cukup		
	SP11. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	23	Indeks Pengelolaan Data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Baik	3	2,95	98,33  Cukup	98,33  Cukup		
	SP12. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	24	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93,98	98,19	104,48  Sangat Baik	131,91  Tidak Dapat Disimpulkan		
		25	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	95	135,71  Tidak Dapat Disimpulkan			
		26	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	69	98,52	142,78  Tidak Dapat Disimpulkan			

Perspektif	Sasaaran Program	Indikator		Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2024	Nilai Per Sasaran	Nilai Perspektif	NPS Total
		27	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	86,80	144,67  Tidak Dapat Disimpulkan			

Tabel di atas menyajikan informasi Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif, Secara keseluruhan, capaian nilai tiap Sasaran Program untuk tiap Perspektif pada tahun 2024 sebesar **103,95% (Istimewa)** yang terdiri dari Nilai Perspektif *Stakeholder* **102,02% (Sangat Baik);** Nilai Perspektif *Internal Process* **103,67% (Sangat Baik)** dan Nilai Perspektif *Learning & Growth* **106,17% (Sangat Baik).** Apabila Jika dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran tahun 2023 sebesar 103,97 terdapat penurunan sebesar 0,02%, Nilai Pencapaian Sasaran tahun 2022 sebesar **100,78%**, terdapat gap peningkatan sebesar 3,17%, Capaian pada ketiga perspektif menunjukan kriteria Sangat Baik, namun berdasarkan capaian per indikator terdapat 5 (lima) indikator yang belum tercapai, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu melakukan kajian/evaluasi kembali terhadap indikator yang masih belum mencapai target pada tahun 2023 agar nilai capaian terus mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya.

Berdasarkan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja dari 12 (dua belas) sasaran program, 17 (tujuh belas) indikator dinyatakan memenuhi kriteria "**Sangat Baik**" dengan capaian kinerja antara 100% ≤ x ≤ 120%; 2 (dua) indikator **dinyatakan** memenuhi kriteria "**Baik**" dengan capaian kinerja 100%; 5 (lima) indikator dinyatakan memenuhi kriteria **"Cukup"** dengan capaian kinerja antara 70% ≤ x < 100% dan 3 (tiga) indikator dinyatakan memenuhi kriteria **"Tidak Dapat Simpulkan"** dengan capaian kinerja >120%.

Terdapat **17 (tujuh belas) indikator** dengan kriteria **"Sangat Baik"** dengan capaian kinerja antara 100% ≤ x ≤ 120% antara lain; 1) Indeks Pengawasan Makanan **(103,55%)**; 2) Persentase makanan yang memenuhi syarat (**103,99%)**; 3) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu makanan (**104,22%)**; 4) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan (**101,23%)**; 5) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan **(104,06%)**; 6) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan **(102,14%)**; 7)

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan **(103,65%)**; 8) Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan (**102,39%);** 9) Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor **(110,26%);** 10) Tingkat Efektivitas KIE Makanan **(103,77%);** 11) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan **(105,38%);** 12) Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan **(102,10%)**; 13) Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan **(100,38%)**; 14) Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan **(101,19%)**; 15) Persentase UMKM Makanan yang menerapkan standar keamanan pangan **(119,07%);** 16) Nilai Pengelolaan Arsip **(101,90%);** 17) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan **(104,48%).**

Terdapat **2 (dua) indikator** dengan kriteria **Baik** dengan capaian kinerja 100% yaitu 1) Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan **(100%);** 2) Kab/kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar **(100**%).

Terdapat **5 (lima) indikator** dengan kriteria **"Cukup"** dengan capaian kinerja antara 70% ≤ x < 100% yaitu 1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan **(95,40%)**; 2) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan **(98.41%)**; 3) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan **(95,76%)**; 4) Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan **(96,07%);** 5) Indeks Pengelolaan Data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Baik **(98,33%),**

Terdapat 3 (Tiga) indikator dengan kriteria "**Tidak Dapat Disimpulkan**" dengan capaian kinerja >120%, yaitu indikator : 1) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (135,71%); 2) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara **(142,78%)**; 3) Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri **(144,67%)** , Terdapat kenaikan dan penurunan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, Rekapitulasi realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 – 2023 serta proyeksi capaian terhadap target 2024 disajikan pada **tabel 3.2.**

Tabel 3. 2 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024

Sasaran Program/ Kegiatan		Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan		Target					Realisasi					Capaian (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER																		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan aman dan Bermutu	1	Indeks Pengawasan Makanan	77	81	82	84	86,00	81,04	78,15	80,37	85,69	89,05	105,25	96,48	98,01	102,01	103,55
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	83	86	87,00	79,68	85,59	85,21	86	90,47	102,15	106,99	102,66	100,00	103,99
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	3	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan	78	78,5	79	80	80,5	77,77	73,38	74,02	72,62	76,80	99,71	93,48	93,70	90,78	95,40
		4	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu makanan	72	78	81	83	85	77,06	78,99	82,8	85,53	88,59	107,03	101,27	102,22	103,05	104,22
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	5	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	84	88,4	89,5	90,6	96,5	87,29	88,2	94,9	96,5	97,69	103,92	99,77	106,03	106,51	101,23
		6	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja	73	76	78	80	81	73,81	68,71	76,19	80,67	84,29	101,11	90,41	97,68	100,84	104,06

Sasaran Program/ Kegiatan		Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan		Target					Realisasi					Capaian (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			pengawasan Makanan															
		7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	84	85	86	88,9	84,73	88	86,86	87,98	90,80	98,52	104,76	102,19	102,30	102,14
INTERNAL PROCESS																		
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	8	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	71	86	87	77,5	85,68	85,14	69,08	69,08	85,68	85,68	119,92	80,33	79,40	110,55	100,00
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	9	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	76,5	77,5	79	84,6	70,80	83,01	83,89	84,58	87,69	98,33	108,51	108,25	107,06	103,65
		10	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	78	80	82	84	97,15	82,74	81,95	82,6	97,11	92,62	106,08	102,44	100,73	115,61	110,26
		11	Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	-	100	200	254	350	-	90	200	254	350	-	90,00	100,00	100,00	100,00
		12	Persentase rekomendasi	-	83	87,00	91	84	-	64,58	70,6	83,77	92,62	-	77,81	81,09	92,05	110,26

Sasaran Program/ Kegiatan		Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan		Target					Realisasi					Capaian (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor															
6	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	13	Tingkat efektivitas KIE Makanan	87,62	92,00	93,56	95,12	96	91,75	92,38	94,2	95,12	99,62	104,71	100,41	100,72	100,00	103,77
		14	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,59	4,32	4,42	4,51	4,65	4,18	4,49	4,7	4,75	4,90	116,43	103,94	106,33	105,32	105,38
		15	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89	90	91,00	92	93	99,70	93,46	94,6	92,81	94,95	112,02	103,84	103,97	100,88	102,10
7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	16	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	80,00	94,50	95,00	95,5	99,2	94,51	95,71	102,5	99,17	99,58	118,14	101,28	107,89	103,84	100,38
8	Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	17	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	72	80	84,00	92	96	78,00	85	93,0	92,5	97,14	108,33	106,25	110,71	100,54	101,19
		18	Persentase UMKM makanan	50	52	54,00	56	67	51,25	57,5	64,53	66,82	79,78	102,50	110,58	119,50	119,32	119,07

Sasaran Program/ Kegiatan		Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan		Target					Realisasi					Capaian (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan															
LEARNING AND GROWTH																		
9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	19	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88,00	89	90,10	91,2	92,54	84,02	87,58	93,59	90,946	91,07	95,48	98,40	103,87	99,72	98,41
		20	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81,00	77,8	79,30	80,8	81,86	76,26	78,18	79,475	80,38	78,39	94,15	100,49	100,22	99,48	95,76
		21	NIlai Pengelolaan Kearsipan					97,25	-	-	-	-	98,13	-	-	-	-	100,90
10	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	22	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75,00	84,55	85,00	85,45	90,92	83,51	86,83	86,04	90,76	87,35	111,35	102,70	101,22	106,21	96,07
11	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	23	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	1,51	2,00	2,25	2,5	3	0,75	2,35	2,80	2,95	2,95	49,67	117,50	124,44	118,00	98,33
12	Terkelolanya Keuangan secara	24	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang	93,00	91,90	92,50	92,08	93,98	97,61	94,39	93,22	92,08	98,19	104,96	102,71	100,78	100,00	104,48

Sasaran Program/ Kegiatan		Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan		Target					Realisasi					Capaian (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		Pengawasan Pangan Olahan															
		25	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	70	-	-	-	-	95	-	-	-	-	135,71
		26	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	69	-	-	-	-	98,52	-	-	-	-	142,78
		27	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	60	-	-	-	-	86,8	-	-	-	-	144,67
		28	Tingkat Efisiensi pengguna anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96	97,00	-	-	-	100	98,40	-	-	-	104,17	101,44	-	-	-

Analisis capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

A. *STAKEHOLDERS PERSPECTIVE*

Sasaran 1	**Terwujudnya Obat dan Makanan Aman dan Bermutu**
IKU **1. Indeks Pengawasan Makanan** **2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat**	

Ketersediaan Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak mendasar bagi seluruh masyarakat, Badan POM melalui Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaksanakan pengawasan secara komprehensif yang terdiri dari **Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*) dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pelaku Usaha.** Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Makanan yang aman dan bermutu.

Sasaran strategis Terwujudnya Obat dan Makanan aman dan bermutu, memiliki dua indikator yaitu: (1) Indeks Pengawasan Pangan Olahan (IPOM); dan (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

Tabel 3. 3 Capaian Indikator pada Sasaran Program 1

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	Indeks Pengawasan Makanan	86	77	81	82	84	86	89,05	103,55
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	78	80	83	86	87	90,47	103,99
	Capaian SS - 1								**103,77**

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran program "**Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu**" adalah 103,77% dengan Kriteria "**Sangat Baik**".

1. Indeks Pengawasan Indeks Pengawasan Makanan (IPOM)

IPOM merupakan indeks yang berfokus untuk mengukur efektivitas kegiatan pengawasan, IPOM ini diukur dengan menggunakan indikator pembentuk berupa indikator kinerja utama yang bersifat outcome, yaitu:

1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan,
2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Makanan yang berkualitas,
3. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan,
4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan,
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat,
6. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan,

Indikator pembentuk tersebut merupakan indikator kinerja utama Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berada pada level *stakeholder perspective* (bobot 45%) dan *internal process perspective* (bobot 55%) pada Peta Strategi level 1 Deputi Bdang Pengawasan Pangan Olahan dengan menggunakan metode *Expert judgement*, Bobot pada *internal process perspective* sedikit lebih besar karena perspektif tersebut merupakan core business dari organisasi untuk menghasilkan kinerja yang bersifat *outcome*/dampak pada *stakeholder*.

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 4 Capaian Indeks Pengawasan Pangan Olahan

Indikator	Rev Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	PK 2024		
	T	R	R	R	R	T	R	C
Indeks Pengawasan Makanan	86	81,04	78,15	80,37	85,69	86,00	89,05	103,55

Hasil pengukuran IPOM tahun 2024 diperoleh nilai 89,05 dengan target 86,00 sehingga capaian yang diperoleh 103,55%, Realisasi dan capaian IPOM tahun 2024

lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan realisasi indeks sebesar 3,36, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi ekspektasi dari target, Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 86, maka capaian indikator ini adalah 103,55%,

Hasil Pengukuran dari masing-masing indikator pembentuk Indeks Pengawasan Makanan

Koefisien (K) = 1,01

Tabel 3. 5 Hasil Pengukuran dari masing-masing indikator pembentuk Indeks Pengawasan Makanan

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)*(4)*(K)
1	Indeks Kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di bidang Makanan	12,5%	76,80	9,70
2	Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Makanan yang Berkualitas	12,5%	88,59	11,18
3	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan	12,5%	97,69	12,33
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Makanan	12,5%	84,29	10,64
5	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	30%	90,47	27,41
6	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan	20%	88,05	17,79
Indeks Pengawasan Makanan				**89,05**

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tercapainya target yang tercermin dalam kenaikan realisasi indikator ini dari tahun sebelumnya disebabkan oleh kenaikan realisasi 5 (lima) indikator

pembentuk yaitu: ((1) Indeks Kepatuhan (*compliance* index) Pelaku Usaha di bidang Makanan, (2) Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Makanan yang Berkualitas, dan (3) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan, (4) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Makanan, (5) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dan (6) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan sehingga meningkatkan realisasi indikator Indeks Pengawasan Makanan.

Beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka pencapaian indeks pengawasan obat dan makanan antara lain:

1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaksanakan intensifikasi pengawasan *post market* Pangan Olahan di peredaran untuk memastikan keamanan dan mutu pangan. Langkah tersebut berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM
2. Pendampingan pelaku usaha pangan termasuk didalamnya pelaku usaha pangan fortifikasi, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas produsen pangan dalam hal pemenuhan aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sehingga diharapkan produk Pangan Olahan wajib fortifikasi yang dihasilkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, Disamping itu, kegiatan ini juga akan berdampak pada kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan.
3. Pelaksanaan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat) dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap makanan yang aman dan berkualitas.
4. Penyusunan atau pemutakhiran NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) terkait keamanan dan mutu Pangan Olahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis,
5. Pendampingan implementasi bantuan DAK Non Fisik sub-bidang Pengawasan Obat dan Makanan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan Makanan secara efektif,

C. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Dalam rangka meningkatkan Indeks Pengawasan Makanan maka Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus merumuskan kegiatan-kegiatan strategis yang memiliki dampak luas kepada terciptanya keamanan pangan dan daya saing produk, khususnya bagi UMKM Pangan Olahan.

D. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Indeks Pengawasan Makanan adalah sebesar 1,04 lebih besar dari Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga disimpulkan "efisien", Hal ini menunjukan kinerja yang dilakukan telah baik karena capaian output lebih besar dari input, Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan telah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada pengukuran indeks.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pangan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, serta kesesuaian label dan iklan pangan, Pengawasan dilakukan melalui sampling dan pengujian pangan, Sampling terhadap pangan yang beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian, Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan kerangka sampling, Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (*representative*) terhadap produk beredar,

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan di peredaran, baik

dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan,

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian,

Dari 17.287 sampel makanan yang diperiksa dan diuji sampai Tahun 2024, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 15.639 sampel (90,47%), Dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 87%, maka capaian indikator ini adalah 103,99% (kriteria Sangat Baik), Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 (86,00%) terdapat kenaikan sebesar 4,47%,

Tabel 3. 6 Capaian Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Indikator	Rev Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	PK 2024		
	T	R	R	R	R	T	R	C
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	79,68	85,59	85,21	86	87,00	90,47	103,99

A. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2024 telah melampaui dengan target yang ditetapkan yaitu 103,99% (kriteria Sangat Baik), Tercapainya indikator persentase makanan yang memenuhi syarat salah satunya dipengaruhi dengan adanya peningkatan jumlah sampel makanan yang diperiksa dan diuji pada tahun 2024, yaitu sebanyak 17.287 sampel, dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 16.795 sampel, Selain itu, peningkatan tersebut juga merupakan hasil dari berbagai intervensi yang dilakukan BPOM sepanjang tahun 2024, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik bagi masyarakat, pemerintah daerah dan pelaku usaha,

2. Pelaksanaan dan perluasan berbagai program pendampingan bagi pelaku usaha UMKM,
3. Intensifikasi advokasi, koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga pengawalan terhadap mutu dan keamanan pangan industri rumah tangga (PIRT) dapat dilakukan dengan baik,
4. Pelaksanaan pelatihan teknis bagi petugas pemda untuk meningkatkan pemahaman petugas pemda dalam melaksanakan pengawasan pangan, khususnya Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT),
5. Coaching Clinic dan bimtek kepada pelaku usaha baik produsen maupun importir terkait dengan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB),

B. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pemenuhan target indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2024 dipengaruhi oleh :

1. Semakin meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, mutu dan label pangan, melalui intervensi dan edukasi kepada pelaku usaha yang semakin intensif.
2. Pelaksanaan jemput bola pendampingan pelaku usaha, termasuk dalam registrasi pangan. Dengan pendampingan ini semakin memperluas cakupan peran BPOM untuk mengawal keamanan pangan termasuk pada pelaku usaha mikro dan kecil dalam implementasi cara produksi pangan olahan yang baik. Dengan demikian, semakin banyak produk pangan yang terdaftar, dan terjamin keamanannya oleh pelaku usaha.
3. Upaya pembinaan pelaku usaha terkait pentingnya keamanan pangan cukup efektif. Pembinaan dilakukan dengan sejumlah kegiatan, melalui webinar, bimbingan teknis, pendampingan CAPA, serta pembinaan kepada pelaku usaha dapat meningkatkan keamanan pangan.
4. Program intervensi PIRT di Kabupaten/Kota melalui anggaran DAK non fisik, meningkatkan kapasitas dan cakupan pengawasan PEMDA terhadap produk PIRT yang beredar, sehingga dapat dilakukan pengawasan dengan lebih optimal.

Dalam mencapai target indikator persentase makanan yang memenuhi syarat telah dilakukan kegiatan antara lain :

1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama Tokoh Masyarakat terkait keamanan pangan,
2. Program pendampingan bagi pelaku usaha UMKM, termasuk UMKM sarana peredaran, antara lain melalui kegiatan:
    a. UMK Camp Tematik;
    b. Program Jemput Bola Registrasi Pangan, Sertifikasi CPPOB, serta ekspor pangan olahan;
    c. Pelatihan UMKM Pangan Olahan *Go Export*; dan
    d. UMKM *Camp* khusus untuk sarana peredaran pangan,
3. Adanya advokasi, koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, antara lain melalui Kegiatan DAK non fisik sub bidang pengawasan obat dan makanan, sehingga mutu dan keamanan pangan industri rumah tangga (PIRT) juga terkawal dengan baik,
4. Adanya pelatihan teknis bagi petugas pemda, antara lain: pelatihan District Food Inspector, dan Bimbingan Teknis Pengawasan Post Market (label dan iklan) Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT),
5. Penerbitan pedoman atau regulasi yang akan dijadikan acuan bagi pelaku usaha pangan olahan dalam memproduksi dan mengedarkan pangan yang aman,
6. Inovasi bahan baku dan bahan tambahan pangan sebagai upaya untuk menghilangkan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan,
7. Pengawasan pemasukan pangan olahan melalui jalur khusus/Special Access Scheme
8. Pengawasan pemasukan post border pangan olahan melalui pemeriksaan ke sarana importir
9. Forum Komunikasi label dan iklan pangan dengan stakeholder, antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Komisi Penyiaran Indonesia; Komisi Penyiaran Indonesia

C. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Dalam rangka meningkatkan persentase makanan yang memenuhi syarat, maka perlu dilakukan upaya peningkatan intervensi, antara lain:

1. Pendampingan dan pembinaan pelaku usaha pangan,
2. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait keamanan pangan, dan melibatkan masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pengawasan pangan.
3. Advokasi, koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah.
4. Pelatihan teknis bagi petugas pengawas pangan.
5. Pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder terkait pengawasan label dan iklan pangan.
6. Mengintensifkan pelaksanaan pengawasan pemasukan pangan post border pangan olahan melalui pemeriksaan sarana importir
7. Pembinaan dan desk CAPA kepada pelaku usaha terkait label dan iklan

D. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 1,04 atau sama dengan Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga disimpulkan "efisien", Hal ini menunjukan kinerja yang dilakukan telah baik karena capaian output sama besar dengan input, Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan telah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada pengukuran indeks,

Sasaran 2	**Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan**
IKU **1. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan** **2. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu makanan**	

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Capaian Indikator Pada Sasaran Program 2

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan	80,5	77,77	73,38	74,02	72,62	80,50	76,80	95,40
2	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu makanan	85	77,06	78,99	82,8	85,53	85,00	88,59	104,22
	Capaian SS 2								**99,81**

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis "**Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan**" tahun 2024 adalah 99,81% dengan kategori **"Cukup"**. Berdasarkan hasil tersebut sasaran strategis belum belum tercapai dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan.

1. Indeks kepatuhan *(compliance index)* pelaku usaha di bidang Makanan

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 8 Capaian Indikator Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Makanan

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha	80,50	77,77	73,38	74,02	72,62	80,50	76,80	95,41

di Bidang Makanan								

Realisasi indikator “Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Makanan” tahun 2024 adalah 76,80 dari target tahun 2024 sebesar 80,50, sehingga capaian indikator adalah 95,41% dengan kategori ‘Cukup’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 77,77, terdapat penurunan sebesar 1,25% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 73,38, terdapat peningkatan sebesar 4,66% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 74,02, terdapat peningkatan sebesar 3,76% pada tahun 2024, dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 72,62, terdapat peningkatan sebesar 5,76%. Indeks pangan olahan mengalami tren penurunan dari tahun 2020 – 2023 dan meningkat pada tahun 2024. Penurunan indeks yang umumnya terjadi pada pengukuran IKPU tahun 2023 dapat disebabkan oleh intensifikasi pengawasan yang dilakukan dan juga meningkatnya kompetensi petugas pengawas/inspeksi sehingga lebih banyak menemukan sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) (PUSAKOM, 2024).

Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Makanan tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan (PUSAKOM), menggunakan data-data hasil pengawasan/pemeriksaan pelaku usaha pada tahun n-1 (satu tahun sebelumnya) yaitu tahun 2023, meliputi data sarana produksi, distribusi, iklan dan penandaan. Adapun jumlah sampel sebesar 42.256 dengan rincian sebagai berikut:

Pemeriksaan		Jumlah Sampel / Komoditi				
No.	Sarana	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan Olahan
1	Produksi	136	396	40	373	4272
2	Distribusi	1364	3114	1339	6201	9756
3	Pelayanan	11476				
4	Iklan	116	94	15	68	11640
5	Penandaan	154	376	76	70	16588
Total		**13246**	**3980**	**1470**	**6712**	**42256**

Gambar 3. 1 Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Pelaku Usaha Tahun 2023 - Slide Bimtek Sakip dan Penyusunan Lapkin 2024 (PUSAKOM, 2024)

Pemilihan sampel sarana yang diperiksa dilakukan dengan metode purposive, belum menggunakan teknik sampling probability sehingga hasil yang diperoleh belum dapat mewakili populasi seluruh pelaku usaha Obat dan Makanan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan mengolah data sekunder hasil pemeriksaan/pengawasan sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat dan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia yang telah diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) BPOM pada tahun 2023. Indeks Kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (Baik), B (Cukup), dan C (Kurang) berdasarkan Definisi Operasional (DO) oleh Kedeputian III. Selanjutnya, dihitung persentase memenuhi ketentuan (% MK) untuk setiap kelompok sarana berdasarkan rumus perhitungan indeks, kemudian dilakukan pembobotan terhadap sarana produksi, distribusi, iklan, dan penandaan serta skala pembobotan terhadap komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan sehingga diperoleh Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan skala Provinsi dan Nasional (PUSAKOM, 2024).

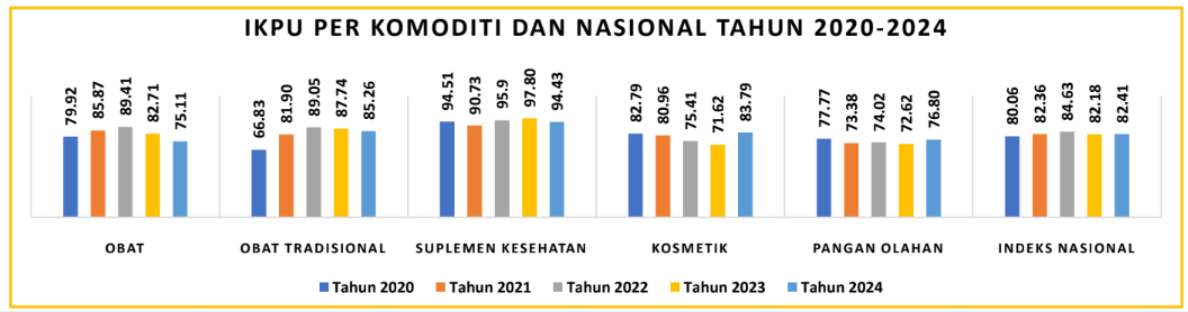
B. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Perbandingan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) antar komoditas di lingkungan Badan POM dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 3. 9 Perbandingan Kinerja Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU)

No	Komoditi	Target	Realisasi	Capaian
1	Obat	91,00	75,11	82,54%
2	Obat Tradisional	88,00	87,83	99,80%
3	Suplemen Kesehatan			
4	Kosmetik			

5	Pangan Olahan	80,50	76,80	95,41%



Gambar 3. 2 IKPU per Komoditi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber : Slide Bimtek Sakip dan Penyusunan Lapkin 2024 (PUSAKOM, 2024)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa IKPU untuk komoditas pangan lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas obat, namun lebih rendah dibandingkan dengan komoditas agregat dari obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk peningkatan nilai IKPU ke depannya.

C. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Kinerja tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena:

A. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha secara umum pada sarana produksi, distribusi, penandaan dan iklan pangan olahan.

B. Terdapat penurunan indeks untuk beberapa kelompok pelaku usaha/sarana jika dibandingkan dengan indeks tahun 2023 untuk bidang makanan yaitu pada iklan pangan olahan (Surat Sestama B-RK.02.2.12.24.94/16 Desember 2024). Hal ini kemungkinan menarik turun realisasi di tahun 2024.

C. Metode/teknik pengambilan sampel juga menentukan terhadap perhitungan realisasi indeks, sehingga sampel yang terambil benar-benar mewakili populasi. Dengan teknik *purposive*

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp 6.970.700.470,00 dengan realisasi Rp6.970.700.470,00 (100%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 95,41%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 0,99 dengan tingkat efisiensi -0,01 (kategori Tidak Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja tidak mencapai target namun menggunakan anggaran yang lebih besar.

E. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mengungkit capaian IKPU oleh Kedeputian 3 sebagai berikut:

1. *Regulatory assistance* dan pendampingan untuk pelaku usaha khususnya UMKM agar dapat memenuhi ketentuan dan mendorong inovasi produk pangan. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki program (1) Orang Tua Angkat pendampingan UMKM; (2) Penguatan pendampingan UMKM menuju NIE di UPT Badan POM melalui kolaborasi dengan stakeholders; (3) Pendampingan kepada pelaku usaha terkait CPPOB dalam rangka penerbitan IP CPPOB (4) Fasilitasi, Supervisi dan pendampingan kepada industri pangan risiko tinggi yang wajib menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR); (5) Pendampingan dalam rangka Self R*egulatory Assesment* bagi Industri Pangan Olahan Siap Saji; serta (6) Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar Keamanan Pangan.
2. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan, baik dalam rangka pemeriksaan rutin, intensifikasi maupun perizinan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki program: (1) Monitoring dan evaluasi hasil pelaporan pengawasan rutin sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh UPT; (2) Intensifikasi pengawasan menjelang Ramadhan, hari raya Idul fitri Tahun 2024, hari raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025; (3) Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam rangka pendaftaran dan ekspor pangan olahan,
3. Intensifikasi pengawasan iklan pangan, pangan yang diperjualbelikan secara online dan multi level marketing (MLM), Intensifikasi pengawasan terhadap iklan pangan ini juga melibatkan stakeholder pelaku usaha dan masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan *awareness*,

dalam bentuk program kontributor iklan pangan, Program kontributor iklan pangan telah berjalan selama 4 (empat) tahun yaitu pada tahun 2019-2024, Program kontributor iklan melibatkan pelaku usaha (UMKM) dan mahasiswa yang dikemas melalui program KoMIK (Kolaborasi Membuat Iklan Memenuhi Ketentuan). Salah satu tahapan program KoMIK tersebut adalah bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan mahasiswa terkait iklan yang Memenuhi Ketentuan sampai pembuatan iklan yang sesuai ketentuan, Diharapkan melalui program baru tersebut mendukung upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap iklan pangan, Perkuatan kemandirian pelaku usaha melalui penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) di sarana produksi dan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) di sarana peredaran.

F. Upaya peningkatan kinerja

1. Perlu dilakukan bimbingan dan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang memiliki nilai grading (MK) yang rendah.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan yang berisiko.

2. Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap keamanan dan mutu makanan

Sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan, kesadaran masyarakat terkait keamanan dan mutu makanan harus diciptakan. Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan dilakukan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan pembinaan dan bimbingan melalui program Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan program ini diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Kesadaran masyarakat ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang

menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu Pengetahuan, Sikap dan Perilaku. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan Cek KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Jawaban pertanyaan menggunakan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kesadaran skala 0 – 100 dengan kategori: Tidak Baik (≤ 45,00); Kurang Baik (45,01 – 60,00); Cukup Baik (60,01 – 75,00); Baik (75,01 – 90,00); Sangat Baik (≥ 90,01).

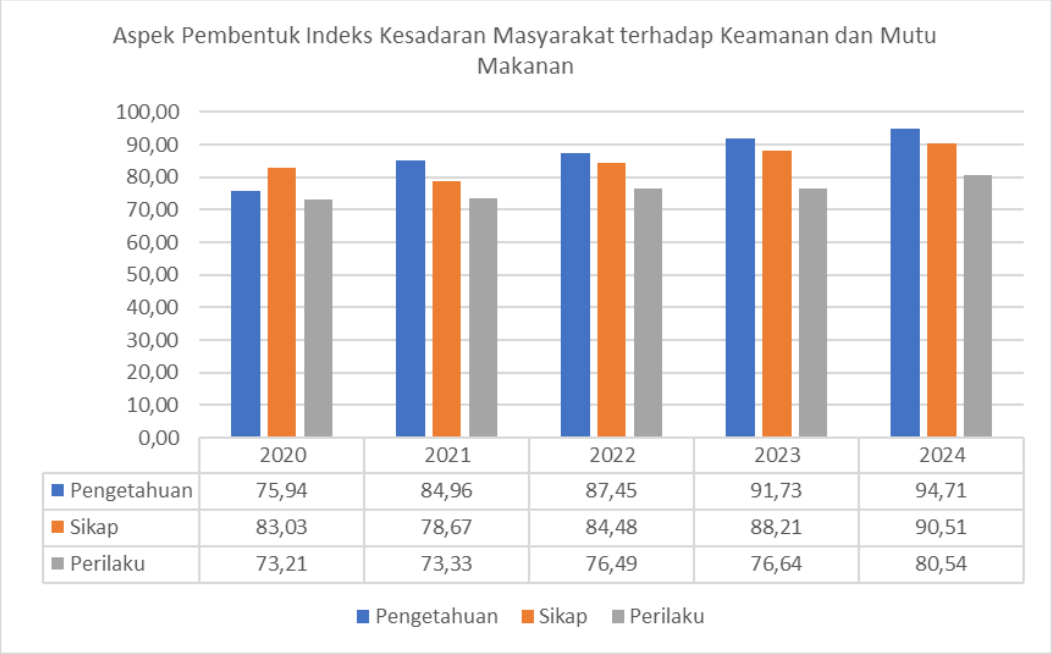
A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 10 Capaian Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Makanan

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) Terhadap Keamanan dan Mutu Makanan	85	77,06	78,99	82,8	85.53	85	88,59	104,22 (Sangat Baik)

Realisasi indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) Terhadap Keamanan dan Mutu Makanan tahun 2024 adalah 88,59 dari target tahun 2024 sebesar 85, sehingga capaian indikator adalah 104,22% dengan kategori “Sangat Baik”. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 77,06, terdapat peningkatan sebesar 11,53 pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 78,99, terdapat peningkatan sebesar 9,60 pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 82,8, terdapat peningkatan sebesar 5,79 pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 85,53, terdapat peningkatan sebesar 3,06 pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2021-2024. Hal ini disebabkan karena bertambahnya peningkatan pengetahuan masyarakat Indonesia terkait keamanan dan mutu makanan setiap tahunnya, diikuti dengan perubahan

sikap dan perilaku masyarakat yang lebih aware terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil survei BPS, Peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku dalam pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) Terhadap Keamanan dan Mutu Makanan tahun 2020-2024 sebagai berikut:



	2020	2021	2022	2023	2024
Pengetahuan	75,94	84,96	87,45	91,73	94,71
Sikap	83,03	78,67	84,48	88,21	90,51
Perilaku	73,21	73,33	76,49	76,64	80,54

Gambar 3. 3 Grafik Pengukuran Aspek Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) Terhadap Keamanan dan Mutu Makanan Tahun 2020-2024

B. Perbandingan Kinerja dengan K/L atau unit lain

Hasil pengukuran indeks kesadaran masyarakat tahun 2024 per komoditi yang termasuk dalam lingkup pengawasan BPOM disajikan pada **Tabel 3.11.**

Tabel 3. 11 Hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat per Komoditi

No	Komoditi	Realisasi 2024	Kategori
1	Obat	90,44	Sangat Baik
2	Obat Tradisional	86,80	Baik

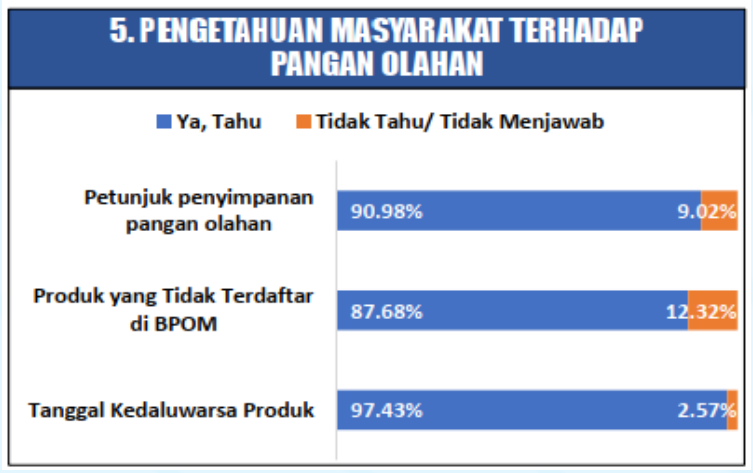
3	Suplemen Kesehatan	86,04	Baik
4	Kosmetik	87,29	Baik
5	Pangan Olahan	88,59	Baik
Indeks Nasional		88,09	Baik

Indeks Kesadaran Masyarakat tertinggi ditempati oleh produk Obat dengan nilai indeks kesadaran masyarakat sebesar **90,44,** Kemudian diikuti oleh produk Pangan Olahan dengan nilai indeks sebesar **88,59**, Sedangkan indeks kesadaran masyarakat terendah ditempati oleh produk Suplemen Kesehatan dengan nilai indeks sebesar **86,04**, Berdasarkan kategori di atas, indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan termasuk dalam kategori **Baik.**

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

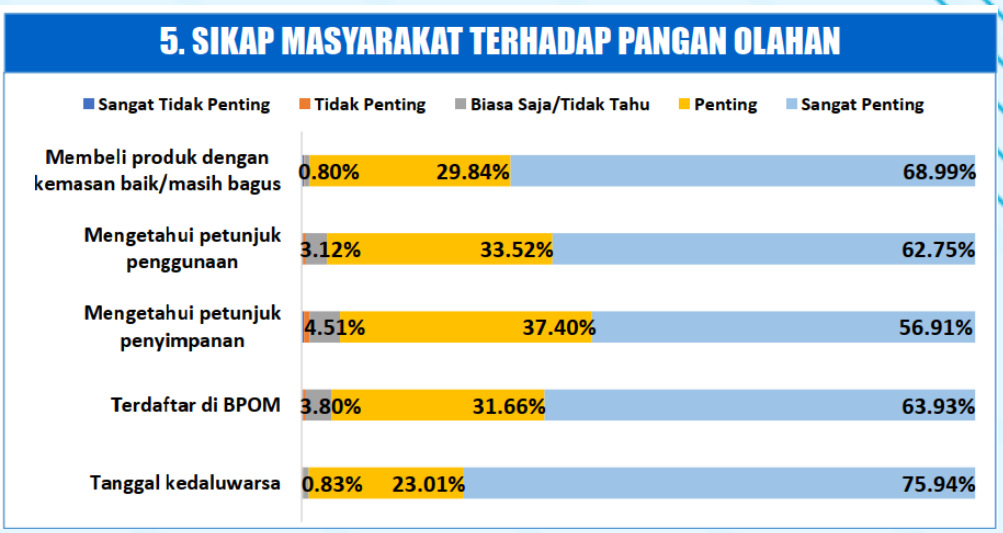
Realisasi indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) Terhadap Keamanan dan Mutu Makanan tahun 2024 didukung dengan adanya pelaksanaan KIE oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Adapun realisasi tahun 2024 sebesar 88,59 merupakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh PUSAKOM berdasarkan hasil survei kepada masyarakat di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh BPS. Beberapa analisis dari hasil survei BPS adalah sebagai berikut.

Pengetahuan masyarakat berdasarkan variabel survei KLIK pada komoditi Makanan menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan yang sangat baik terutama terkait informasi Kedaluarsa, tapi masih perlu peningkatan pengetahuan tentang adanya nomor izin edar produk.



Gambar 3. 4 Hasil Survei Pengetahuan Masyarakat terhadap Pangan Olahan Variabel KLIK

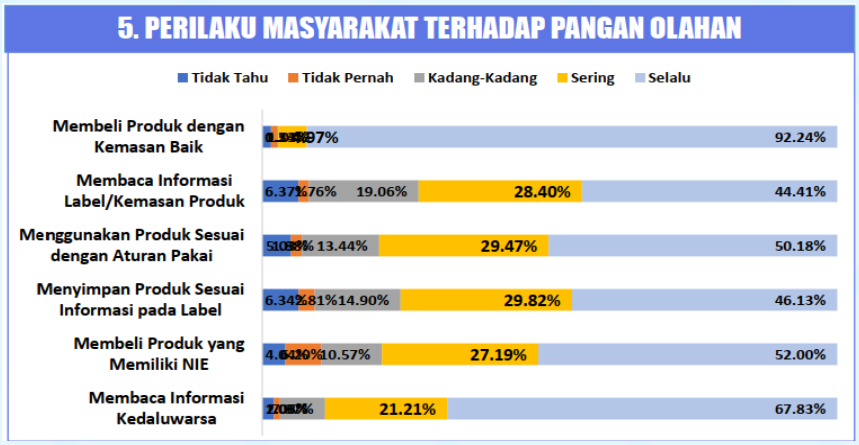
2. Sebanyak 80,62% masyarakat mengetahui adanya makanan/minuman yang mengandung bahan-bahan berbahaya untuk dikonsumsi, tetapi masih ada 19,38% masyarakat yang tidak mengetahui
3. Masyarakat memiliki sikap yang positif terutama terkait dengan kebiasaan membeli produk dengan memperhatikan tanggal kedaluarsa dan memilih produk dengan kemasan baik/masih bagus.Namun masih terdapat sebagian masyarakat yang menyatakan tidak penting sehingga perlu dilakukan peningkatan KIE masyarakat tentang pentingnya cek KLIK.



Gambar 3. 5 Hasil Survei terhadap Sikap Masyarakat terhadap Pangan Olahan

4. Dari seluruh variabel perilaku menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perilaku yang sangat baik dalam membeli produk dengan kemasan yang baik. untuk variabel perilaku lainnya sangat perlu peningkatan KIE karena

berdasarkan hasil survei menunjukkan masih terdapat masyarakat yang menjawab kadang-kadang, tidak pernah, dan tidak tahu



Gambar 3. 6 Hasil Survei terhadap Perilaku Masyarakat Terhadap Pangan Olahan

Hasil survei menghasilkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan indeks kesadaran masyarakat yaitu:

1. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi Masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan.

    a. Penguatan peran UPT BPOM di daerah dalam menjalin kemitraan dengan lintas sektor seperti pemda, media lokal, dan institusi pendidikan dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan.
    b. Meningkatkan jumlah keterlibatan dan peran aktif melalui pembentukan Kader Keamanan Pangan yang berasal dari perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), dan *influencer.*
    c. Meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kelompok/komunitas olahraga/komunitas budaya/ pekerja seni budaya/ pemuda/remaja untuk menjadi *peer educator* dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK seperti pada SAKA Pramuka, kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa, dll.
    d. Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha dan sarana pelayanan kesehatan dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada

konsumen, contohnya dengan pemasangan banner, poster, dan pamflet edukasi.

2. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada Masyarakat

   a. Menerapkan Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan
   b. Mempertimbangkan hasil survei kesadaran di masing-masing wilayah, dari sisi demografi, komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
      - ➢ Memfokuskan tujuan dan materi/pesan secara terpusat dan dilaksanakan “serentak” di seluruh Indonesia.
      - ➢ Tujuan dan materi/pesan KIE disesuaikan dengan segmentasi target *audience* berdasarkan usia, pendidikan dan cakupan wilayah khususnya wilayah yang belum mendapatkan intervensi KIE.
      - ➢ Mengembangkan program yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal/budaya di daerah
      - ➢ Menggunakan media yang sesuai dengan target/kelompok sasaran penerima KIE. Media yang banyak diakses antara lain media televisi dan media sosial yang sesuai dengan usia dan *platform*.

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp1.008.513.730,00 dengan realisasi Rp1.008.507.574,00 (100,00%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 104,22%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,04 dengan tingkat efisiensi 0,04 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai efisiensi ini yaitu: Peningkatan peran dan cakupan edukasi para Kader Keamanan Pangan dengan penyempurnaan metode edukasinya termasuk metode edukasi melalui media sosial, seleksi

terhadap rekrutmen kader, dan aktivasi melalui kompetisi atau perlombaan di antara kader dan edukasi media sosial.

E. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan:

1. Banyaknya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Germas SAPA, Kader Keamanan Pangan dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Profesi dan Keagamaan, Pangan Aman Goes To Campus, Sapa Santri dan masyarakat yang menjadi Kader/ Fasilitator Keamanan Pangan melakukan KIE kepada komunitasnya.
2. KIE dilakukan melalui webinar setiap bulan, media sosial (tiktok, instagram), radio, podcast, film edukasi pendek dan penayangan webinar di youtube
3. KIE bersama tokoh masyarakat
4. KIE di RRI
5. KIE bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Forum Harmoni Budaya Nusantara)
6. Sapa Budaya, KIE menggunakan seni budaya lokal

Upaya pemberdayaan masyarakat dan KIE yang bervariasi metode dan kolaborasi dengan kementerian dan organisasi menambah jangkauan masyarakat yang teredukasi. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan sikap dan perilaku baik dalam konsumsi pangan yang aman, bermutu dan bergizi.

F. Upaya Peningkatan Kinerja

Sehubungan dengan keberlanjutan indikator Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Makanan pada RPJMN baru, untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya, program pemberdayaan kader dan KIE seperti Sapa Budaya, Sapa Santri, webinar, KIE media sosial tetap dilaksanakan dan diperluas cakupannya.

Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan akan tetap dilaksanakan, karena dengan banyaknya upaya KIE dengan berbagai metode, cara dan

media masyarakat yang teredukasi akan semakin banyak dan jangkauan semakin luas sehingga meningkatkan perubahan sikap dan perilakunya.

UPT juga ditingkatkan perannya untuk membantu menyebarluaskan pelaksanaan webinar dan repost untuk KIE di media sosial dan secara berkala untuk melaporkan pelaksanaan KIE pangan ke Deputi 3

Sasaran 3	**Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Makanan**
IKU **1. Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan** **2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan** **3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**	

BPOM selaku instansi pemerintah memiliki peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, Pelayanan publik yang dilakukan oleh BPOM c,q Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara umum adalah serangkaian proses pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat serta dukungan kemudahan berusaha dan perekonomian nasional, Keberhasilan proses pelayanan publik ini diukur salah satunya dengan kepuasan masyarakat yang dapat diartikan bahwa pemerintah telah memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara optimal,

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Capaian Indikator Pada Sasaran Program 3

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	96,5	87,29	88,2	94,9	96,5	96,50	97,69	101,23
2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	81	73,81	68,71	76,19	80,67	81,00	84,29	104,06
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88,9	84,73	88	86,86	87,98	88,90	90,80	102,14
	Capaian SS 3						**102,48 (Sangat Baik)**		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran program “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan” adalah 102,48% dengan kriteria **“Sangat Baik”**

1. **Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan**

Tabel 3. 13 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	**Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap**	**96,5**	**87,29**	**88,2**	**94,9**	**96,5**	**96,50**	**97,69**	**101,23**

	pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan								

Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan dilakukan melalui survei yang bertujuan untuk mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam bentuk pendampingan, *desk*, bimbingan teknis, dan sosialisasi, Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir, dan sarana pelayanan,

Metodologi pengukuran menggunakan kerangka teori Customer Satisfaction dan konsep *Service Quality* (ServQual) meliputi aspek *reliability, assurance*, *responsiveness, empathy*, dan *tangible*. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data diri responden, 10 pertanyaan inti, dan saran. Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 yang kemudian dikonversi menjadi indeks skala 0-100 dengan kategori kepuasan sebagai berikut: 0-25 (Tidak Puas), 26-50 (Kurang Puas), 75-100 (Sangat Puas). Survei dilakukan secara online menggunakan aplikasi berbasis web dan juga terhubung dengan BPOM *Operation Center* (BOC). Penghitungan indeks dilakukan secara berjenjang dengan mengikutsertakan bobot aspek kepuasan, jenis kegiatan, dan komoditi.

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 14 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	91,7	87,29	88,20	94,9	96,5	96,5	97,69	**101,23% (Sangat Baik)**

Realisasi indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan tahun 2023 sebesar 96,5. Realisasi ini dijadikan sebagai dasar penetapan target tahun 2024 yang semula target tahun 2024 sesuai Renstra adalah 91,7 dilakukan penyesuaian menjadi 96,5.

Realisasi indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan adalah 97,69 dari target tahun 2024 sebesar 96,5, sehingga capaian indikator adalah 101,23% dengan kategori “Sangat Baik”. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 87,29, terdapat peningkatan sebesar 10,4 pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 88,20 terdapat peningkatan sebesar 9,49, pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 94,9, terdapat peningkatan sebesar 2,79 pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 96,5, terdapat peningkatan sebesar 1,19. pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2021-2024. Hal ini disebabkan Peserta kegiatan sangat puas terhadap manfaat materi yang diterima, Narasumber/petugas menguasai materi, Keramahan petugas/panitia/penyelenggara, dan Tanggapan (respon) narasumber/ petugas/ panitia terhadap pertanyaan/permasalahan /kritik/saran anda. selain itu, peserta masih merasa kecukupan waktu kegiatan harus ditambah. kegiatan yang dilaksanakan berupa Webinar Dapoer Kita Tematik, UMK Camp Series dan kegiatan sosialisasi lainnya melalui luring dan daring (zoom meeting dan youtube).

B. Perbandingan Realisasi dengan K/L atau Unit Lain

Tabel 3. 15 Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan di lingkungan Deputi 3

Unit Penyelenggara Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP)	Target	Capaian Indeks	Persen Capaian
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	96,5	92,45	95,80%
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	96,5	97,67	101,21%
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	96,5	97,13	100,65%

Unit Penyelenggara Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP)	Target	Capaian Indeks	Persen Capaian
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	96,5	94,68	98,11%
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	96,5	96,35	99,85%

Dari 5 Direktorat di Kedeputian 3 yang melakukan kegiatan bimbingan dan pembinaan (KBP) bagi pelaku usaha, Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang realisasinya mencapai target dengan capaian masing-masing sebesar 101,21 dan 100,65. Sedangkan 3 Direktorat lainnya realisasi tidak mencapai target.

Tabel 3. 16 Hasil pengukuran IKEPU per Komoditi tahun 2024

Komoditi/Nasional	Unit Pembanding	Target	Realisasi	Capaian
Obat	Kedeputian 1	96,5	97,09	100,61
Obat Tradisional	Kedeputian 2	94,8	97,36	102,70
Suplemen Makanan		94,8	97,41	102,75
Kosmetik		94,8	97,40	102,74
Pangan Olahan	Kedeputian 3	96,5	97,69	101,23
Nasional		96,5	97,48	101,2

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan 97,69 (sangat puas). Berdasarkan hasil pengukuran per komoditi Pangan Olahan memperoleh nilai indeks tertinggi dibandingkan komoditi lainnya, yaitu: Obat 97,01, Obat Tradisional 97,36, Suplemen Kesehatan 97,41, Kosmetik 97,40. Selain itu, realiasi komoditi pangan olahan juga berada di atas rata-rata nasional sebesar 97,48. Pada tahun 2024 seluruh target indeks per komoditi telah tercapai.

C. Analisis Keberhasilan Capaian

Pada tahun 2024, jumlah unit kerja yang melakukan Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) bagi pelaku usaha sebanyak 57 unit kerja terdiri dari 15 unit kerja Pusat dan 42 Balai Besar/Balai POM. Setiap unit kerja mendaftarkan KBP pada aplikasi survei dan memberikan link survei kepada pelaku usaha. Sebanyak 724 KBP telah dilakukan dan berhasil memperoleh data dari 18.332 responden selama periode survei dari 2 Januari hingga 30 November 2024. Proporsi jumlah KBP untuk setiap jenis kegiatan yaitu 33% desk, 26% bimtek, 21% sosialisasi, dan 20% pendampingan.

Jika dilihat jumlah responden setiap komoditi, persentase responden komoditi pangan olahan sebanyak 39%, obat 12%, obat tradisional dan kosmetik masing-masing 14%, dan suplemen kesehatan 10%. Data ini mengindikasikan bahwa BPOM telah memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan dan profil jumlah pelaku usaha yang ada di lapangan yaitu mayoritas pelaku usaha pangan olahan.

Profil kepuasan pelaku usaha jika dilihat dari jenis kegiatan bimbingan dan pembinaan (KBP) memberikan informasi bahwa kegiatan yang dilakukan secara intensif, one on one atau personal seperti pendampingan dan desk menunjukkan nilai kepuasan yang lebih tinggi dibanding kegiatan dengan peserta yang banyak seperti bimtek dan sosialisasi. Pemilihan media pelaksanaan bimbingan dan pembinaan secara daring/hibrid dapat menjadi solusi agar cakupan pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan lebih luas. Pelaku usaha juga berharap acara dapat ditayangkan melalui youtube agar dapat disaksikan kembali oleh pelaku usaha yang belum bisa menyimak secara realtime. Meskipun demikian, seringkali terdapat kendala jaringan internet dan pelayanan daring memiliki keterbatasan dibanding pelayanan tatap muka langsung sehingga pelaku usaha tetap menyarankan agar panitia selalu meningkatkan kualitas teknis penyelenggaraan kegiatan sehingga tidak terjadi kendala teknis. Materi bimbingan dan pembinaan yang kebanyakan bersifat teknis dan mendetail juga menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM dalam penyampaian secara daring.

D. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp700.088.480,00 dengan realisasi Rp700.084.482,00 (100,00%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 101,23%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,01 dengan tingkat efisiensi 0,01 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

Keterbatasan jumlah SDM menjadi kendala dalam melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan. Kendati demikian Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan berupaya dalam melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada UMK Pangan Olahan dengan menyelenggarakan kegiatan seperti Webinar Dapoer Kita Tematik, UMK Camp Series dan kegiatan sosialisasi lainnya melalui luring dan daring (zoom meeting dan youtube).

E. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kegiatan di Kedeputian 3 yang menunjang keberhasilan capaian antara lain:

1. Bimtek dan Kerja Lapang Mahasiswa terlatih sebagai fasilitator UMKM,
2. Sosialisasi keamanan pangan bagi UMKM,
3. Bimbingan teknis UMKM ritel pangan,
4. Advokasi dan sosialisasi program Pangan Aman Goes to Campus,
5. Training CPPOB untuk UMKM,
6. Pelatihan kompetensi SKKNI,
7. Pendampingan UMKM Pangan,
8. Adanya penguatan lintas sektor dalam pendampingan UMKM Pangan Olahan,
9. Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan, dan
10. Program SAPA SANTRI Santripreneurship.

F. Upaya Peningkatan Kinerja

Indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan merupakan IKU BPOM yang cascading ke deputi 3 dengan nomenklatur Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan.

Sehubungan dengan rancangan Renstra BPOM periode 2025-2029, dimana terdapat perbedaan pendekatan dalam penyusunan Renstra yang periode 2020-2024 menggunakan BSC, sedangkan periode 2025-2029 menggunakan logframe sesuai struktur informasi kinerja yang dibangug oleh Bappenas. Sesuai dengan rancangan Renstra tahun 2025-2029 yang telah disusun, indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan tidak menjadi IKU BPOM dan IKU Kedeputian 1, 2 dan 3 pada periode Renstra tahun 2025-2029. Namun walaupun indikator tersebut tidak berlanjut, serangkaian kegiatan dan upaya peningkatan kinerja di kedeputian 3 masih relevan dalam mendukung peningkatan kinerja indikator persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan dan kepuasan pelaku usaha ini akan dinilai dari indikator persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan.

Upaya peningkatan kinerja tersebut antara lain:

1. Keterbatasan SDM, anggaran, dan sumber daya lainnya menyebabkan jumlah, intensitas, dan durasi kegiatan bimbingan dan pembinaan belum sepenuhnya sesuai ekspektasi pelaku usaha, maka perlu melakukan inovasi terutama pembuatan video materi tematik dan optimalisasi media komunikasi dengan pelaku usaha.
2. Mengoptimalkan kanal Youtube BPOM untuk menyebarluaskan video materi tematik bimbingan dan pembinaan pelaku usaha.
3. Meningkatkan cakupan pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM
4. Menerapkan teknik/strategi komunikasi sesuai karakteristik dan tingkat literasi pelaku usaha.

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan

Indeks kepuasan masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kebijakan dan program kerja pengawasan khususnya dalam hal ini pengawasan Makanan untuk menjamin keamanan dan mutu dari produk pangan olahan, Kepuasan masyarakat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM dalam menjamin keamanan dan mutu Makanan,

Pengukuran indeks diukur melalui variabel pembentuk kepuasan yang mengacu pada konsep *Service Quality* (ServQual) yaitu *reliability, responsiveness, assurance* dan *empathy* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

a. Kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa,
b. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan,
c. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran,
d. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kadaluarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di Masyarakat.

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 17 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Makanan

Tabel Capaian Indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan

Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
	T	R	R	R	R	T	R	%
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	81	73,81	68,71	76,19	80,67	81,00	84,29	104,06

Pengukuran menggunakan metode kuantitatif dengan desain potong lintang *(*crosssectional) dan non-intervensi melalui survei di 34 Provinsi (sampel termasuk Provinsi baru di Papua). Kriteria inklusi responden adalah anggota rumah tangga berusia 17 - 65 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta menggunakan Obat dan Makanan. Jumlah responden sebanyak 20.620 rumah tangga dengan *margin of error* 7% (merepresentasikan provinsi) dan 1%

(merepresentasikan nasional). Metode sampling yang digunakan adalah sampling tiga tahap berstrata (*stratified three stage sampling*) dengan memilih blok sensus dan strata perkotaan/perdesaaan di setiap Provinsi/UPT selanjutnya memilih rumah tangga secara *systematic sampling* dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga dan memilih responden *eligible* di setiap rumah tangga.

Pengembangan metode dan desain sampel dilakukan bersama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS). Masyarakat yang dimaksud dalam survei ini adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang merupakan lingkup pengawasan BPOM. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur melalui wawancara tatap muka dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yang berbasis offline dan online. Waktu pengumpulan data mulai Juli sampai September 2024.

Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk kesadaran yaitu Pengetahuan, Sikap dan Perilaku. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu membeli produk dengan kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Indeks Kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *service quality* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, yaitu jaminan keamanan, upaya pengawasan, upaya perlindungan dan pemberian informasi, serta tindakan BPOM. Jawaban pertanyaan menggunakan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kesadaran dan kepuasan

skala 0 – 100 dengan kategori:

≤ 45,00	Tidak puas
45,01 – 60,00	Kurang puas
60,01 – 75,00	Cukup puas
75,01 – 90,00	Puas
90,01	Sangat puas

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan tahun 2024 diperoleh nilai 84,29 (Puas) dengan capaian 104,06% (Sangat Baik), Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2023 dan telah

melebihi target 100%, Nilai 84,29 mengindikasikan bahwa masyarakat merasa puas atas kinerja pengawasan Makanan.

Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun 2023. Walau demikian masih perlu dilakukan terobosan/inovasi yang lebih konkrit dan dirasakan langsung oleh masyarakat agar kepuasan terhadap kinerja pengawasan Makanan semakin meningkat di tahun berikutnya.

Selama periode renstra tahun 2020-2024 terjadi penurunan realisasi pada tahun 2021 yaitu 68,71 (Cukup Puas) dibandingkan tahun sebelumnya, namun pada tahun-tahun selanjutnya realisasi dapat meningkat hingga melebihi target tahun 2024. Penurunan ini terjadi akibat pandemi Covid yang mempengaruhi kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan makanan. Masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 mengakibatkan perubahan mekanisme pengawasan akibat dari pemberlakuan karantina wilayah secara nasional melalui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan diubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Selama masa pandemi Covid-19 tersebut, pengawasan makanan yang sebelumnya dilakukan dengan cara luring diubah menjadi daring sehingga terjadi penurunan indeks kepuasan Masyarakat. Namun dengan pencabutan PPKM pada Desember 2022, kegiatan pengawasan makanan kembali dilaksanakan dengan kondisi normal sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan makanan kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024 hingga melebihi target yang ditetapkan pada akhir masa periode renstra tahun 2024.

B. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Tabel 3. 18 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan Satuan Kerja lain yang sejenis/setara

Komoditi	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan	Target Tahun 2024	% Capaian
Obat	85,15	86	99,01

Obat Tradisional	83,03	80	103,79
Suplemen Kesehatan	83,13		103,91
Kosmetik	83,37		104,22
Pangan Olahan	84,29	81	104,07
Skala Nasional	**83,97**	**83**	**101,17**

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan yang tertinggi ditempati oleh produk Obat sebesar 85,15, sedangkan yang terendah ditempati oleh Obat Tradisional sebesar 83,03.

C. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan telah melebihi target pada akhir masa periode renstra 2020-2024 yaitu 90,80 (**Sangat Puas**) dengan capaian 112,10% (**Sangat Baik**). Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk dapat berhasil mencapai target antara lain intensifikasi program KIE dengan metode dan sarana yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat, peningkatan sosialisasi kinerja pengawasan kepada masyarakat pada berbagai kanal media termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk dapat menjangkau semua kalangan masyarakat, komunikasi yang melibatkan masyarakat dalam berbagai langkah pengawasan yang dilakukan sehingga masyarakat dapat mengetahui program pengawasan dan kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan pengawasan pangan.

Upaya tersebut pada akhirnya memberikan dampak atas dampak atas kinerja pengawasan makanan yang dirasakan oleh Masyarakat sehingga Masyarakat memberikan nilai kepuasan tinggi atas kinerja BPOM.

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah Rp 1.438.523.000,00 dengan realisasi Rp 1.438.519.115,00 (100%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 112,10%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,12 dengan tingkat efisiensi 0,12 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

Berdasarkan nilai indeks efisiensi dan tingkat efisiensi tersebut menunjukan bahwa kinerja yang dilakukan telah baik karena capaian output lebih besar dari input. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan telah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada pengukuran indeks,

E. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Beberapa kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah dilaksanakan di tahun 2024 yang berdampak pada kenaikan realisasi dan capaian melalui:

1. Intensifikasi pengawasan makanan menjelang hari raya keagamaan untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan.
2. Respon cepat tindak lanjut isu-isu keamanan pangan yang terjadi di Masyarakat melalui penjelasan dan pers rilis melalui semua kanal informasi sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan atau merasakan aman untuk mengkonsumsi pangan olahan.
3. Program pemberdayaan masyarakat dalam hal pengawasan pangan olahan diantaranya berupa kegiatan Pramuka SAPA, kontributor pengawas iklan, pembentukan kader keamanan pangan.
4. Program besar Germas SaPA (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman) melalui program prioritas nasional Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman
5. Kerjasama dengan K/L terkait untuk pengawasan keamanan pangan seperti pengawasan keamanan anggur Shine Muscat bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan sinergi cegah stunting melalui Desa Pangan Aman dan Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal dengan Kementerian Kesehatan.
6. Intensifikasi dan pendampingan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengawasan pangan olahan.

F. Upaya peningkatan kinerja

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan maka Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan melaksanakan beberapa hal diantaranya:

1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program pengawasan (pramuka SAPA, kontributor pengawasan iklan, pembentukan kader keamanan pangan, pengawasan pre dan post market)
2. Peningkatan kegiatan publikasi (liputan media massa) terhadap aktivitas pengawasan, dengan pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat
3. Meningkatkan kerja sama dengan media dalam publikasi aktivitas pengawasan Makanan
4. Pembentukan Tim Respon Cepat yang akan menindaklanjuti isu-isu keamanan pangan melalui keterangan pers/penjelasan BPOM, infografis di media sosial dan lainnya
5. Melaporkan secara berkala hasil pengujian dan pengawasan pangan kepada masyarakat
6. Meningkatkan *engagement* dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja
7. Menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dalam mempromosikan BPOM dan menyampaikan informasi Makanan kepada konsumen
8. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil pengukuran indeks serta menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kinerja pengawasan

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik khususnya layanan publik di bidang pengawasan Pangan Olahan untuk menjamin keamanan dan mutu dari produk pangan olahan, Kepuasan masyarakat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik BPOM dalam menjamin keamanan dan mutu Makanan,

Kuesioner yang digunakan dalam mengukur indeks kepuasan masyarakat ini mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 19 Capaian Indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan

Tabel 3. Capaian Indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan

Indikator	Traget 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
	T	R	R	R	R	T	R	%
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	88.90	84,73	88	86,86	87.98	88,90	89,32	100,47

Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2024 ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2023, Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 88,9, maka capaian indikator ini adalah 100.47% (sangat baik). Selama periode renstra tahun 2020-2024 terjadi penurunan realisasi pada tahun 2022 yaitu 86,86 dibandingkan tahun sebelumnya, namun pada tahun-tahun selanjutnya realisasi dapat meningkat hingga akhirnya dapat melebihi target tahun 2024. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap Kementerian/Lembaga yang memiliki Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraannya sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, Penilaian

masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan, meliputi persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan; saran dan masukan; dan sarana dan prasarana.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu penyedia layanan publik di Indonesia, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat, Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai salah satu unit Organisasi dibawah BPOM yang menyelenggarakan Pelayanan Publik juga perlu melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Pangan Olahan dilakukan oleh Inspektorat Utama dengan melakukan survei ke pengguna pelayanan publik yang menggunakan layanan publik di unit Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Indikator Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Pangan Olahan Tahun 2024 dihitung menggunakan perhitungan dari rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Produksi

Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan **Tabel 3.20.**

Tabel 3. 20 Jenis Layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No	Unit	Jenis Layanan
1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	a. Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan; b. Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG); c. Konsultasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pangan Olahan,
2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	a. Layanan Registrasi Baru b. Layanan Registrasi Ulang c. Layanan Registrasi Variasi
3	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	a. Layanan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik b. Layanan Izin Penerapan Program Manajemen Risiko
4	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	a. Layanan e-bpom Surat Keterangan Impor (SKI), b. Layanan e-bpom Surat Keterangan Ekspor (SKE), c. Layanan Penerbitan Sertifikat Keamanan Pangan Olahan
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Layanan Konsultasi Untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Hasil Pencapaian kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang Pangan Olahan setiap unit di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat dilihat pada **Tabel 3.21**

Tabel 3. 21 Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit eselon 2 di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Unit Pelayanan di Kedeputian III	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	89	90,42	101,60%	A (Sangat Baik)

Direktorat Registrasi Pangan Olahan	87	87,74	100,85%	B (Baik)
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	87	93,37	106,71%	A (Sangat Baik)
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	89.25	90,57	101,48%	A (Sangat Baik)
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	91.75	91,92	100,19%	A (Sangat Baik)
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88.90	89,32	100,47%	A (sangat Baik)

B. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Tabel 3. 22 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan Satuan Kerja lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Deputi	Indeks Kepuasan Masyarakat atas terhadap Pelayanan Publik	Target Tahun 2024	% Capaian
I (Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif)	93.70	92	101,85
II (Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik)	90,28	90,45	99,81
III (Bidang Pengawasan Pangan Olahan)	89,32	88,90	100,47
Skala Nasional	**93,47**	**92.5**	**101,05**

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang tertinggi ditempati oleh Deputi I sebesar 93.70, sedangkan yang terendah ditempati oleh Deputi III sebesar 89.32. Namun, dilihat dari capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yang terendah adalah Deputi II.

C. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melebihi target pada akhir masa periode

renstra 2020-2024 yaitu 89.32 (Kategori A : **Sangat Baik**) dengan capaian 100,47% (**Sangat Baik**). Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk dapat berhasil mencapai target antara lain :

1. Pemanfaatan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam lingkup pelayanan publik.
2. Perkuatan dan Percepatan izin edar pangan olahan.
3. Kemudahan berusaha sesuai amanat UU Cipta Kerja dengan penyederhanaan proses perizinan berdasarkan kategori risiko produk pangan olahan.
4. Pemanfaatan konsultasi yang dapat digunakan oleh pelanggan pelayanan publik baik melalui tatap muka maupun secara daring, dengan layanan pada jam kerja tanpa jeda istirahat.
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan media informasi pelayanan publik yang dapat diakses secara mudah oleh pelaku usaha.

Upaya tersebut di atas pada akhirnya memberikan dampak atas kualitas pelayanan publik BPOM sehingga Masyarakat memberikan nilai kepuasan tinggi atas pelayanan publik BPOM.

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah Rp 600.304.920 dengan realisasi Rp 600.264.777 (99,99%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100.47%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,02 dengan tingkat efisiensi 0,02 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

Berdasarkan nilai indeks efisiensi dan tingkat efisiensi tersebut menunjukan bahwa kinerja yang dilakukan telah baik karena capaian output lebih besar dari input. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan telah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada pengukuran indeks.

E. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2024 diperoleh realisasi sebesar 89,32 dan capaian 100,47%. Nilai ini merupakan nilai indeks

SKM terhadap pelayanan publik tertinggi yang didapat selama periode renstra 2020-2024. Berikut beberapa beberapa faktor penunjang keberhasilan:

1. pemanfaatan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam lingkup pelayanan publik,
2. perkuatan dan percepatan izin edar pangan olahan,
3. kemudahan berusaha sesuai amanat UU Cipta Kerja dengan penyederhanaan proses perizinan berdasarkan kategori risiko produk pangan olahan,
4. pemanfaatan konsultasi yang dapat digunakan oleh pelanggan pelayanan publik baik melalui tatap muka maupun secara daring, dengan layanan pada jam kerja tanpa jeda istirahat,
5. intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan media informasi pelayanan publik yang dapat diakses secara mudah oleh pelaku usaha
6. peningkatan Kompetensi Petugas di Kedeputian III
7. pelayanan prima di semua unit di Kedeputian III, Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di kedeputian III serta evaluasi Pelayanan Publik yang berkala di Kedeputian IIIanalisis hasil Survey Kepuasan Masyarakat/Pelanggan
8. pelatihan kepada pelaku usaha di bidang Pangan Olahan

F. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa masukan dan langkah yang dapat ditempuh guna meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun selanjutnya antara lain:

1. Perkuatan koordinasi antar direktorat di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan unit pengampu pelaksanaan SKM untuk mengatasi kendala pelaksanaan survey dan dalam pemberian layanan publik,
2. Melakukan diseminasi kepada pelanggan/pengguna layanan, sebelum pelaksanaan survei, yaitu terkait komponen-komponen survei, agar dihasilkan pemahaman yang sama terhadap pertanyaan yang dimaksud dalam survei, sehingga isian survei menjadi lebih objektif,
3. Pengembangan kapasitas dan kompetensi petugas pelayanan publik, baik hard skill maupun soft skill untuk meningkatkan ketepatan dan kepuasan pengguna pelayanan publik.

B. INTERNAL PROCESS

Sasaran 4	**Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan**
IKU **1. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan**	

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Capaian Indikator Pada Sasaran Program 4

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	90	85,14	69,08	69,08	85,68	85,68	85,68	100,00
	Capaian SS 4						**100,00**		

A. Perbandingan Kinerja

Realisasi indikator “Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan” tahun 2024 adalah 85,68 dari target tahun 2024 sebesar 85,68, sehingga capaian indikator adalah 100% dengan kategori “Sangat Baik” (Biru). Indikator ini merupakan kelanjutan dari tahun 2020-2023. Mulai tahun 2021, pengukuran IKK dilakukan oleh LAN setiap 2 tahun sekali. Oleh karena itu, realisasi 2021 sama dengan 2022, begitu pula realisasi tahun 2023 dan 2024. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 85,14, terdapat peningkatan sebesar 0,63%; dibandingkan realisasi tahun 2021 dan 2022 sebesar 69,08, terdapat peningkatan sebesar 24,03%; dan realisasi tahun 2023 dan 2024 sama yaitu sebesar 85,68. Realisasi indikator ini mengalami penurunan dan peningkatan selama periode 2020-2024. Hal ini disebabkan adanya perubahan tools penilaian IKK pada tahun 2021. Kemudian dilakukan upaya perbaikan di setiap aspek pengukuran. Pengukuran

indeks kualitas kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2023-2024 dilakukan terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan dengan nilai 85,68 dengan kriteria penilaian “Sangat Baik”.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur. Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menetapkan di dalamnya Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) untuk mengukur area perubahan penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan. Oleh karena itu IKK masih menjadi salah satu indikator pencapaian reformasi birokrasi nasional. Sehingga Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu aktif bergerak untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi dengan meningkatkan kualitas kebijakan di instansinya masing-masing.

Untuk mengevaluasi tercapainya sasaran “Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan” dilakukan melalui pengukuran “Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan”. Tujuan IKK adalah untuk mendorong partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam mebangun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Pengukuran IKK dilakukan menggunakan instrumen penilaian kualitas kebijakan pada instansi pemerintah yang dikembangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Instrumen penilaian IKK mencakup perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan. Penilaian pada tahap perencanaan mencakup perumusan dan analisis masalah (*agenda setting*) dan proses formulasi kebijakan, sedangkan tahap evaluasi kemanfaatan mencakup implementasi dan proses evaluasi kebijakan. Diharapkan dengan berpedoman pada instrumen penilaian IKK LAN, dapat mendorong penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik dalam rangka harmonisasi dan peningkatan kualitas kebijakan.

Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari:

1. Perencanaan Kebijakan
2. Evaluasi Kemanfaatan Kebijaksanaan

Berikut rincian bobot tiap dimensi penilaian:

Tabel 3. 24 Bobot Dimensi Penilaian

Proses	Tahapan	Kriteria Kunci
Perencanaan Kebijakan (45%)	Agenda Setting Kebijakan (45%)	Identifikasi, analisis masalah dan validasi masalah kebijakan (55%)
		Penyaringan dan partisipasi publik terhadap masalah kebijakan (45%)
	Formulasi Kebijakan (55%)	Karakter dasar kebijakan (kejelasan tujuan dan didasarkan pada pilihan kebijakan yang telah dinilai kemanfaatannya) (10%)
		Berorientasi ke depan (*forward looking*) (15%)
		Berorientasi ke luar (*forward looking*) (20%)
		Berbasis bukti (*evidence based*) (40%)
		Inovatif (15%)
Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan (55%)	Implementasi Kebijakan (50%)	Perorganisasian (30%)
		Komunikasi (35%)
		Monitoring implementasi (35%)
		Efektivitas (40%)

Proses	Tahapan	Kriteria Kunci
	Evaluasi Kebijakan (50%)	Efisiensi (15%)
		Dampak dan kemanfaatan, penerimaan stakeholders, serta responsivitas (45%)

Aspek tata kelola kebijakan sebagaimana tertuang dalam instrumen IKK terutama aspek perencanaan kebijakan juga diterapkan pada kegiatan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pangan olahan yang dilakukan pada tahun 2024.

Diketahui bahwa pada tahun 2024 telah dilakukan Kebijakan yang efektif diperlukan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa. Sebagai regulator, maka BPOM berperan dalam menyusun kebijakan di bidang obat dan makanan. Pada tahun 2023, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melakukan penyusunan berbagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pangan olahan sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam rangka Antisipasi Emerging Issue melalui Penelaahan Regulasi Cemaran Pangan Olahan Di Berbagai Negara
2. Amandemen PerBPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan
3. Kajian terhadap Penjualan Pangan Curah melalui Depot
4. Pedoman Implementasi Peraturan BPOM terkait Kemasan Pangan
5. Revisi PerBPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi
6. Revisi atas PerBPOM Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pangan Keperluan Gizi Khusus (PKGK)
7. Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan
8. Amandemen PerBPOM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis
9. Pedoman Penetapan Masa Simpan untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil
10. Amandemen PerBPOM Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan (terkait lampiran 1 dan 2)

11. Revisi atas PerBPOM Nomor 31 Tahun 2018 Label Pangan Olahan (keterangan kedaluwarsa)

B. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Tabel 3. Perbandingan Kinerja dengan Unit Kerja Lain

No	Unit Eselon I	Nilai IKK
1	Badan POM	88,05
2	Deputi I	93,79
3	Deputi II	85,38
4	Deputi III	85,68

Berdasarkan informasi di atas, realisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berada di bawah realisasi nasional dan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, namun sedikit di atas realisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

C. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan telah mencapai target yang ditetapkan. Dalam rangka pencapaian target Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan maka telah dilakukan penyiapan data dukung penilaian IKK mulai dari tahapan perencanaan kebijakan (agenda setting dan formulasi kebijakan) serta evaluasi kemanfaatan kebijakan (implementasi dan evaluasi kebijakan) dan pengukuran IKK yang divalidasi oleh LAN.

Untuk memperkuat data dukung telah dilakukan pula survei monitoring implementasi dan efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang pangan olahan terhadap unit di Badan POM, Balai/Balai Besar POM/Loka POM, dan pelaku usaha pangan. Hasil survei menjadi data dukung penilaian IKK terutama terkait efektivitas implementasi peraturan.

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp. 3.675.752.000,00 dengan realisasi Rp. 3.675.562.464,00 (99,99%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100%, maka diperoleh indeks

efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0,00 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan sudah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan secara optimal. Rekomendasi ke depan dapat terus dipertahankan agar kegiatan efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dalam rangka pengawasan pangan olahan.

E. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan pencapaian target nilai IKK didorong oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi *tools* IKK dengan narasumber dari LAN

   Salah satu hambatan tercapainya target pada tahun 2021-2022 adalah penggunaan instrumen/*tools* baru yang diterbitkan oleh LAN yang masih belum dipahami dengan baik. Penilaian IKK sebelumnya dilakukan secara manual dengan menggunakan *expert judgement*, namun yang terbaru dilakukan penilaian secara sistem dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama *Board Member.* Tata cara penilaian IKK yang berbeda tersebut menimbulkan mispersepsi terhadap jawaban dan data dukung yang disampaikan. Oleh karena itu dengan dilakukannya sosialisasi *tools* IKK dengan narasumber dari LAN telah meningkatkan pemahaman agar data dukung yang disampaikan sesuai dengan persepsi dari penilai (LAN).

2. Pelaksanaan penilaian mandiri dengan pengawalan Biro Hukum dan Organisasi.

   Koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi sebagai koordinator penilaian IKK di BPOM telah optimal. Telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai IKK dari tahun sebelumnya yaitu dengan meningkatkan pemahaman terhadap instrumen IKK dan metode penilaiannya serta melakukan penilaian mandiri.

3. Adanya koordinasi antar Kedeputian I dan Kedeputian II

   Kedeputian III telah berkoordinasi dan melakukan studi banding ke Kedeputian lainnya terkait hasil penilaian IKK di BPOM. Dari hasil

tersebut juga dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai IKK yaitu dengan melakukan survei monitoring implementasi dan efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang pangan olahan terhadap unit di Badan POM, Balai/Balai Besar POM/Loka POM, dan pelaku usaha pangan. Hasil survei menjadi data dukung penilaian IKK terutama terkait efektivitas implementasi peraturan.

F. Upaya peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan nilai IKK agar lebih baik lagi kedepannya, maka dilakukan penguatan data dukung di setiap dimensi penilaian IKK yaitu perencanaan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan. Selain itu juga tetap melanjutkan kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya seperti sosialisasi tools penilaian IKK mempertimbangkan LAN akan merevisi Pedoman Tools Pengukuran IKK, peningkatan koordinasi dengan Deputi 1 dan 2, Biro Hukum dan Organisasi, serta dengan Pusakom yang akan mengkoordinir pengukuran IKK tahun 2025.

Sasaran 5	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan**
IKU **1. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan** **2. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan** **3. Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar** **4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor**	

Pengawasan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Proses pengawasan sudah seharusnya dilakukan secara efektif guna mengawal keamanan dan mutu produk Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Salah satu upaya peningkatan efektivitas pengawasan Makanan maka sistem pengawasan dilaksanakan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan 4 (empat) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Capaian Indikator Pada Sasaran Program 5

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,5	70,80	83,01	83,89	84,58	84,6	87,69	103,65
2	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	86	82,74	81,95	82,6	97,11	97,15	99,47	102,39
3	Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	350	-	90	200	254	350	350,00	100,00

4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	94	-	64,58	70,6	83,77	84	92,62	110,26
	Capaian SS 5						**104,12**		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis "**Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Makanan**" adalah 104,12**%** dengan Kriteria **"Sangat Baik".**

1. Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

A. Perbandingan Kinerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pangan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan dan mutu pangan, dalam rangka melindungi masyarakat dari pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. *Sampling targeted* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja/non-random terhadap produk pangan yang diduga tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:

a. Sampling pangan tertentu
b. Sampling pangan PJAS
c. Sampling pangan yang diduga mengandung DNA/*Protein Porcine*
d. Sampling dalam rangka monitoring efektivitas pemahit pada formalin

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Pada tahun 2024 jumlah makanan yang disampling secara targeted adalah sebanyak 4.949 sampel, sebanyak 4.346 sampel (87,69%) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 610 sampel (12,31%) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Realisasi sampel memenuhi syarat sebesar 87,69% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (84,6%), maka capaian dari indikator ini adalah sebesar 103,65% dengan kategori “Sangat Baik”..

Tabel 3. 26 Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,5	70,80	83,01	83,89	84,58	84,6	87,82	103,81

B. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang aman dan bermutu pada tahun 2024 antara lain:

1. Peningkatan pemahaman pelaku usaha terkait dengan persyaratan keamanan dan mutu pangan

2. Bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui DAK non fisik untuk menjaga mutu dan keamanan pangan, khususnya pangan industri rumah tangga (PIRT).
3. Melakukan Intensifikasi pengawasan pangan di bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024, Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 terhadap peredaran pangan yang cenderung meningkat jumlah dan ragam produknya selama Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri
4. Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dalam menetapkan persyaratan dan proses perizinan berusaha dengan kategorisasi risiko dalam registrasi pangan olahan (Izin Edar), adapun upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha akan kewajiban memiliki izin edar melalui:
    a. Intensifikasi penilaian berkas registrasi pangan olahan;
    b. Layanan jemput bola guna memecahkan permasalah perizinan berusaha berupa pendampingan pelaku usaha baik melalui online maupun tatap muka, coaching clinic ataupun *desk*;
    c. Pelatihan Registration Officer (RO), dan penyediaan handbook registrasi pangan olahan;
    d. Inovasi pelayanan publik berbasis Informasi dan Teknologi sehingga kemudahan akses layanan publik oleh *stakeholder* dapat ditingkatkan.

C. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Indikator ini dimonitoring pelaksanannya setiap bulan sepanjang tahun 2024 dalam rangka memastikan pencapaian target ditiap bulan selain itu monitorinbg terhadap implementasi rencana kegiatan termasuk sampling dan pengujian serta monitoring dan evaluasinya.

D. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan sebesar 1,04 lebih besar dari Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga disimpulkan "efisien". Hal ini menunjukan kinerja yang dilakukan telah baik karena capaian output lebih besar dari input. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan telah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada pengukuran indeks

2. Persentase Instansi Pemerintah yang Berperan Aktif Dalam Pengawasan Makanan

Pengawasan pangan yang efektif dan efisien memerlukan peran aktif instansi pemerintah terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, Instansi Pemerintah di tingkat pusat memiliki peranan untuk berkolaborasi serta menindaklanjuti hasil pengawasan pangan serta berbagai kasus keamanan pangan baik di tingkat nasional maupun global.

Instansi pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan instansi di bawah pemerintah kabupaten/kota sampai tingkat desa/kelurahan, Instansi pemerintah daerah berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan jika :

1. Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota melakukan pemberdayaan melalui penerapan program keamanan pangan (Desa, Pasar, dan Sekolah), Instansi yang terlibat antara lain: Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, dsb
2. Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan peraturan BPOM tentang Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Instansi yang terlibat antara lain Dinas Penanaman Modal PTSP, Dinas Kesehatan, dsb
3. Instansi Pemerintah Kab/ Kota berperan aktif dalam DAK melalui kegiatan Bimtek/ KIE dan/atau menindaklanjuti hasil pengawasan post market, Instansi yang fokus terlibat antara lain Dinas Kesehatan Kab/ Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dll,

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 27 Capaian Indikator Persentase Instansi Pemerintah yang Berperan Aktif dalam Pengawasan Makanan

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase Instansi Pemerintah yang Berperan Aktif dalam	86	82,74	81,95	82,6	97,11	97,15	99,47	102,39%

Pengawasan Makanan								

Realisasi indikator Persentase Instansi Pemerintah yang Berperan Aktif dalam Pengawasan Makanan adalah 99,47 dari target tahun 2024 sebesar 97,15, sehingga capaian indikator adalah **102,39%** dengan kategori "**sangat baik**". Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 82,47, terdapat peningkatan sebesar 16,73 pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 81,95 terdapat peningkatan sebesar 17,52, pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 82,6, terdapat peningkatan sebesar 16,87 pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 97,11, terdapat peningkatan sebesar 2,36. pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2021-2024.

B. Perbandingan Target dengan K/L atau Unit Lain

Indikator persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan obat dan makanan (termasuk pemberdayaan keamanan pangan), merupakan indikator spesifik di BPOM, Kementerian/ Lembaga lain kemungkinan tidak memiliki indikator tersebut, Namun, berdasarkan pencarian Peraturan Presiden No, 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024, terdapat beberapa Kementerian/ Lembaga dengan indikator kinerja yang juga melibatkan pemberdayaan di instansi/ unit lain khususnya di Kab/ Kota, yaitu antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen KPPA) dengan indikator "jumlah desa ramah anak bebas kekerasan (target 18 desa di tahun 2024)" serta "jumlah desa wisata ramah anak bebas eksploitasi (target 12 desa di tahun 2024)". Selain itu, terdapat juga instansi yang memiliki target dengan lokus sekolah, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Berbagai target tersebut telah dilaksanakan dengan baik di masing-masing instansi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga memiliki target kegiatan pemberdayaan dengan indikator "jumlah usaha ekonomi desa yang dikembangkan terintegrasi dengan Bumdes (target 30 desa per tahun nya)", Setiap K/L tersebut telah berhasil mencapai target kinerja

masing-masing, Hasil capaian tidak dapat serta merta dapat dibandingkan antar instansi tersebut karena terdapat perbedaan cara pengukuran indikator antar instansi disebabkan karena perbedaan karakteristik setiap instansi, perbedaan target, perbedaan responden, dsb, Berbagai program di Kementerian/ Lembaga tersebut, khususnya yang dilakukan di Kab/ Kota tentunya bertujuan untuk terus memberdayakan masyarakat hingga pelosok negeri agar terwujud tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan makmur.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 telah dilakukan beberapa inovasi kegiatan untuk mencapai peningkatan realisasi kinerja, Beberapa inovasi dan kebijakan yang dilakukan diantaranya asistensi regulasi ke Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan di Dinas Kesehatan dan DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota terkait peraturan Badan POM mengenai SPP-IRT. Kegiatan ini dikemas dengan paparan dan diskusi sekaligus sharing pengalaman terkait implementasi peraturan tersebut di lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerbitan SPP-IRT sesuai ketentuan yang berlaku, di antaranya:

1. **Aspek Kelembagaan** – Permasalahan muncul akibat belum adanya kebijakan atau peraturan daerah yang mendukung implementasi regulasi SPP-IRT, serta minimnya koordinasi lintas Dinas terkait.
2. **Aspek Sumber Daya Manusia** – Masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum memiliki petugas PKP dan DFI yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Selain itu, seringnya mutasi pegawai juga berdampak pada kurangnya ketersediaan tenaga PKP dan DFI di daerah. Keterbatasan SDM ini juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai kesalahan dalam penerbitan SPP-IRT, seperti ketidaktepatan terkait jenis pangan yang didaftarkan SPP-IRT, maupun ketidaksesuaian label.
3. **Aspek Anggaran** – Keterbatasan anggaran di beberapa daerah turut menjadi kendala, menghambat pelaksanaan Penyuluhan Keamanan

Pangan (PKP) serta pemeriksaan terhadap sarana industri rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak pada pemenuhan komitmen pasca penerbitan SPP-IRT.

Beberapa tantangan dan *key factor* yang dihadapi dalam implementasi program keamanan pangan (Desa, Pasar, Sekolah) di daerah, antara lain:

1. Luasnya wilayah Indonesia, heterogenitas penduduk, serta budaya turut mempengaruhi implementasi program keamanan pangan di Desa, Pasar, Sekolah, Berbagai pendekatan perlu dilakukan yang berskala daerah, antara lain pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat,
2. Adanya perbedaan terkait pemahaman keamanan pangan antara penduduk di Kota dan Desa, merupakan tantangan tersendiri yang perlu ditanggulangi, Keamanan Pangan adalah hak asasi setiap manusia, setiap orang berhak untuk mendapatkan akses pangan yang cukup dan aman, Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terus dilakukan secara efektif dan efisien dengan menyasar target komunitas tertentu,
3. Koordinasi dengan Kemendagri, Kemendikbud dan Kemen KPPA untuk program Sekolah dengan PJAS Aman serta Kemendes dan Kemenkes untuk program Desa Pangan Aman, Proses penganggaran program di daerah perlu lebih ditingkatkan agar daerah memiliki arah yang jelas dalam perencanaan dan penganggaran program kedepannya demi mendukung *sustainability p*rogram,

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp5.925.997.800,00 dengan realisasi Rp5.925.921.230,00 (100,00%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 102,39%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,03 dengan tingkat efisiensi 0,03 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal. Upaya yang dilakukan dalam mencapai efisiensi ini yaitu salah satunya dengan melakukan kegiatan hybrid (luring dan daring), desk SPPIRT, coaching bagi petugas, dsb.

E. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Terkait penerapan program keamanan pangan (Desa, Pasar, Sekolah) oleh pemerintah Kab/ Kota, Pencapaian penerapan program diantaranya didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya Instruksi Presiden No, 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Instruksi Presiden No, 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Obat dan Makanan serta Permendagri No, 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah merupakan payung hukum yang memperkuat implementasi Program Intervensi Keamanan Pangan di Daerah,
2. Keberhasilan Advokasi Lintas Sektor yang dilaksanakan dengan OPD terkait untuk menyepakati pelaksanaan intervensi Desa, Pasar, dan Sekolah secara sinergis dan terpadu,
3. Komitmen dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam program Desa Pangan Aman, Pasar Aman berbasis Komunitas, dan Sekolah dengan PJAS aman,
4. Adanya Penyelenggaraan workshop terpadu untuk menyamakan persepsi petugas Pusat dan petugas Balai Besar/Balai POM dalam mengimplementasikan program Desa, Pasar, Sekolah, Dengan tujuan untuk sinergisme program dan lokus serta penggalangan komitmen lintas sektor dalam melakukan intervensi Desa, Pasar, Sekolah,
5. Pengembangan materi dan media promosi keamanan pangan yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Balai Besar/Balai POM diantaranya redesain media cetak (poster, *leaflet*, buku) dan media audio visual (video), Pembuatan komik serial (Kantin Sekolah Viral), *Social Media Campaign* Keamanan PJAS serta *branding* Keamanan Pangan di *Commuter Line* dan Stasiun. Selain itu, telah dikembangkan materi promosi keamanan pangan di sekolah yang disesuaikan dengan tingkat Pendidikan,
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Desa, Pasar, dan Sekolah yang bertujuan untuk memonitor capaian target tahapan implementasi program keamanan di 380 Kab/Kota,

F. Upaya Peningkatan Kinerja

Berdasarkan informasi mengenai kendala dan capaian, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator persentase instansi pemerintah yang berperan aktif adalah:

1. **Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor**: Membangun komunikasi yang lebih intensif dengan OPD terkait melalui forum koordinasi rutin dan pertemuan teknis.
2. **Penyusunan Regulasi Daerah**: Mendorong pembentukan kebijakan atau peraturan daerah yang mendukung implementasi keamanan pangan.
3. **Peningkatan Kapasitas SDM**: Melaksanakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas PKP dan DFI untuk memastikan kompetensi dan kesinambungan program.
4. **Optimalisasi Anggaran**: Mengusulkan peningkatan alokasi dana untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan dan monitoring di daerah.
5. **Penguatan Advokasi**: Melakukan pendekatan kepada pimpinan daerah untuk memastikan komitmen dalam mendukung program keamanan pangan. Melakukan kegiatan advokasi yang lebih intens kepada Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pengawalan dan replikasi program Keamanan Pangan di Desa, Pasar, dan Sekolah.
6. **Pemanfaatan Teknologi**: Mengembangkan platform digital untuk memfasilitasi pelaporan, pemantauan, dan koordinasi antar instansi pemerintah secara lebih efisien.
7. **Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan lintas sektor** untuk mensinergikan dan meluruskan berbagai pending issues penerbitan SPP-IRT terintegrasi secara elektronik melalui Sistem Online Single Submission (OSS).
8. **Melakukan pengawalan terkait NSPK penerbitan SPP-IRT** dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Kabupaten/Kota penerima DAK NF POM.
9. **Pendampingan kepada Pemerintah Daerah**, dengan materi dan produk informasi keamanan pangan yang lebih menarik, sederhana namun mudah dipahami, sehingga diharapkan akan mempermudah serta meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah mengenai prinsip penerbitan SPP-IRT.

Salah satu tujuan khusus Germas SAPA adalah mendukung penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, Badan POM akan terus berupaya agar Pemerintah Daerah terlibat secara aktif dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di wilayahnya, Program ini mengedepankan peningkatan awareness masyarakat agar mampu melindungi diri dan keluarga dari produk pangan yang tidak aman (sisi demand), serta peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha untuk selalu menyediakan pangan aman bagi masyarakat (sisi Supply), Selain itu, upaya untuk mendukung program pemerintah dalam menanggulangi *stunting* akan terus diupayakan dan ditingkatkan melalui Germas SAPA dan berbagai program pengawasan keamanan pangan di tingkat Kab/ Kota.

3. Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 28 Capaian Indikator Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	350	-	100	200	254	350	350	100

Realisasi indikator “Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar” tahun 2024 adalah 350 Kab/Kota dari target tahun 2024 sebesar 350 Kab/Kota, sehingga capaian indikator adalah 100% dengan kategori ‘Baik’. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2021-2023. Berdasarkan definisi operasional dan cara perhitungan terhadap indikator ini dimana realisasi tiap tahun merupakan kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian realisasi dan capaian tiap tahun tidak dapat diperbandingkan. Realisasi dan capaian Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar tahun 2021-2023 mengalami peningkatan secara kumulatif, pada tahun 2024 terdapat penambahan Kab/Kota baru yang

telah memenuhi standar sebanyak 96 Kab/Kota. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMN maka capaian di tahun 2024 sudah tercapai sebesar 100%. Hal tersebut dapat tercapai dengan dukungan program kerja yang efektif dan efisien.

B. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Indikator ini merupakan indikator yang spesifik dan hanya ada di lingkup Kedeputian 3, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan K/L lain atau unit kerja lain.

C. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Kinerja tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pangan olahan baik yang memperoleh Dana Alokasi Khusus Non Fisik Obat dan Makanan (DAK NF POM) maupun yang melaksanakan secara mandiri dari dana yang bersumber dari APBD.
2. Koordinasi intensif antara Badan POM dengan pemangku kepentingan terkait terutama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pangan olahan sebagaimana amanat Inpres 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Feedback/respon dari Kabupaten/Kota untuk melakukan pengisian perangkat *self assessment*, sehingga dapat dilakukan penilaian implementasi pengawasan pangan olahan sesuai standar.

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp 5.484.204.000,00 dengan realisasi Rp5.484.204.000,00 (100%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

E. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

1. Pendampingan intensif kepada Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan *post market* pangan olahan, baik melalui advokasi, bimbingan teknis, serta pendampingan pelaksanaan pengawasan *post market* pangan

olahan oleh pusat maupun UPT BPOM, sehingga Pemda Kab/Kota dapat melakukan pengawasan sesuai dengan standar. Pendampingan intensif pengawasan *post market* pangan olahan tersebut mulai dari bimtek terkait pelaksanaan pengawasan sarana IRTP, perencanaan prioritas sampling dan audit berbasis risiko, pendampingan pelaksanaan pengawasan sarana IRTP, pelaksanaan sampling dan pengujian, pengawasan label dan iklan, serta tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaporan.

2. Kebijakan pemberian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) kepada kab/kota merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan indikator ini, Faktor - faktor tersebut antara lain:
    a. Dengan diberikannya DAK NF POM memfasilitasi Pemda Kab/Kota untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di daerah, khususnya Kab/Kota yang memiliki keterbatasan anggaran terkait pengawasan obat dan makanan,
    b. Pemda Kab/Kota mempunyai acuan detail berupa Petunjuk Operasional Penggunaan (Jukop) DAK NF BOK Pengawasan Obat Dan Makanan yang merupakan jabaran kegiatan rinci dari pengawasan *post market* Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sehingga dengan Jukop tersebut Pemda Kab/Kota mudah menerapkan *pengawasan post market* pangan olahan sesuai standar
3. Pengawalan oleh Badan POM (Pusat dan UPT) dalam pengisian perangkat *self assessment* oleh Kabupaten/Kota dalam bentuk desk atau pendampingan intensif.

F. Upaya peningkatan kinerja

1. Melakukan pengawalan dalam rangka menjaga konsistensi Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar, serta melakukan pendampingan secara sinergis bersama linsek terkait kepada Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar. Hal ini dapat dilaksanakan juga dengan keberlanjutan program pada periode Renstra 2025-2030.
2. Intensifikasi pembinaan terkait pengawasan sarana dan produk (sampling dan pengujian), serta bimtek CPPOB, bimtek label dan iklan pangan kepada petugas pengawas Kabupaten/Kota.

3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SMART POM oleh Kab/Kota penerima DAK sebagai sistem pelaporan, juga untuk mempermudah BPOM dalam melakukan monitoring pelaksanaan pengawasan *post market*.

4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 29 Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Makanan yang Ditindaklanjuti Lintas Sektor

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Makanan yang Ditindaklanjuti Lintas Sektor	94	-	83	87	91	84	92,62	110,26

Realisasi indikator “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Makanan yang Ditindaklanjuti Lintas Sektor” tahun 2024 adalah 92,62 dari target tahun 2024 sebesar 84, sehingga capaian indikator adalah 110,26% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini baru muncul pada tahun 2021 dan berlanjut hingga akhir periode Renstra tahun 2024. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 83, terdapat peningkatan sebesar 11,59% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 87, terdapat peningkatan sebesar 6,46% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 91, terdapat peningkatan sebesar 1,78% pada tahun 2024. Indikator ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021-2024. Peningkatan ini didukung dengan upaya Kedeputian 3 dalam melaksanakan koordinasi yang sinergis dan intensif dengan lintas sektor, sehingga mengoptimalkan respon/tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan.

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diterbitkan kepada pemangku kepentingan/lintas sektor terkait yang memiliki

kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi pangan olahan, Rekomendasi yang diterbitkan dapat berupa tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, kasus, dan pengawalan terhadap program prioritas nasional, Sedangkan feedback/respon merupakan respon tindak lanjut dari lintas sektor terhadap rekomendasi/keputusan sesuai dengan kewenangannya baik secara tertulis atau dalam bentuk respon lainnya.

B. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Makanan yang Ditindaklanjuti Lintas Sektor' antar kedeputian di lingkungan Badan POM dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 3. 30 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Makanan yang Ditindaklanjuti Lintas Sektor

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Deputi I	82	91,63	111,74
2	Deputi II	82,50	84,71	102,67
3	Deputi III	84	92,60	110,26

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator 'Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Makanan yang Ditindaklanjuti Lintas Sektor' untuk Kedeputian III lebih tinggi dibandingkan dengan Kedeputian II namun lebih rendah dibandingkan dengan Kedeputian I. Realisasi dan Capaian sudah sangat baik namun masih dapat dioptimalkan dan ditingkatkan.

C. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Kinerja tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Peran aktif dari lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan, khususnya dalam memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut yang disampaikan sesuai kewenangannya.
2. Komitmen K/L/D atau instansi lain dalam hal penyelesaian tindak lanjut terkait pengawasan pangan olahan.
3. Adanya sinergisme antara Badan POM dengan lintas sektor terkait.

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp2.492.506.000,00 dengan realisasi Rp2.492.506.000,00 (100%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 110,26%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,10 dengan tingkat efisiensi 0,10 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

E. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

1. Koordinasi dengan K/L/D atau instansi dalam hal penyelesaian tindak lanjut terkait pengawasan pangan olahan diantaranya dalam bentuk pengawasan terpadu, *focus group discussion* (FGD), dsb.
2. Sosialisasi dan Advokasi Regulasi kepada instansi terkait untuk menguatkan peran dari masing-masing K/L/D dalam pelaksanaan pengawasan maupun pengawalan terdapat program prioritas nasional

F. Upaya peningkatan kinerja

1. Monitoring terhadap tindak lanjut dan feedback dari K/L maupun pemangku kepentingan.
2. Intensifikasi koordinasi lintas sektor dalam bentuk kegiatan Focus Group Discussion (FGD), pengawasan terpadu, pertemuan koordinasi secara tematik.

Sasaran 6	**Meningkatnya efektivitas pelayanan publik**
IKU **1. Tingkat efektivitas KIE Makanan** **2. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan** **3. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**	

Pelayanan publik di bidang Makanan yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan diarahkan untuk tercapainya tujuan organisasi secara umum yaitu perlindungan masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pelayanan Publik juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan. Efektivitas pelayanan publik dalam hal ini dapat diartikan dengan tercapainya suatu tujuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dengan menekankan pada aspek tujuan dari organisasi.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 31 Capaian Indikator Pada Sasaran Program 6

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	Tingkat efektivitas KIE Makanan	96	91,75	92,38	94,2	95,12	96	99,62	103,77
2	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,65	4,18	4,49	4,7	4,75	4,65	4,90	105,38
3	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93	99,70	93,46	94,6	92,81	93	94,95	102,10
	Capaian SS 6						**103,75**		

Berdasarkan tabel di atas, Nilai capaian sasaran program “Meningkatnya efektivitas pelayanan publik Makanan” adalah **103,75%** dengan Kriteria **“Sangat Baik”.**

1. Tingkat Efektivitas KIE Makanan

Tingkat Efektivitas KIE merupakan salah satu indikator kinerja di dalam Renstra BPOM dan Renstra Unit Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2020-2024. Pada Renstra BPOM 2020-2024, target Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan menggunakan data baseline 2020 yang diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi bersama Biro Perencanaan dan Keuangan Survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilakukan unit pusat serta diseluruh Balai Besar/Balai POM.

Tingkat Efektivitas KIE Makanan didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas

kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Makanan melalui kegiatan KIE. Tingkat Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Pengukuran Indeks Efektivitas KIE ini menggunakan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektifitas KIE, yaitu:

a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
d. Minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah peserta kegiatan KIE (langsung, webinar, dll) atau penerima KIE Badan POM (follower media sosial, subscriber youtube, dll) dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat *berupa face to face interview*, penyebaran kuesioner dan *online survey*.

Pengukuran menggunakan tools pada link yang telah disiapkan unit kerja, terhadap minimal 30 orang responden per triwulan , dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui berbagai media pada tahun berjalan. Tingkat efektivitas KIE 2024 mengacu pada Unit Kerja dengan Cascading IKU Tingkat Efektivitas KIE yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Kategori penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 32 Kategori Pengilaian Efektivitas KIE

Skor Indeks	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Kurang efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 – 100	Sangat Efektif Sekali

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 33 Capaian Indikator Tingkat Efektifitas KIE Makanan

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Tingkat Efektifitas KIE Makanan	96,68	91,75	93,28	94,23	95,12	96	99,62	103,77 (Sangat Baik)

Target indikator Tingkat Efektivitas KIE Makanan sesuai RKT tahun 2024 adalah 99,62. Target ini sesuai dengan target indikator yang tertuang dalam Renstra 2020-2024. Namun pada saat dilakukan reviu target Perjanjian Kinerja oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, pada matrik A2 Direktorat PMPUPO yang mana indikator ini cascading langsung indikator Level 1 Kedeputian 3, diberikan catatan bahwa terdapat update target tahun 2024 berdasarkan hasil reviu target oleh unit pengampu (Biro Hukum dan Organisasi) menjadi 96 sesuai surat No. OT.03.02.22.2243.11.23.2089 tanggal 15 November 2023 hal Review Manual IKU dan Target Indikator Efektivitas KIE Tahun 2024. Sehingga target pada Perjanjian Kinerjan Tahun 2024 disesuaikan sesuai hasil reviu target oleh unit pengampu.

Realisasi indikator Tingkat Efektivitass KIE Makanan adalah 99,62 dari target tahun 2024 sebesar 96, sehingga capaian indikator adalah 103,77% dengan kategori “sangat baik”. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 91,75, terdapat peningkatan sebesar 7,87 poin pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 93,28, terdapat peningkatan sebesar 6,34 poin pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 94,23, terdapat peningkatan sebesar 5,39 poin pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 95,12, terdapat peningkatan sebesar 4,50 poin pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2021-2024. Hal ini disebabkan karena KIE kepada masyarakat diselenggarakan dengan kegiatan yang bervariasi (frekuensi KIE meningkat) dan menarik; materi KIE yang disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta KIE; memperbanyak ragam responden selain masyarakat juga mahasiswa, dan kader pramuka; serta melakukan pendampingan pada saat pengisian kuesioner oleh responden.

B. Perbandingan Realisasi dengan K/L atau Unit Lain

Pada tahun 2024, indikator yang berkontribusi pada nilai indeks efektifitas KIE di setiap triwulan (triwulan 1, 2, 3, dan 4) secara berurutan dari kontribusi paling besar hingga paling rendah yaitu indikator pemahaman, manfaat, ragam, dan minat Namun hasil capaian akhir dari indeks efektivitas KIE makanan tetap memenuhi target yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi terbesar di akhir tahun berasal dari indikator “Pemahaman dan Manfaat” yang menunjukkan bahwa masyarakat memahami dan merasakan manfaat dari kegiatan KIE BPOM.

Hasil survei juga menunjukan bahwa kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden paling bagus dan bermanfaat adalah KIE media sosial (30,1%), langsung webinar/daring (24,2%), dan langsung penyuluhan (23,2%). Sebanyak 95,6% responden menyatakan sangat berminat mengikuti kegiatan KIE BPOM dengan topik pangan olahan (24,2%), suplemen kesehatan (19,3%), kosmetik (21,1%), obat (15,8%) dan lainnya (0,2%). Dari data tersebut, diketahui bahwa masyarakat memiliki minat yang lebih besar terhadap pangan jika dibandingkan komoditi lain, karena terkait dengan kebutuhan pokok.

Tabel 3. 34 Perbandingan realisasi Indeks Efektifitas KIE tahun 2024 dengan kedeputian lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

Indikator Kinerja	Nasional	Deputi 2	Deputi 3
Tingkat Efektifitas KIE	96,38	99,27	99,62

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi indeks efektifitas KIE Deputi 3 Tahun 2024 sebesar 99,62 lebih besar dari realisasi Deputi 2 yaitu sebesar 99,27 dan rata-rata nasional yaitu sebesar 96,38.

C. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Cukup tingginya nilai indeks ini menunjukan bahwa peserta yang menjadi responden survei merasakan keefektifan serta manfaat yang diterima setelah mengikuti program - program KIE BPOM kepada masyarakat. Nilai indeks ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kesuksesan tersebut tentunya

merupakan andil dari berbagai pihak dan unsur pembentuknya, antara lain panitia penyelenggara, narasumber yang kompeten, materi terkait pangan yang selalu *up to date,* fasilitas sarana dan prasarana yang memadai seperti penambahan materi dalam bentuk peraga sehingga mudah dilihat oleh peserta, dsb.

Kegiatan ini berhasil dikarenakan beberapa faktor antara lain:

a. Kegiatan yang bervariasi (frekuensi KIE meningkat) dan menarik dalam bentuk penyuluhan langsung tatap muka dan daring
b. Materi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat serta mudah dipahami
c. Materi dibuat menarik dalam berbagai media infografis
d. Narasumber menyampaikan dengan lugas dan menarik dengan contoh-contoh yang relevan.
e. Responden yang beragam baik dari kalangan masyarakat umu, mahasiswa, dan juga kader pramuka
f. Adanya pendampingan pada saat pengisian kuesioner oleh responden, karena beberapa pertanyaan survey perlu penjelasan seperti media KIE melalui Televisi, dll.

Upaya lain yang juga turut mensukseskan kegiatan ini adalah adanya *quiz* dan *doorprize* yang diberikan kepada peserta yang aktif atau mampu menjawab dengan benar serta berdiskusi secara aktif. Berbagai hal positif perlu terus diupayakan untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan, agar target dapat tercapai, khususnya untuk turut meningkatkan *awareness* dan kepedulian masyarakat dan stakeholder terhadap keamanan dan pemahaman bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama sehingga peserta KIE turut serta dalam menjaga keamanan pangan di Indonesia.

D. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp3,299,719.000,00 dengan realisasi Rp3,299.706.121,00 (100%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 103,103,77%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,03 dengan tingkat efisiensi 0,03 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai efisiensi ini yaitu selain pelaksanaan KIE secara tatap muka, penyebaran informasi KIE juga dilakukan melalui media sosial, webinar, pameran, CFD, talkshow, serta iklan di transportasi umum.

Rekomendasi ke depan perlu untuk terus dipertahankan penggunaan anggaran secara optimal untuk menghasilkan output fisik sesuai dengan yang ditargetkan, monitoring setiap triwulan merupakan alat bantu yang cukup efektif untuk memantau progress capaian fisik dan anggaran, sehingga jika ditemukan adanya kendala dapat segera di mitigasi.

E. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai evaluasi dalam pelaksanaan pengukuran Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di tahun 2020 – 2024, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Indeks efektifitas KIE pada tahun 2024 capaiannya melebihi target yang ditetapkan, dikarenakan target peserta KIE yang beragam mulai dari masyarakat umum pada KIE Bersama Tokoh Masyarakat; komunitas mahasiswa pada KIE Fasilitator Keamanan Pangan; dan komunitas Pramuka pada KIE Kader Keamanan Pangan. Keberadaan tokoh masyarakat membuat pelaksanaan KIE menjadi lebih efektif serta peserta KIE dari kalangan yang berpendidikan membuat KIE mudah dipahami dan menjadi menarik.
2. TOP 3 kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden paling bagus dan bermanfaat adalah KIE media sosial (30,1%); Langsung Webinar/Daring (24,2%); dan Langsung Penyuluhan (23,1%).
3. Sebanyak 95,6% responden menyatakan sangat berminat mengikuti kegiatan KIE BPOM dengan topik pangan olahan (24,2%), suplemen kesehatan (19,35%), kosmetik (21,1%), obat (15,8%) dan lainnya (0,2%). Dari data tersebut, diketahui bahwa masyarakat memiliki minat yang lebih besar terhadap pangan jika dibandingkan komoditi lain, karena terkait dengan kebutuhan pokok.

   Perlu dilakukan evaluasi dan pendalaman terhadap survei efektifitas KIE tahun 2024 misalnya pertanyaan terkait ragam media KIE yang tidak hanya fokus pada media sosial BPOM saja, sementara yang melakukan KIE adalah unit pusat yang juga memiliki media sosial, pertanyaan terkait

pemahaman yang bersifat subjektif karena hanya menanyakan responden paham atau tidak terhadap materi KIE, dan lain-lain

F. Tindak Lanjut dari hasil survei tingkat efektivitas KIE yang perlu diperhatikan untuk tahun selanjutnya yaitu:

1. Mengevaluasi kembali kuisoner survey agar pertanyaan survey mewakili unint yang melakukan KIE
2. Melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil survei untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif.
3. Mengimplementasikan Keputusan Kepala BPOM Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas KIE.
4. Meningkatkan branding kataBPOM melalui ragam kegiatan KIE inovatif dengan kearifan lokal, serta amplifikasi KIE melalui ragam media yang memiliki jangkauan luas agar lebih banyak dikenal masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas KIE terkait perkembangan media komunikasi dan informasi di masyarakat saat ini agar dapat menciptakan inovasi KIE yang bermanfaat, mudah dipahami dan menarik minat masyarakat.
6. Meningkatkan konten edukasi obat dan makanan terkini pada pengelolaan media sosial unit kerja/UPT serta mendorong pemanfaatan berbagai platform media sosial untuk media KIE, termasuk mengenali karakter/algoritma dari setiap platform untuk penyesuaian konten sesuai dengan target pengguna platform.
7. Meningkatkan kolaborasi pentahelix dengan stakeholder kunci, termasuk media, influencer, dan tokoh masyarakat yang potensial di wilayah kerja masing-masing untuk bersinergi mendukung amplifikasi KIE BPOM.

2. Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Salah satu indikator untuk mengevaluasi pencapaian sasaran strategis ke-6, yaitu “Meningkatnya efektivitas pelayanan publik” adalah melalui Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP. Penilaian PEKPPP meliputi enam aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, konsultasi dan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan publik.

Pada tahun 2023 terdapat Perubahan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP, meliputi:

1. Perubahan jumlah indikator dan persentase bobot pada 6 (enam) aspek penilaian,
2. Perubahan formulasi perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan persentase nilai F02 sebesar 75% dan F03 sebesar 25%, sementara formulir F01 hanya menjadi tambahan informasi bagi evaluator,
3. Penambahan jenis formulir daring pada F01, F02, dan F03 pada UPP yang memiliki pelayanan online.

Rincian bobot penilaian sebagai berikut:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2. Profesionalitas SDM (25%);
3. Sarana Prasarana (18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6. Inovasi (12%).

Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
4.51 - 5.00	A	Pelayanan Prima
4.01 - 4.50	A-	Sangat Baik
3.51 - 4.00	B	Baik
3.01 - 3.50	B-	Baik (Dengan Catatan)
2.51 - 3.00	C	Cukup
2.01 - 2.50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1.51 - 2.00	D	Buruk
1.01 - 1.50	E	Sangat Buruk
0.00 - 1.00	F	Gagal

Gambar 3. 7 Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik

Dengan perubahan instrumen PEKPPP tersebut, perlu dilakukan penyesuaian target IPP pada seluruh UPP di lingkungan BPOM. Untuk itu, telah dilakukan perhitungan kembali terhadap target IPP di Lingkungan BPOM, Terkait hal tersebut, berikut perubahan target UPP di Deputi III pada tahun 2023-2024:

Tabel 3. 35 Perubahan Target UPP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2023 - 2024

Unit Pelayanan di Kedeputian III	Target	
	2023	2024
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,40	4,90
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,40	4,90
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,55	4,65
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,60	4,70
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,55	4,65
Rata-rata	**4,50**	**4,65**
IPP Deputi III	**4,50**	**4,65**

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 36 Capaian Indikator Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
	T	R	R	R	R	T	R	%
Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,65	4,18	4,49	4,7	4,75	4,65	4,90	105,38

Unit Pelayanan Publik	Realisasi 2024	Kategori
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,90	Pelayanan Prima
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,77	Pelayanan Prima
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,96	Pelayanan Prima
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,91	Pelayanan Prima
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,96	Pelayanan Prima
Rata-rata	4,90	
IPP Deputi III	**4,90**	**Pelayanan Prima**

Berdasarkan realisasi dan capaian nilai IPP 2023, terdapat penyesuaian target kembali oleh unit pengampu yaitu Biro Hukum dan Organisasi di tahun 2024. Dari hasil rata-rata realisasi nilai unit pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan diatas, diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2024 sebesar 4,90 (pelayanan prima) dengan capaian 105,38%. Capaian Indeks Pelayanan Publik dari tiap unit di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melebihi

target masing-masing sehingga dapat disimpulkan kinerja pelayanan publik telah terlaksanakan dengan sangat baik secara merata.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, 4 (empat) unit kerja yang mencapai penilaian dengan kategori “Pelayanan Prima” dan terdapat satu unit kerja yaitu Direktorat Pengawasan Produksi Pangan mendapatkan kategori “Sangat Baik”. Di tahun 2024, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan mampu meningkatkan penilaian menjadi kategori “Pelayanan Prima” sehingga semua unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah mampu mencapai penilaian dengan kategori “Pelayanan Prima” atas Indeks Pelayanan Publiknya, predikat pelayanan yang harus dipertahankan.

B. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Tabel 3. 37 Perbandingan Kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan Unit Kerja Lain

Indikator	Deputi I		Deputi III	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Pelayanan Publik	4,70	4,88	4,65	4,90
	Capaian 103,83%		Capaian 105,38%	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan Deputi I. Realisasi Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,90 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan termasuk dalam kategori Pelayanan Prima yang secara keseluruhan berada diatas rata-rata IPP seluruh UPP pusat di lingkungan BPOM dengan rata-rata 4,65.

C. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2024, realisasi dan capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 telah berhasil memenuhi target.

Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan kedeputian III pada umumnya telah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari persentase unit

pelayanan publik yang memperoleh predikat pelayanan prima sebesar 100% artinya Unit Pelayanan Publik di lingkungan Kedeputian III sudah memenuhi standar pelayanan sesuai dengan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melalui pemenuhan indikator pada setiap aspek penilaian pelayanan publik sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP.

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah Rp 2.034.091.800 dengan realisasi Rp 2.034.067.545 (99,999%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 105,38%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,05 dengan tingkat efisiensi 0,05 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

Berdasarkan nilai indeks efisiensi dan tingkat efisiensi tersebut menunjukan bahwa kinerja yang dilakukan telah baik karena capaian output lebih besar dari input. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan telah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada pengukuran indeks.

E. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan pencapaian Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2024 ditentukan oleh beberapa kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan unit-unit di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain:

1. Fasilitasi dalam rangka Mendukung Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan
2. Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Publik
3. Peningkatan Layanan Publik dan Penyampaian Informasi Registrasi Pangan Olahan Untuk Kelompok Rentan
4. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

5. Peningkatan Pelayanan Publik Importir Prioritas dan Eksportir Prioritas
6. Peningkatan Fasilitas Pendukung Pelayanan Publik
7. Sistem Jemput Bola Pelayanan Publik Bagi Pelaku Usaha

F. Upaya peningkatan kinerja

Sebagai salah satu indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, tetap perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan ke depannya atas pelayanan publik yang telah diberikan agar tercapainya "Pelayanan Prima" untuk BPOM sebagai instansi dan seluruh UPP pada akhir tahun 2024 sesuai dengan renstra. Maka dari itu, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. peningkatan sinergi koordinasi pelaksanaan pelayanan publik
2. peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan publik,
3. Pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi di semua aspek
4. Peningkatan kegiatan dengan sistem jemput bola pelayanan publik yang lebih proaktif, dan
5. peningkatan intensitas dan jangkauan sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat.

Rekomendasi hasil penilaian UPP BPOM tahun 2024 yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan di tahun selanjutnya yaitu UPP di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan masih perlu terus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik melalui upaya peningkatan terhadap aspek berikut:

1. Kebijakan Pelayanan
   a. Agar penyusunan jenis layanan pada Standar Pelayanan diselaraskan dengan jenis layanan pada Survey Kepuasan Masyarakat.
   b. Dalam upaya proses penyusunan standar pelayanan pada kegiatan Forum Konsultasi Publik, diharapkan seluruh unsur masyarakat dapat hadir memberikan masukkan, sehingga dapat memperoleh nilai yang maksimal.
   c. Pada subaspek Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) direkomendasikan agar tindak lanjut hasil SKM yang dilaksanakan agar dapat dibuktikan dengan laporan yang memadai.

d. Diharapkan pada saat melakukan tindak lanjut seluruhnya SKM dapat lebih cepat (1 bulan) setelah laporan diterbitkan.

2. Profesionalisme SDM
   a. Untuk meningkatkan kualitas layanan pada subaspek responsivitas direkomendasikan agar kebijakan pelayanan jam layanan konsultasi secara elektronik di luar jam kerja yang direspon pada jam kerja untuk dipertimbangkan dapat direspon di luar jam kerja.
   b. Agar menyusun Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai atau Pelaksana Layanan yang meliputi 5 (lima) aspek, yaitu (1) Nilai dasar hak dan kewajiban, (2) Larangan KKN, (3) Larangan diskriminasi, (4) Sanksi, dan (5) Penghargaan.
3. Konsultasi dan Pengaduan
   a. Agar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait media pelaporan SP4N Lapor!
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik
   a. Agar dapat meningkatkan pemutakhiran informasi layanan pada subsite (wasprodpangan.pom.go.id) menjadi setiap hari.
5. Inovasi
   a. Agar inovasi tetap dilaksanakan dan dikembangkan secara berkelanjutan dan dapat diikutkan pada kompetisi inovasi pelayanan publik pada level apapun.

3. Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung, Pada indikator ini pengukuran ketepatan waktu pelayanan publik dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan kepada stakeholder terkait.

Ketepatan waktu pelayanan publik sendiri adalah pemenuhan waktu janjian pelayanan (SLA) yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, Masyarakat/pelanggan yang menggunakan pelayanan publik dibidang pangan

olahan adalah pelaku usaha (produsen, importir, dan distributor) serta Kementerian/Lembaga lain.

Ketepatan waktu menjadi janji layanan yang diberikan oleh Deputi 3 kepada stakeholder pengguna layanan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada sesuai standar pelayanan publik, Komponen perhitungan indikator ini berasal dari rerata persentase ketepatan waktu pelayanan publik yang ada di Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, serta Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan,

Pengukuran nilai Persentase ketepatan waktu pelayanan publik dilakukan dengan menghitung perbandingan jumlah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang tepat waktu dibandingkan jumlah pengajuan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan. Ketepatan waktu pelayanan publik dilihat berdasarkan Peraturan Badan POM tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Adapun jenis layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan disampaikan pada **Tabel 3.38**

Tabel 3. 38 Jenis layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No.	Jenis Layanan
1	Jenis Perizinan sektor Obat dan Makanan terdiri atas permohonan: a. Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU)/Izin Edar Pangan Olahan b. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik c. Izin Penerapan Program Manajemen Risiko d. Izin Penerapan Program Manajemen Risiko Bertahap untuk UMK pangan olahan e. Surat Keterangan Ekspor (SKE) pangan olahan dan kemasan pangan f. Surat Keterangan Impor (SKI) pangan olahan g. Izin Keperluan Khusus/*Special Access Scheme* (SAS) pangan olahan h. Sertifikasi Iradiasi Pangan Olahan i. Sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) sarana peredaran
2	Standar Pengkajian keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan
3	Standar Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG)

No.	Jenis Layanan
4	Standar Persetujuan Uji Klinik Pangan Olahan
5	Standar Pelayanan Permohonan Informasi terkait Regulasi Pangan Olahan
6	Konsultasi tentang Penerapan CPPOB untuk UMKM Pangan
7	Konsultasi tentang Tata Cara Pemberian SPPIRT

Pada tahun 2023 sesuai dengan amanah UU Cipta Kerja terkait kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko, pelayanan publik di Badan POM juga melakukan perubahan dalam hal persyaratan, proses dan outputnya. Sandingan perubahan kondisi sebelum dan sesudah jenis layanan publik di Deputi III sesuai amanah UU Cipta Kerja sebagai berikut:

Tabel 3. 39 Sandingan Perubahan Kondisi Sebelum dan Sesudah Jenis Layanan Publik

Sebelum (Tahun 2022)	Sesudah (Tahun 2023)
Jenis Perizinan sektor Obat dan Makanan terdiri atas permohonan: a. Izin Edar Pangan Olahan b. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik c. Izin Penerapan Program Manajemen Risiko d. Surat Keterangan Ekspor pangan dan kemasan pangan e. Surat Keterangan Impor Makanan	Jenis Perizinan sektor Obat dan Makanan terdiri atas permohonan: a. Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU)/Izin Edar Pangan Olahan b. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik c. Izin Penerapan Program Manajemen Risiko d. Izin Penerapan Program Manajemen Risiko Bertahap untuk UMK pangan olahan e. Surat Keterangan Ekspor (SKE) pangan olahan dan kemasan pangan f. Surat Keterangan Impor (SKI) pangan olahan g. Izin Keperluan Khusus/*Special Access Scheme* (SAS) pangan olahan h. Sertifikasi Iradiasi Pangan Olahan i. Sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) sarana peredaran, j. Standar Pelayanan Permohonan Informasi terkait Regulasi Pangan Olahan

Berdasarkan kondisi sebelum dan sesudah diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 telah bertambah jumlah perizinan berusaha yang dilakukan Deputi III. Perubahan mekanisme dan persyaratan yang berbasis risiko ini secara umum diimplementasikan pada akhir tahun 2022 sehingga pada tahun 2023 merupakan waktu monitoring dan evaluasi sistem baru yang masih dalam proses adaptasi

baik dari sisi petugas Badan POM maupun pelaku usaha. Oleh karena itu dilakukan perubahan target pada review Renstra di tahun 2023 yang juga memperhatikan terjadinya penurunan realisasi pada tahun 2022.

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 40 Capaian Indikator Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
	T	R	R	R	R	T	R	%
Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93	99,70	93,46	94,6	92,81	93	94,95	102,10

Pada masa periode Renstra tahun 2020-2024, terjadi penurunan realisasi pada:

1. tahun 2021, namun penurunan realisasi tersebut masih di atas target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 90% dengan realisasi 93,46%. Penetapan target di awal periode Renstra 2020-2024 dianggap terlalu rendah yaitu 89% dengan realisasi 99,7% pada tahun 2020, 90% dengan realisasi 93,46% pada tahun 2021 sehingga dilakukan penyesuaian target dengan menaikan target pada review renstra.
2. tahun 2023 akibat dari penyesuaian kondisi lingkungan dan strategis pelayanan publik sebagai amanah dari UU Cipta Kerja. Hal ini berdampak pada perubahan sistem pelayanan publik di BPOM seperti aplikasi registrasi pangan olahan dan aplikasi sertifikasi IP CPPOB dan IP PMR yang diimplementasikan pada tahun 2023.

Dengan penyesuaian target maka hasil pengukuran Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2024 diperoleh nilai 94,95% dengan capaian 102,10%. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2021-2023 dan telah melebihi target 100%.

B. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Keberhasilan realisasi persentase ketepatan waktu pelayanan publik Deputi III juga dibandingkan dengan realisasi unit pelayanan publik serupa dalam hal ini Deputi Deputi I dan Deputi II BPOM sebagai berikut:

Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik

Nama	Deputi I	Deputi II	Deputi III
Indikator	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	Persentase pelayanan publik di bidang OTSK dan Kos yang diselesaikan tepat waktu	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Target		93,5	93
Realisasi		94.62	94,95
% Capaian		101.20	102,01

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi seluruh unit pelayanan publik telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2024, Hal ini menunjukkan bahwa petugas pelayanan publik di Badan POM telah mampu melaksanakan/melayani permohonan dokumen sesuai dengan SLA.

C. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Keberhasilan indikator Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dipengaruhi oleh beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dalam menetapkan persyaratan dan proses perizinan berusaha dengan kategorisasi risiko dalam registrasi pangan olahan (Izin Edar), Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) sarana peredaran

2. Petugas pelayanan publik di Deputi III telah mampu melaksanakan/melayani permohonan dokumen pelayanan publik sesuai dengan SLA
3. Layanan jemput bola guna memecahkan permasalah perizinan berusaha berupa pendampingan pelaku usaha baik melalui online maupun tatap muka, *coaching clinic* ataupun desk
4. Intensifikasi penilaian berkas registrasi pangan olahan
5. Inovasi pelayanan publik berbasis Informasi dan Teknologi oleh masing-masing unit sehingga kemudahan akses layanan publik oleh *stakeholder* dapat ditingkatkan
6. Peningkatan kompetensi SDM di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah Rp 4.483.833.000,00 dengan realisasi Rp 4.483.770.793,00 (99,999%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 102,10%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,02 dengan tingkat efisiensi 0,02 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

Berdasarkan nilai indeks efisiensi dan tingkat efisiensi tersebut menunjukan bahwa kinerja yang dilakukan telah baik karena capaian output lebih besar dari input. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan telah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada pengukuran indeks.

E. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan pencapaian Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2024 ditentukan oleh beberapa kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan unit-unit di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain:

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur PMR
2. Pengembangan kapasitas pengawasan terkait teknik audit pengawas pangan dalam penerapan RB-QAS pada industri pangan olahan siap saji (TEPIAN)

3. Intensifikasi Penilaian Permohonan Registrasi Pangan Olahan Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha
4. Workshop Registrasi Pangan Olahan Untuk Fasilitator Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Publik
5. Pengembangan Subsite Registrasi Pangan Olahan
6. Uji Petik Hasil Penilaian Pangan Olahan
7. Penyusunan Pedoman Registrasi Pangan Olahan
8. Monitoring Content dan Aplikasi Registrasi Pangan Olahan dalam rangka kemudahan perizinan berusaha secara elektronik
9. Penyusunan Handbook Registrasi Pangan Olahan Sesuai Komoditi
10. Kajian dan Evaluasi Standardisasi Keamanan Pangan
11. Kajian dan Evaluasi Standardisasi Mutu Pangan Olahan
12. Kajian dan Evaluasi Standardisasi Pangan Olahan Tertentu
13. Peningkatan Pelayanan Publik Layanan Ekspor Impor
14. Pembangunan Nasional sistem dukungan ekspor ke negara lain

F. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan di tahun 2022 – 2024 diantaranya:

1. Peningkatan Kemudahan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan Undang - Undang Cipta Kerja baik melalui penyusunan regulasi maupun dukungan pengembangan sistem
2. Penguatan layanan publik berbasis elektronik berbasis risiko
3. Sosialisasi regulasi terkini terkait pengawasan pangan olahan
4. Intensifikasi kegiatan yang memfasilitasi percepatan pelayanan publik baik melalui desk dan coaching
5. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik dan pelaku usaha secara kontinyu
6. Penguatan media informasi mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan perizinan berusaha yang mudah dipahami dan memperhatikan kemampuan pengguna layanan yang beragam
7. Pemanfaatan SPAN Lapor secara optimal dengan melakukan koordinasi dengan ULPK

8. Melakukan pengembangan sistem informasi dan pengaduan terintegrasi dan sudah masuk dalam roadmap kegiatan tahun 2024.

Sasaran 7	**Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan**
IKU **1. Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan**	

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 42 Capaian Indikator Pada Sasaran Program 7

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	96	94,51	95,71	102,5	99,17	99,2	99,58	100,38
	Capaian SS 7						100,38		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran program “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan” adalah **100,38%** dengan kriteria **“sangat baik”.**

1. Persentase Kader Yang Berpartisipasi Aktif dalam Pengawasan Makanan

Sasaran program “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan” didukung oleh indikator Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan.

Kader Keamanan Pangan yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan makanan adalah masyarakat yang mendapat bimbingan teknis keamanan pangan dan memenuhi syarat kelulusan (dilakukan pengukuran pengetahuan keamanan pangan melalui *post-test* dengan nilai *post-test* lebih dari nilai 80) serta berpartisipasi aktif mensosialisasikan ilmu dan pengetahuan yang didapat kepada komunitasnya masing-masing dengan

melaksanakan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) kepada komunitasnya baik secara langsung dengan tatap muka, webinar maupun lewat media sosialnya seperti tiktok, instagram, facebook,youtube,wag, dll.

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 43 Capaian Indikator Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	96	94,51	95,71	102,5	99,17	99,2	99,58	**100,38**

Realisasi indikator Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan tahun 2023 sebesar 99,17%. Realisasi ini dijadikan sebagai dasar penetapan target tahun 2024 yang semula target tahun 2024 sesuai Renstra adalah 96% dilakukan penyesuaian menjadi 99,2%.

Realisasi indikator Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan adalah 99,58 % dari target tahun 2024 sebesar 99,2%, sehingga capaian indikator adalah 100,38 % dengan kategori “Sangat Baik”. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 94,51%, terdapat peningkatan sebesar 5,07% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 95,71%, terdapat peningkatan sebesar 3,87% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 102,5%, terdapat penurunan sebesar 2,92% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 99,71%, terdapat peningkatan sebesar 0,41% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2021-2024. Hal ini disebabkan peningkatan aktivitas dan peran dari para Kader Keamanan Pangan

B. Perbandingan Realisasi dengan K/L atau Unit Lain

Indikator ini spesifik ada di Badan POM. Namun, Kementerian/ Lembaga lain juga memiliki program pemberdayaan kader. Misalnya Kementerian Kesehatan mempunyai program Desa Siaga dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Program Desa Siaga. Apabila dibandingkan jumlah dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Program Desa Siaga dari sisi jumlah masih sangat jauh sehingga kegiatan masih perlu dilaksanakan secara massive dan terorganisasi.

Badan POM juga memiliki program Desa Pangan Aman dimana tahun 2020 – 2022 telah terdapat 9.849 kader keamanan pangan Desa dimana kader tersebut melakukan juga penyuluhan ke komunitasnya dengan total peserta komunitas sebanyak 33.171 orang. Kader – kader tersebut perlu dimanfaatkan lebih lanjut agar lebih intensif dalam melakukan penyuluhan serta diberikan pengetahuan yang lebih mendalam terkait keamanan pangan. Selain itu, terdapat potensi Kerjasama antar instansi, salah satunya dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dimana kader pemuda wirausaha khususnya yang terkait pengolahan makanan dapat diikutkan menjadi kader keamanan pangan, sehingga selain dapat menghasilkan produk yang aman dan bermutu, kader tersebut dapat menjadi *trainer* lebih lanjut di komunitasnya. Diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang terpapar dan memahami pentingnya keamanan pangan.

C. Analisis Keberhasilan Capaian

Kunci keberhasilan meningkatnya partisipasi Kader Keamanan Pangan Nasional adalah dengan melakukan pemberdayaan individu masyarakat dengan mencetak Kader Keamanan Pangan Komunitas secara lebih intensif, membuat media informasi/ media pembelajaran yang lebih atraktif, serta kualitas petugas/ narasumber.

D. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp399.240.000,00 dengan realisasi Rp399.239.330,00 (100,00%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100,38%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai efisiensi ini yaitu:

1. Peningkatan monitoring setiap triwulan yang efektif untuk memantau progress capaian fisik dan anggaran, sehingga terjadi sinkronisasi di antara keduanya. Apabila ditemukan adanya kendala dapat segera di mitigasi dan ditindaklanjuti/ diperbaiki.
2. Melaksanakan monitoring terkait Kader yang telah melaksanakan KIE dan yang belum melaksanakan KIE. Apabila ada Kader yang belum melaksanakan KIE maka akan dilakukan komunikasi efektif kepada pimpinan melalui surat ataupun kepada Kader di wag.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan engagement Kader KP, seperti peningkatan kapasitas melalui kegiatan webinar, pemberian materi di wag, menyapa kader di wag.

E. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan dikarenakan adanya:

1. Adanya reward kepada Kader Keamanan Pangan dengan lomba kader keamanan pangan
2. Komitmen dari Organisasi Kemasyarakatan, Kader KP dalam pelaksanaan KIE yang meningkat
3. Monitoring yang lebih optimal dari UPT dan Petugas Pusat dalam pelaksanaan aktivitas kader pasca Bimtek.
4. Penguatan legal formal keterlibatan kader melalui penandatangan komitmen calon kader Keamanan Pangan untuk melaksanakan tugasnya memberikan KIE kepada masyarakat
5. Penambahan materi terkait *Facilitation Skill* yang bertujuan untuk menambah semangat, ketrampilan dan komitmen dari Kader Keamanan Pangan
6. Pengembangan metode perekrutan dengan menggunakan teknik wawancara tentang pengetahuan, sikap, perilaku.

F. Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan partisipasi Kader Keamanan Pangan dalam pengawasan keamanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pelaksanaan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi/ KIE Kader Keamanan Pangan ke masyarakat, maka diusulkan beberapa rekomendasi yaitu :

1. Pemanfaatan Ideas (*e-learning*) untuk pembelajaran calon Kader Keamanan Pangan
2. Pemberian reward/ apresiasi kepada Kader Keamanan Pangan melalui Lomba Kader Keamanan Pangan Nasional
3. Penandatanganan Lembar Komitmen oleh Kader Keamanan Pangan untuk melaksanakan KIE Keamanan Pangan
4. Meningkatkan monitoring Petugas Pusat terkait pelaksanaan KIE yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan
5. Meningkatkan komunikasi antara Petugas Pusat, UPT BPOM dan Organisasi mitra secara sistematis.

Sasaran 8	**Meningkatnya *Regulatory Assistance* pengembangan makanan**
IKU **1. Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar** **2. Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan**	

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 44 Capaian Indikator Pada Sasaran program 8

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	96	78,00	85	93,0	92,5	96	97,14	101,19
2	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	58	51,25	57,5	64,53	66,82	67	79,78	119,07
	Capaian SS 8						**110,13**		

Realisasi indikator “Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan Melalui Standar Keamanan Pangan” tahun 2024 adalah 97,14 dari target tahun 2024 sebesar 96, sehingga capaian indikator adalah 101,19% dengan kategori ‘Sangat Baik‘. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 78, terdapat peningkatan sebesar 24,5% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 85, terdapat peningkatan sebesar 14,28% pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 93, terdapat peningkatan sebesar 4,45% pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 92,5, terdapat peningkatan sebesar 5,02% pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2020 - 2024.

Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan Melalui Standar Keamanan Pangan merupakan pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi di bidang pangan, diantaranya bahan alam alternatif pengganti Bahan Tambahan Pangan atau bahan baku sehingga diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi penyalahgunaan bahan berbahaya. Namun proses hilirisasi produk-produk inovasi seringkali terkendala karena belum adanya standar yang dapat diacu sehingga produk terhambat dalam mendapatkan izin edar. Menindaklanjuti hal tersebut dan sebagai bentuk dukungan Badan POM dalam rangka hilirisasi produk inovasi maka Direktorat Standardisasi Pangan Olahan - BPOM mengembangkan program fasilitasi standardisasi produk inovasi pangan olahan. Dengan dikeluarkannya standar serta izin edar produk-produk inovasi tersebut diharapkan produk dapat diproduksi secara komersial dan dapat dimanfaatkan di masyarakat sebagai upaya eradikasi bahan berbahaya. Dengan demikian, kegiatan ini sangat relevan dengan situasi yang ada saat ini di Indonesia.

Tahapan pekerjaan masing-masing bahan alam pada tahun berjalan meliputi beberapa tahap yaitu identifikasi hasil penelitian (literature review) (15%), pengkajian efektivitas/ manfaat produk hasil penelitian (40%), pengkajian keamanan produk hasil penelitian (80%), dan standardisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (100%). Pada tahun berjalan, penyelesaian standar produk inovasi sebanyak 5 standar produk inovasi sebagai berikut:

Tabel 3. 45 Inovasi Bahan Alam sebagai Bahan Tambahan Pangan

No	Nama Bahan	Fungsi	Pengusul
1	Ekstrak Suji dan Pandan	BTP Pewarna	Prof. Dr.Ir. C. Hanny Wijaya., M.Agr (Institut Pertanian Bogor)

No	Nama Bahan	Fungsi	Pengusul
2	Asap Cair Bonggol Jagung	BTP Pengawet dan BTP Perisa	CV Rajawali Sumber Gemilang
3	Buah Parijotho	Bahan Baku	Mohammad Riza Radyanto,S.T.,M.T (Universitas Stikubank Semarang)
4	Daun Mangrove	Bahan Baku	Kholis Abdurachim Audah, Ph.D (Swiss German University)
5	Kawa Daun	Bahan Baku	Home of Kawa

A. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja terhadap unit kerja lain:

Unit	Indikator	Target	Realisasi
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	92	100
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	90	90,7
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Persentase inovasi makanan yang difasilitasi melalui standar	96	97,14

Dari perbandingan 3 (tiga) kedeputian/unit kerja pada tabel diatas menunjukan bahwa realisasi indikator Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menduduki posisi terendah sedangkan realisasi tertinggi oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dan diikuti oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

B. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Beberapa hal yang dapat menunjang pencapaian target Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan Melalui Standar Keamanan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan yang sangat baik dari UPT di area produk inovasi akan dikembangkan

2. Dukungan perguruan tinggi pengusul dalam menyediakan data yang dibutuhkan dalam pengkajian dan standardisasi, hilirisasi produk inovasi
3. Kesiapan Calon mitra produksi produk inovasi dalam menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam kegiatan pendampingan dalam rangka hilirisasi produk inovasi
4. Adanya fasilitator Balai Besar/Balai POM yang mendampingi calon mitra produksi produk inovasi
5. Dukungan Kementerian/Lembaga dan perguruan tinggi dalam sosialisasi dan monitoring implementasi produk inovasi.

C. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp. 597.557.000,00 dengan realisasi Rp. 597.496.945,00 (99,99%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 100%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,00 dengan tingkat efisiensi 0,00 (kategori Efisien). Hal ini menggambarkan bahwa seluruh anggaran yang digunakan sudah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada kegiatan Pengembangan Inovasi Makanan Melalui Standar Keamanan Pangan secara optimal.

D. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

1. Pembahasan bersama Tim ahli, Peneliti dan stakeholder terkait
2. Kegiatan sosialisasi dan monitoring dalam rangka meningkatkan efektifitas pendampingan dan memperoleh masukan terhadap kebutuhan dukungan dalam pengembangan dan hilirisasi produk inovasi
3. Forum komunikasi yang melibatkan lintas sektor untuk mendapatkan dukungan konkrit agar produk inovasi dapat dimanfaatkan secara luas.
4. Observasi lapang untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan memberikan gambaran yang lebih lengkap terkait produk baru yang akan difasilitasi dan disusun standarnya.

E. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa upaya untuk peningkatan pencapaian indikator yaitu dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan setiap triwulan dan dilakukan upaya perbaikan serta tindak lanjut melalui langkah-langkah berikut:

1. Sosialisasi kegiatan pada stakeholders terkait untuk mendapat dukungan dalam pencapaian target yang diharapkan
2. Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan K/L dalam menginventarisir produk inovasi potensial yang akan difasilitasi oleh BPOM serta menyediakan data uji yang dibutuhkan
3. Menjalin kerjasama dengan industri untuk menjadi mitra produksi produk inovasi
4. Menyusun pedoman pengkajian produk inovasi untuk memudahkan peneliti dalam mengajukan produk inovasi yang akan difasilitasi oleh BPOM
5. Menginternalisasi pemanfaatan produk inovasi dalam program pasar aman dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat

2. Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan

UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan adalah UMKM yang telah dilakukan pembinaan oleh UPT BPOM dan dapat bekerjasama dengan Fasilitator Keamanan Pangan yang ada di wilayahnya jika mempunyai SDM yang terbatas. Keberhasilan pendampingan yang dilakukan terhadap UMKM Pangan Olahan dapat ditunjukkan dengan berhasilnya UMKM Pangan Olahan mendapatkan Izin Penerapan CPPOB sebagai bukti telah menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di sarana produksi.

Pendampingan CPPOB terhadap UMKM dilakukan melalui *daring* dan luring, Adapun tahapan pendampingan yaitu:

1. Penetapan target UMK pangan olahan dan calon fasilitator eksternal

   Sebelum melakukan fasilitasi pendampingan CPPOB perlu dilakukan tahap seleksi, Seleksi dilakukan melalui desk dokumen atau visit virtual atau pemeriksaan pendahuluan terhadap sikon sarana UMKM, Hal ini untuk melihat kesiapan dan komitmen UMKM dalam menerima pendampingan untuk memperoleh IP CPPOB, Jika ditemukan adanya suatu ketidaksesuaian, maka

hal tersebut akan menjadi sasaran utama dilakukannya pembinaan/pendampingan kepada UMKM tersebut.

Data UMKM yang akan diseleksi berasal dari rekomendasi UPT BPOM, Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM serta Asosiasi yang membina UMKM pangan,

Penetapan target UMK pangan olahan dapat dilakukan berdasarkan:

a. Referensi dari pemangku kepentingan dan/atau berdasarkan pengajuan secara perorangan/kelompok;
b. Jenis kategori pangan yang wajib mengurus nomor izin edar bpom; dan/atau
c. Hasil pengawasan,

Referensi pemangku kepentingan didapatkan dari hasil koordinasi atau tindak lanjut kerja sama antara UPT BPOM dengan Kementerian/Lembaga/PemerintahDaerah/Organisasi Kemasyarakatan/Asosiasi/Perguruan Tinggi,

2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan cara produksi pangan olahan yang baik serta coaching clinic pengajuan permohonan perizinan

Bimbingan Teknis (Bimtek) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang regulasi pangan olahan, penerapan CPPOB, registrasi pangan olahan, dan pemahaman mengenai mekanisme Program Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan, Bimtek dilaksanakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut, atau 3 (tiga) kali pertemuan dengan interval waktu tertentu (bertahap) sesuai kurikulum baku yang telah ditetapkan, Bimtek diselenggarakan secara daring, luring, dan/atau kombinasi keduanya, Peserta Bimtek adalah penanggung jawab produksi dan/atau pemilik UMK pangan olahan dan atau fasilitator eksternal dari hasil rekrutmen UPT BPOM yang belum pernah mengikuti pelatihan CPPOB,

Setelah mengikuti Bimtek, UMKM diminta menandatangani Surat Perjanjian Komitmen, UMKM akan didampingi secara intensif oleh petugas UPT BPOM atau Fasilitator UMKM yang telah dilatih dalam Bimtek Penerapan CPPOB Bagi

UMKM Pangan, Waktu tahapan Fasilitasi dilakukan selama 3 (tiga) bulan atau disesuaikan dengan sikon UMK target, Pendampingan yang dilakukan meliputi pembuatan dokumen mutu (Panduan/Manual Mutu, Prosedur/SOP, Formulir, dll), implementasi dokumen mutu, saran perbaikan sarana produksi dan lain-lain, Setiap bulan Fasilitator UMKM mengunjungi sarana 4 (empat) kali dan bersama pelaku UMKM mendesain CPPOB yang sesuai dengan situasi dan kondisi sarana dan bisnis proses produksinya,

Pada masa fasilitasi juga dilakukan:

a. Monitoring pelaksanaan penerapan CPPOB di sarana;
b. Verifikasi kesesuaian dokumen yang telah dikembangkan antara pelaku UMK pangan olahan dengan Fasilitator Eksternal;
c. Monitoring kinerja Fasilitator Eksternal (jika menggunakan),

Selama masa fasilitasi, juga dilaksanakan *Coaching Clinic* Aplikasi e-Sertifikasi CPPOB dan *Coaching Clinic* Aplikasi *e-Registration,*

3. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan

Setelah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB, UMK pangan risiko rendah dan sedang dapat langsung mendaftarkan di aplikasi e-reg,pom,go,id, Mekanisme pemeriksaan sarana untuk UMK Pangan Olahan dengan produk berisiko tinggi mengacu pada ketentuan mengenai Pedoman Izin Penerapan Program Manajemen Risiko Bertahap Untuk Sarana Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan Olahan Risiko Tinggi,

Pemeriksaan sarana dalam rangka pendaftaran dilakukan oleh petugas UPT BPOM yang ditunjuk oleh Kepala UPT BPOM dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan berdasarkan pengajuan dari pelaku UMK Pangan Olahan setelah Izin Penerapan CPPOB diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Mekanisme pemeriksaan sarana untuk UMK Pangan Olahan dengan produk berisiko tinggi mengacu pada ketentuan mengenai Pedoman Izin Penerapan Program Manajemen Risiko Bertahap Untuk Sarana Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan Olahan Risiko Tinggi dan dikoordinasikan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan,

4. Pelaporan

Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh petugas UPT BPOM yang ditunjuk sebagai fasilitator dan fasilitator eksternal dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan, Laporan disampaikan kepada Kepala UPT BPOM, Kepala UPT BPOM melaporkan pelaksanaan pendampingan Penerapan CPPOB kepada Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan,

5. Monitoring Pasca Pendampingan

Monitoring dilakukan untuk melihat konsistensi pelaku UMK pangan olahan dalam menerapkan CPPOB ataupun perubahan jika ada yang perlu disesuaikan untuk efektivitas dan efisiensi penerapan CPPOB di sarana UMK pangan olahan, Monitoring juga dilaksanakan untuk mengawal UMK pangan olahan yang diberikan pendampingan belum mencapai tahap pemeriksaan sarana di tahun pendampingannya.

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 46 Capaian Indikator Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan	67	51,25	57,5	64,53	66,82	67	79,78	119,07

Realisasi indikator Persentase Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan tahun 2023 sebesar 66,82. Realisasi ini dijadikan sebagai dasar penetapan target tahun 2024 yang semula target tahun 2024 sesuai Renstra adalah 58 dilakukan penyesuaian menjadi 67.

Realisasi indikator Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan adalah 79,78 dari target tahun 2024 sebesar 67, sehingga capaian indikator adalah 119,07% dengan kategori “sangat baik”. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 51,25 terdapat peningkatan sebesar 28,53 pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 57,5, terdapat peningkatan sebesar

22,28 pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 64,53, terdapat peningkatan sebesar 15,25 pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 66,82 terdapat peningkatan sebesar 12,96 pada tahun 2024. Indikator ini memiliki tren peningkatan realisasi selama periode 2021-2024.

B. Perbandingan Target dengan K/L atau Unit Lain

Untuk program pendampingan UMKM, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik juga melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik melalui UPT BPOM. Berhasilnya pendampingan terhadap UMKM Obat Tradisional dapat dihitung sampai terbitnya sertifikat CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik) bertahap sedang untuk pendampingan UMKM Kosmetik dikatakan berhasil sampai terbitnya sertifikat CPKB (Cara Produksi Kosmetik Yang Baik). Tahun 2023 target dari pendampingan UMKM Obat Tradisional 96,7 % dengan realisasi 100% dan di tahun 2024 terdapat kenaikan target menjadi 100% dan realisasinya 100%. Target pendampingan UMKM Kosmetik tahun 2023 adalah 88% dengan realisasi 100% dan tahun 2024 terjadi kenaikan target pendampingan UMKM Kosmetik menjadi 100% dengan realisasi 100%.

Tabel 3. 47 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap unit kinerja Deputi 2

Unit	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1.Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB 2.Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap	100 100	100 100	100 100
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan	67	79,78	119,07

Dari perbandingan 2 unit kerja di atas menunjukkan bahwa capaian indikator Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan menduduki

posisi dengan nilai tertinggi dibanding indikator dari Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian

Pada tahun 2024, kami telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target Persentase UMKM Makanan Yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan, Upaya tersebut meliputi:

1. Penguatan Komitmen: Kami memperkuat komitmen UMKM yang didampingi sejak awal pemilihan melalui seleksi, agar mereka mampu berproses hingga dapat menerapkan standar keamanan pangan, Data UMKM yang diseleksi berasal dari rekomendasi UPT BPOM, Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Asosiasi yang membina UMKM pangan,
2. Seleksi Fasilitator UMKM: Kami melakukan seleksi fasilitator UMKM untuk memastikan bahwa fasilitator yang terpilih kompeten dalam mendampingi UMKM,
3. Training Of Trainer (TOT): Kami memberikan TOT kepada Fasilitator UMKM, yang mencakup kemampuan teknis terkait keamanan pangan, pembuatan dokumen CPPOB, serta kemampuan *public speaking* untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam mendampingi dan memotivasi UMKM,
4. Bimtek Penerapan CPPOB: Kami memberikan bimtek penerapan CPPOB bagi Pemilik dan Penanggung Jawab UMKM, Dengan demikian, diharapkan mereka telah memiliki dasar pemahaman untuk mampu menerapkan CPPOB dan juga konsisten menerapkan meski nantinya UMKM tidak lagi didampingi oleh Fasilitator UMKM,

D. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp 1.036.103.800 dengan realisasi Rp 1.036.099.022,2 (100,00%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 119,07%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,19 dengan tingkat efisiensi 0,19 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan

karena kinerja telah mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai efisiensi adalah adanya media komunikasi dengan UPT sehingga proses monitoring pendampingan UMKM menjadi lebih efektif dan efisien.

E. Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan:

1. Pendampingan intensif yang dilakukan oleh UPT BPOM dan Fasilitator UMK kepada UMK Makanan yang sudah ditargetkan
2. Bimbingan Teknis pada pemilik dan penanggung jawab UMK Makanan dalam penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik)
3. Seleksi terhadap Fasilitator UMKM untuk memastikan bahwa fasilitator yang terpilih kompeten dalam mendampingi UMKM.
4. Desk CAPA bagi UMK Makanan yang mengalami kendala/hambatan dalam penyelesaian temuan audit sarana
5. Sosialisasi sistem E-Sertifikasi dalam rangka pengurusan IP CPPOB
6. Kolaborasi antar K/L dan Assosiasi UMKM dalam memberikan bantuan peralatan, perbaikan sarana dan pemasaran

F. Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk mencapai target Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan, maka diusulkan beberapa rekomendasi yaitu :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan UMK Makanan, dengan dukungan dari PIC yang melakukan pendampingan kepada UMK;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap performa Fasilitator UMK, sehingga hambatan yang ada di lapangan dapat diidentifikasi dan ditangani oleh Tim Pendampingan UMK UPT BPOM;
3. Memberikan bimbingan dan pengawasan bagi UMK yang sedang melanjutkan CAPA dan persiapan menuju PSB/Audit, dengan bantuan masing-masing instruktur dari Tim Pendampingan UMK UPT BPOM;
4. Melakukan pengevaluasian ulang target untuk tahun berikutnya, mengingat pencapaian tahun 2024 terhadap target 2024 telah mencapai 119,07%;

5. Indikator masih berlanjut di tahun 2025 tetapi ada revisi terhadap tahapan pendampingan sesuai efisiensi anggaran

C. LEARNING AND GROWTH

Sasaran 9	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal**
IKU **1. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan** **2. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan** **3. NIlai Pengelolaan Kearsipan**	

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 48 Capaian Indikator Pada Sasaran Program 9

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
1	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,54	84,02	87,58	93,59	90,946	92,54	91,07	98,41
2	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81,86	76,26	78,18	79,475	80,38	81,86	78,39	95,76
3	NIlai Pengelolaan Kearsipan	97,25	-	-	-	-	97,25	98,13	100,90
	Capaian SS 9						**99,36**		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal” tahun 2024 adalah 99,36% dengan kategori “Cukup” .Dengan demikian, sasaran strategis belum optimal dalam pencapaiannya walaupun dengan dukungan program/kegiatan selama tahun 2024 serta anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

1. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

A. Perbandingan Kinerja

Realisasi indikator “Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan” tahun 2024 adalah 91,07 dari target 92,54 sehingga capaian indikator adalah 98,42% dengan kategori “Baik” (Hijau). Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 84,02 maka terdapat peningkatan sebesar 8,39%; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 87,58, maka terdapat peningkatan sebesar 3,98%; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 93,6, maka terdapat penurunan sebesar -2,70%, dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 90,95, maka terdapat peningkatan kembali sebesar 0,13%. Terdapat tren peningkatan indeks RB dalam kurun waktu tahun 2020-2022, namun terjadi penurunan di tahun 2023 dan meningkat kembali di tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan adanya upaya perbaikan di setiap aspek penilaian. Namun demikian, realisasi pada tahun 2024 tidak mencapai target disebabkan hanya ada 1 (satu) unit kerja yaitu Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang dapat mencapai target (capaian 103,47%), sedangkan capaian unit lainnya berkisar antara 94-99%. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian untuk upaya perbaikan di periode Renstra selanjutnya, terutama untuk dapat mempertahankan dan/atau memperoleh predikat WBK/WBBM. Di lingkup Kedeputian 3, 1 (satu) Direktorat telah mendapatkan predikat WBBM yaitu Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan 4 (empat) Direktorat lain telah mendapatkan predikat WBK.

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan

baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Tujuan evaluasi ZI yaitu untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan ZI, agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktek KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

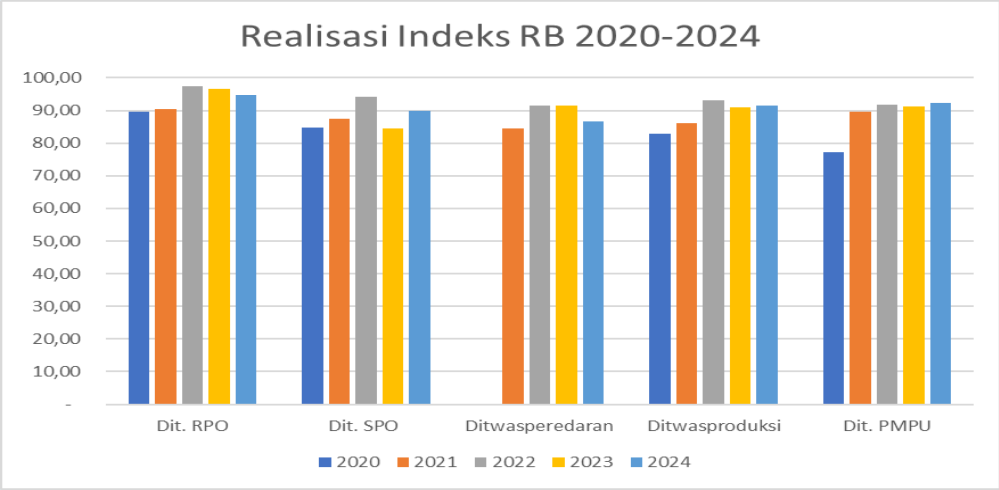
Tabel 3. 49 Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

No	Komponen Pengungkit (Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform)	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel 3. 50 Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel (22,50)		
1	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50%
2	Capaian kinerja lebih baik dari pada capaian kinerja sebelumnya	5,00
Pelayanan Publik Yang Prima (17,50)		
1	Nilai persepsi kualitas pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/IPKP)	17,50

Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2024 diperoleh dari rata-rata nilai hasil evaluasi PMPZI 5 Direktorat di Kedeputian 3. Realisasi indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 3. 8 Realisasi Indeks RB 2020-2024

Dari 5 Direktorat di bawah Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) Direktorat yang mengalami peningkatan nilai PMPZI dan 2 (dua) Direktorat yang mengalami penurunan nilai yaitu Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Penurunan ini disebabkan diantaranya karena nilai yang tidak maksimal akibat adanya indikator kinerja utama tahun sebelumnya yang belum mencapai 100%.

B. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

No	Unit Eselon I	Nilai PMPZI
1	Sekretariat Utama	89,44
2	Deputi I	92,18
3	Deputi II	89,54
4	Deputi III	91,07
5	Deputi IV	84,36
6	Inspektorat Utama	85,31

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PMPZI Sekretariat Utama lebih rendah dibandingkan Deputi I, namun lebih tinggi dibandingkan Deputi IV dan Inspektorat Utama. Nilai PMPZI Sekretariat Utama perlu ditingkatkan walaupun bukan core bussiness BPOM.

C. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan belum mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 dengan capaian sebesar 98,42%.

Penurunan ini disebabkan diantaranya karena masih terdapatnya nilai yang tidak maksimal pada beberapa area penilaian, beberapa diantaranya yaitu:

1. belum terdokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi secara berkala.
2. Pengembangan kompetensi pegawai belum sepenuhnya mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja.
3. Pemberian reward dan punishment untuk petugas layanan publik belum komprehensif berdasarkan seluruh unsur disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan.

4. Inovasi yang dibangun belum terintegrasi dengan manajemen risiko.
5. Kajian dampak inovasi belum optimal.
6. Indikator kinerja utama tahun sebelumnya yang belum mencapai 100%.

Terhadap hasil penilaian yang belum mencapai nilai maksimal tersebut, telah disusun rencana tindak lanjut oleh masing-masing Direktorat untuk segera dilakukan upaya perbaikan sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan.

Pada tahun 2024, di lingkup Kedeputian 3 terdapat 1 (satu) Direktorat yang mempertahankan status zona integritas WBBM, 1 (satu) Direktorat mempertahankan WBK, dan 3 (tiga) Direktorat diajukan mengikuti evaluasi pembangunan ZI WBBM. Pengajuan untuk WBBM masih terkendala antara lain hasil survei eksternal yang tidak memenuhi batas minimal SPKP, oleh karena itu akan diupayakan persiapan pengajuan pada tahun 2025.

Permasalahan umum yang dihadapi unit kerja di lingkungan Badan POM terkait status zona integritas WBK – WBBM adalah:

1. LKE tidak didukung bukti cukup dan relevan
2. Hasil survei eksternal tidak memenuhi batas minimal IPKP dan IPAK
3. Inovasi yang dibangun cenderung stagnan (tidak berkelanjutan)
4. Pemetaan risiko belum mencakup keseluruhan layanan Utama/kegiatan strategis
5. Penerapan manajemen kinerja yang belum baik
6. Implementasi SPBE belum terintegrasi sehingga belum mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp2.054.805.000,00 dengan realisasi Rp. 2.054.693.647,00 (99,99%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 98,41%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 0,98 dengan tingkat efisiensi -0,02 (kategori Tidak Efisien). Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya target kinerja secara optimal.

E. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

1. Internalisasi Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi

2. Pelaksanaan RB General (Pembangunan Zona Integritas) dan RB Tematik
3. RB Tematik terkait Deputi 3
    a. Pengendalian Inflasi melalui kegiatan :
        - Advokasi Dan Bimbingan Teknis/Desk Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengawasan Post Market Pangan Olahan Sesuai Standar
        - Peningkatan Impor Bahan Baku Tahun 2019-2024
        - Peningkatan Ekspor Produk Indonesia Tahun 2019-2024
        - Peningkatan sarana peredaran yang tersertifikasi SMKPO dan menerapkan SMKPO dengan baik.
    b. Mengawal pencapaian indikator Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting terkait BPOM, melalui kegiatan:
        - Perkuatan Pengawasan Pangan Fortifikasi dalam Upaya penurunan Stunting
        - Revisi Peraturan Badan POM untuk Mengurangi Penyakit Tidak Menular (PTM)
        - Program Desa Pangan Aman
    c. Peningkatan Investasi
       Penerbitan Izin Penerapan CPPOB dan Izin Edar Pangan Olahan
    d. Pengentasan Kemiskinan melalui kegiatan
        - Pembinaan fasilitator untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan
        - Pendampingan UMKM pangan olahan dalam pemenuhan standar

F. Upaya peningkatan kinerja

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ZI.
2. Membangun inovasi yang menjawab isu strategis dan mengatasi permasalah utama sehingga berdampak kepada peningkatan kinerja unit kerja.
3. Membangun sistem pengawasan internal yang efektif mencegah atau mengurangi risiko pelanggaran integritas.

Kemudian menindaklanjuti Rekomendasi Kementerian PANRB atas hasil Evaluasi ZI menuju WBBM yaitu:

1. Agar Pimpinan unit kerja bersama dengan Tim Penilai Internal (TPI) instansi diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK/WBBM telah memenuhi syarat dan kriteria pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM;
2. Agar Tim Penilai Internal (TPI) secara aktif dan berkesinambungan meningkatkan pemahaman dan internalisasi terkait dengan pembangunan zona integritas di satuan kerjanya serta meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
3. Mendorong unit kerja terus berinovasi yang berfokus pada layanan utama, terutama layanan yang terkait langsung dengan masyarakat
4. Mengoptimalkan sistem pengawasan integritas melalui penerapan manajemen risiko, terutama risiko terjadinya pelanggaran integritas yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya fraud (KKN).

2. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 51 Capaian Indikator Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator	Dasar Penilaian	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	R	R	R	R	T	R	%
Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015	81,86	76,26	78,18	-	-	-	-	-
	PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021	-	-	-	79,475	80,38	81,86	78,39	95,76

Realisasi indikator “Nilai AKIP di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan” tahun 2024 adalah 78,39 dari target tahun 2024 sebesar 81,86, sehingga capaian indikator adalah 95,76 dengan predikat ‘BB’. Indikator ini merupakan

indikator lanjutan tahun 2020-2021. Pada Tahun 2021, telah dilakukan reviu terhadap target Nilai AKIP memperhatikan baseline berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Terdapat penurunan target target tahun 2021-2024 yang disebabkan adanya penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun Nilai AKIP.

Dengan diterbitkannya PerMenPANRB tersebut, terdapat perubahan komponen dan bobot penilaian AKIP sejak tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. 52 Bobot penilaian AKIP

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	
		Semula (2020-2021)	Menjadi (2020-2024)
1	Perencanaan Kinerja	30	24
2	Pengukuran Kinerja	25	24
3	Pelaporan kinerja	15	12
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		20
5	Capaian kinerja	20	20

Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi SAKIP.

Cara perhitungan Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berdasarkan penjumlahan bobot komponen evaluasi AKIP sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 24%, dengan nilai 2024 sebesar 19,68
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 24%, dengan nilai 2024 sebesar 18,48
3. Pelaporan kinerja dengan bobot 12%, dengan nilai 2024 sebesar 8,88
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 20%, dengan nilai 2024 sebesar 15,80
5. Capaian Kinerja dengan bobot 20%, dengan nilai 2024 sebesar 15,55

sehingga total nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2024 sebesar 78,39 dengan predikat BB.

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2024 pada Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat dikategorikan BB, Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 yang disampaikan oleh Inspektur Utama terdapat penurunan nilai di tahun 2024 (78,39) jika dibandingkan dengan tahun 2023 (80,38). Namun pada tahun 2022 dan 2023, terdapat penilaian nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebesar 79,45 (2022) dan 80,38 (2023) menunjukkan telah terdapat upaya untuk meningkatkan SAKIP.

B. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Perbandingan Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan unit kerja lain dilakukan terhadap nilai tahun 2024.

No	Nama Unit	Nilai AKIP
1	Deputi I	
2	Deputi II	80.66
3	Deputi III	78,39

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP BPOM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan lebih rendah dibandingkan Deputi I dan Deputi II. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk peningkatan nilai AKIP kedepannya.

C. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Identifikasi penyebab penurunan nilai yaitu :

1. Perencanaan: catatan ketidaksesuaian dokumen perencanaan seperti perbedaan penyajian data dan kurangnya data dukung perubahan dokumen perencaan seperti PK, Matriks Peran Hasil, Analisa SMART dan dokumen SKP.
2. Pengukuran: Belum Menyusun dokumen manual IKU, kurangnya kriteria SOP pengumpulan data kinerja, ketidakselarasan pengisian hasil

perhitungan data kinerja pada aplikas dan pelaporan kinerja termasuk belum tersedianya kertas kerja perhitungan capaian kinerja.

3. Pelaporan: Perbedaan penyajian data capaian kinerja pada dokumen pelaporan dan aplikasi, perbedaan penyajian target dan kurangnya evaluasi yang disampaikan pada laporan.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: belum terdapat monitoring rencana tindak lanjut atas IKU yang tidak tercapaidan ketidakselarasan penyajian kendala/hambatan, RTL dan monitoring RTL pada aplikasi dan laporan.
5. Capaian Kinerja: terdapat beberapa IKU yang tdiak mencapai target.

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp 508.432.000,00 dengan realisasi Rp 508.421.590,00 (100%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 95,76%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 0,96 dengan tingkat efisiensi -0,04 (kategori Tidak Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja tidak mencapai target namun menggunakan anggaran yang lebih besar.

E. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara setiap triwulan termasuk pengisian RHPK belum optimal
2. Tidak tercapainya beberapa IKU yang mendukung sasaran program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan seperti Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan, Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Nilai AKIP dan Nilai kinerja anggaran.
3. Laporan kinerja belum menyampaikan analisa faktor pendukung/penghambat kinerja dan monitoring rencana tindak lanjut.
4. penetapan target kinerja pada beberapa unit kerja belum mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya.
5. Informasi capaian kinerja belum dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya.

F. Upaya peningkatan kinerja

a. Perencanaan Kinerja

1. Mengoptimalkan peran Tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP Satker;
2. Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal Triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja;
3. Menetapkan target kinerja dengan baik dan berdasarkan basis data yang memadai, melengkapi kertas-kerja penetapan target yang telah disusun dengan argumen dan perhitungan yang logis, tidak sebatas mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil kajian/data lain yang relevan sebagai data dukung penetapan target kinerja serta melengkapi dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan;
4. Menyusun analisa SMART per masing-masing IKU secara spesifik, Matriks Peran Hasil (MPH) dan matriks cascading Unit pengampu (level Eselon II) untuk masing-masing IKU Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk periode berjalan sebagai kelengkapan data dukung evaluasi AKIP oleh internal maupun eksternal pada periode selanjutnya.

b. Pengukuran Kinerja

1. Menyempurnakan Manual IKU dan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria tahapan pengumpulan data kinerja yang baik seperti:
    - Penjelasan terkait informasi sumber data pengumpulan kinerja yang valid dan mudah telusur, serta dilengkapi dengan kertas kerja pengukuran data kinerja;
    - Terdapat mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data antara lain:
        - Tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan;

- Tahap persetujuan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan;
- Tahap perbaikan pelaporan data

2. Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja serta mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja jelas dan mampu telusur dan dapat dijadikan sebagai pendukung hasil pengukuran, pelaporan kinerja pada aplikasi simetris dan pelaporan kinerja lainnya;
3. Memastikan IKU Satker/Kepala Satker telah seluruhnya diturunkan hingga individu pegawai menggunakan metode direct cascading maupun non direct cascading dalam bentuk IKK lain berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing individu yang mendukung capaian kinerja organisasi.

c. Pelaporan Kinerja
   1. Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja;
   2. Melengkapi hasil perhitungan efisiensi sasaran maupun IKU dengan analisa yang komprehensif, dengan menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya ketidakefisienan dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan atau Tahunan. Dengan harapan hasil analisis tersebut dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan referensi oleh Satker lain untuk mengupayakan efisiensi anggaran/SDM dll secara lebih optimal.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

   Menyusun laporan evaluasi internal secara lengkap dan rinci sesuai kebijakan implementasi SAKIP di BPOM;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian:

Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu;

1. Permasalahan/kendala/hambatan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target;
2. Upaya keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan untuk IKU yang berhasil mencapai target kinerja;
3. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan program/kegiatan dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran.

3. Nilai Pengelolaan Kearsipan

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 53 Capaian Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Nilai Pengelolaan Kearsipan Deputi Bidang Pengawasan	-	-	-	-	-	97,25	98,13	100,90

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Pangan Olahan								

Realisasi indikator “Nilai Pengelolaan Kearsipan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan” tahun 2024 adalah 98,13 dari target tahun 2024 sebesar 97,25, sehingga capaian indikator adalah 100,90% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024 karena sebelumnya merupakan indikator direktif penugasan pada SKP. Nilai Pengelolaan Kearsipan bertujuan untuk mengukur kualitas kearsipan pada unit dan satuan kerja di lingkup Badan POM yang dihitung berdasarkan proses kegiatan penilaian kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di unit dan satuan kerja. Aspek Penilaian Kearsipan antara lain:

1. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi : Penciptaan Arsip (pembuatan naskah dinas korespondensi, naskah dinas arahan dan naskah dinas khusus sesuai ketentuan), Penggunaan Arsip Aktif (ketersediaan arsip aktif dan penyajian arsip aktif), Pemeliharaan Arsip (pemberkasan arsip aktif, daftar arsip vital, alih media arsip dan arsip terjaga) dan Penyusutan Arsip (pemindahan arsip aktif yang telah melewati masa retensi aktif ke Unit Kearsipan).
2. Aspek Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan (kompetensi dan pengembangan SDM).
3. Prasarana dan Sarana Kearsipan (ketersediaan folder, *guide primer*, *guide*/sekat, label, *out indicator* dan *out sheet* serta *filling cabinet*)

Pengukuran nilai hasil pengelolaan kearsipan dilakukan dengan pembobotan 60% untuk Aspek Pengelolaan Dinamis dan 40% untuk Aspek Sumber Daya Kearsipan.

B. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

No	Unit Eselon I	Nilai Pengelolaan Arsip
1	Sekretariat Utama	98,88

2	Inspektorat Utama	98,85
3	Deputi I	96,02
4	Deputi II	98,19
5	Deputi III	98,13
6	Deputi IV	98,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai Pengelolaan Kearsipan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan lebih tinggi jika dibandingkan satuan kerja pusat lainnya seperti Deputi I dan Deputi IV. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan terus berupaya meningkatkan kinerja dengan cara menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dan melakukan inovasi untuk perbaikan kinerja.

C. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Pada Tahun 2024, indikator kinerja telah tercapai dan melebihi target. Pencapaian ini dukung dengan beberapa hal dalam Pengelolaan Kearsipan antara lain:

1. Penggunaan Aplikasi SRIKANDI dalam proses bisnis penciptaan dan penggunaan arsip;
2. Kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan dan disosialisasikan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Penyerahan daftar arsip aktif kepada Unit Kearsipan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
4. Kinerja pembinaan kearsipan yang diwujudkan melalui kapabilitas unit pengolah maupun unit kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis untuk mendukung penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA);
5. Pelaksanaan penyusutan arsip seperti pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan, kegiatan pemusnahan arsip inaktif serta penyerahan arsip penanganan Covid-19 sebagai arsip statis BPOM;
6. Pemenuhan Arsiparis dan pengelola arsip pada setiap unit pengolah kearsipan;
7. Pengawasan kearsipan internal telah dilaksanakan secara rutin dan optimal terhadap seluruh unit pengolah;

Pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi unit kearsipan sesuai ketentuan.

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp 659.678.500 dengan realisasi Rp. 650.987.418 (98,68%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 101,10%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,02 dengan tingkat efisiensi 0,02 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja dapat melebihi target dengan penggunaan anggaran yang maksimal.

E. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator pada setiap unit di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui keikutsertaan para arsiparis dalam kegatan :

1. Bimbingan Teknis Pemantapan Tertib Arsip menuju Transformasi Digital di Lingkungan BPOM Tahun 2024;
2. Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan BPOM Tahun 2024;
3. Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Eksternal oleh Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2024;
4. Penyusutan Arsip sesuai Ketentuan;
5. Pemberian Penghargaan terhadap Sumber Daya Manusia Kearsipan;
6. Bimbingan Teknis Digitalisasi Arsip di Lingkungan BPOM Tahun 2024;
7. Bimbingan Teknis Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Biro Umum Tahun 2024
8. Sosialisasi Keputusan Kepala BPOM tentang Program Arsip Vital di Lingkungan BPOM Tahun 2024

F. Upaya peningkatan kinerja

Kegiatan yang akan dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja antara lain:

1. Pelaksanaan pengelolaan arsip elektronik hasil digitisasi;
2. Pelaksanaan unggahan informasi arsip pada Aplikasi SIKN/JIKN secara rutin dan terjadwal;
3. Pemberkasan terhadap seluruh naskah dinas yang tercipta pada Aplikasi SRIKANDI pada seluruh unit pengolah; dan

4. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kearsipan sehingga dapat menjamin ketersediaan SDM Kearsipan yang memenuhi kompetensi dan sesuai dengan analisis kebutuhan serta partisipasi dalam pemilihan arsiparis berprestasi.

Sasaran 10	**Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal**
IKU **1. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**	

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 54 Capaian Indikator Pada Sasaran program 10

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	**R**	**R**	**R**	**R**	**T**	**R**	**%**
1	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85,9	83,51	86,83	86,04	90,76	90,92	87,35	96,07
	Capaian SS 10						**96,07**		

A. Perbandingan Kinerja (2020-2024)

Tabel 3. 55 Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator	**Target Renstra**	**Realisasi**				**Capaian PK 2024**		
	2024	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**T**	**R**	**%**

Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	90,92	83,51	86,83	86,04	90,76	90,92	87,35	96,07)

Realisasi indikator “Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan” tahun 2024 adalah 87,35 dari target tahun 2024 sebesar 90,92. Capaian indikator tersebut dalam persen adalah 96,07% sehingga masuk ke dalam kategori ‘Baik’. Pada kurun waktu 2020-2023, realisasi dari indikator ini cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, realisasi dari indikator ini sebesar 83,51. Pada tahun 2021, terdapat peningkatan dalam IP-ASN yaitu sebesar 3,32 menjadi 86,83. Nilai IP-ASN mengalami penurunan sedikit, yaitu menjadi 86,04 pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023, Nilai IP-ASN mengalami peningkatan menjadi 90,76. Pada akhir tahun 2024, Nilai IP-ASN menjadi 87,35.

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan PermenPAN RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun. Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2024 tanggal 22 Mei 2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk 4 Dimensi menjadi sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%;
2. Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%;
3. Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan

4. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

Pengukuran IP ASN Badan POM Tahun 2024 dengan menggunakan aplikasi IP ASN BPOM yang masing-masing dimensi mengambil data dari:

1. Dimensi Kualifikasi: Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk proses pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir Pegawai.
2. Dimensi Kompetensi: Riwayat Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM).
3. Dimensi Kinerja: Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN.
4. Disiplin: data disiplin dari SIASN BKN.

Cara perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN). Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (25%), kompetensi (40%), kinerja (30%) dan disiplin (5%). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN yaitu : Nilai 91 – 100 (Sangat Tinggi), Nilai 81 – 90 (Tinggi), Nilai 71 - 80 (Sedang), Nilai 61 - 70 (Rendah), Nilai 0 – 60 (Sangat Rendah).

B. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

No	Unit Eselon I	Nilai PMPZI
1	BPOM	86,98
2	Inspektorat Utama	86,76
3	Sekretariat Utama	86,58
4	Deputi I	88,49
5	Deputi II	87,82
6	Deputi III	87,35
7	Deputi IV	87,23

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja terhadap unit kerja lain sebagaimana terlihat pada Tabel di atas, diketahui bahwa Nilai Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berada pada peringkat ketiga diantara realisasi unit kerja pusat lainnya.

C. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Target Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 tidak tercapai. Hal ini disebabkan adanya perubahan komponen penilaian dimensi kompetensi dan dimensi kualifikasi yang sebelumnya diukur hanya PNS kemudian menjadi PNS dan PPPK. Sehingga nilai IP ASN tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penilaian IP ASN tidak mencapai sesuai dengan target yang ditentukan, akan tetap sesuai dengan nota dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor KP.17.21.11.24.349 tanggal 26 November 2024 tentang Tanggapan Atas Usulan Perubahan Target Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) tahun 2024, pencapaian target tidak dimasukkan ke dalam perhitungan NPSS.

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp. 5,745,837,000. Realisasi yang dihasilkan sebesar Rp. 5,745,687,651. Dengan demikian, serapan yang dihasilkan sebesar 100%. Indeks efisiensi yang dihasilkan sebesar 0,96 yang menunjukkan kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya target kinerja secara optimal.

E. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Beberapa kegiatan yang dilakukan di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang dirasa menyebabkan keberhasilan antara lain:

1. Melakukan pengisian SKP pada siasn.pom.go.id
2. Melakukan pemutakhiran data pegawai pada siasn.pom.go.id
3. Melakukan dan memonitoring penilaian SKP Triwulan IV tahun 2023, Triwulan I, II, dan III tahun 2024
4. Memonitoring kedisiplinan pegawai
5. Melakukan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dalam rangka pemenuhan 20 JP

F. Upaya peningkatan kinerja

1. Meningkatkan nilai dimensi kompetensi dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/fungsional/pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.
2. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pada pencapaian kinerja individu setiap pegawai di Lingkungan Kedeputian III.
4. Mengimplementasikan Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan Kedeputian III

Sasaran 11	**Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**
IKU **1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik**	

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 56 Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2024

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	**R**	**R**	**R**	**R**	**T**	**R**	**%**
1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	3,00	0,75	2,35	2,80	2,95	3	2,95	98,33
	Capaian SS 11						**98,33**		

A. Perbandingan kinerja

Tabel 3. 57 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Optimal

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Optimal	3	0,75	2,35	2,80	2,95	3	2,95	98,33

Realisasi indikator “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan” tahun 2024 sebesar 2,95 (Sangat Optimal) dari target sebesar 3, sehingga capaian indikator adalah 98,33% dengan kategori “Cukup” (Biru). Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023 dengan tren peningkatan sesuai tabel diatas. Apabila realisasi indikator Walaupun telah masuk kedalam kriteria Sangat Optimal namun realisasi indikator hanya mampu mencatatkan capaian 98,33% terhadap target pada akhir periode renstra 2020-2024. Hal ini disebabkan terdapat 1 (satu) unit di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang memperoleh realisasi indeks Pengelolaan data dan informasi sebesar 2,75 yang menarik turun realisasi indikator di kedeputian. Walapun belum mencapai target yang telah ditetapkan, berdasarkan data yang diperoleh bahwa setiap pegawai di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah patuh dalam memanfaatkan *email corporate* dan melakukan pemutakhiran data di BoC secara berkala.

Komponen pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC
    a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
    b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
    c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut: UPT (SIPT, SPIMKer Data Keracuanan) dan Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara perhitungan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi (IPDI) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal berdasarkan rata-rata indeks unit-unit eselon 2 yang dinilai oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Kriteria yang digunakan adalah :

- 2,26 – 3 (Sangat Optimal);
- 1,51 – 2,25 (Optimal);
- 0,76 – 1,5 (Cukup Optimal) dan
- 0 – 0,75 (Kurang optimal)

Tabel 3. 58 Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Unit Kerja	Pemanfaatan Sistem Informasi		Data dan Informasi mutakhir	Total Indeks
	Email	*Dashboard* BOC	*Dashaboard* BOC	
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	3	3	3	3
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	3	3	3	3
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	2	3	3	3
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	3	3	3	3
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	3	2	3	2,95
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (rata-rata indeks)				**2,95 (sangat optimal)**

B. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

No	Unit Eselon I	IPDI
1	Sekretariat Utama	2,85
2	Inspektorat Utama	3
3	Deputi I	2,75
4	Deputi II	3
5	Deputi III	2,95
6	Deputi IV	3

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pengeloaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan lebih tinggi dibandingkan Sekretariat Utama dan Deputi I namun lebih rendah dibandingkan unit Eselon I lainnya. Belum optimalnya IPDI karena belum optimalnya Pemanfaatan Sistem Informasi pada *dashboard* BOC

C. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Beberapa hal yang mendukung pencapaian target adalah:

1. meningkatnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit;
2. pemanfaatan dan pemutakhiran data BOC akun Eselon II dengan lebih optimal;
3. pelaksanaan verifikasi/pemutakhiran data pada BOC secara berkala.

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp. 1.424.558.500 dengan realisasi Rp. 1.422.480.441 (99,85%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 98,33%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 0,98 dengan tingkat efisiensi -0,02 (kategori Tidak Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja belum mencapat target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

E. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
2. Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM *Operational Center* (BOC).
3. Pemutakhiran BPOM *Operational Center* (BOC), untuk menyajikan data dan informasi.

F. Upaya peningkatan kinerja

Mengotimalkan pemanfaatan *email corporate* BPOM (email individu dan unit) oleh Pegawai diseluruh unit kerja dilingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan meningkatkan pemanfaatan Sistem Informasi pada *dashboard* BOC.

Sasaran 12	**Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**
IKU **1. Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan** **2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa** **3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara** **4. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri**	

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya, Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan 4 (empat) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 59 Capaian Indikator Pada Sasaran Program 12

No	Indikator	Renstra 2024	2020	2021	2022	2023	Capaian PK 2024		
		T	**R**	**R**	**R**	**R**	**T**	**R**	**%**
1	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96	97,61	94,39	93,22	92,08	93,98	98,19	104,48
2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	70	95	135,71
3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	69	98,52	142,78
4	Persentase Realisasi Penggunaan	-	-	-	-	-	60	86,8	144,67

	Produk Dalam Negeri								
	Capaian SS 12						**131,91**		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan” adalah **131.91%** dengan kategori **“Tidak Dapat Didefinisikan”,**

1. **Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

Tabel 3. 60 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 12

SP-12, Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan			
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93,98	98,19	104,48 (Sangat Baik)
Capaian SS – 12			104,48 (Sangat Baik)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan bobot yang sama yaitu masing-masing adalah 50%. Penilaian kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran diukur berdasarkan:

1. efektivitas, penggunaan anggaran yaitu berdasarkan capaian rincian output (RO) dengan bobot sebesar 75%, dan
2. efisiensi, berdasarkan penggunaan dan efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dikelompokkan menjadi:
    a. penggunaan SBK dengan menghitung jumlah RO SBK yang memenuhi kondisi indeks biaya RO dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Anggaran 2024 lebih dari sama dengan penyerapan anggaran dibandingkan realisasi volume

pada RO SBK. Bobot penilaian perencanaan anggaran pada penggunaan SBK sebesar 10%,

b. efisiensi SBK dihitung berdasarkan tingkat efisiensinya yaitu selisih indeks biaya RO dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Anggaran 2024 dengan indeks realisasi anggaran pada RO SBK (penyerapan anggaran dibandingkan realisasi volume). Efisiensi alokasi per RO SBK yang diperhitungkan dalam range 0 hingga 20 persen. Bobot penilaian perencanaan anggaran pada tingkat efisiensi SBK sebesar 15%.

Selanjutnya, penilaian kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran diukur melalui nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) merupakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan value for money belanja K/L, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker.

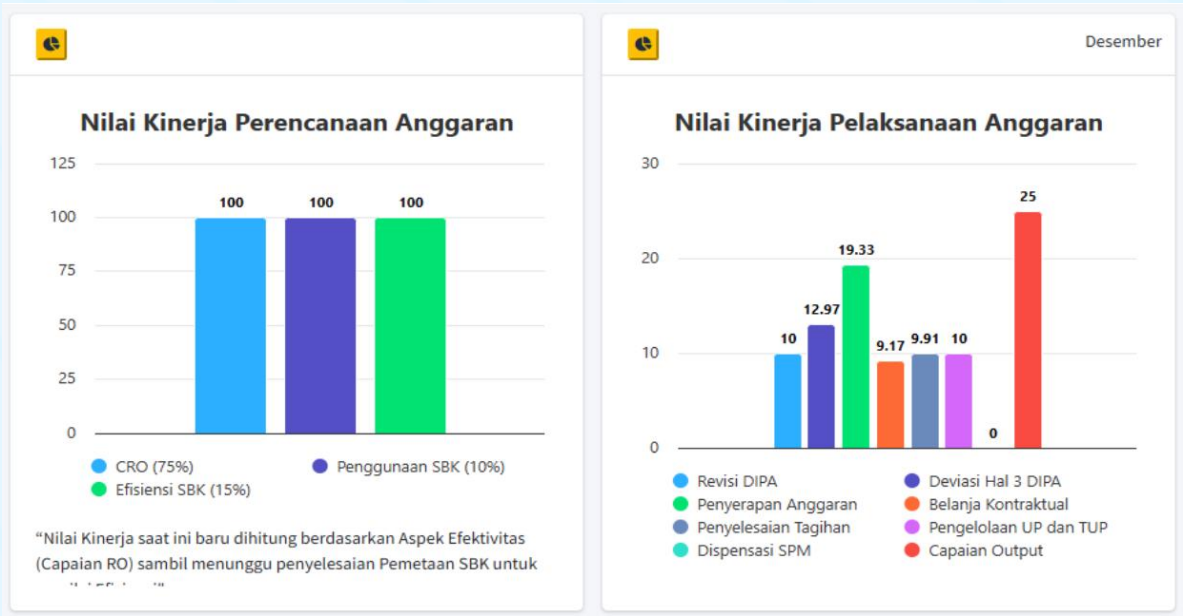
Penilaian IKPA tahun 2024 meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator yaitu:

1. aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, yaitu (1) Revisi DIPA dan (2) Deviasi Halaman III DIPA,
2. aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, yaitu (3) Penyerapan Anggaran, (4) Belanja Kontraktual, (5) Penyelesaian Tagihan, (6) Pengelolaan UP dan TUP, (7) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan
3. aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu (8) Capaian Output.

Agar perhitungan terlihat lebih mudah berikut adalah perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dilakukan konversi kategori penilaian dengan sebagai berikut:

1. nilai kinerja anggaran lebih dari 90 dikategorikan sangat baik,
2. nilai kinerja anggaran lebih dari 80 sampai dengan 90 dikategorikan dengan baik,
3. nilai kinerja anggaran lebih dari 60 sampai dengan 80 dikategorikan dengan cukup,



4. nilai kinerja anggaran lebih dari 50 sampai dengan 60 dikategorikan dengan kurang, dan
5. nilai kinerja anggaran sampai dengan 50 dikategorikan sangat kurang.

Aspek	Bobot	Nilai	Bobot x Nilai	Total	NKA
Perencanaan Anggaran	50%		100	50	98,19
Efektivitas	75%	100	75		
Penggunaan SBK	10%	100	10		
Tingkat Efisiensi Penggunaan SBK	15%	100	15		
Pelaksanaan Anggaran	50%		96,38	48,19	
Revisi DIPA	10%	100	10,00		
Deviasi Halaman III DIPA	15%	86,48	12,97		
Penyerapan Anggaran	20%	96,63	19,33		
Belanja Kontraktual	10%	91,72	9,17		
Penyelesaian Tagihan	10%	99,10	9,91		
Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)	10%	100	10,00		
Dispensasi Surat Perintah Membayar (Pengurang Nilai IKPA)	-	0	0,00		
Capaian Output	25%	100	25,00		

Tabel di atas adalah cara perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebesar 98,19.

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 61 Capaian Indikator Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93,98	97,61	94,39	93,22	92,08	93,98	98,19	104,48

Realisasi indikator “Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan” tahun 2024 adalah sebesar 98,19 tercapai 104,48% (kategori Sangat Baik) dari yan ditargetkan. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2024 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari tahun 2020 hingga 2023.

B. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

Satuan Kerja	Nilai Kinerja Perencanaan	Nilai Kinerja Pelaksanaan	Nilai Kinerja Anggaran
Badan POM	87,72	97,33	92,53 (Sangat Baik)
Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	99,66	91,06	95,36 (Sangat Baik)
Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	100	97,60	98,80 (Sangat Baik)
Deputi III Bidang Pengawasan Pangan Olahan	100	96,38	98,19 (Sangat Baik)

Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sudah lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai Kinerja Anggaran Badan POM, terlihat dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggarannya lebih tinggi dari Badan POM, tetapi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran lebih lebih rendah dari Badan POM.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan satuan kerja kedeputian lainnya, Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan lebih tinggi dibandingkan Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, tetapi lebih rendah

dibandingkan dengan Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Secara keseluruhan, Nilai Kinerja Anggaran pada unit satuan kerja kedeputian di Badan POM lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai Kinerja Anggaran Badan POM.

C. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Penyebab pendukung keberhasilan akan lebih jelas jika disandingkan pada tahun 2023 atau sebelumnya. Akan tetapi, terdapat perbedaan pengukuran yang menyebabkan pembanding menjadi tidak sesuai. Namun, masih bisa dijelaskan dengan membandingkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran antara tahun 2023 dengan 2024 sebagai berikut:

Indikator Penilaian	Nilai		Keterangan
	2023	2024	
Revisi DIPA	100,00	100,00	Tetap
Deviasi Halaman III DIPA	68,06	86,48	Meningkat
Penyerapan Anggaran	96,26	96,63	Meningkat
Belanja Kontraktual	93,96	91,72	Menurun
Penyelesaian Tagihan	100,00	99,10	Menurun
Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)	99,06	100,00	Tetap
Dispensasi Surat Perintah Membayar (Pengurang Nilai IKPA)*	100,00	0,00	
Capaian Output	99,80	100,00	Meningkat
Nilai IKPA	**95,31**	**96,38**	**Meningkat**

** Catatan : Tidak dapat dibandingkan karena berbeda perhitungan*

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat tiga indikator yang meningkat, yaitu Deviasi Halaman III DIPA yang setiap triwulan diperbarui. Kemudian ada performa penyerapan anggaran yang meningkat cukup signifikan dari masing-masing unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Serta, capaian output yang meningkat drastis karena pada tahun 2024 semua Rincian Output (RO) yang ada di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tercapai dari targetnya dibandingkan dengan tahun 2023 yang terdapat satu atau beberapa RO yang tidak tercapai dari targetnya di akhir tahun.

Terdapat penurunan pada aspek penilaian Belanja Kontraktual yang disebabkan adanya keterlambatan pendaftaran karwas kontrak pada belanja

kontraktual. Aspek selanjutnya adalah Penyelesaian Tagihan yang disebabkan adanya keterlambatan dalam penyelesaian SPM.

D. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp. 436.443.000 dengan realisasi Rp.436.426.154. Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 104,48% maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,04 dengan tingkat efisiensi 0,04, sehingga diperoleh kategori efisien. Hal ini disebabkan karena kinerja telah melebihi target dan anggaran telah terserap secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

E. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara berkala untuk setiap bulan dan triwulan untuk menemukan masalah dan merumuskan tindak lanjut perbaikan.
2. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan satuan kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
3. Melakukan konsultasi terkait dengan beberapa isu dengan instansi terkait dalam suatu pertemuan dengan salah contohnya adala pembahasan terkait kebijakan perjalanan dinas dalam dan luar negeri bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dan
4. Melakukan reviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran, serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.

F. Upaya peningkatan kinerja

Berikut adalah beberapa upaya peningkatan kinerja yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya:

1. Melakukan revisi anggaran POK ataupun DIPA sesuai dengan ketentuan
2. Melaporkan penyusunan dan penyesuaian secara teratur terhadap target dan realisasi capaian output sehingga mendapatkan nilai capaian output yang maksimal

3. Membuat monitoring terhadap dokumen kontrak yang perlu mendaftarkan karwas agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan
4. Menyesuaikan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA sesuai dengan Plan of Action (PoA) yang telah ditetapkan
5. Selalu memperhatikan batas waktu penyelesaian dokumen yang berkaitan dengan anggaran sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku

2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 62 Capaian Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	-	-	-	-	70	95	135,71

Realisasi indikator “Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan” tahun 2024 adalah 95 dari target tahun 2024 sebesar 70, sehingga capaian indikator adalah 135,71% dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan”. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024 yang sebelumnya merupakan indikator direktif penugasan pada SKP.

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa merupakan hasil penilaian dari Biro Umum selaku unit pengampu, untuk menggambarkan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sepanjang tahun yang dilaksanakan pada akhir tahun. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

a. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi SIRUP pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%).
b. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%).

c. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%).
d. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%).
e. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)

Indikator kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang/Jasa ditentukan dengan berdasar pada capaian kinerja Tahun 2022 dan Triwulan III Tahun 2023 dengan catatan untuk satuan kerja yang mempunyai capaian kinerja ≤75, maka diberikan target kinerja pada range 70-74. Pada tahun 2022-2023 Satker Deputi 3 capaian masih kurang sehingga ditetapkan target 70, sedangkan pada tahun 2024 berhasil mengoptimalkan seluruh sumber daya sehingga realisasi mampu jauh melampaui target dan menyebabkan kesimpulan capaian menjadi tidak dapat disimpulkan.

B. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Deputi I	70	90	128,57
2	Deputi II	70	95	135,71
3	Deputi III	70	95	135,71
4	Deputi IV	70	65	92,86
5	Sekretariat Utama	70	90	128,57
6	Inspektorat Utama	70	100	142,86

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa untuk Kedeputian III lebih tinggi dibandingkan dengan Kedeputian 1, Kedeputian IV dan Sekretariat Utama, namun lebih rendah dibandingkan dengan Inspektorat Utama. Realisasi dan Capaian sudah sangat baik namun masih dapat dioptimalkan dan ditingkatkan.

C. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Kinerja tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Komitmen dari KPA, PPK, Pejabat Pengadaan Barang Jasa dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaaan barang dan jasa untuk memahami dan memenuhi seluruh aspek penilaian indikator.

2. Pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP sesuai batas waktu yang telah ditetapkan yaitu setiap tanggal 31 Maret.
3. Pencatatan dan penyelesaian status Paket Selesai untuk seluruh paket pengadaan barang dan jasa pada aplikasi e-purchasing.
4. Komitmen PPK dan pendukungnya untuk melakukan pencatatan untuk PBJ non *E-Tendering* dan non *e-Purchasing*

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp542.214.600,00 dengan realisasi Rp542.214.600,00 (100%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 135,71%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,36 dengan tingkat efisiensi 0,36 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

E. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

1. Koordinasi dan pendampingan dari Biro Umum c.q Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa selaku unit pengampu indikator.
2. Monitoring oleh KPA/PPK secara periodik sehingga proses pencatatan paket tidak menumpuk pada akhir tahun.
3. Pendekatan intensif kepada pihak penyedia untuk dapat segera melengkapi persyaratan penyelesaian paket sehingga dapat dilakukan pencatatan secara tepat waktu.

F. Upaya peningkatan kinerja

1. PPK disarankan setiap triwulan melakukan monitoring terkait progress penyelesaian *e-purchasing*
2. Proses penyelesaian status Paket Selesai *e-purchasing* sebaiknya tidak seluruhnya di akhir tahun untuk menghindari kendala dokumen dengan penyedia.
3. Penerapan proses non *E-Tendering* dan non *e-Purchasing* pada aplikasi SPSE, dengan mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan.

3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

A. Perbandingan kinerja

Tabel 3. 63 Capaian Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	69	98,52	139,88

Realisasi indikator “Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara” Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2024 adalah 98,52 dari target tahun 2024 sebesar 69, sehingga capaian indikator adalah 139,88% dengan kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**.” (Abu-Abu). Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024 yang sebelumnya merupakan indikator direktif penugasan pada SKP.

Penilaian Pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan dengan mempertimbangkan 5 indikator, yakni:

A. Penatausahaan BMN dengan bobot sebesar 30%

   Penatausahaan BMN meliputi kualitas pelaporan (75%) dan ketepatan waktu laporan BMN (25%). Adapun untuk masing-masing kriteria, dibentuk klasifikasi sebagai berikut:

   1) Kualitas Pelaporan
      a. Sudah mengumpulkan laporan BMN/LBKP = 75 poin
      b. Dokumen pendukung lengkap = 1-10 poin
      c. Hasil koreksi pada CALBMN dan pengalaman Satker = 1-15 poin
   2) Ketepatan Waktu Pelaporan
      a. Penyampaian pelaporan BMN > H-3 = 100 poin
      b. Penyampaian pelaporan BMN H-3 s.d. H = 75 poin
      c. Penyampaian pelaporan BMN H+3 = 25 poin
      d. Tidak mengirimkankan pelaporan BMN (H+4 dst) = 0 poin

B. Ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dengan bobot sebesar 10%
   1. Penyampaian pelaporan > H-3 = 100 poin
   2. Penyampaian pelaporan H-3 s.d. H = 75 poin
   3. Penyampaian pelaporan H+3 = 25 poin

4. Tidak mengirimkankan pelaporan (H+4 dst) = 0 poin

C. Penetapan Status Penggunaan BMN dengan bobot sebesar 20%
Penetapan status penggunaan BMN dilakukan dengan perhitungan:

$$\frac{Total\ Aset\ yang\ Sudah\ di\ PSP}{Total\ Aset\ yang\ Dimiliki}$$

D. Penghapusan BMN rusak berat dengan bobot sebesar 20%
Penghapusan BMN dilakukan dengan perhitungan:

$$\frac{Total\ Usulan\ Penghapusan}{Total\ Aset\ Rusak\ Berat}$$

E. Pemusnahan persediaan rusak/usang dengan bobot sebesar 20%
Pemusnahan persediaan rusak/using dilakukan dengan perhitungan:

$$\frac{Total\ Pemusnahan\ Persediaan\ Rusak/Usang}{Total\ Persediaan\ Rusak/Usang}$$

B. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

No	Unit Eselon I	Nilai Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
1	Sekretariat Utama	98,64
2	Inspektorat Utama	98,41
3	Deputi I	91,41
4	Deputi II	94,56
5	Deputi III	98,52
6	Deputi IV	93,10
7	Pusat data dan Informasi	98,64

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan peringat ketiga di unit eselon I dan lebih tinggi jika dibandingkan satuan kerja pusat lainnya seperti Inspektorat Utama, Deputi I, Deputi II, dan Deputi IV. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan terus berupaya meningkatkan kinerja dengan cara

menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dan melakukan inovasi untuk perbaikan kinerja

C. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan adalah:

1. Peningkatan kualitas atas pelaporan BMN yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan relevan sehingga menciptakan kualitas pelaporan yang baik
2. Melakukan pengajuan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang maupun Pengelola Barang secara tepat waktu.

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp 619.835.100 dengan realisasi Rp 619.835.100 (100%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 142,78%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,13 dengan tingkat efisiensi 0,43 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja dapat melebihi target dengan penggunaan anggaran yang maksimal.

E. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Pengadaan Sarana Pengawasan Pangan Olahan dan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi berdasarkan data BMN yang terupdate
2. Penghapusan BMN dilakukan dalam rangka menghapus barang milik negara yang berada dalam kondisi rusak berat atau *expired* dari basis data yang terdapat dalam aplikasi. Kegiatan penghapusan BMN meliputi rapat internal unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk membahas rencana penghapusan BMN di tahun 2024.
3. Penetapan status pengguna BMN guna menetapkan unit kerja atau instansi pemerintah yang berhak menggunakan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BMN.
4. Pemusnahan persediaan usang/rusak dalam rangka menghapus barang-barang persediaan yang sudah tidak dapat digunakan lagi karena faktor usia, kerusakan, atau faktor lainnya yang menyebabkan barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis.

5. Pemutakhiran Data Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN bertujuan untuk memastikan terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN yang meliputi kegiatan *check and balance* transaksi APBN, yaitu pencatatan perolehan aset yang diterima oleh satuan kerja yang berada di lingkungan Badan POM. Kegiatan dilakukan dalam bentuk desk dengan seluruh satuan kerja yang ada di wilayah pada tanggal 15 s.d. 18 Januari 2024 di Jakarta.
6. Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN yang bertujuan agar efektivitas, efisiensi dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui pengelolaan BMN dapat dicapai. Kegiatan yang dilakukan berupa rapat unit kerja terkait perubahan RKBMN di Bulan Maret.

F. Upaya peningkatan kinerja

1. Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan pengguna barang dan pengelola barang untuk pengelolaan BMN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
2. Sinergi Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola BMN melalui monitoring dan evaluasi internal secara berkala dalam meningkatkan kinerja dan pengelolaan BMN yang efektif serta efisien

4. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

A. Perbandingan Kinerja

Tabel 3. 64 Capaian Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator	Target Renstra	Realisasi				Capaian PK 2024		
	2024	2020	2021	2022	2023	T	R	%
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	-	-	-	-	60	86,8	144,67

Realisasi indikator “Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan” tahun 2024 adalah 86,8 dari target tahun 2024 sebesar 60, sehingga capaian indikator adalah 144,67% dengan

kategori “Tidak dapat disimpulkan”. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2024 yang sebelumnya merupakan indikator direktif penugasan pada SKP.

Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan hasil penilaian dari Biro Umum selaku unit pengampu, untuk menggambarkan Perencanaan dan Realisasi Belanja yang dilaksanakan pada akhir tahun.Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan:

a. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP (bobot 70%)

   Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.

b. Realisasi Pemilihan Belanja PDN (bobot 30%)

   Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Target indikator kinerja Persentase Realisasi Belanja PDN ditentukan dengan berdasar pada **capaian kinerja Tahun 2022 dan Triwulan III Tahun 2023** dengan catatan untuk satuan kerja yang mempunyai **capaian kinerja <60**, maka diberikan **target kinerja sebesar 60**. Pada tahun 2024 Satker Deputi 3 berhasil mengawal realisasi belanja PDN sehingga realisasi mampu jauh melampaui target dan menyebabkan kesimpulan capaian menjadi tidak dapat disimpulkan.

Penilaian realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dilakukan dengan melihat transaksi belanja PDN dengan perhitungan sebagai berikut (**bobot 30%**):

Transaksi PDN Penyedia Transaksi Penyedia x 100%

Sementara itu, untuk melihat peningkatan PDN, ditambahkan indikator alokasi belanja PDN dengan perhitungan sebagai berikut (bobot 70%):

Tagging PDN dalam RUP penyedia RUP Penyedia x 100%

B. Perbandingan kinerja dengan K/L lain atau unit kerja lain

No	Unit Kerja	Target	Realisasi

1	Deputi I	60	98,44
2	Deputi II	60	78,61
3	Deputi III	60	86,80
4	Deputi IV	60	78,41
5	Sekretariat Utama	60	90,36
6	Inspektorat Utama	60	97,22

Melalui tabel di atas, dapat dilihat jika Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Satker Deputi III lebih tinggi jika dibandingkan dengan Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Deputi II, dan Deputi IV, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Deputi I, Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama. Kedepannya, Satker Deputi III akan terus berupaya untuk mengoptimalkan perencanaan alokasi dan realisasi belanja PDN untuk mencapai nilai yang maksimal.

C. Analisis penyebab kegagalan/pendukung keberhasilan

Kinerja tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Komitmen untuk alokasi belanja PDN dari Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputi 3. Komitmen pimpinan ini juga didukung oleh ketertiban dan kepatuhan dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja PDN serta pencatatan realisasi PDN.
2. Pada aspek perencanaan, telah dilakukan tagging PDN paket pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai prinsip pengadaan barang/jasa, dengan tetap memperhatikan aspek risiko.
3. Pada aspek pelaksanaan, PPK memastikan bahwa perencanaan dan realisasi paket pengadaan ber-tagging PDN telah sesuai. Belanja barang/jasa di lingkungan Kedeputian 3 telah mengutamakan PDN dan UKM, terutama pada paket pengadaan Alat Pengolah Data (APD) dan Fasilitas Perkantoran. Dalam proses pemilihan penyedia pejabat pengadaan dan tim teknis telah memasukkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai pertimbangan dalam pemilihan pengadaan barang.

D. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp539.626.300,00 dengan realisasi Rp539.626.300,00 (100%). Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 144,67%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,45 dengan tingkat efisiensi 0,45 (kategori Efisien). Hal ini disebabkan karena kinerja telah mencapai target dengan penggunaan anggaran yang optimal.

E. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

1. Komunikasi dan konsultasi secara intensif dengan Tim P3DN Badan POM apabila ditemukan kendala saat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
2. Peningkatan pemahaman untuk meningkatkan komitmen tim pengadaan satker Deputi III dengan mengundang narasumber dari LKPP dan UKPBJ terkait dengan pelaksanaan pengadaan produk dalam negeri.
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh KPA terkait proses realisasi pengadaan produk dalam negeri.
4. Secara proaktif berkomunikasi dengan penyedia terkait data dukung pernyataan PDN atau sertifikat TKDN yang dicantumkan dalam aplikasi e-purchasing.

F. Upaya peningkatan kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator selanjutnya antara lain:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan Barang/Jasa melalui aplikasi SiRUP.
2. Perkuatan komitmen penggunaan PDN dengan pendampingan dari Tim Peningkatan Penggunaan PDN BPOM.
3. Keikutsertaan dalam forum pendampingan, Clearing House dan Bimbingan Teknis UKPBJ untuk memperkuat meningkatkan pemahaman dan komitmen.
4. Monitoring dan Evaluasi secara berkala dengan memanfaatkan sistem elektronik yg telah tersedia.

3.2 Evaluasi Tahun ke – 5

Evaluasi akhir rencana strategis (renstra) Deputi bidang pengawasan pangan olahan tahun 2020-2024 menggunakan metode analisis tren dan analisis *gap*. Analisis tren merupakan metode analisis yang membandingkan data antar waktu, mengamati kecenderungan data secara menyeluruh, dan melihat rata-rata perubahan suatu data dari waktu ke waktu. Jika rata-rata perubahan bertambah disebut tren positif atau tren mempunyai kecenderungan meningkat, dan jika rata-rata perubahan berkurang disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun. Analisis tren menggunakan data target tahun 2024 dan prognosa realisasi tahun 2024. Analisis *gap* membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja menggunakan data target dan realisasi tahun 2024, untuk membandingkan kondisi saat ini dengan yang seharusnya. Kesenjangan bernilai positif apabila capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya kesenjangan bernilai negatif jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

A. ANALISIS TREN

Analisisi tren menggunakan kelompok analisis 1 dimana histori data relatif konsisten dan dapat dihitung perkiraan pencapaian terhadap target akhir Renstra. Formula analisis tren sebagai berikut:

1. Perkembangan Kinerja Indikator (K_i):

$$K_i = \frac{R_2}{R_1} \times 100\%$$

2. Rata-rata pertumbuhan untuk mencapai target Renstra K/L:

$$R_1 = \left(\frac{x^*}{x_{t_0}}\right)^{\frac{1}{N_1}} - 1$$

3. Rata-rata pertumbuhan tahunan hingga capaian terkini

$$R_2 = \left(\frac{x_t}{x_{t_0}}\right)^{\frac{1}{N_2}} - 1$$

Keterangan:
x^*: target akhir Renstra K/L
x_{t0}: capaian *baseline*
x_t: capaian terkini
N_1: selisih waktu antara tahun akhir periode Renstra K/L dan tahun *baseline* (t_0)
N_2: selisih waktu antara tahun capaian terkini (t) dan tahun capaian *baseline* (t_0)

Gambar 3. 9 Formulasi Analisis Tren

Kategori kinerja dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

1. Menurun, jika perkembangan kinerja <0 persen;
2. Stagnan, jika perkembangan kinerja 0 persen; dan
3. Meningkat (relatif), jika perkembangan kinerja >0 persen.

Analisis tren pada Renstra Deputi bidang Pengawasan pangan olahan 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 65 Analisis Tren pada Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Perkembangan Kinerja	
			Perkembangan Kinerja	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan aman dan Bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	121,68	Meningkat (*On The Track*)
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	111,91	Meningkat (*On The Track*)
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan	-162,76	Menurun
		Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu makanan	130,33	Meningkat (*On The Track*)
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	125,21	Meningkat (*On The Track*)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Perkembangan Kinerja	
			Perkembangan Kinerja	Kategori
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	121,47	Meningkat (*On The Track*)
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	99,01	Meningkat (Moderat)
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	125,94	Meningkat (*On The Track*)
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	125,32	Meningkat (*On The Track*)
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	125,45	Meningkat (*On The Track*)
		Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	102,20	Meningkat (*On The Track*)
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	133,35	Meningkat (*On The Track*)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Perkembangan Kinerja	
			Perkembangan Kinerja	Kategori
5	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	121,97	Meningkat (*On The Track*)
		Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	135,78	Meningkat (*On The Track*)
		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	119,29	Meningkat (*On The Track*)
6	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	125,50	Meningkat (*On The Track*)
7	Meningkatnya *Regulatory Assistance* pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	108,29	Meningkat (*On The Track*)
		Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan	124,73	Meningkat (*On The Track*)
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81,75	Meningkat (Moderat)
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,77	Meningkat (Moderat)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Perkembangan Kinerja	
			Perkembangan Kinerja	Kategori
		NIlai Pengelolaan Kearsipan		
9	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	124,65	Meningkat (*On The Track*)
10	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	127,79	Meningkat (*On The Track*)
11	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-118,28	Menurun
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-
		Tingkat Efisiensi pengguna anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-

Kertas Kerja analisi tren dapat diakses melalui :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f-oAXB3W1J20vT_u3Nag-weJLSeevege/edit?gid=1419986425#gid=1419986425

A.1 Sasaran Program (SP) 1. Terwujudnya Obat dan Makanan aman dan Bermutu.

SP 1 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

1.1 Indeks Pengawasan Makanan

1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Analisis Tren Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 1.1 memiliki nilai perkembangan kinerja 121.68 dengan *kategori "Meningkat" (On The Track)*. Karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2020) dan terdapat tren peningkatan nilai selama peridoe 2020-2024. Hal ini menunjukan bahwa secara keseluruhan mutu indeks pengawasan makanan Deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan sangat baik.

b. IKSP 1.2 memiliki nilai perkembangan kinerja 111.91 dengan *kategori "Meningkat" (On The Track)*. Karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2020) dan terdapat tren peningkatan nilai selama peridoe 2020-2024. Hal ini menunjukan bahwa secara keseluruhan pengawasan makanan yang memenuhi syarat yang dilakukan Deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan sangat baik.

A.2 Sasaran Program (SP) 2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan.

SP 2 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

2.1 Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan)

2.2 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap keamanan dan mutu makanan

Analisis Tren Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 2.1 memiliki nilai perkembangan kinerja -162.76 dengan kategori "menurun" hal ini disebabkan pada tahun 2023 terdapat 2 faktor yang mempengaruhinya yaitu (1) Teknik pengambilan sampel baik dalam rangka

perhitungan indeks maupun dalam rangka penentuan target pemeriksaan (2) faktor ketidakpatuhan dari pelaku usaha itu sendiri.

b. IKSP 2.2 memiliki nilai perkembangan kinerja 130.33 dengan *kategori "Meningkat " (On The Track)*". Karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2019) dan terdapat tren peningkatan nilai selama periode 2020-2024. Hal ini menunjukan bahwa secara keseluruhan pesan-pesan keamanan pangan yang disampaikan telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat tentang keamanan pangan yg baik.

A.3 Sasaran Program (SP) 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan

SP 3 diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

3.1 Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan

3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan

3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Analisis Tren Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 3.1 memiliki nilai perkembangan kinerja 125.51 dengan *kategori "Meningkat " (On The Track)*. Karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2019) dan terdapat tren peningkatan nilai selama periode 2020-2024. Hal ini menunjukan pembinaan yang dilakukan kepada pelaku usaha sangat baik.

b. IKSP 3.2 memiliki nilai perkembangan kinerja 121.47 dengan *kategori "Meningkat " (On The Track)*. Karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2019) dan terdapat tren peningkatan nilai selama periode 2020-2024. Hal ini menunjukan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan yang dilakukan Deputi bidang pengawasan pangan olahan sangat baik.

c. IKSP 3.3 memiliki nilai perkembangan kinerja 99.01 dengan kategori "meningkat (moderat). Hal ini ditunjang oleh berbagai inovasi yang telah

dibuat untuk menjadikan pelayanan publik lebih mudah diakses dan memenuhi hatrtapan masyarakat.

A.4 Sasaran Program (SP) 4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan

SP 4 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

4.1 Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan

Analisis Tren Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 4.1 memiliki nilai perkembangan kinerja 125.94 dengan *kategori "Meningkat " (On The Track)*. karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2019). Hal ini disebabkan adanya sosialisasi tools IKK dengan narasumber LAN, serta pelaksanaan penilaian mandiri dengan pengawalan biro hukum dan organisasi, dan adanya koordinasi antara kedeputian.

A.5 Sasaran Program (SP) 5. Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan

SP 5 diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

5.1 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

5.2 Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan

5.3 Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar

5.4 Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Analisis Tren Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 5.1 memiliki nilai perkembangan kinerja 125.32 dengan *kategori "Meningkat " (On The Track)*. karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2019). Hal ini disebabkan adanya Kerjasama dengan pemerintah daerah melalui DAK non fisik, melakukan intensifikasi pengawasan pada saat bulan Ramadhan dan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko yang berhasil dijalankan.

b. IKSP 5.2 memiliki nilai perkembangan kinerja 125.45 dengan *kategori "Meningkat " (On The Track)*. Karena terdapat peningkatan nilai yang

signifikan dibandingkan tahun baseline (2019). Hal ini disebabkan adanya inovasi kebijakan yang dilakukan yaitu asistensi regulasi ke pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan di DPM-PTSP dan dinas kesehatan Kabupaten/kota terkait peraturan Badan POM mengenai SPP-IRT.

c. IKSP 5.3 memiliki nilai perkembangan kinerja 102.20 dengan *kategori "Meningkat " (On The Track)*. karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2019). Hal ini disebabkan adanya komitmen dari Pimpinan Pemda Kab/Kota, ketersediaan anggaran, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas di daerah.

d. IKSP 5.4 memiliki nilai perkembangan kinerja 133.35 dengan *kategori "Meningkat " (On The Track)*. karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2019). Hal ini disebabkan oleh adanya peran aktif dari lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan, khususnya dalam memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut yang disampaikan sesuai kewenangannya.

A.6 Sasaran Program (SP) 6. Meningkatnya efektivitas pelayanan publik

SP 6 diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

6.1 Tingkat efektivitas KIE Makanan

6.2 Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

6.3 Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Analisis Tren Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 6.1 memiliki nilai perkembangan kinerja 121.97 dengan *kategori "Meningkat " (On The Track)*. karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2019). Hal ini disebabkan oleh Kerjasama yang baik antara panitia penyelenggara, narasumber yang kompeten, materi terkait pangan yang selalu diperbaharui, fasilitas sarana dan prasarana yang selalu memadai.

b. IKSP 6.2 memiliki nilai perkembangan kinerja 135.78 dengan *kategori "Meningkat " (On The Track)*. karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2019). Hal ini disebabkan oleh

terpenuhinya setiap aspek penilaian pelayanan publik sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2022 tentang pemantauan evaluasi kinerja penyelenggraan pelayanan publik dan pedoman Menteri PANRB Nomor 1 tahun 2022 tentang instrument dan mekanisme PEKPPP.

c. IKSP 6.3 memiliki nilai perkembangan kinerja 119.29 dengan *kategori "Meningkat " (On The Track)*. karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2019). Hal ini disebabkan oleh peningkatan petugas pelayanan publik yang sudah bisa melaksanakan permohonan dokumen pelayanan publik sesuai SLA.

A.7 Sasaran Program (SP) 7. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan

SP 7 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

7.1 Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan

Analisis Tren Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 7.1 memiliki nilai perkembangan kinerja 125.50 dengan *kategori "Meningkat " (On The Track)*. karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2019). Hal ini disebabkan oleh Pemberian reward/ apresiasi kepada Kader Keamanan Pangan melalui Lomba Kader Keamanan Pangan Nasional, Penandatanganan Lembar Komitmen oleh Kader Keamanan Pangan untuk melaksanakan KIE Keamanan Pangan, dan Penambahan materi terkait Facilitation Skill yang bertujuan untuk menambah semangat, ketrampilan dan komitmen dari Kader Keamanan Pangan.

A.8 Sasaran Program (SP) 8. Meningkatnya *Regulatory Assistance* pengembangan makanan

SP 8 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

8.1 Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar

8.2 Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan

Analisis Tren Per IKSP adalah sebagai berikut :

a. IKSP 8.1 memiliki nilai perkembangan kinerja 108.29 dengan *kategori "Meningkat " (On The Track)*. karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2019). Hal ini disebabkan oleh adanya dukungan dari UPT di area produk inovasi akan dikembangkan, Dukungan K/L atau perguruan tinggi pengusul untuk keberhasilan standardisasi dan hilirisasi produk inovas, serta adanya fasilitator yang dilatih untuk mendampingi calon mitra produksi

b. IKSP 8.2 memiliki nilai perkembangan kinerja 124.73 dengan *kategori "Meningkat " (On The Track)*. karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2019). Hal ini disebabkan oleh adanya penguatan komitmen kepada UMKM, Seleksi fasilitator UMKM, *Training of Trainer* (TOT), serta Bimtek Penerapan CPPOB.

A.9 Sasaran Program (SP) 9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal

SP 9 diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

9.1 Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

9.2 Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

9.3 NIlai Pengelolaan Kearsipana

Analisis Tren Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 9.1 memiliki nilai perkembangan kinerja 81,75 dengan kategori "meningkat (moderat). Hal ini ditunjang oleh adanya penugasan tim reformasi birokrasi yang berkoordinasi dengan baik untuk melengkapi setiap aspek yang ada pada penilaian indeks RB.

b. IKSP 9.2 memiliki nilai perkembangan kinerja 92.77 dengan kategori "meningkat (moderat). Hal ini ditunjang oleh adanya penugasan tim yang berkoordinasi dengan baik untuk melengkapi setiap aspek yang ada pada penilaian Nilai AKIP.

c. IKSP 9.3 tidak dapat dilakukan analisis karena merupakan IKU baru di tahun 2024

A.10 Sasaran Program (SP) 10. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal

SP 10 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

10.1 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Analisis Tren IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 10.1 memiliki nilai perkembangan kinerja 124.65 dengan *kategori "Meningkat " (On The Track)*. karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2019). Hal ini disebabkan oleh adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala terkait setiap dimensi yang diukur dalam IP ASN, dan memaksimalkan setiap pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

A.11 Sasaran Program (SP) 11. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

SP 11 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

11.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik

Analisis tren IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 11.1 memiliki nilai perkembangan kinerja 127.79 dengan *kategori "Meningkat " (On The Track)*. karena terdapat peningkatan nilai yang signifikan dibandingkan tahun baseline (2019). Hal ini disebabkan oleh adanya upaya dari setiap pegawai Deputi bidang pengawasan pangan olahan dalam memanfaatkan penggunaan email serta *dashboard* BOC.

A.12 Sasaran Program (SP) 12. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

SP 12 diukur dengan 5 (lima) Indikatir Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

12.1 Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

12.2 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

12.3 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

12.4 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

12.5 Tingkat Efisiensi pengguna anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Analisis Tren Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 12.1 memiliki nilai perkembangan kinerja -118.28 dengan kategori “menurun” Hal ini disebabkan karena konsistensi yang rendah terhadap realisasi anggaran dengan target realisasi anggaran yang tercantum pada halaman III DIPA.

b. IKSP 12.2 tidak dapat dilakukan analisis karena merupakan IKU baru di tahun 2024

c. IKSP 12.3 tidak dapat dilakukan analisis karena merupakan IKU baru di tahun 2024

d. IKSP 12.4 tidak dapat dilakukan analisis karena merupakan IKU baru di tahun 2024

e. IKSP 12.5 tidak dapat dilakukan analisis karena IKU tidak berlanjut ditahun 2024 dan berhenti ditahun 2021

B. ANALISIS GAP

Analisis gap digunakan pada saat pemutakhiran data dengan menggunakan data realisasi dan target tahun ke-5 renstra yaitu tahun 2024. Analisis gap dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Formula analisis gap sebagai berikut:

$$Capaian = \left(\frac{Realisasi}{Target}\right) \times 100\%$$

Kategori kinerja dibagi dalam 5 (lima) kelompok yaitu:

- Sangat Baik (≥100%): kinerja tercapai di tahun ke-5.
- Baik (>90%-<100%): kinerja tercapai di tahun ke-5 dan perlu dipertahankan.
- Cukup (60%-90%): capaian belum sesuai dengan target di tahun ke-5 sehingga perlu adanya upaya strategis berupa strategi agar dapat dipercepat di tahun berikutnya.
- Kurang (<60%): capaian belum sesuai dengan target di tahun ke-3 sehingga perlu adanya upaya strategis berupa strategi agar dapat dipercepat di tahun berikutnya.
- Belum Dapat Dinilai: perlu dilakukan indentifikasi dengan melakukan pendalaman indikator dari sasaran strategis, program, dan kegiatan.

Analisis *gap* pada Renstra Deputi bidang pengawasan pangan olahan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 66 Analisis Gap pada renstra Tahun 2020-2024

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan		Kinerja	
				Nilai	Kategori
1	Terwujudnya Makanan aman dan Bermutu	1	Indeks Pengawasan Makanan	103,5	Sangat Baik
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	104,0	Sangat Baik
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	3	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan	95,4	Baik
		4	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu makanan	104,2	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	5	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	104,1	Sangat Baik
		6	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	112,1	Sangat Baik
		7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	102,1	Sangat Baik

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan		Kinerja	
				Nilai	Kategori
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	8	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	100,0	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	9	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	103,8	Sangat Baik
		10	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	102,4	Sangat Baik
		11	Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	100,0	Sangat Baik
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	110,3	Sangat Baik
6	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	13	Tingkat efektivitas KIE Makanan	103,8	Sangat Baik
		14	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	105,4	Sangat Baik
		15	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	102,1	Sangat Baik

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan		Kinerja	
				Nilai	Kategori
7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	16	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	100,4	Sangat Baik
	Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	17	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	101,2	Sangat Baik
		18	Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan	119,1	Sangat Baik
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	19	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	98,4	Baik
		20	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	95,8	Baik
		21	NIlai Pengelolaan Kearsipan	101,1	Sangat Baik
9	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	22	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96,1	Baik
10	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	23	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	98,3	Baik

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan		Kinerja	
				Nilai	Kategori
11	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	24	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	104,5	Sangat Baik
		25	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	135,7	Sangat Baik
		26	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	142,8	Sangat Baik
		27	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	144,7	Sangat Baik
		28	Tingkat Efisiensi pengguna anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	Tidak dapat disimpulkan

Kertas kerja analisi GAP dapat diakses melalui :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f-oAXB3W1J20vT_u3Nag-weJLSeevege/edit?gid=201984146#gid=201984146

B.1 Sasaran Program (SP) 1. Terwujudnya Obat dan Makanan aman dan Bermutu.

SP 1 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

1.1 Indeks Pengawasan Makanan
1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Analisis Gap Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 1.1 memiliki nilai 103.5 dengan kategori “sangat baik” Faktor pendukung keberhasilan yaitu meningkatnya capain pada faktor pembentuk yg ada pada indeks pengawasan makanan

b. IKSP 1.2 memiliki nilai 104. Dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukung keberhasilan yaitu adanya berbagai kegiatan yang dilakukan deputi pangan olahan pelaksanaan dan perluasan program pendampingan bagi pelaku usaha dan UMKM dan intensifikasi advokasi, koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah, sehingga pengawalan terhadap Industri rumah tangga pangan (PIRT) dapat dilakukan dengan baik, pelaksanaan pelatihan teknis petugas pemda, dan coaching clinic kepada pelaku usaha.

B.2 Sasaran Program (SP) 2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan.

SP 2 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

2.1 Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan

2.2 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap keamanan dan mutu makanan

Analisis Gap Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 2.1 memiliki nilai 95.4 dengan kategori “baik”. Faktor pendukung keberhasilannya yaitu telah dilakukan kegiatan berupa regulatory assistance dan pendampingan untuk pelaku usaha, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan, intensifikasi pengawasan iklan, dan perkuatan kemandirian pelaku usaha melalui program manajemen risiko.

b. IKSP 2.2 memiliki nilai 104.2 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukung keberhasilannya yaitu banyaknya pemberdayaan masyarakat melalui Germas SAPA, Kader keamanan pangan, dan KIE oleh tokoh masyarakat.

B.3 Sasaran Program (SP) 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan

SP 3 diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

3.1 Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan

3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan

3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Analisis Gap Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 3.1 memiliki nilai 101.2 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukung keberhasilannya adalah kegiatan yang berupa pendampingan atau desk kepada pelaku usaha.

b. IKSP 3.2 memiliki nilai 104,1 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukung keberhasilan nya adalah intensifikasi pengawasan pada hari raya keagamaan dan respon cepat tindak lanjut atas isu-isu keamanan yang terjadi dimasyarakat.

c. IKSP 3.2 memiliki nilai 102.1 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukung keberhasilannya adalah petugas pelayanan publik yang sudah memadai kompetensinya.

B.4 Sasaran Program (SP) 4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan

SP 4 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

4.1 Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan

Analisis Gap Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 4.1 memiliki nilai 100 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukung keberhasilannya adalah adanya sosialisasi terkait tools penilaian IKK yang digagas oleh LAN, pelaksanaan penilaian mandiri dengan pengawalan biro hukum dan organisasi.

B.5 Sasaran Program (SP) 5. Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan

SP 5 diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

5.1 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

5.2 Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan

5.3 Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar

5.4 Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Analisis Gap Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 5.1 memiliki nilai 103.8 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukungnya adalah adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha terkait persyaratan keamanan dan mutu pangan, Bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui DAK non fisik khususnya pangan industri rumah tangga (PIRT)

b. IKSP 5.2 memiliki nilai 102.4 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukungnya adalah adanya komitmen dari lintas sektor dalam melakukan pengawasan pangan olahan dalam memberikan rekomendasi dan tindaklanjut sesuai kewenangannya.

c. IKSP 5.3 memiliki nilai 100 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukungnya adalah adanya komitmen dari pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pangan olahan baik yang memperoleh Dana Alokasi Khusus Non Fisik Obat dan Makanan (DAK NF POM) maupun yang melaksanakan secara mandiri dari dana yang bersumber dari APBD

d. IKSP 5.4 memiliki nilai 110.3 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukungnya adalah Peran aktif dari lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan, khususnya dalam memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut yang disampaikan sesuai kewenangannya

B.6 Sasaran Program (SP) 6. Meningkatnya efektivitas pelayanan publik

SP 6 diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

6.1 Tingkat efektivitas KIE Makanan

6.2 Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

6.3 Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Analisis Gap Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 6.1 memiliki nilai 103.8 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukungnya adalah materi yang terupdate terkait keamanan pangan, media informasi yang menarik

b. IKSP 6.2 memiliki nilai 105.4 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukungnya adalah koordinasi yang baik antara tim pelayanan publik sehingga dapat memenuhi setiap aspek penilaian tentang pelayanan publik

c. IKSP 6.3 memiliki nilai 102.1 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukungnya adalah petugas pelayanan publik yang sudah bisa mengerjakan pengajuan dokumen pelayanan publik sesuai SLA

B.7 Sasaran Program (SP) 7. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan

SP 7 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

7.1 Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan

Analisis Gap Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 7.1 memiliki nilai 100.4 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukungnya adalah melaksanakan kegiatan yang meningkatkan kemampuan kader keamanan pangan, melakukan monitoring kepada kader yang telah melaksanakan KIE dan yang belum melaksanakan KIE.

B.8 Sasaran Program (SP) 8. Meningkatnya *Regulatory Assistance* pengembangan makanan

SP 8 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu:

8.1 Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar

8.2 Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan

Analisis Gap Per IKSP adalah sebagai berikut :

a. IKSP 8.1 memiliki nilai 101.2 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukungnya adalah aadanya dukungan UPT di area produk inovasi akan dikembangkan, Dukungan perguruan tinggi pengusul dalam menyediakan data yang dibutuhkan dalam pengkajian dan standardisasi, hilirisasi produk inovasi, Adanya fasilitator Balai Besar/Balai POM yang mendampingi calon mitra produksi produk inovasi

b. IKSP 8.2 memiliki nilai 119.1 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukungnya adalah adanya penguatan komitment dari UMKM, *Training of Trainer* (TOT), dan Bimbingan teknis penerapan CPPOB

B.9 Sasaran Program (SP) 9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal

SP 9 diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

9.1 Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

9.2 Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

9.3 NIlai Pengelolaan Kearsipan

Analisis Gap Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 9.1 memiliki nilai 98.4 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukungnya adalah koordinasi yang baik antar TIM sehingga dapat memenuhi setiap aspek yang ada pada penilaian indeks RB

b. IKSP 9.2 memiliki nilai 95.8 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukungnya adalah koordinasi yang baik antar TIM sehingga dapat memenuhi setiap aspek yang ada pada penilaian Nilai AKIP

c. IKSP 9.3 memiliki nilai 100,9 dengan kategori “sangat baik”. Faktor pendukungnya adalah (1) Penggunaan Aplikasi SRIKANDI dalam proses bisnis penciptaan dan penggunaan arsip, (2) Kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan dan disosialisasikan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; (3) Penyerahan daftar arsip aktif kepada Unit Kearsipan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan dan Pengawasan kearsipan internal telah dilaksanakan secara rutin dan optimal terhadap seluruh unit pengolah

B.10 Sasaran Program (SP) 10. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal

SP 10 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

10.1 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Analisis Gap IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 10.1 memiliki nilai 96.1 dengan kategori “baik”. Faktor pendukungnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi pada pencapaian kinerja individu setiap pegawai dan memberikan kesempatan kepada pegawai meningkatkan kualifikasi pendidikannya.

B.11 Sasaran Program (SP) 11. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

SP 11 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

11.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik

Analisis Gap IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 11.1 memiliki nilai 98.3 dengan kategori “baik”. Faktor pendukungnya adalah adanya komitment dari setiap pegawai dalam memanfaatkan jejaring informasi berupa email dan *dashboard* BOC.

B.12 Sasaran Program (SP) 12. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

SP 12 diukur dengan 5 (lima) Indikatir Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu :

12.1 Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

12.2 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

12.3 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

12.4 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

12.5 Tingkat Efisiensi pengguna anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Tabel 3. 67 Tindak lanjut Analisis Gap pada renstra Tahun 2020-2024

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	a. Melampirkan kertas kerja justifikasi perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) agar terlihat korelasi antara data yang disajikan pada Surat Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan dokumen lainnya seperti Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022.	Penetapan target kinerja telah dilakukan berdasarkan basis data yang memadai serta cara perhitungan yang logis sebagai dasar penetapannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya kertas kerja untuk setiap indikator yang ditetapkan, sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja seluruhnya dapat dicapai dengan baik. Data dukung dapat dilihat pada link berikut KERTAS KERJA_NEW - Google Drive Telah melampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022 sebagaimana link berikut : PK dan RAPK 2022 - Google Drive dan Lapkin 2022 - Google Drive	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai
	b. Melakukan analisis SWOT secara menyeluruh terhadap isu strategis yang sedang dan akan dihadapi pada tiap-tiap direktorat di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.	Telah dilakukan analisis SWOT secara menyeluruh terhadap isu strategis yang sedang dan akan dihadapi pada tiap-tiap direktorat di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
		https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12AiR_feSy_fAdOZgnNworklQpb-WuiIg				
	c. Melengkapi dan mendokumentasikan pelaksanaan sosialisasi perencanaan kinerja kepada seluruh pegawai.	1. Telah dilaksanakan sosialisasi perencanaan kinerja kepada seluruh pegawai. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PC3A4Csq1Yrg8ICVDt4BDHd8bg6a_cVS 2. internalisasi evaluasi SAKIP dan capaian kinerja BPOM tahun 2023 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/173K0dlYg8u0mQlcx-Hx3Yzxp4S2SuhH-	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai
	d. Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan, memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja.	telah dilakukan penyelarasan dokumen perencanaan baik nomenklatur, dan target pada PK, RAPK, SK RKT, manual IKU https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YvRr6s8gu86vVdLA3zYborug0AAAAEaU	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai
2	a. Melakukan pengukuran kinerja secara memadai dan mendokumentasikannya dengan baik sehingga dapat tertelusur dengan baik dan mampu meminimalisasi perbedaan realisasi kinerja di setiap laporan.	telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala yang dilakukan setiap triwulan dalam laporan interim dan laporan evaluasi internal sbb: Lapkin interim :	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
		https://drive.google.com/drive/folders/1DPzjJjUA3f0i5gL_amQV_6ShB0z7RPqu Laporan Evaluasi internal : https://drive.google.com/drive/folders/1ex6h6YCFl2w7Ke4CM24ohLfq5mBI-2cN				
	b. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.	Telah disesuaikan target pada dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahun 2024 sesuai dengan realisasi indikator utama deputi bidang pengawasan pangan olahan pada tahun 2023. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YvRr6s8gu86vVdLA3zYborug0AAAAEaU	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai
	c. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja.	Pimpinan turut terlibat dalam pembahasan monitoring dan evaluasi dan juga sebagai pengambil keputusan dalam pengukuran kinerja dan penetapan target. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MNQi8lNSN7yVJRxaz4tbjy1oPeZPiVXI	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai
3	a. Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan dengan realisasi kinerja yang	Penyajian informasi dalam laporan kinerja telah dilengkapi dengan informasi perbandingan dengan satuan kerja lain yang sejenis/setara di level BPOM/target nasional.	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	setara di level BPOM/ nasional/ internasional.	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_ddkzwV59_5UTalFV9Tvwt5d1gfUMqtN				
	b. Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keselarasan capaian kinerja antara sumber data dan laporan evaluasi internal, laporan kinerja interim, dan laporan kinerja tahunan. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qdNvQPcQH6KHzyyf7pD-tjHGzC-uD92O	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai
	c. Menyusun Laporan kinerja tahunan dengan menyajikan informasi terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja di setiap level sasaran program kegiatan dan penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.	Laporan kinerja tahunan sudah dilengkapi dengan penjelasan mengenai efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja untuk setiap indikator kinerja pada setiap sasaran program. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_ddkzwV59_5UTalFV9Tvwt5d1gfUMqtN	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai
4	a. Menyusun dan melengkapi laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim dengan:	1. Dalam penyusunan Dokumen Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja tahun 2023 telah mempertimbangkan dan memperhitungkan target, realiasi, serta kendala setiap indikator yang dituangkan melalui kerta kerja	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	1) Kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja; 2) Melakukan pemutakhiran dalam penyajian status tindak lanjut atas rekomendasi perencanaan kinerja yang ada serta mendokumentasikan bukti yang memadai bahwa telah dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas rekomendasi yang telah ditetapkan pada periode selanjutnya.	sebagaimana yang dapat dilihat pada link berikut ini : Data Dukung Kerta Kerja Evaluasi Internal dan Lapkin Interim - Google Drive 2. penyajian status tindak lanjut atas rekomendasi perencanaan kinerja yang ada serta mendokumentasikan bukti yang memadai telah dilakukan. Selain itu, telah dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas rekomendasi yang telah ditetapkan pada periode selanjutnya. Hal ini dapat dilihat pada Evaluasi internal serta Lapkin Interim Tahun 2024 sebagaimana link berikut:				
	b. Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan,	Telah dilakukan reviu target tahun 2024 bersama roren dengan memperhatikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.	https://docs.google.com/document/d/1eWGpOUQftHr9bW7kYf6o8MmwvN34AIRH/edit#heading=h.gjdgxs				
5	a. Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan dalam rangka pemantauan pencapaian kinerja secara berkala	Telah dilakukan pemanfaatan pada evaluasi internal triwulanan dalam rangka pemantauan pencapaian kinerja secara berkala https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y5j0po-DyjCjolybJNMEofmUvPsH_xn5	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai
	b. Mengupayakan kinerja tahun berjalan agar target tercapai dan agar capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.	Pencapaian kinerja tahun berjalan diupayakan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y5j0po-DyjCjolybJNMEofmUvPsH_xn5	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai

Analisis Gap Per IKSP sebagai berikut :

a. IKSP 12.1 memiliki nilai 104.5 kategori “Sangat Baik”. Faktor pendukungnya adalah monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara berkala dan berkoordinasi yang efektif antara pengelola keuangan satker deputi bidang pengawasan pangan olahan

b. IKSP 12.2 memiliki nilai 135.7 kategori “Sangat Baik” . Faktor pendukungnya adalah komitment dari KPA, PPK, dan pejabat pengadaan barang dan jasa, pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP dan pencatatan dan penyelesaian status paket selesai untuk seluruh paket pengadaan barang dan jasa.

c. IKSP 12.3 memiliki nilai 142.8 kategori “Sangat Baik”. Faktor pendukungnya adalah koordinasi dan komunikasi yang intensif dalam pengelolaan barang milik negara.

d. IKSP 12.4 memiliki nilai 144.7 kategori “Sangat Baik”. Faktor pendukungnya adalah Komitmen untuk alokasi belanja PDN dari Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputi 3. Komitmen pimpinan ini juga didukung oleh ketertiban dan kepatuhan dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja PDN serta pencatatan realisasi PDN.

e. IKSP 12.5 Belum dapat disimpulkan.

3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Pencapaian tujuan, diukur melalui rata-rata capaian sasaran/indikator yang mendukung masing-masing tujuan berdasarkan matriks pemetaan tujuan, sasaran strategis dan indikator yang termuat dalam dokumen Renstra/reviu Renstra Unit Organisasi/Satker.

Untuk menilai capaian indikator kinerja digunakan kriteria yang sejalan dengan kriteria yang terdapat pada Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Kemudian dilakukan penilaian ketercapaian tujuan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tujuan sudah tercapai/*on track* jika rata-rata capaian indikator yang mendukung tujuan terkait lebih dari 100% (x > 100%).

2. Tujuan belum tercapai/perlu kerja keras jika rata-rata capaian indikator yang mendukung tujuan terkait kurang dari 100% (x < 100%)

Berdasarkan penjelasan di atas, dilakukan perhitungan terhadap pencapaian tujuan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tabel 3.54 Terdapat 1 (satu) tujuan yang belum tercapai yaitu terwujudnya indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan dengan rerata capaian indikator sebesar 98,04%. Realisasi indikator ini mengalami penurunan dan peningkatan selama periode 2020-2024. Mulai tahun 2021, pengukuran IKK dilakukan oleh LAN setiap 2 tahun sekali. Oleh karena itu, realisasi 2021 sama dengan 2022, begitu pula realisasi tahun 2023 dan 2024. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 85,14, terdapat peningkatan sebesar 0,63%; dibandingkan realisasi tahun 2021 dan 2022 sebesar 69,08.

Perubahan tools penilaian IKK pada tahun 2021 yang mengakibatkan penurunan realisasi pada tahun 2021 (69,08) dan 2022 (69,08) memerlukan tindak lanjut berupa upaya perbaikan di setiap aspek pengukuran. Pengukuran indeks kualitas kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2023-2024 dilakukan terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan dengan nilai 85,68 dengan kriteria penilaian “Sangat Baik”.

Sesuai review Renstra 2020-2024 (Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan No. HK.02.02.5.51.12.21.19 TAHUN 2021), terdapat 1 (satu) indikator pendukung Tujuan 6: Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima yaitu Tingkat Efisiensi Pengguna Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang dilaksanakan hanya di tahun 2020 dan tidak dilanjutkan pada periode Renstra 2020-2024, oleh karena itu indikator ini tidak dimasukkan sebagai rata-rata capaian indikator per tujuan.

Tabel 3. 68 Matriks Evaluasi Ketercapaian Tujuan Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024

Tujuan	Indikator		Capaian					Rata-rata Capaian Indikator	Rata-rata Capaian Indikator Per Tujuan	Kategori
			2020	2021	2022	2023	2024			
Tujuan 1: Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan makanan.	1	Indeks kesadaran (*awareness index*) masyarakat terhadap keamanan, dan mutu makanan	107,03	101,27	102,22	103,05	104,22	103,56	100,62	Tujuan sudah tercapai/ *on track*
	2	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan	106,08	102,44	100,73	115,61	102,39	105,45		
	3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	-	77,81	81,09	92,05	110,26	90,30		
	4	Kab/Kota yang melaksanakan	-	90,00	100,00	100,00	100	97,50		

Tujuan	Indikator		Capaian					Rata-rata Capaian Indikator	Rata-rata Capaian Indikator Per Tujuan	Kategori
			2020	2021	2022	2023	2024			
		Pengawasan pangan olahan sesuai standar								
	5	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	118,14	101,28	107,89	103,84	100,38	106,31		
Tujuan 2: Meningkatnya Kapasitas SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam	1	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	111,35	102,70	101,22	106,21	96,07	103,51	103,51	Tujuan sudah tercapai/ *on track*

Tujuan	Indikator		Capaian					Rata-rata Capaian Indikator	Rata-rata Capaian Indikator Per Tujuan	Kategori
			2020	2021	2022	2023	2024			
pengawasan Makanan										
Tujuan 3: Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industry Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	103,92	99,77	106,03	106,51	101,23	103,49	105,40	Tujuan sudah tercapai/ *on track*
	2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan makanan	101,11	90,41	97,68	100,84	104,06	98,82		
	3	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	106,85	106,25	110,71	100,54	101,19	105,11		
	4	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	102,50	110,58	119,50	119,32	119,07	114,19		
Tujuan 4: Menguatnya fungsi	1	Indeks Pengawasan Makanan	105,25	96,48	98,01	102,01	103,55	101,06	101,1738	Tujuan sudah

Tujuan	Indikator		Capaian					Rata-rata Capaian Indikator	Rata-rata Capaian Indikator Per Tujuan	Kategori
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pengawasan yang efektif untuk memastikan makanan yang beredar aman dan bermutu	2	Persentase Makanan yang Memenuhi syarat	102,15	106,99	102,66	100,00	103,55	103,07		tercapai/ *on track*
	3	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan	99,71	93,48	93,70	90,78	95,40	94,61		
	4	Tingkat efektivitas KIE Makanan	104,71	100,41	100,72	100,00	103,77	101,92		
	5	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98,33	108,51	108,25	107,06	103,81	105,19		
Tujuan 5: Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Makanan	1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	119,92	80,33	79,40	110,55	100,00	98,04	98,04	Tujuan belum tercapai/perlu kerja keras
Tujuan 6: Terwujudnya kelembagaan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi	98,52	104,76	102,19	102,30	102,14	101,98	102,19	Tujuan sudah

Tujuan	Indikator		Capaian					Rata-rata Capaian Indikator	Rata-rata Capaian Indikator Per Tujuan	Kategori
			2020	2021	2022	2023	2024			
Pengawasan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.		Bidang Pengawasan Pangan Olahan								tercapai/ *on track*
	2	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	116,43	103,94	106,33	105,32	105,38	107,48		
	3	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	112,02	103,84	103,97	100,88	102,10	104,56		
	4	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	95,48	98,40	103,87	99,72	98,41	99,18		
	5	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	94,15	100,49	100,22	99,48	95,76	98,02		
	6	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang	104,96	102,71	100,78	100,00	104,48	102,58		

Tujuan	Indikator		Capaian					Rata-rata Capaian Indikator	Rata-rata Capaian Indikator Per Tujuan	Kategori
			2020	2021	2022	2023	2024			
		Pengawasan Pangan Olahan								
	7	Tingkat Efisiensi Pengguna Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	104,16	101,44	-	-	-	-		
	8	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	49,67	117,50	124,44	118,00	98,33	101,59		

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Berikut adalah rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat untuk perbaikan pelaksanaan SAKIP di Deputi 3 yang telah selesai ditindaklanjut

Tabel 3. 69 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No		REKOMENDASI	RATL 2024			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	a.	Melampirkan kertas kerja justifikasi perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) agar terlihat korelasi antara data yang disajikan pada Surat Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan dokumen lainnya seperti Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022.	Penetapan target kinerja telah dilakukan berdasarkan basis data yang memadai serta cara perhitungan yang logis sebagai dasar penetapannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya kertas kerja untuk setiap indikator yang ditetapkan, sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja seluruhnya dapat dicapai dengan baik. Data dukung dapat dilihat pada link berikut KERTAS KERJA_NEW - Google Drive Telah melampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2022 sebagaimana link berikut : PK dan RAPK 2022 - Google Drive dan Lapkin 2022 - Google Drive			
	b.	Melakukan analisis SWOT secara	Telah dilakukan analisis SWOT secara menyeluruh			

No		REKOMENDASI	RATL 2024			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		menyeluruh terhadap isu strategis yang sedang dan akan dihadapi pada tiap-tiap direktorat di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.	terhadap isu strategis yang sedang dan akan dihadapi pada tiap-tiap direktorat di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12AiR_feSy_fAdOZgnNworklQpb-WuiIq			
	c.	Melengkapi dan mendokumentasikan pelaksanaan sosialisasi perencanaan kinerja kepada seluruh pegawai.		1. Telah dilaksanakan sosialisasi perencanaan kinerja kepada seluruh pegawai. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PC3A4Csq1Yrg8ICVDt4BDHd8bg6a_cVS 2. internalisasi evaluasi SAKIP dan capaian kinerja BPOM tahun 2023 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/173K0dlYg8u0mQlcx-Hx3Yzxp4S2SuhH-		
	d.	Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan, memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait	telah dilakukan penyelarasan dokumen perencanaan baik nomenklatur, dan target pada PK, RAPK, SK RKT, manual IKU			

No		REKOMENDASI	RATL 2024			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		perubahan indikator dan target kinerja.	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YvRr6s8gu86vVdLA3zYborug0AAAAEaU			
2	a.	Melakukan pengukuran kinerja secara memadai dan mendokumentasikannya dengan baik sehingga dapat tertelusur dengan baik dan mampu meminimalisasi perbedaan realisasi kinerja di setiap laporan.		telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala yang dilakukan setiap triwulan dalam laporan interim dan laporan evaluasi internal sbb: Lapkin interim : https://drive.google.com/drive/folders/1DPzjJjUA3f0i5gL_amQV_6ShB0z7RPqu Laporan Evaluasi internal : https://drive.google.com/drive/folders/1ex6h6YCFl2w7Ke4CM24ohLfq5mBI-2cN		
	b.	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.	Telah disesuaikan target pada dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahun 2024 sesuai dengan realisasi indikator utama deputi bidang pengawasan pangan olahan pada tahun 2023. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YvRr6s8gu86vVdLA3zYborug0AAAAEaU			

No		REKOMENDASI	RATL 2024			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	c	Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja.		Pimpinan turut terlibat dalam pembahasan monitoring dan evaluasi dan juga sebagai pengambil keputusan dalam pengukuran kinerja dan penetapan target. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MNQi8lNSN7yVJRxaz4tbjy1oPeZPiVXI		
3	a.	Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan dengan realisasi kinerja yang setara di level BPOM/ nasional/ internasional.	Penyajian informasi dalam laporan kinerja telah dilengkapi dengan informasi perbandingan dengan satuan kerja lain yang sejenis/setara di level BPOM/target nasional. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_ddkzwV59_5UTalFV9Tvwt5d1gfUMqtN			
	b.	Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan.				Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keselarasan capaian kinerja antara sumber data dan laporan evaluasi internal, laporan kinerja interim, dan laporan kinerja tahunan. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qdNvQ

No		REKOMENDASI	RATL 2024			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
						PcQH6KHzyyf7pD-tjHGzC-uD92O
	c	Menyusun Laporan kinerja tahunan dengan menyajikan informasi terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja di setiap level sasaran program kegiatan dan penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.	Laporan kinerja tahunan sudah dilengkapi dengan penjelasan mengenai efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja untuk setiap indikator kinerja pada setiap sasaran program. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_ddkzwV59_5UTalFV9Tvwt5d1gfUMqtN			
4	a.	Menyusun dan melengkapi laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim dengan: 1) Kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja; 2) Melakukan pemutakhiran dalam penyajian status tindak lanjut atas rekomendasi perencanaan kinerja yang ada serta mendokumentasikan bukti yang memadai				1. Dalam penyusunan Dokumen Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja tahun 2023 telah mempertimbangkan dan memperhitungkan target, realiasi, serta kendala setiap indikator yang dituangkan melalui kerta kerja sebagaimana

No		REKOMENDASI	RATL 2024			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		bahwa telah dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas rekomendasi yang telah ditetapkan pada periode selanjutnya.				yang dapat dilihat pada link berikut ini : Data Dukung Kerta Kerja Evaluasi Internal dan Lapkin Interim - Google Drive penyajian status tindak lanjut atas rekomendasi perencanaan kinerja yang ada serta mendokumentasikan bukti yang memadai telah dilakukan. Selain itu, telah dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas rekomendasi yang telah ditetapkan pada periode selanjutnya. Hal ini dapat dilihat pada Evaluasi internal serta Lapkin Interim Tahun 2024
	b.	Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan	Telah dilakukan reviu target tahun 2024 bersama roren dengan memperhatikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. https://docs.google.com/document/d/1eWGpOUQftHr9bW7kYf6o8MmwvN34AIRH/edit#heading=h.gjdgxs			

No		REKOMENDASI	RATL 2024			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.				
5	a.	Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan dalam rangka pemantauan pencapaian kinerja secara berkala			Telah dilakukan pemanfaatan pada evaluasi internal triwulanan dalam rangka pemantauan pencapaian kinerja secara berkala https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y5j0po-DyjCjolybJNMEofmUvPsH_xn5	
	b.	Mengupayakan kinerja tahun berjalan agar target tercapai dan agar capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.				Pencapaian kinerja tahun berjalan diupayakan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y5j0po-DyjCjolybJNMEofmUvPsH_xn5

3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebuah sistem yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Dalam SAKIP, penetapan target kinerja dan revisi anggaran merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan,

Berdasarkan hasil analisis terkait realisasi indikator Tahun 2024 terhadap perencanaan tahunan, dari 27 Indikator Program, sebanyak 17 (tujuh belas) indikator memiliki % capaian sangat baik, 2 (dua) Indikator kategori Baik, dan 5 (lima) indikator kategori cukup, Berdasarkan informasi tersebut dan juga pengukuran monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulannya, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah memanfaatkan hasil informasi kinerja untuk Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja, Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja, Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja, serta Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya,

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan indikator di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan periode 2020-2024 telah digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 70 Justifikasi Perubahan Indikator di Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator		Justifikasi
	Semula (2024)	Menjadi (2025)	
1	Persentase Makanan yang memenuhi syarat Target : 87	Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu Target : 78,00	Indikator "Persentase Pangan Olahan Aman dan Bermutu" merupakan indikator yang mendukung RPJMN 2025-2029 yang penting untuk melindungi konsumen, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendorong daya saing industri Pangan Olahan. Indikator ini membantu BPOM dalam pengawasan dan pembinaan Pangan Olahan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPOM.
2	Belum berdiri sebagai indikator sendiri (NA)	Persentase PIRT yang Aman dan Bermutu Target : 75.0	1. Indikator ini merupakan indikator yang mendukung RPJMN 2025-2029 dalam rangka mendukung fungsi pengawasan PIRT yang dilakukan BPOM dan Pemda sesuai dengan UU Nomor 18/2012 tentang pangan dan PP

No	Indikator		Justifikasi
	Semula (2024)	Menjadi (2025)	
			86/2019 tentang Keamanan Pangan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pengawasan PIRT dilakukan oleh Pemda dan BPOM secara mandiri atau bersama-sama. Lebih lanjut pada UU 23/2014 ttg Pemerintah Daerah bahwa Pemda berwenang melakukan pengawasan PIRT. 2. Dalam penetapan target Indikator sejalan dengan target pada RPJMN dengan mempertimbangkan segala aspek mulai dari sumber daya baik SDM, laboratorium uji dan anggaran terdapat GAP yang *significant* antara BPOM dan Pemda dan sumber daya pemda yg terbatas. 3. Dengan keterbatasan sumber daya di Pemda tersebut dapat berdampak pada hasil pengawasan Pemda yg tidak optimal (tidak sesuai dgn peraturan/pedoman/jukop yang telah ditetapkan sebagai acuan), sehingga diperlukan upaya-upaya khusus di Pemda dalam rangka perkuatan sumber daya. Salah satu upaya yg penting dan menjadi pertimbangan utama yaitu perlunya indikator dan target PIRT ke dalam RPJMD Pemda, sehingga akan sinergi dgn indikator di RPJMN.
3	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan Target 85,68	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Pengawasan Pangan Olahan Target : 86.43	Penilaian IKK oleh LAN dilakukan setiap 2 tahun sekali, oleh karena itu untuk mengukur kualitas kebijakan yang dihasilkan maka ditetapkan indikator APM KK yang akan dilakukan setiap tahun.
4	Belum berdiri sebagai indikator sendiri (NA)	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan Target : 73.0	1. Merupakan indikator level output di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk menggambarkan kinerja pengawasan sarana produksi pangan olahan di tingkat Pusat dan UPT. 2. Pada Renstra 2020 - 2024 indikator ini hanya sebagai komponen pembentuk dari Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha yang pada Renstra 2025-2029 indikator indeks kepatuhan pelaku usaha hanya ada di level outcome tingkat Badan POM 3. Merupakan *Cascading* dari RPJMN 2025 - 2029 pada PP4, KP.16

No	Indikator		Justifikasi
	Semula (2024)	Menjadi (2025)	
			Penguatan Sistem Pengawasan Pangan 4. Penetapan target pada tahun 2025 berdasarkan tren realisasi dari tahun-tahun sebelumnya.
5	Belum berdiri sebagai indikator sendiri (NA)	Persentase Sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan Target : 54,0	1. Merupakan indikator level output di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk menggambarkan kinerja pengawasan sarana produksi pangan olahan di tingkat UPT, serta pengawasan oleh Pemda Kab/Kota. 2. Pada Renstra 2020 - 2024 indikator ini hanya sebagai komponen pembentuk dari Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha yang pada Renstra 2025-2029 indikator indeks kepatuhan pelaku usaha hanya ada di level outcome tingkat Badan POM 3. Merupakan *Cascading* dari RPJMN 2025 - 2029 pada PP4, KP.16 Penguatan Sistem Pengawasan Pangan 4. Penetapan target berdasarkan tren hasil pengawasan sarana IRTP oleh UPT dan Kab/Kota dari tahun-tahun sebelumnya.
1	Belum berdiri sebagai indikator sendiri (NA)	Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan Target: 65	1. Merupakan indikator level output di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk menggambarkan kinerja pengawasan sarana produksi pangan olahan di tingkat UPT. 2. Merupakan *Cascading* dari RPJMN 2025 - 2029 pada PP10, KP14, ProP1 Fasilitas Produksi dan Distribusi Pangan Terfortifikasi 3. Pada periode renstra 2020-2024 pengukuran lebih berfokus pada produk pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, namun pada periode renstra 2025-2029 pengawasan juga diarahkan ke hulu yaitu kesesuaian CPPOB dan penambahan fortifikasi di sarana produksi.

No	Indikator		Justifikasi
	Semula (2024)	Menjadi (2025)	
2	Belum berdiri sebagai indikator sendiri (NA)	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan Target : 83,0	1. Merupakan indikator level output di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk menggambarkan kinerja pengawasan sarana distribusi pangan olahan di tingkat UPT. 2. Penetapan target berdasarkan tren hasil pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan oleh UPT dari tahun-tahun sebelumnya.
3	Belum berdiri sebagai indikator sendiri (NA)	Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan Target : 71,0	1. Indikator ini merupakan indikator level output di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk menggambarkan kinerja pengawasan iklan pangan olahan beredar yang dilakukan UPT. 2. Dasar penetapan indikator ini antara lain: a. Tidak adanya mekanisme *pre-market* iklan pangan, sehingga perlu dilakukan penguatan pengawasan iklan *post-market* b. Maraknya pelanggaran dalam iklan pangan olahan, termasuk iklan yang menyesatkan atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan. 3. Penetapan target pada tahun 2025 berdasarkan tren realisasi dari hasil pengawasan iklan pangan olahan padai tahun-tahun sebelumnya.
4	Belum berdiri sebagai indikator sendiri (NA)	Persentase Kab/ Kota Pangan Aman Target : 14,0 %	Kualitas kebijakan pengawasan obat dan makanan, sangat dipengaruhi dengan kualitas, kompetensi dan implementasi di Kab/ Kota. Untuk itu, adanya target Kab/ Kota Pangan Aman dapat menjadi salah satu indikator terimplementasinya keamanan pangan di daerah. Kab/ Kota Pangan Aman adalah Kab/Kota yang menerapkan pemberdayaan masyarakat, pengawasan *pre market* IRTP dan/ atau pengawasan *post market* sarana IRTP dan produk IRTP sesuai standar

5	Belum berdiri sebagai indikator sendiri (NA)	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Target : 57,5	1. BPOM diamanatkan untuk melakukan penyelidikan dan/atau pengujian laboratorium terhadap sampel pangan untuk mendukung penentuan penyebab KLB keracunan pangan. 2. Indikator "Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar" penting bagi BPOM karena indikator ini membantu BPOM dalam meningkatkan keamanan pangan nasional melalui perkuatan sistem surveilans dan respons terhadap KLB KP sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPOM. 3. Indikator ini dapat mendorong BPOM untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengujian pangan dugaan KLB Keracunan Pangan termasuk komoditi pangan diluar kewenangan BPOM seperti pangan rumah tangga/katering atau pangan segar yang diduga menjadi penyebab yang sesuai standar, apabila parameter uji yang dilakukan sesuai dengan hasil investigasi epidemiologi. 4. Diharapkan melalui pengujian sesuai standar ini akan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga tepat dalam penyimpulan/penetapan penyebab KLB KP. 5. Dengan kesimpulan agen penyebab yang tepat, maka upaya-upaya intervensi perbaikan dan pencegahan yang dilakukan BPOM lebih tepat menyasar akar permasalahan sehingga diharapkan dapat menurun dan mencegah kejadian KLB KP dikemudian hari. 6. Indikator dengan kunci investigasi dan penguatan kemampuan pengujian sangat penting dalam upaya penurunan KLB KP, selain itu juga membantu BPOM dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengujian sampel KLB KP, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi BPOM.

No	Indikator		Justifikasi
	Semula (2024)	Menjadi (2025)	
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap keamanan dan mutu makanan Taget : 85	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Target : 88,7	1. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu adalah hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Makanan yang aman dan bermutu. 2. Indikator ini merupakan keberlanjutan dari Renstra periode 2020-2024. Penetapan target sebesar 88,7 merupakan kesepakatan antara unit kerja dengan unit pengampu dengan memperhatikan baseline tahun sebelumnya.
7	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar Target : 96	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar Target : 88,0	1. Pengembangan inovasi mencakup bahan alam sebagai alternatif pengganti bahan tambahan pangan dan bahan baku pangan baru, 2. Penetapan target 2025 berdasarkan exercise capaian sebelumnya, namun nilai tersebut tidak menjadi acuan karena objek produk yang akan difasilitasi di 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya. 3. Pada tahun 2025, produk masih memasuki tahap awal pengkajian sehingga total persentase target di tahun pertama menjadi rendah.
8	Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan Target : 67	Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Pangan Olahan Target : 68 persen	1. Indikator Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Pangan Olahan di Kedeputian 3 mendukung indikator RPJMN BPOM "Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan pangan olahan". 2. Penetapan target Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Pangan Olahan sebesar 68 persen dilakukan sebelum adanya realisasi tahun 2024, sehingga menggunakan baseline tahun 2023 sebesar 66,82 persen. 3. Indikator Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Pangan Olahan merupakan keberlanjutan dari Renstra periode 2020-2024.

No	Indikator		Justifikasi
	Semula (2024)	Menjadi (2025)	
			UMKM merupakan salah satu ujung tombak perekonomian Indonesia, implementasi nya perlu terus dibina untuk memastikan keberlanjutan program
9	Belum berdiri sebagai indikator sendiri (NA)	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Proaktif dalam Meningkatkan Level Pemenuhan Regulasi Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Target : 19,0	1. Merupakan indikator level output di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk menggambarkan efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Pangan Olahan. 2. Pada Renstra 2020 - 2024 kemandirian sarana produksi hanya dilihat dari pemenuhan perizinan secara mandatory yaitu Program Manajemen Risiko Sarana Produksi Pangan Risiko Tinggi, yang merupakan komponen pembentuk dari indeks kepatuhan. Kemandirian industri PMR berkorelasi positif dengan kepatuhan pelaku usaha. 3. Pada renstra baru 2025 - 2029, indikator ini dimunculkan untuk mengukur kemandirian sarana produksi pangan risiko rendah dan sedang secara *voluntary*. 4. Merupakan *Cascading* dari RPJMN 2025 - 2029 pada PP4, KP.16 Penguatan Sistem Pengawasan Pangan
10	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan Target : 4,65	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan Target : 4,69	Target IPP disesuaikan dengan rata-rata target IPP yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
11	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Target : 92,54	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Target : 92,19	Disesuaikan dengan tren realisasi tahun 2020-2024
12	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Target : 81,86	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Target : 82,78	Adanya perubahan instrumen penilaian berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM sehingga target 2024 disesuaikan dengan bobot penilaian yang baru.

No	Indikator		Justifikasi
	Semula (2024)	Menjadi (2025)	
13	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Target 93,98	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Target 93,29	Disesuaikan dengan tren realisasi tahun 2020-2024

3.6 Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran tahun 2024 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan setelah dikurangi blokir adalah sebesar Rp. 62.110.787.000- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 62.096.019.725-, sehingga capaian anggaran 99,98%, dengan rincian sebagai berikut :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	445170 | DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	PAGU	0	64,183,526,000	2,959,353,000	0	0	0	0	0	0	67,142,879,000
		REALISASI	0.00%	59,136,668,175 (92.14%)	2,959,351,550 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	62,096,019,725 (92.48%)
		SISA	0	5,046,857,825	1,450	0	0	0	0	0	0	5,046,859,275
GRAND TOTAL		**PAGU**	**0**	**64,183,526,000**	**2,959,353,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67,142,879,000**
		REALISASI	**0 (0.00%)**	**59,136,668,175 (92.14%)**	**2,959,351,550 (100.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**62,096,019,725 (92.48%)**
		SISA	**0**	**5,046,857,825**	**1,450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,046,859,275**

Gambar 3. 10 Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dengan pembagian alokasi anggaran tiap direktorat seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3. 71 Pembagian Alokasi Anggaran tiap Direktorat

No	Direktorat	PAGU	REALISASI
1	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	14.959.741.000	14.948.880.808
2	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	14.484.996.000	14.484.811.660
3	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	8.538.955.000	8.535.748.163
4	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	7.772.943.000	7.772.509.765
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	16.354.152.000	16.354.069.329

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode | Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	3165 | Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	PAGU	0	4,444,515,000	0	0	0	0	0	0	0	4,444,515,000
		REALISASI	0.00%	4,362,190,578 (98.15%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,362,190,578 (98.15%)
		SISA	0	82,324,422	0	0	0	0	0	0	0	82,324,422
2	4120 | Pengawasan Produksi Pangan Olahan	PAGU	0	15,102,557,000	688,209,000	0	0	0	0	0	0	15,790,766,000
		REALISASI	0.00%	13,408,784,647 (88.78%)	688,208,250 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14,096,992,897 (89.27%)
		SISA	0	1,693,772,353	750	0	0	0	0	0	0	1,693,773,103
3	4124 | Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	PAGU	0	15,115,688,000	27,506,000	0	0	0	0	0	0	15,143,194,000
		REALISASI	0.00%	13,537,608,202 (89.56%)	27,505,800 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13,565,114,002 (89.58%)
		SISA	0	1,578,079,798	200	0	0	0	0	0	0	1,578,079,998
4	4126 | Registrasi Pangan Olahan	PAGU	0	8,149,550,000	130,370,000	0	0	0	0	0	0	8,279,920,000
		REALISASI	0.00%	7,793,097,197 (95.63%)	130,369,500 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,923,466,697 (95.69%)
		SISA	0	356,452,803	500	0	0	0	0	0	0	356,453,303
5	4130 | Standardisasi Pangan Olahan	PAGU	0	5,855,111,000	1,663,883,000	0	0	0	0	0	0	7,518,994,000
		REALISASI	0.00%	5,579,458,822 (95.29%)	1,663,883,000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,243,341,822 (96.33%)
		SISA	0	275,652,178	0	0	0	0	0	0	0	275,652,178
6	4132 | Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	PAGU	0	15,516,105,000	449,385,000	0	0	0	0	0	0	15,965,490,000
		REALISASI	0.00%	14,455,528,729 (93.16%)	449,385,000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14,904,913,729 (93.36%)
		SISA	0	1,060,576,271	0	0	0	0	0	0	0	1,060,576,271
GRAND TOTAL		**PAGU**	**0**	**64,183,526,000**	**2,959,353,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67,142,879,000**
		REALISASI	**(0.00%)**	**59,136,668,175 (92.14%)**	**2,959,351,550 (100.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**(0.00%)**	**62,096,019,725 (92.48%)**
		SISA	**0**	**5,046,857,825**	**1,450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,046,859,275**

Gambar 3. 11 Alokasi Anggaran dan Realisasi Setiap Direktorat

Rincian anggaran dan realisasi anggaran per Sasaran Program dan indikator kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat dilihat pada Tabel 3.56

Tabel 3. 72 Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PAGU SETELAH BLOKIR	REALISASI	PERSENTASE
Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	937.169.000	937.160.714	100,00%
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	2.253.054.000	2.250.051.767	99,87%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang makanan	6.970.700.470	6.970.663.896	100,00%
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Keamanan dan mutu makanan	1.008.513.730	1.008.507.574	100,00%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PAGU SETELAH BLOKIR	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	700.088.480	700.084.482	100,00%
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	1.438.523.000	1.438.519.115	100,00%
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	600.304.920	600.264.777	99,99%
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	3.675.752.000	3.675.562.464	99,99%
Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	6.180.914.000	6.180.831.643	100,00%
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	5.925.997.800	5.925.921.229	100,00%
	Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	5.484.204.000	5.484.145.701	100,00%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	2.492.506.000	2.492.470.166	100,00%
Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	3.360.804.000	3.360.790.421	100,00%
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	2.034.091.800	2.034.067.545	100,00%
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.483.833.000	4.483.770.793	100,00%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	399.240.000	399.239.330	100,00%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PAGU SETELAH BLOKIR	REALISASI	PERSENTASE
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	597.557.000	597.496.945	99,99%
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	1.036.103.800	1.036.099.022	100,00%
Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	2.054.805.000	2.054.693.647	99,99%
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	508.432.000	508.421.590	100,00%
	Nilai Pengelolaa Kearsiapan	659.678.500	650.987.418	98,68%
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5.745.837.000	5.745.687.651	100,00%
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	1.424.558.500	1.422.480.441	99,85%
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	436.443.000	436.426.154	100,00%
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	542.214.600	542.213.840	100,00%
	NIlai Pengelolaan Barang Milik Negara	619.835.100	619.835.100	100,00%
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	539.626.300	539.626.300	100,00%

Realisasi anggaran per Kegiatan seperti terlihat pada gambar berikut :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

LAPORAN PAGU DANA PER KEGIATAN

No.	Kode | Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	3165 | Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,444,515,000	4,362,190,578	98.15%	0	82,308,000	16,422
2	4120 | Pengawasan Produksi Pangan Olahan	15,790,766,000	14,096,992,897	89.27%	0	1,682,914,000	10,859,103
3	4124 | Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	15,143,194,000	13,565,114,002	89.58%	0	1,577,897,000	182,998
4	4126 | Registrasi Pangan Olahan	8,279,920,000	7,923,466,697	95.69%	0	353,253,000	3,200,303
5	4130 | Standardisasi Pangan Olahan	7,518,994,000	7,243,341,822	96.33%	0	275,223,000	429,178
6	4132 | Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	15,965,490,000	14,904,913,729	93.36%	0	1,060,497,000	79,271
Jumlah		**67,142,879,000**	**62,096,019,725**	**92.48%**	**0**	**5,032,092,000**	**14,767,275**

Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat bruto

Gambar 3. 12 Realisasi Anggaran Setiap Kegiatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran program “Meningkatnya Efektivitas Pengawasan di Bidang Makanan. Hal ini dikarenakan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah sebagai satuan kerja yang mejalankan fungsi pengawasan produksi pangan olahan, pengawasan peredaran Pangan olahan, registrasi pangan olahan, standardisasi pangan olahan, pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan dan pelaksanaan KIE bersama tokoh masyarakat pada kegiatan pengawasan oabt dan makanan di seluruh Indonesia.

Upaya yang perlu dilakukan selama agar realisasi anggaran optimal yaitu dengan:

1. Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2024 dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan.
2. Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan
3. Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
4. Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat.
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
    a. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.
    b. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.

c. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

BAB IV Hasil Evaluasi Tahun Ke-5

Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

4.1 Target Kinerja Jangka Menengah Realisasi IKSK 11.1 Tahun 2020-2024

Tabel 4. 1 Target Kinerja Jangka Menengah (Tahun 2020 - 2024)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha sarana produksi pangan olahan	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko	18	38	57	76	95
		Persentase Peningkatan Industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan sistem manajemen keamanan pangan dan mutu pangan olahan (SJKPMP)	0	10	13	16	25
2	Meningkatnya Kualitas pengawasan Produksi Pangan Olahan oleh K/L/D dan UPT yang Optimal	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	0	51	58	65	72
		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	65	71	77	85	95
3	Pelayanan publik Direktorat Pengawasan produksi pangan olahan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan olahan	84,5	84	85	86	87,5
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Persentase keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang diselesikan sesuai standar	85	87	89	92	98,3
		Persentase koordinasi pengawasan produksi pangan fortifikasi yang dilaksanakan	0	70	80	85	90
		Persentase tingkat pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pengawasan produksi pangan olahan yang diberikan	81	83	85	87	94,6
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan	0	100	200	254	350

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		pangan olahan sesuai standar					
5	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	80	87	89	91	95
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	3.11	4.2	4.3	4.4	4.55
6	Terwujudnya organisasi yang efektif di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	85	86	88	90	92
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	97.5
7	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi pangan olahan	75	84,75	85	85,25	90,81
8	Menguatnya Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Produksi pangan Olahan	1,51	2	2,25	3	3
9	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang baik	88	90	91	92	100

4.2 Analisis Capaian Kinerja

4.2.1 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha sarana produksi pangan olahan

1. Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha sarana produksi pangan olahan

IKSK 1.1 Persentase Industri pangan olahan yang menerapkan Manajemen Risiko

Tabel 4. 2 Realisasi IKSK 1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	18	18	100	1.508.207.000	1.508.093.000	99,99
2021	38	35	92,11	918.176.000	918.173.352	100
2022	57	57,51	100,89	2.012.673.000	2.012.549.186	99,99
2023	76	76,17	100,22	2.179.650.000	2.179.630.125	100
2024	95	96,37	101,44	3.205.563.000	3.205.548.339	100

a. Hasil Evaluasi

Persentase industri pangan olahan yang menerapkan manajemen risiko merupakan indikator yang diamanatkan juga oleh RPJMN 2020-2024 pada ProPN Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Target industri pangan olahan yang menerapkan manajemen risiko dalam hal ini adalah industri pangan olahan risiko tinggi yang terdiri dari industri pangan steril komersial yang diproses dengan panas, baik yang disterilisasi setelah dikemas maupun yang diproses dan dikemas secara aseptik; industri Pangan olahan Keperluan Gizi Khusus (PKGK) termasuk pangan olahan untuk diet khusus dan pangan olahan untuk keperluan medis khusus; serta industri pangan lain yang relevan yang menerapkan PMR dengan denominator sebesar 193 sarana, yang akan dicapai secara bertahap selama 5 (lima) tahun dengan target akhir periode sebesar 95% (183 sarana).

Berdasarkan data di atas target industri yang menerapkan manajemen risiko telah tercapai pada tahun ke-5, bahkan realisasi melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 101,44%. Hal ini didukung oleh:

1. Dukungan regulasi

   Penerapan PMR di sarana produksi pangan sejalan dengan amanah PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan bahwa sarana produksi pangan olahan wajib menerapkan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

   Sejak dicanangkan pada Tahun 2015, PMR secara konsisten diperluas lingkup penerapannya melalui penetapan dasar hukum sebagai landasan formal. Pada tahun 2019, diterbitkan Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2019 tentang Program

Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan yang selanjutnya direvisi dengan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2023 tentang Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan, regulasi ini memperluas lingkup sarana produksi pangan olahan risiko tinggi. Pada regulasi terakhir, ruang lingkup pangan olahan risiko tinggi meliputi: a) Pangan Steril Komersial yang disterilisasi dengan panas; dan Pangan Keperluan Gizi Khusus.

2. Dukungan sumber daya anggaran
   Sumber daya anggaran meningkat dari tahun ke tahun untuk merealisasi target yang semakin besar, baik dalam rangka penambahan output baru maupun pemeliharaan.
3. Konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
4. Inovasi
   Untuk mempercepat penerapan PMR di sarana produksi pangan olahan risiko tinggi, telah dilakukan inovasi sebagai berikut:
   a. Penetapan mekanisme PMR Bertahap untuk UMK yang memproduksi pangan olahan risiko tinggi
   b. Inisiasi pembentukan forum pakar, praktisi dan penanggung jawab termal proses
   c. Penyediaan infrastruktur pendukung penerapan PMR (website, kompetensi verifikator, alat, pedoman, dll)
5. Sinergi dengan pemangku kepentingan terkait
   Keberhasilan pencapaian target penerapan PMR juga tidak lepas dari sinergi BPOM dengan pemangku kepentingan terkait, antara lain asosiasi industri, perhimpunan ahli teknologi pangan serta Kementerian/Lembaga terkait.

b. Rekomendasi

Program Manajemen Risiko (PMR) Keamanan Pangan di sarana produksi pangan olahan efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan tanggung jawab dalam pengawasan keamanan pangan. Untuk itu, program ini akan tetap berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029 dengan:

1. Perluasan kriteria industri pangan olahan risiko tinggi yang wajib menerapkan PMR.

2. Perluasan cakupan PMR bagi industri risiko rendah dan sedang.
3. Pemeliharaan konsistensi dan efektivitas penerapan PMR bagi industri yang telah memiliki IP PMR
4. Penetapan kebijakan yang lebih agresif dan strategi implementasi yang lebih kuat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program.

IKSK 1.2 Persentase Peningkatan Industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Olahan (SJKPMP)

Tabel 4. 3 Realisasi IKSK 2 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	-
2021	10	10,96	109,6	1.251.877.000	1.251.722.476	99,99
2022	13	14,81	113,92	1.638.200.000	1.637.944.763	99,98
2023	16	16,13	100,81	2.145.302.000	2.145.287.184	100
2024	25	28,70	114,80	1.115.629.000	1.115.620.575	100

a. Hasil Evaluasi

Sistem Manajemen Keamanan Pangan dan Mutu Pangan (SJKPMP) merupakan sistem yang dirancang untuk memastikan keamanan dan mutu pangan pada semua tahapan produksi di sarana produksi pangan olahan. Lingkup SJKPMP pada indikator ini adalah implementasi CPPOB ekspor dan manajemen keamanan pangan pada industri Pangan Olahan, yaitu industri yang telah memperoleh izin terkait keamanan pangan baik dalam rangka ekspor maupun perluasan usaha lainnya/percepatan registrasi pangan olahan serta pendampingan UMK untuk pangan olahan risiko tinggi (Izin Penerapan CPPOB ekspor, Pra PMR, PMR Bertahap, IP CPPOB pendaftaran dalam hal khusus).

Berdasarkan data diatas terjadi peningkatan industri yang mengimplementasikan SJKPMP dari tahun 2021-2024, pada tahun ke-5 Renstra realisasi telah melebihi target dengan capaian sebesar 114,80%. Hal ini secara khusus disebabkan

karena meningkatnya permintaan Izin Penerapan CPPOB (IP CPPOB) dalam rangka ekspor dan IP CPPOB dalam rangka khusus (percepatan pendaftaran dalam mengawal program pemerintah). Adapun untuk realisasi PMR (Bertahap, Pra dan Sukarela) dan RBQAS Pangan Olahan Siap Saji jumlahnya juga relatif meningkat dari tahun ke tahun.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi indikator ini yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan desk pendampingan, jemput bola, bimtek dan supervisi kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan.
2. Monitoring dan evaluasi proses perbaikan/CAPA dari industri serta pemberian feedback dari Badan POM.
3. Fasilitasi kepada UMK dengan latar belakang keterbatasan secara kapasitas dan kapabilitas, fasilitasi yang diberikan dalam bentuk peningkatan kompetensi UMK, penyusunan pedoman.
4. Menyiapkan sumber daya manusia dari segi kuantitas dan kapasitasnya dalam bentuk peningkatan kompetensi pengawas pusat dan UPT.

b. Rekomendasi

1. Dalam rangka penajaman capaian industri pangan yang menerapkan SJKPMP, maka pada Renstra baru 2025-2020 indikator ini akan mengalami perubahan nomenklatur menjadi industri pangan yang secara proaktif meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan.
2. Penerapan SJKPMP akan diarahkan pada penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) sukarela bagi industri pangan resiko rendah dan sedang.
3. Sosialisasi intensif dan bimtek kepada pelaku usaha pangan olahan risiko rendah dan sedang terkait penerapan PMR Sukarela.
4. Pendampingan dan jemput bola kepada pelaku usaha.
5. Penyiapan sumber daya manusia, sistem informasi dan infrastruktur lainnya untuk mengantisipasi perluasan PMR sukarela.

4.2.2 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya Kualitas pengawasan Produksi Pangan Olahan oleh K/L/D dan UPT yang Optimal

IKSK 2.1 Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi

Tabel 4. 4 Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	-
2021	51	59,62	116,90	159.720.000	159.712.866	100
2022	58	61,35	105,78	535.771.000	535.766.320	100
2023	65	69,04	106,22	741.419.000	741.414.665	100
2024	72	73,08	101,50	395.225.000	395.222.886	100

a. Hasil Evaluasi

Pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas pengawasan Produksi Pangan Olahan oleh K/L/D dan UPT yang Optimal, indikator **Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi** ini diukur untuk melihat peran serta pemerintah dalam melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan serta menindaklanjuti hasil pengawasan produksi. Sebagaimana Inpres 3 tahun 2017 yang mengamanatkan beberapa Kementerian/Lembaga serta Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk berperan aktif sesuai kewenangan dalam peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Pengukuran peran aktif K/L/D dalam kegiatan pengawasan produksi pangan diwakili oleh 6 (enam) K/L serta seluruh Kab/Kota yaitu 514 Kab/Kota. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan telah menyusun tools untuk melakukan pengukuran khususnya terhadap Kab/Kota, sedangkan untuk K/L dinilai dari peran serta serta keaktifan dalam melaksanakan pengawasan dan tindak lanjut.

Berdasarkan data di atas terlihat peningkatan jumlah instansi K/L/D yang berperan aktif dalam pengawasan produksi pangan olahan dari tahun 2021-2024, pada tahun ke-5 Renstra realisasi telah melebihi target dengan capaian sebesar 101,50%. Hal ini secara khusus disebabkan karena meningkatnya peran aktif Kab/Kota sebagai denominator terbesar.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi indikator ini yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan K/L/D atau instansi dalam hal penyelesaian tindak lanjut terkait pengawasan pangan olahan diantaranya dalam bentuk pengawasan terpadu, *focus group discussion* (FGD), dsb.
2. Sosialisasi dan Advokasi Regulasi kepada instansi terkait untuk menguatkan peran dari masing-masing K/L/D dalam pelaksanaan pengawasan maupun pengawalan terdapat program prioritas nasional.
3. Kebijakan pemberian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) kepada kab/kota untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di daerah, khususnya Kab/Kota yang memiliki keterbatasan anggaran terkait pengawasan obat dan makanan.
4. Pendampingan intensif kepada Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan *post market* sarana IRTP sesuai standar, baik melalui advokasi, bimbingan teknis, serta pendampingan pelaksanaan pengawasan *post market* pangan olahan oleh pusat maupun UPT BPOM.

b. Rekomendasi

1. Indikator ini tidak berlanjut untuk dilakukan pengukuran secara khusus pada periode renstra baru 2025-2029, namun demikian Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan akan secara berkelanjutan bekerjasama dan melibatkan K/L/D dalam pengawasan produksi pangan olahan.
2. Monitoring terhadap tindak lanjut dan feedback dari K/L maupun pemangku kepentingan.
3. Intensifikasi koordinasi lintas sektor dalam bentuk kegiatan Focus Group Discussion (FGD), pengawasan terpadu, pertemuan koordinasi secara tematik.

IKSK 2.2 Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK

Tabel 4. 5 Realisasi IKSK 4 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	61	71,23	109,58	254.700.000	254.695.331	100
2021	71	75,34	106,11	290.247.000	290.211.038	99,99
2022	77	82,88	107,64	1.405.791.000	1.405.779.089	100
2023	85	95,89	112,81	824.392.000	824.386.042	100
2024	95	99,30	104,53	597.984.000	597.949.465	99,99

a. Hasil Evaluasi

Unit Pelaksana Teknis Badan POM (UPT BPOM) memiliki tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing diantaranya adalah terkait dengan pemeriksaan fasilitas produksi pangan olahan sebagaimana diamanatkan oleh PerBPOM No.19 tahun 2023 dan perubahannya yaitu PerBPOM No.3 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan pemeriksaan fasilitas produksi pangan olahan, UPT harus mengacu pada NSPK Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya sehingga hasil pemeriksaan dapat terjamin kualitas, konsistensi dan berujung pada meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengawasan BPOM. Penilaian pemenuhan/kesesuaian hasil pengawasan produksi pangan olahan oleh UPT dilakukan dengan kriteria ketepatan waktu pelaporan, ketepatan tindak lanjut, ketepatan grading dan ketepatan kesimpulan terhadap seluruh pelaporan hasil pengawasan melalui SIPT. Hasil akhir penilaian masing-masing UPT diperoleh dari rata-rata penilaian pada masing-masing parameter. Dasar penetapan UPT yang memenuhi ketentuan dengan standar nilai minimal yang ditetapkan (>70).

Berdasarkan data di atas terlihat peningkatan jumlah UPT yang telah memenuhi pelaksanaan pengawasan produksi pangan olahan sesuai NSPK dari tahun 2021-2024, pada tahun ke-5 Renstra realisasi telah melebihi target sebesar 99,3% (73 dari 74 UPT telah sesuai), dengan capaian sebesar 104,53%. Hal ini

secara disebabkan karena meningkatnya ketepatan UPT dalam melaksanakan, melaporkan dan menindaklanjuti pengawasan produksi pangan olahan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi indikator ini sebagai berikut :

1. Desk perencanaan dan monev secara berkala oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan kepada seluruh UPT.
2. Peningkatan kompetensi petugas pengawas UPT melalui kegiatan Pelatihan, Bimtek dan Sosialisasi.
3. *Witness audit* dan atau pelibatan petugas UPT dalam pemeriksaan sarana produksi bersama dengan petugas pusat.
4. Pembahasan pengembangan aplikasi pelaporan SIPT bersama dengan pusdatin dalam rangka efektifitas pelaporan hasil pengawasan sarana MD, kemudahan monitoring evaluasi dan integrasi data pre-post market.

b. Rekomendasi

1. UPT memegang peran penting sebagai ujung tombak pengawasan, oleh karena itu kinerjanya harus terus dikawal agar tetap sesuai dengan NSPK. Oleh karena itu indikator ini baik untuk dilanjutkan pada periode renstra baru 2025-2029 dengan penajaman kriteria penilaian dan metode pelaksanaan secara on site untuk dapat meng-capture secara menyeluruh.
2. Peningkatan kompetensi petugas pengawas pangan UPT secara terstruktur dan berkelanjutan.
3. Pengembangan lanjutan aplikasi pelaporan SIPT untuk sarana IRTP dan integrasi data pre-post market.

4.2.3 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 3. Pelayanan publik Direktorat Pengawasan produksi pangan olahan yang prima

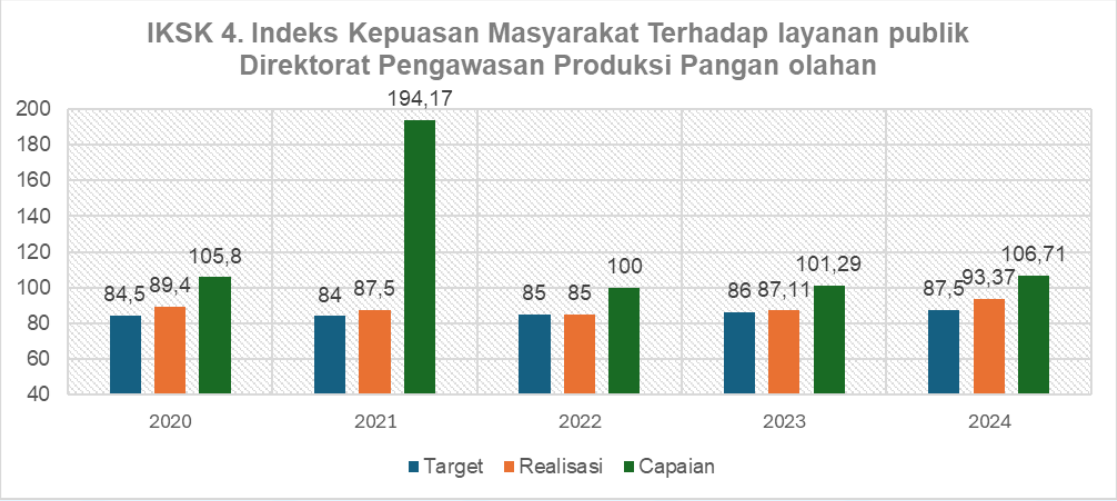
IKSK 3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan olahan

Tabel 4. 6 Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	84,5	89,4	105,80	10.000.000	10.000.000	100
2021	84	87,5	194,17	397.828.000	397.825.833	99,99
2022	85	85	100	78.419.000	78.418.053	100
2023	86	87,11	101,29	564.212.000	564.208.824	100
2024	87,5	93,37	106,71	175.837.000	175.835.326	100

a. Hasil Evaluasi

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian IKM terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan merupakan bukti bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberian kemudahan perizinan berusaha dirasakan manfaatnya oleh penerima layanan seperti kegiatan jemput bola pengajuan IP CPPOB dan IP PMR, sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan secara berkala, layanan live chat tanpa jeda istirahat, pengembangan sistem untuk layanan pengajuan izin yang lebih *user friendly*, dan penyediaan sarana maupun prasarana publik.



Gambar 4. 1 grafik gambaran target, realisasi dan capaian IKM terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai IKM Direktorat Pengawasan Produksi Pangan dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan namun masih dalam kategori Baik. Penurunan tersebut dikarenakan beberapa hal yang diantaranya di luar kendali dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yaitu :

1. Pada tahun 2021, terdapat perubahan SOTK dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru (Ditwas PRTTB) menjadi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Sesuai dengan kewenangan pada SOTK baru maka Ditwas Produksi Pangan Olahan mendapatkan pelimpahan layanan Sertifikasi CPPOB dan Higiene Sanitasi dari Ditwas Pangan Resiko Rendah dan Sedang (PRRS). Pelimpahan ini juga berdampak pada penambahan jumlah responden dan karakteristik jenis responden, dimana pada tahun 2020 ketika masih menjadi Ditwas PRTTB jumlah responden relatif sedikit dengan jenis industri pangan risiko tinggi yang didominasi oleh industri skala besar. Responden survei pada tahun 2021 merupakan gabungan antara responden yang dilayani oleh Ditwas PRTTB dan Ditwas PRRS (tidak hanya dari salah satu direktorat), dengan skala industri menengah dan besar dan pemahaman pelaku usaha yang bervariasi terhadap standar dan prosedur pelayanan.
2. Pada tahun 2022, terdapat perubahan mekanisme layanan Izin Penerapan CPPOB yang terintegrasi dengan sistem OSS dengan penanggung jawab lintas kementerian/lembaga. Pada tahun pertama implementasinya masih memerlukan adaptasi, beberapa pelaku usaha masih merasa kesulitan dengan sistem/prosedur yang baru ini. Terdapat proses berupa pendaftaran Nomor Izin Berusaha (NIB) OSS RBA dibawah tanggung jawab BKPM yang masih ditemui kendala diantaranya aplikasi yang tidak *user friendly* dan memerlukan waktu yang lama. Adapun persyaratan NPWP, Ditjen Pajak mewajibkan lunas pembayaran selama 2 (dua) tahun sebagai syarat pengurusan penerbitan NIB. 3
3. Pada aplikasi e-sertifikasi masih ditemukan beberapa permasalahan teknis yang cukup menyulitkan bagi pelaku usaha seperti : 1). Sertifikat yang sudah terbit di e-sertifikasi tidak dapat didownload pada OSS; 2). Pelaku usaha belum selesai kepengurusan persyaratan OSSnya tetapi sudah bisa mengajukan PB-UMKU IP CPPOB; 3). ID Izin yang telah dibuat oleh pelaku usaha seringkali hilang, sehingga tidak bisa melanjutkan ke pengajuan PB

UMKU; 4). Tidak bisa menarik data aset secara otomatis dari OSS, sehingga sering kali terdapat perbedaan skala usaha pada OSS dan E-sertifikasi. Penanggung jawab pengembangan dan pemeliharaan aplikasi yaitu Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

b. Rekomendasi

Terhadap beberapa kendala tersebut yang berdampak pada penurunan nilai IKM, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan senantiasa melakukan perbaikan guna meningkatkan kinerja dan efektivitas. layanan. Selain itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan IKM Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, antara lain:

1. Saat melakukan SKM, enumerator perlu menyampaikan bahwa survei kepuasan masyarakat dilakukan untuk penilaian hanya terhadap jenis pelayanan publik Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan/atau Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR). Survei tersebut tidak termasuk melakukan penilaian terhadap alur pelayanan *Online Single Submission* (OSS) yang dilakukan oleh BKPM maupun layanan UPP lain yang berdampak pada penilaian layanan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, melainkan terkait transparansi, sarana-prasarana, keterbukaan informasi dan pendampingan yang diberikan kepada pelaku usaha.
2. Dilakukan penentuan kriteria responden yang sudah mendapat layanan dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 100% (Izin Penerapan sudah terbit).
3. Memperbaiki unsur dengan gap terbesar dan akan dilakukan monitoring untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki unsur dengan gap terbesar sudah efektif.
4. Beberapa tindak lanjut temuan SKM pada tahun 2025 terkait pelayanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan adalah:
    a. Membuat media informasi yang menggunakan bahasa dan visualisasi yang mudah dipahami oleh masyarakat
    b. Adanya penambahan jadwal konsultasi tatap muka yang memberikan informasi dan pendampingan bagi pelaku usaha yang akan mengajukan IP CPPOB dan IP PMR
    c. Monitoring dan evaluasi SLA pengajuan IP CPPOB dan IP PMR

d. Pengembangan dan penyempurnaan sistem pmr.pom.go.id dan e-sertifikasi.pom.go.id

e. Kegiatan Customer Gathering yang dilaksanakan minimal 1x/tahun sebagai salah satu kegiatan yang melibatkan pelaku usaha sebagai penerima layanan dalam memberikan update informasi pelayanan publik IP CPPOB dan IP PMR. Selain itu, sebagai wadah mendapatkan saran/masukan dari pengguna layanan dalam rangka perbaikan berkesinambungan pelayanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.

4.2.4 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan

IKSK 4.1 Persentase keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang diselesikan sesuai standar

Tabel 4. 7 Realisasi IKSK 6 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	85	92	108,24	371.331.000	371.329.730	100
2021	87	91,19	104,82	407.634.000	407.566.851	100
2022	89	91,77	103,11	941.972.000	941.965.793	100
2023	92	98,22	106,76	510.182.000	510.178.759	100
2024	98,30	98,26	99,96	1.259.769.000	1.259.756.559	100

a. Hasil Evaluasi

Indikator Persentase keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar diukur untuk melihat sejauh mana keputusan yang telah dibuat sesuai dengan NSPK. Keputusan hasil pengawasan dalam hal ini adalah adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan dalam rangka tindak lanjut pengawasan pangan olahan, meliputi : temuan/informasi/kasus pangan olahan. Keputusan dapat berupa surat teguran, permintaan penarikan produk, perintah pemusnahan, inspeksi lanjutan, inspeksi bersama, rekomendasi kepada stakeholder terkait, penanganan isu dll

yang merupakan langkah selanjutnya dari hasil pengawasan produksi pangan olahan.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa realisasi kesesuaian keputusan sarana produksi terhadap standar pada tahun 2020-2023 telah memenuhi target yang ditetapkan, adapun pada tahun 2024 capaian mendekati 100% dalam artian ada sebagian kecil keputusan yang belum memenuhi SLA. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan dalam proses penyelesaian keputusan sehingga melewati baku mutu yang ditetapkan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi/capaian indikator ini adalah:

1. Monitoring dan evaluasi progress penyelesaian tindak lanjut/keputusan dan koreksi secara berjenjang oleh Ketua Tim dan Direktur.
2. Penyamaan persepsi antar petugas sehingga terdapat keseragaman untuk keputusan sejenis yang dibuat.
3. Eskalasi isu apabila terdapat isu yang membutuhkan tindak lanjut/kebijakan yang lebih kompleks.
4. Komunikasi dan pendampingan dengan Biro Hukor khususnya untuk tindak lanjut dalam rangka kasus (pelanggaran berat).

b. Rekomendasi

1. Indikator ini akan berlanjut di periode renstra 2025 - 2029 dikarenakan masih menggambarkan kinerja output Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.
2. Monitoring dan evaluasi progress penyelesaian tindak lanjut/keputusan perlu lebih diintensifkan.
3. Pengawalan khusus oleh Tim Kerja Inspeksi.

IKSK 4.2 Persentase koordinasi pengawasan produksi pangan fortifikasi yang dilaksanakan

Tabel 4. 8 Realisasi IKSK 7 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	-
2021	70	70	100	763.375.000	765.343.588	100
2022	80	91	113,75	946.306.000	946.282.775	100
2023	85	89,5	105,29	1.448.954.000	1.448.943.382	100
2024	90	100	111,11	1.080.835.000	1.080.824.162	100

a. Hasil Evaluasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan berperan dalam pengawasan pangan fortifikasi yang komprehensif dilakukan baik di tingkat sarana produksi maupun di tingkat peredaran pangan baik di sektor hulu maupun di sektor hilir. Pengawasan pada sektor hulu (pre-market) dengan fokus pada jaminan keamanan dan mutu pada saat pendaftaran produk sebelum beredar, izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan ketertelusuran produk, Kesesuaian Fortifikan (jenis dan jumlah), kesesuaian Informasi pada label sesuai regulasi yang berlaku. Sedangkan Pengawasan pada sektor hilir (post market) dilakukan melalui Sampling dan Pengujian Produk dengan fokus pada Mutu dan Keamanan produk. Kesesuaian fortifikan (jenis dan jumlah), Legalitas produk, Informasi pada label dan Pemeriksaan Sarana Produksi yaitu pada penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (termasuk QC, konsistensi implementasi CPPOB, ketertelusuran), Kesesuaian Fortifikan (jenis dan jumlah) dan formulasi produk. Parameter fortifikan yang diuji oleh BPOM, yaitu: Kadar iodium pada garam konsumsi, Kadar Fe, Zn, Vit. B1, Vit. B2 dan Asam Folat pada tepung terigu; dan Kadar vitamin A dan atau provitamin A pada minyak goreng sawit.

Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap sarana dan produk pangan fortifikasi maka dilakukan koordinasi dengan lintas sektor Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menguatkan pengawasan pangan fortifikasi yang dilaksanakan dalam kegiatan pengawasan pangan fortifikasi di tingkat produksi berupa (1) pengawasan pangan fortifikasi secara terpadu, (2) bimbingan teknis nasional pengawas pangan fortifikasi dan (3) pendampingan pelaku usaha

pangan fortifikasi serta kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan pangan fortifikasi yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan (1) Focus Group Discussion dalam rangka monitoring dan evaluasi program pengawasan fortifikasi pangan dan (2) advokasi ke pemda wilayah sentra pangan fortifikasi dan wilayah prioritas percepatan penurunan stunting terkait pengawasan pangan fortifikasi.

Berdasarkan data di atas terlihat tren peningkatan persentase capaian realisasi kegiatan koordinasi pengawasan pangan fortifikasi dari tahun 2021-2024, yaitu berturut-turut 100%, 113,75%, 105,29% dan 111,11%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi indikator ini yaitu sebagai berikut :

1. Keterlibatan aktif pada Forum Koordinasi Nasional Pangan Fortifikasi yang dikoordinasikan oleh Bappenas, dimana BPOM berada pada Kelompok Kerja Terigu, Kelompok Kerja Garam dan Kelompok Kerja Minyak Goreng Sawit
2. Kerjasama dari K/L/D dan organisasi LSM yang terkait dengan pangan fortifikasi sehingga dapat merespon permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pengawasan pangan fortifikasi

b. Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi pengawasan pangan fortifikasi, terdapat beberapa saran perkuatan yang perlu dilakukan di masa yang akan datang, yaitu:

1. Memperkuat koordinasi lintas sektor pada Forum Koordinasi Nasional Pangan Fortifikasi
2. Melakukan reviu regulasi terkait pangan fortifikasi oleh K/L yang berwenang seperti peraturan kadar minimal vitamin A pada prouduk minyak goreng sawit, kadar KIO3 pada produk garam terkait kebijakan GGL pada produk pangan
3. Melakukan edukasi ke masyarakat untuk memilih pangan yang difortifikasi
4. Penerapan Program Manajemen Risiko oleh industri besar pangan fortifikasi sebagai bentuk kemandirian pelaku usaha melakukan pengawasan keamanan secara komprehensif
5. Perkuatan pengawasan di sektor hulu berupa intensifikasi pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sehingga akan mendorong peningkatan pangan fortifikasi yang memenuhi syarat fortifikan sesuai dengan SNI

6. Meningkatkan keterlibatan K/L/D dalam memfasilitasi UMK pangan fortifikasi untuk memenuhi persyaratan produk pangan fortifikasi dan ketentuan sarana produksi pangan fortifikasi

IKSK 4.3 Persentase tingkat pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pengawasan produksi pangan olahan yang diberikan

Tabel 4. 9 Realisasi IKSK 8 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	81	91,46	112,91	1.927.992.000	1.927.811.348	100
2021	83	92,24	111,13	1.979.243.000	1.979.217.300	100
2022	85	92,06	108,31	1.553.335.000	1.553.325.648	100
2023	87	94,55	108,68	3.544.951.000	3.544.940.736	100
2024	94,60	95,14	100,57	319.661.000	319.657.356	100

a. Hasil Evaluasi

Indikator Persentase tingkat pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pengawasan produksi pangan olahan yang diberikan diukur untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan bimtek/sosialisasi/pelatihan kepada pelaku usaha dan KIE kepada masyarakat, dilihat dari meningkatnya pengetahuan/pemahaman pelaku usaha/masyarakat. Pengukuran dilakukan dengan cara pelaksanaan pre dan atau post test kepada target dengan minimal nilai 70. Berdasarkan data di atas pada tahun 2020-2024, materi bimtek/sosialisasi/pelatihan/KIE sudah tersampaikan dengan baik terlihat dari tercapainya target pengetahuan pelaku usaha/masyarakat setelah pemberian materi.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi petugas terkait dengan teknik presentasi dan pembuatan bahan ajar yang menarik serta mudah dipahami oleh audiens.

2. Pengayaan metode penyampaian materi, tidak hanya satu arah namun melibatkan audiens secara aktif, serta pemberian contoh yang implementatif.

b. Rekomendasi

1. Meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas terkait perkembangan media komunikasi dan informasi di masyarakat saat ini agar dapat menciptakan inovasi bimtek/sosialisasi/pelatihan/KIE yang bermanfaat, mudah dipahami dan menarik minat masyarakat.
2. Pengetahuan masyarakat juga dapat ditingkatkan melalui media sosial, oleh karena itu penting untuk selalu meningkatkan konten edukasi terkini pada pengelolaan media sosial unit kerja serta mendorong pemanfaatan berbagai platform media sosial untuk media KIE, termasuk mengenali karakter/algoritma dari setiap platform untuk penyesuaian konten sesuai dengan target pengguna platform.
3. Indikator ini pada Renstra baru 2025-2029 tidak berdiri sendiri, namun akan dievaluasi sebagai bagian dari proses untuk indikator level output.

IKSK 4.4 Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar

Tabel 4. 10 Realisasi IKSK 9 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	-
2021	100	114	114	2.293.580.000	2.293.542.872	100
2022	200	210	105	1.955.928.000	1.955.853.587	100
2023	254	254	100	2.299.511.000	2.299.499.673	100
2024	350	350	100	2.428.572.000	2.428.561.659	100

a. Hasil Evaluasi

Keamanan pangan harus terjaga dari hulu sampai ke hilir, dari budidaya, pengolahan, distribusi, hingga pangan siap dikonsumsi (*from farm to table*) oleh karena itu setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab dalam keamanan

pangan. Pemerintah termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat/konsumen berbagi tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan pada setiap titik rantai pangan sesuai dengan perannya.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah dalam mengatur urusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman di tingkat lokal. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap obat dan makanan di daerah, dengan demikian menggarisbawahi pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pemantauan terhadap keamanan pangan di daerahnya masing-masing.

Badan Pengawas Obat dan Makanan berperan dalam pengawasan pangan olahan dilakukan baik di tingkat sarana produksi maupun di tingkat peredaran pangan baik di sektor hulu maupun di sektor hilir. Pengawasan pada sektor hulu (pre-market) dengan fokus pada jaminan keamanan dan mutu pada saat pendaftaran produk sebelum beredar, izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan ketertelusuran produk.

Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap sarana dan produk pangan olahan maka dilakukan koordinasi dengan lintas sektor Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menguatkan pengawasan pangan olahan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengawasan pangan olahan di tingkat produksi berupa (1) Melakukan koordinasi dengan UPT dan pengawalan kepada Dinas Kesehatan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pengawasan post market (2) Advokasi kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota terkait pengawasan post market sarana IRTP, (3) Bimbingan teknis pengawasan pangan olahan dan CPPOB, dan (5) pendampingan pengawasan post market sarana IRTP agar sesuai standar serta kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan pangan olahan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan (1) (4) Forum *District Food Inspector* (DFI) dalam rangka diskusi terkait pengawasan sarana IRTP dan (2) Adanya desk dan monev pelaksanaan kegiatan DAK serta kepatuhan pelaksanaan pengawasan post market sesuai standar.

Berdasarkan data di atas terlihat tren peningkatan jumlah kab kota. Realisasi dan capaian Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai

standar tahun 2021-2023 mengalami peningkatan secara kumulatif, pada tahun 2024 terdapat penambahan Kab/Kota baru yang telah memenuhi standar sebanyak 96 Kab/Kota. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi indikator ini yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi oleh Badan POM dan UPT dengan lintas sektor Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan pengawasan *post market* sarana IRTP
2. Pendampingan intensif kepada Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan *post market* pangan olahan, baik melalui advokasi, bimbingan teknis, serta pendampingan pelaksanaan pengawasan *post market* pangan olahan oleh pusat maupun UPT BPOM, sehingga Pemda Kab/Kota dapat melakukan pengawasan sesuai dengan standar.
3. Pengawalan oleh Badan POM (Pusat dan UPT) dalam pengisian perangkat *self assessment* oleh Kabupaten/Kota dalam bentuk desk atau pendampingan intensif.

b. Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan post market pangan olahan IRTP terdapat beberapa rekomendasi perkuatan yang perlu dilakukan di masa yang akan datang, yaitu:

1. Memperkuat koordinasi lintas sektor dan juga dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota terkait pengawasan pangan olahan post market sesuai standar, monitoring dan evaluasi pengawasan, serta pelaporan hasil pengawasan
2. Memperkuat koordinasi pengawas pangan IRTP pada Forum *District Food Inspector*
3. Melakukan reviu regulasi terkait yang berdampak pada pengawasan pangan olahan IRTP dan juga monitoring evaluasi serta alur pelaporan pengawasan post market IRTP oleh pemerintah daerah
4. Melakukan sosialisasi serta bimbingan teknis terkait pengawasan post market pangan olahan IRTP

4.2.5 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Produksi Pangan Olahan

IKSK 5.1 Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 4. 11 Realisasi IKSK 10 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	80	100	125	166.429.000	155.313.009	100
2021	87	91,67	105,37	534.687.000	534.685.292	100
2022	89	100	112,36	535.445.000	534.882.516	99,98
2023	91	91,57	100,63	971.166.000	971.161.667	100
2024	95	94,94	99,94	789.113.000	798.098.396	100

a. Hasil Evaluasi

Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator yang digunakan untuk memastikan bahwa layanan publik penilaian sarana produksi pangan olahan yang diberikan telah memenuhi janji SLA yang ditetapkan. SLA layanan publik Izin Penerapan CPPOB (IP CPPOB) tertuang dalam PerBPOM No.22 tahun 2021 sedangkan untuk Izin Penerapan PMR (IP PMR) tertuang dalam PerBPOM No.10 tahun 2023.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa realisasi pemenuhan waktu (SLA) perizinan sarana produksi pangan olahan pada tahun 2020-2023 telah memenuhi target yang ditetapkan, adapun pada tahun 2024 capaian mendekati 100% dalam artian ada sebagian kecil perizinan yang belum memenuhi SLA. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan dalam proses evaluasi pengajuan IP melewati batas waktu.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan realisasi atau capaian indikator yaitu:

1. Monitoring penyelesaian proses perizinan dan approval secara berjenjang IP CPPOB dan IP PMR.
2. Pengembangan aplikasi e-sertifikasi dan PMR dalam mendukung pemantauan progress penyelesaian permohonan IP CPPOB dan IP PMR.
3. Pengembangan kompetensi petugas.

b. Rekomendasi

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala, fokus tupoksi pemantauan oleh Tim Pelayanan Publik.
2. Indikator ini pada Renstra baru 2025-2029 tidak berdiri sendiri, namun akan dievaluasi sebagai bagian dari proses untuk indikator level output.

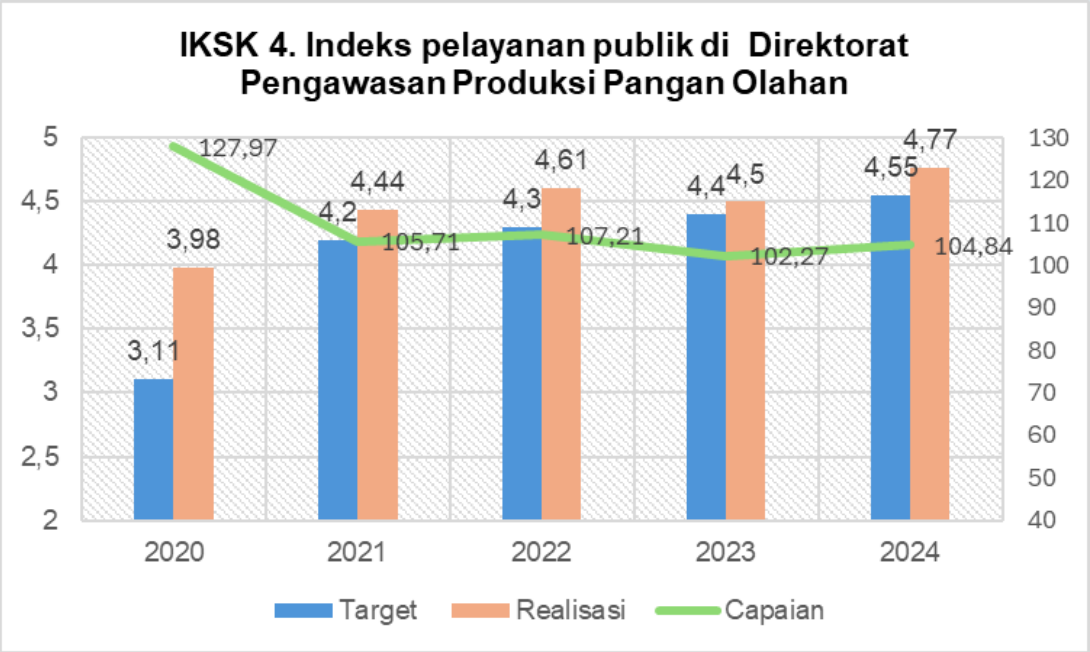
IKSK 5.2 Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Tabel 4. 12 Realisasi IKSK 11 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	3,11	3,98	127,97	316.334.000	316.325.567	100
2021	4,2	4,44	105,71	210.042.000	210.022.975	99,99
2022	4,3	4,61	107,21	403.488.000	403.466.443	99,99
2023	4,4	4,5	102,27	168.344.000	168.334.509	99,99
2024	4,55	4,77	104,84	809.752.000	809.749.440	100

c. Hasil Evaluasi

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama). Secara konsisten selama tahun 2020 - 2024 realisasi terus meningkat dan capaian indeks di atas target.



Gambar 4. 2 IKSK 4. Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Gambar di atas merupakan grafik untuk melihat gambaran target, realisasi dan capaian IPP terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Terpenuhinya target pada tahun 2020-2024 hingga tercapainya kategori Pelayanan Prima pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan keberhasilan pencapaian predikat tersebut dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Pengembangan sistem pengajuan IP CPPOB dan IP PMR untuk kemudahan perizinan berusaha
2. Kegiatan pendampingan atau jemput bola pengajuan IP CPPOB dan IP PMR
3. Dilaksanakan secara selektif untuk layanan memerlukan tambahan waktu dikarenakan belum/tidak selesai pada jam layanan. Pada Standar Pelayanan Publik sudah dimasukkan klausul terkait Layanan di luar jam pelayanan yaitu untuk keperluan khusus dengan perjanjian.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
5. Peningkatan kompetensi pelaku usaha dan petugas
6. Kegiatan Forum Konsultasi Publik melibatkan 5 unsur masyarakat. Media massa yang diundang pada kegiatan forum konsultasi publik lebih dari satu untuk mengantisipasi ketidakhadiran unsur masyarakat tersebut

7. Kegiatan Customer Gathering yang dilaksanakan minimal 1x/tahun sebagai salah satu kegiatan yang melibatkan pelaku usaha sebagai penerima layanan dalam memberikan update informasi pelayanan publik IP CPPOB dan IP PMR. Selain itu, sebagai wadah mendapatkan saran/masukan dari pengguna layanan dalam rangka perbaikan berkesinambungan pelayanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.

b. Rekomendasi

Memperhatikan capaian tahun 2020 sampai dengan 2024 yang memperlihatkan tren peningkatan, maka berikut beberapa rekomendasi yang diperlukan:

1. Perubahan target pada tahun 2025 - 2029 dengan memperhitungkan adanya perubahan kriteria penilaian sesuai dengan ketentuan terbaru dari Kemenpan RB.
2. Untuk pemenuhan data dukung penilaian, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara rutin

4.2.6 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya organisasi yang efektif di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

IKSK 6.1 Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Tabel 4. 13 Realisasi IKSK 12 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	85	82,23	97,45	137.526.000	137.525.000	100
2021	86	86	100	94.085.000	94.084.187	100
2022	88	93,04	105,73	36.471.000	36.469.785	100
2023	90	90,97	101,08	453.968.000	453.961.754	100
2024	92	91,61	99,58	333.852.000	333.847.715	100

a. Hasil Evaluasi

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB, untuk mendorong perbaikan kinerja organisasi, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pada tahun 2021-2023, realisasi Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan melebihi target. Adapun pada tahun 2020 dan 2024 target tidak tercapai, tahun 2020 merupakan awal tahun persiapan sedangkan pada tahun 2024 akhir periode renstra, yang pada dua tahun tersebut membutuhkan lebih banyak inovasi, menumbuhkan dan menjaga komitmen dari seluruh elemen pegawai.

b. Rekomendasi

Rekomendasi telah diberikan oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk meninngkatkan capaian Indeks RB:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI secara periodik dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi.
2. Mendorong pembangunan dan penerapan inovasi pada seluruh area perubahan dengan memperhatikan:
    a. Latar belakang berdasarkan kebutuhan unit kerja/stakeholder, isu strategis, maupun risiko yang dihadapi unit kerja sesuai dengan karakteristik unit kerja.
    b. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi inovasi secara berkala serta menyusun analisis dampak before-after penerapan inovasi.

c. Inovasi yang dibangun dapat menularkan praktik baik, meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh Unit Kerja/instansi lain.
d. Menetapkan inovasi melalui surat keputusan pemberlakuan inovasi

3. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal.
4. Menyempurnakan kebijakan dan pedoman reward and punishment dalam pelayanan publik dengan menambahkan ketentuan terkait punishment bagi petugas pelayanan publik yang tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
5. Menyusun laporan hasil SKM mandiri yang memuat rencana aksi dan progres tindak lanjutnya sesuai dengan periode survei bersangkutan.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian pemberian pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
7. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai saran.
8. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

IKSK 6.2 Nilai Pengelolaan Kearsipan

Tabel 4. 14 Realisasi IKSK 13 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020						
2021						
2022						
2023						
2024	97,50	98,46	100,98	141.812.000	133.127.471	93,88

a. Hasil Evaluasi

Sistem kearsipan merupakan rangkaian proses mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip. Dalam hal ini kegiatan

kearsipan dilakukan di unit kearsipan dan unit pengolah. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan merupakan unit pengolah kearsipan yang bertanggung jawab atas unit kearsipan pada Biro Umum Badan POM RI. Dalam rangka menilai kualitas sistem kearsipan maka dilakukan pengukuran terhadap Nilai Pengelolaan Kearsipan. Penilaian dilakukan oleh Tim Pengawas Internal pada Unit Kearsipan Biro Umum. Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengelolaan kearsipan adalah Pengelolaan Arsip Dinamis dengan Bobot 60% dan Sumber Daya Kearsipan dengan Bobot 40%.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan dapat melampaui target Nilai Pengelolaan Kearsipan yang ditetapkan dengan capaian sebesar 100,98. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi indikator ini yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan dalam pengelolaan arsip sesuai pedoman
2. Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait dengan Tata Naskah Dinas.
3. Pengembangan kompetensi pengelola kearsipan.

b. Rekomendasi

1. Perlunya alternatif proses dalam mengakomodir proses pendistribusian naskah apabila aplikasi SRIKANDI error.
2. Perlunya alternatif pemberkasan arsip selain pemberkasan pada aplikasi srikandi.
3. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada pegawai terhadap tata naskah dinas. Hal ini mengacu pada hasil penilaian kearsipan Badan POM terhadap rekomendasi format naskah dinas.
4. Perlu prosedur operasional dalam penanganan naskah dinas rahasia.
5. Dalam hal pembinaan karir, belum keseluruhan arsiparis mengikuti sertifikasi pengelolaan arsip dinamis.

4.2.7 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

IKSK 7.1 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Tabel 4. 15 Realisasi IKSK 14 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	75	85,38	113,84	75.026.000	75.010.000	100
2021	84,75	85,26	100,60	45.498.000	45.497.550	100
2022	85	85,23	100,27	144.603.000	144.601.371	100
2023	85,25	90,96	106,70	109.731.000	109.728.224	100
2024	90,81	87,11	95,93	1.090.489.000	1.090.483.773	100

a. Hasil Evaluasi

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan PermenPAN RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun. Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2024 tanggal 22 Mei 2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk 4 Dimensi menjadi sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%;
2. Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%;
3. Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan
4. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

Pengukuran IP ASN Badan POM Tahun 2024 dengan menggunakan aplikasi IP ASN BPOM yang masing-masing dimensi mengambil data dari:

1. Dimensi Kualifikasi: Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk proses pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir Pegawai.
2. Dimensi Kompetensi: Riwayat Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM).
3. Dimensi Kinerja: Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN.
4. Disiplin: data disiplin dari SIASN BKN.

Cara perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Menggunakan form survei sesuai Permenpan dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN). Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (25 %), kompetensi (40 %), kinerja (30 %) dan disiplin (5 %). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN yaitu : Nilai 91 – 100 (Sangat Tinggi), Nilai 81 – 90 (Tinggi), Nilai 71 - 80 (Sedang), Nilai 61 - 70 (Rendah), Nilai 0 – 60 (Sangat Rendah).
Realisasi indikator “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan” tahun 2024 adalah 87,11 dari target tahun 2024 sebesar 90,81. Capaian indikator tersebut dalam persen adalah 95,93% sehingga masuk ke dalam kategori ‘Baik’. Pada kurun waktu 2020-2023, realisasi dari indikator ini cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, realisasi dari indikator ini sebesar 85,38. Pada tahun 2021, terdapat penurunan dalam IP-ASN menjadi 85,26 dan Nilai IP-ASN menjadi 85,23 pada tahun 2022 meskipun mengalami penurunan realisasi nilai masih diatas target yang ditentukan. Pada tahun 2023, Nilai IP-ASN mengalami peningkatan menjadi 90,96. Pada akhir tahun 2024, Nilai IP-ASN menjadi 87,11.
Target Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 tidak tercapai. Hal ini disebabkan adanya perubahan komponen penilaian dimensi kompetensi dan dimensi kualifikasi yang sebelumnya diukur hanya PNS kemudian menjadi PNS dan PPPK. Sehingga nilai IP ASN tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penilaian IP ASN tidak mencapai sesuai dengan target yang ditentukan, akan tetap sesuai dengan nota dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Nomor KP.17.21.11.24.349 tanggal 26 November 2024 tentang Tanggapan Atas Usulan Perubahan Target Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) tahun 2024, pencapaian target tidak dimasukkan ke dalam perhitungan NPSS.

b. Rekomendasi

Untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan:

1. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi
    a. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan: Mendorong ASN untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi serta pelatihan berbasis kompetensi sesuai bidang tugasnya.
    b. Sertifikasi Kompetensi: Mewajibkan ASN mengikuti sertifikasi sesuai dengan standar profesi yang berlaku.
    c. Pengembangan Program Magang dan Benchmarking: Memberikan kesempatan bagi ASN untuk belajar dari instansi lain, baik di dalam maupun luar negeri.
2. Penguatan Manajemen Kinerja
    a. Penyusunan Indikator Kinerja yang Jelas: Melakukan dialog kinerja sehingga tercapai kesepakatan ekspektasi dan hasil kinerja yang terukur dan berbasis hasil.
    b. Evaluasi Berkala: Melakukan penilaian kinerja secara transparan dan objektif serta memberikan umpan balik yang konstruktif.
    c. Penghargaan dan Sanksi: Memberikan apresiasi bagi ASN berkinerja baik dan menerapkan sanksi bagi yang tidak memenuhi standar kerja.
3. Peningkatan Disiplin dan Etika Kerja
    a. Penerapan Reward and Punishment: Memberikan penghargaan bagi ASN yang menunjukkan integritas dan disiplin tinggi serta menindak pelanggaran sesuai aturan yang berlaku.

a. Penguatan Budaya Organisasi: Menanamkan nilai-nilai dasar ASN seperti integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima melalui sosialisasi dan program internalisasi budaya kerja.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara sistematis, Indeks Profesionalitas ASN dapat meningkat, sehingga berkontribusi pada kualitas birokrasi yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih efektif.

4.2.8 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 8. Menguatnya Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

IKSK 8.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Produksi pangan Olahan

Tabel 4. 16 Realisasi IKSK 15 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	1.51	0,25	16,56	150.000.000	150.000.000	100
2021	2	1,75	87,50	123.014.000	123.011.189	100
2022	2,25	3	133,33	79.628.000	79.597.681	99,96
2023	2,5	3	120	98.180.000	98.175.902	100
2024	3	3	100	271.023.000	268.974.100	99,24

a. Hasil Evaluasi

Penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi dilakukan terhadap 2 (dua) komponen yaitu (1) Indeks Data dan Informasi yang telah dimutakhirkan di BPOM Operasional Center (BOC) dan (2) Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM atau Pemanfaatan Sistem (pemanfaatan BOC dan e-mail corporate / e-mail pom.go.id).

Pada tahun 2022-2021 Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan belum dapat merealisasi sesuai dengan target, kesadaran dan pemahaman pencapaian indeks ini masih perlu dibangun. Mulai tahun 2022 telah dilaksanakan sosialisasi, internalisasi dan inovasi sehingga pada tahun 2022-2024, indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi tercapai lebih dari sama dengan 100%.

b. Rekomendasi

Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi, tidak berlanjut pada periode Renstra 2025-2029.

4.2.9 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 9. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

IKSK 9.1 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Tabel 4. 17 Realisasi IKSK 16 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	88	100	113,64	35.260.000	35.260.000	100
2021	90	100	111,11	251.565.000	251.563.741	100
2022	91	100	109,89	183.532.000	183.530.614	100
2023	92	100	108,70	43.935.000	43.935.000	100
2024	100	100	100	43.736.000	43.735.675	100

a. Hasil Evaluasi

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). TE = (IE-SE)/SE di mana Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input (IE = % capaian output/ % capaian input), sementara standar efisiensi (SE) adalah. Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Kriteria efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1

Dengan melihat hasil realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang telah disajikan, dapat diketahui jika Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan berhasil mempertahankan nilai 100% sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.

b. Rekomendasi

Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan akan memastikan alokasi anggaran untuk masing-masing IKSK pada TA 2025 sesuai dengan kebutuhan untuk pencapaian indikator, sehingga anggaran dapat terserap secara maksimal

selaras dengan realisasi/capaian IKU. Selain itu, penetapan target masing-masing IKU dilakukan dengan mempertimbangkan hasil realisasi pada tahun sebelumnya untuk menghindari gap yang jauh dengan tahun berjalan.

BAB V Hasil Evaluasi Tahun Ke-5

Pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

5.1 Target Kinerja Jangka Menengah (Tahun 2020 – 2024)

Tabel 5. 1 Target Kinerja Jangka Menengah (Tahun 2020 – 2024)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kualitas Pengawasan Peredaran Pangan Olahan di Daerah yang Optimal	Persentase Instansi Pemerintah yang Berperan Aktif dalam Pengawasan Makanan	-	65	75	84	95
		Persentase UPT BPOM yang Melakukan Pengawasan Sesuai Standar	-	67	69	71	84,1
2	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Peredaran Pangan Olahan	Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	-	160	500	850	3000
3	Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	-	84	85	86	90
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan yang Dilakukan Oleh Daerah	Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Pengawasan *Post Market* Sesuai Standar	-	100	200	254	350
5	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan yang Dilakukan Oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	-	94	94	95	96,50

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Pelaku Usaha dan Masyarakat yang Meningkat Pengetahuannya Terhadap Implementasi Peraturan Peredaran Pangan Olahan yang Baik	-	80	82	84	87,7
6	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	-	4,45	4,51	4,60	4,85
		Jumlah Surat Keterangan Ekspor/Impor yang Diselesaikan Tepat Waktu	-	65.000	67.000	63.322	67.000
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	-	84,5	85,5	86,5	91,95
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	96,5
8	Terwujudnya SDM yang Berkinerja Optimal di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	-	86,75	87	87,25	90,56
9	Menguatnya Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Baik	-	2	2,25	2,50	3
10	Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel di Direktorat	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan	-	92	93	94	95

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Peredaran Pangan Olahan yang Baik					

5.2 Analisis Capaian Kinerja

5.2.1 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1. Kualitas pengawasan peredaran pangan olahan di daerah yang optimal

IKSK 1.1 Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan

Tabel 5. 2 Realisasi IKSK 1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	C	T	R	C
2020	-	-	-	-	-	-
2021	65	68,39	105,22	344.533.000	343.683.637	99,75
2022	75	76,78	102,37	82.066.000	82.062.374	100,00
2023	84	84,00	100,00	366.523.000	366.517.245	100,00
2024	95	95,83	100,87	330.042.000	329.995.993	99,99

a. Hasil Evaluasi

- Berdasarkan tren data diatas target dan realisasi meningkat dari tahun ke tahun, menunjukan peningkatan penerapan manajemen risiko pada industri pangan olahan.
- Tahun 2021 merupakan tahun dimana realisasi lebih rendah dari target, hal ini disebabkan oleh adanya refocusing anggaran dan dampak kondisi pandemi Covid sehingga adanya penyesuaian pada target di tahun 2021.
- Tahun 2022-2024 realisasi selalu melebihi target dengan pencapaian selalu diatas 100%. Berdasarkan capaian diatas menggambarkan implementasi kebijakan semakin efektif sejak 2022.
- Efektifitas anggaran berdasarkan data diatas realisasi anggaran selalu mencapai target, dengan pencapaian hampir 100% setiap tahunnya.

- Anggaran terealisasi hampir sempurna setiap tahunnya menunjukan effisiensi dalam perencanaan keuangan.
- Hubungan antara anggaran dan pencapaian target, kenaikan anggaran berbanding lurus dengan kenaikan target dan realisasi, hal tersebut dalat dilihat dari data di tahun 2020-2024 anggaran meningkat bersamaan dengan peningkatan target dan realisasi.

- Berdasarkan tren data diatas target dan realisasi meningkat dari tahun ke tahun, menunjukan peningkatan penerapan manajemen risiko pada industri pangan olahan
- Tahun 2021 merupakan tahun dimana realisasi lebih rendah dari target, hal ini disebabkan oleh adanya refocusing anggaran dan dampak kondisi pandemi Covid sehingga adanya penyesuaian pada target di tahun 2021
- Tahun 2022-2024 realisasi selalu melebihi target dengan pencapaian selalu diatas 100%
- Berdasarkan capaian diatas menggambarkan implementasi kebijakan semakin efektif sejak 2022
- Efektifitas anggaran berdasarkan data diatas realisasi anggaran selalu mencapai target, dengan pencapaian hampir 100% setiap tahunnya
- Anggaran terealisasi hampir sempurna setiap tahunnya menunjukan effisiensi dalam perencanaan keuangan
- hubungan antara anggaran dan pencapaian target, kenaikan anggaran → kenaikan target dan realisasi
- dari tahun 2020-2024 anggaran meningkat bersamaan dengan peningkatan target dan realisasi
- peningkatan anggaran berkontribusi terhadap pencapaian target
    - Efektifitas penggunaan anggaran cukup baik, dengan dampak positif terhadap pencapaian kebijakan.

b. Rekomendasi

- Tren menunjukan peningkatan positif, dimana realisasi selalu memdekati atau bahkan melebihi target, maka pada tahun 2025 penerapan manajemen risiko di industri pangan olahan akan semakin luas

- kedepannya kebijakan yang lebih agresif dan strategi implementasi yang lebih kuat dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas program.

IKSK 1.2 Persentase UPT BPOM yang melakukan pengawasan sesuai standar

Tabel 5. 3 Realisasi IKSK 1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	C	T	R	C
2020	-	-	-	-	-	
2021	67	73,97	110,40	698.052.000	692.307.421	99,18
2022	69	81,00	117,39	675.547.000	675.521.694	100,00
2023	71	95,89	135,06	323.679.000	323.667.958	100,00
2024	84,1	86	102,26	480.457.000	480.449.958	100,00

a. Hasil Evaluasi

Indikator persentase UPT BPOM yang melakukan pengawasan standar diukur terhadap hasil pengawasan UPT, meliputi: kegiatan sampling dan pengujian; pengawasan sarana peredaran, label, dan iklan; kesesuaian pengawasan melalui SKI dan SKE; serta dan pengawasan terkait penanganan pengawasan dugaan KLB KP. Output hasil pengawasan tersebut dilaporkan oleh UPT melalui sistem pelaporan SIPT, e-BPOM dan SPIMKER KLB KP.

Capaian indikator dari 2021 s.d 2023 mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2021 sampai 2022 dalam kondisi PSBB Pandemi Covid-19. Kondisi ini menunjukkan adaptabilitas terhadap pengawasan produk dan sarana yang dilakukan BPOM di tengah kondisi VUCA. Pengawasan tetap terlaksana dengan mekanisme pengawasan secara online/virtual audit, online sampling, desk sertifikasi online dan langkah penyesuaian pengawasan lainnya.

Capaian indikator di 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akan tetapi masih pada batas penilaian Baik (102,26).

Saat ini registrasi pangan dibedakan berdasarkan tingkatan risiko, sehingga tidak seluruh label dievaluasi pada saat registrasi dan

ditemukan ketidaksesuaian pada saat pengawasan post market label dan iklan.

Pengembangan sistem pelaporan yang berjalan di tahun 2022 sampai 2024 memberikan dampak dalam evaluasi pengawasan yang dilakukan oleh UPT.

Penurunan anggaran dari 2021 s.d 2023 dikarenakan efisiensi anggaran sehubungan Pandemi Covid-19 di 2021 s.d 2022. Anggaran tahun 2024 direalisasikan secara optimal untuk aktivitas pendampingan pengawasan UPT agar pengawasan yang dilakukan semakin berkualitas dan semakin tepat dalam penyimpulan hasil pengawasan mengacu pada panduan pengawasan.

b. Rekomendasi

Profil pencapaian indikator yang fluktuatif meningkat di tahun 2021 hingga 2023 dan menurun di tahun 2024 dapat mencerminkan dampak dari adaptabilitas pengawasan yang dilakukan BPOM pada situasi PPSB, *new* normal, dan normal dimana pengawasan keamanan pangan tetap harus dilakukan dengan juga memperhatikan pemulihan sosial dan ekonomi. Transisi dari pengawasan online/virtual menjadi pengawasan luring menjadikan pengawasan yang dilakukan semakin berkualitas.

Mengingat capaian dari tahun 2021 hingga 2023 yang menunjukkan tren peningkatan dan menurun di tahun 2024, berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan:

1. Adanya pola rotasi, promosi personil pengawas menjadikan pentingnya secara periodik melaksanakan forum penyamaan persepsi standar pengawasan antara pusat dan UPT.
2. Peningkatan kompetensi petugas dalam mengevaluasi label di post market serta tersedianya pedoman evaluasi label sebagai petunjuk teknis pengawasan label pangan olahan.
3. Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi regulasi/pedoman/sistem pelaporan terkait pengawasan terkini sebagai bekal petugas pengawas dalam menyimpulkan dan menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai standar.

5.2.2 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang peredaran pangan olahan

IKSK 2.1 Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)

Tabel 5. 4 Realisasi IKSK 1 Tahun 2020-2024

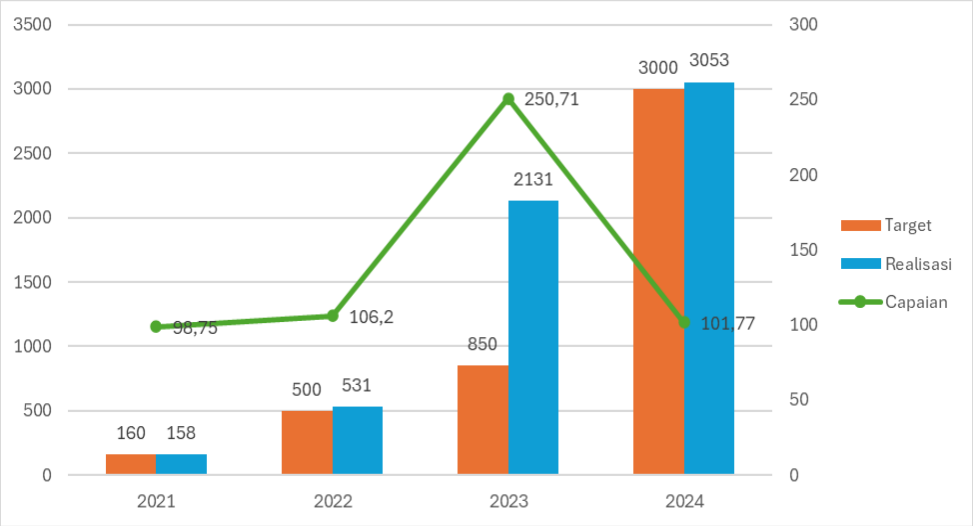
Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	
2021	160	158	98,75	856.340.000	856.338.379	100,00
2022	500	531	106,2	1.198.017.000	1.198.008.600	100,00
2023	850	2131	250,71	779.738.000	779.733.873	100,00
2024	3000	3053	101,77	1.636.310.000	1.636.303.981	100,00

a. Hasil Evaluasi

Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) adalah sistem yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran. Sarana yang telah menerapkan SMKPO diharapkan mampu untuk melakukan kegiatan operasional mengacu pada kaidah Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB). Pelaku Usaha yang telah menerapkan SMKPO dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat SMKPO sesuai dengan amanah PerBPOM 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran. Sertifikat SMKPO terdiri atas Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO dan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO.

Faktor keberhasilan dari indikator Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) yaitu realisasi jumlah sarana yang telah menerapkan SMKPO melebihi target kumulatif yang telah ditetapkan di tiap tahunnya. Berdasarkan data sarana yang telah tersertifikasi SMKPO tahun 2021 sampai dengan 2024 terdapat peningkatan jumlah sarana yang menerapkan SMKPO. Pada tahun 2024 capaian yang diperoleh indikator Jumlah Sarana Peredaran

yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) 101,71 terhadap target 3.000 sarana.



Gambar 5. 1 Capaian indikator Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) 101,71 terhadap target 3.000 sarana

Penggunaan anggaran dalam upaya pencapaian sesuai dengan target yang ditentukan antara lain dengan cara:

1. Sosialisasi penerapan dan sertifikasi SMKPO kepada pelaku usaha dan pengawas pangan di seluruh Indonesia
2. Bimbingan teknis berupa peningkatan kompetensi bagi pelaku usaha dan pengawas pangan di seluruh Indonesia
3. Penyusunan sistem pelayanan publik sertifikasi SMKPO dengan membuka layanan konsultasi, pengembangan/pemeliharaan sistem sertifikasi dan audit internal.
4. Pengembangan sistem e-learning untuk peningkatan kompetensi terkait SMKPO.
5. Audit surveilans SMKPO untuk memastikan konsistensi penerapan CPerPOB dan audit internal.

b. Rekomendasi

Memperhatikan capaian tahun 2021 sampai dengan 2024 yang memperlihatkan tren peningkatan, maka berikut beberapa rekomendasi yang diperlukan :

- Peningkatan performa dari aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id karena semua pengajuan sertifikasi SMKPO dilakukan melalui online.
- Peningkatan performa dari aplikasi e-learning PINTeR SMKPO sebagai portal yang disediakan Badan POM untuk melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi dari pelaku usaha dalam menerapkan SMKPO.
- Pengembangan kompetensi dari pengawas pangan untuk membantu pelaksanaan pengawasan terhadap sarana yang telah menerapkan SMKPO.
- Revisi PerBPOM 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran untuk memperluas ruang lingkup dan memperbarui ketentuan sesuai dengan kondisi terkini.
- Peningkatan sistem pelayanan publik agar selalu memberikan hasil yang memuaskan kepada pelaku usaha.

5.2.3 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 3. Pelayanan publik direktorat pengawasan peredaran pangan olahan

IKSK 3.1

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat pengawasan peredaran pangan olahan

Tabel 5. 5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat pengawasan peredaran pangan olahan Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	-
2021	84	91,08	108,43	198.945.000	198.943.577	100,00
2022	85	87,51	102,95	151.193.000	151.191.499	100,00
2023	86	88,84	103,30	107.971.000	107.971.000	100,00
2024	90	90,57	100,63	108.852.000	108.850.600	100,00

a. Hasil Evaluasi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

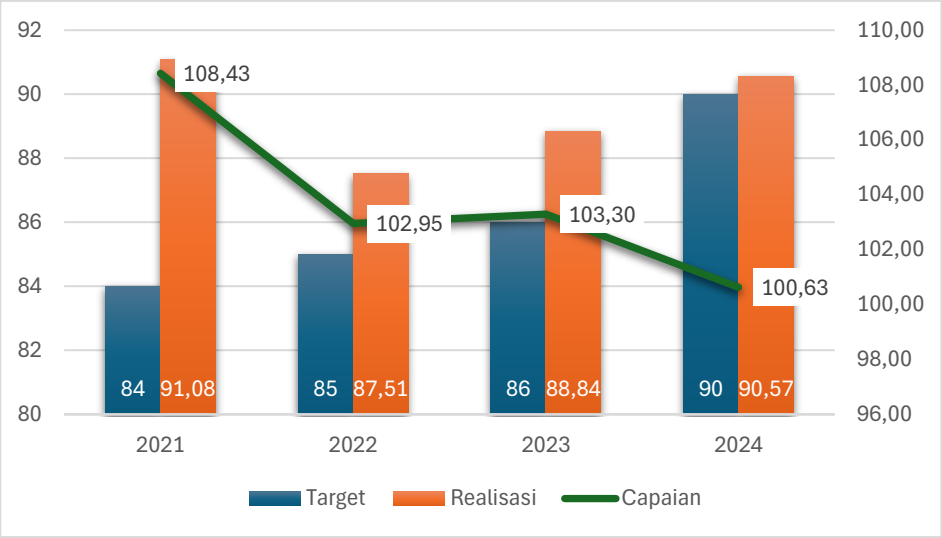
Dalam menjalankan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, maka disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan publik untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana dan konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sebagai salah satu unit penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang telah diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, maka dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan, sehingga kualitas pelayanan prima dapat selalu dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima, maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, didukung dengan pembentukan tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang terintegrasi dengan aplikasi SapaAPIP, yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima, mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yaitu Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sarana dan prasarana.



Gambar 5. 2Grafik Capaian Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat pengawasan peredaran pangan olahan Tahun 2020-2024

Berdasarkan Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 sampai dengan 2024 menggambarkan tren peningkatan realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat pengawasan peredaran pangan olahan. Pada akhir periode renstra di tahun 2024, indikator ini memiliki capaian sebesar 100,63% dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yatu 90%.

Berdasarkan hasil pengolahan data survei, dilakukan analisis permasalahan/kelemahan dan kelebihan setiap unsur yang dilakukan penilaian, dan dapat diketahui bahwa:

1. Secara umum, unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah untuk seluruh layanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan adalah unsur sarana dan prasarana (U9); unsur persyaratan pelayanan (U1) dan unsur penanganan pengaduan (U8).
2. Sedangkan berdasarkan hasil penilaian setiap jenis layanan publik, tiga unsur terendah untuk masing-masing layanan adalah:
    a. Pemenuhan komitmen sistem manajemen keamanan pangan olahan di sarana peredaran, unsur biaya/tarif layanan (U4) dan unsur produk/jasa spesifikasi layanan (U5))
    b. Pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan di sarana peredaran, adalah unsur persyaratan pelayanan (U1), unsur produk/hasil layanan (U5) dan unsur sistem,

mekanisme, prosedur (U2)

c. Surat Keterangan Ekspor pangan olahan, adalah unsur sarana dan prasarana (U9), unsur persyaratan pelayanan (U1) dan unsur sistem, mekanisme, prosedur (U2)
d. Surat Keterangan Impor pangan olahan dan bahan pangan, adalah unsur sarana dan prasarana (U9), unsur persyaratan pelayanan (U1) dan unsur penanganan pengaduan (U8).
e. Pemasukan melalui mekanisme jalur khusus atau Special Access Scheme (SAS) pangan olahan, adalah unsur persyaratan pelayanan (U1), unsur sistem, mekanisme, prosedur (U2), unsur penanganan pengaduan (U8) dan unsur sarana dan prasarana (U9).

3. Untuk unsur-unsur yang memiliki tiga nilai terendah, hasil analisisnya adalah sebagai berikut:
   a. Sarana dan prasarana (U9) nilai terendah terdapat di layanan SKI, SKE dan SAS. Hal ini disebabkan karena terdapat gangguan pada sistem e-bpom, antara lain akibat terkendalanya PDN.
   b. Persyaratan (U1) nilai terendah terdapat di layanan SKI, SKE dan SAS. Beberapa pelaku usaha menulis terkait dengan persyaratan tambahan hasil pengujian EG DEG serta Etilen Oksida dan 2-CE dalam pengajuan SKI, SKE dan SAS untuk produk beberapa produk tertentu. Hal ini terkait dengan kasus yang terjadi, sehingga penambahan parameter uji tersebut perlu dilakukan.
   c. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan (U8) nilai terendah terdapat di layanan SKI. Pelaku usaha memberikan masukan agar layanan konsultasi diperpanjang dan bisa difasilitasi melalui *platform zoom meeting*.

Tindak lanjut

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan menjadi bahan dalam pembahasan rencana tindak lanjut. Hasil analisis digunakan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang prima. Oleh karenanya, berdasarkan

hasil analisis tersebut, disusun rencana tindak lanjut perbaikan dan dilakukan tindak lanjut berdasarkan skala prioritas, dimulai dari unsur yang memperoleh penilaian paling rendah. Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat internal seluruh petugas terkait Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dan unit terkait Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

b. Rekomendasi

Memperhatikan capaian tahun 2021 sampai dengan 2024 yang memperlihatkan tren peningkatan, maka berikut beberapa rekomendasi yang diperlukan :

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan publik yang menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2024.
2. Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif (U4), perilaku pelaksana (U7) dan kompetensi pelaksana (U6). Sedangkan unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu sarana dan prasarana (U9), persyaratan layanan (U1) dan penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8).
3. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei yang memuat masukan/saran yang berharga dari pengguna layanan, serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut agar dapat diselesaikan dengan baik.

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam mendukung kemudahan berusaha, peningkatan daya saing dan kelancaran jalannya perekonomian bangsa.

5.2.4 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya efektivitas pengawasan pangan olahan yang dilakukan oleh Daerah

IKSK 4.1 Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan post market sesuai standar

Tabel 5. 6 Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	
2021	100	107	107	1.928.162.000	1.874.525.875	97,22
2022	200	200	100	2.498.517.000	2.497.925.608	99,98
2023	254	289	113,78	2.574.008.000	2.573.807.992	99,99
2024	350	363	103,71	3.055.632.000	3.055.584.042	100,00

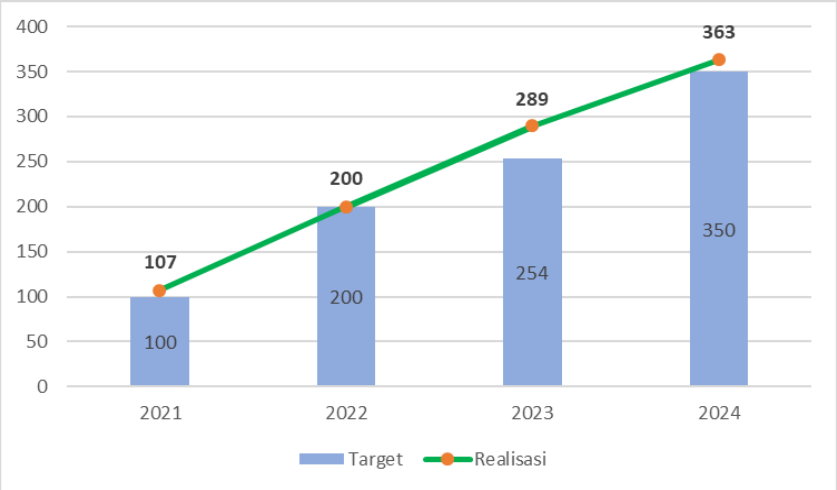
Pengawasan pangan merupakan rangkaian proses yang melibatkan setiap tahap, mulai dari budidaya, pengolahan, distribusi, hingga produk siap dikonsumsi oleh masyarakat. Setiap tahap memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi melalui kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pangan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengelola urusan yang berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman.hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang garis besarnya terkait memperkuat peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan obat dan makanan serta meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh dengan mendorong integrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pengawasan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan berperan dalam pengawasan pangan olahan dilakukan baik di tingkat sarana produksi maupun di tingkat peredaran. Pengawasan pada tingkat peredaran (post-market) dengan fokus untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar tetap aman

dan berkualitas serta melindungi konsumen dari potensi risiko terhadap kesehatan. Selain itu Badan POM memiliki peran sebagai koordinator pelaksanaan pengawasan obat dan makanan melalui kebijakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan obat dan makanan sesuai kewenangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota adalah pengawasan pre dan post-market Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), termasuk pengawasan label dan iklan pangan.

Sebagai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap produk PIRT maka dilakukan koordinasi dengan lintas sektor Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menguatkan pengawasan PIRT yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan berupa (1) Advokasi kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota terkait pengawasan post market produk PIRT serta Melakukan koordinasi dengan UPT terkait pengawalan kepada Dinas Kesehatan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pengawasan post market (2) Bimbingan teknis pengawasan pangan olahan post Market PIRT seperti pengawasan label, iklan serta sampling dan pengujian, (3) Desk Pengawasan Post Market PIRT guna menjaring Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan PIRT sesuai standar, (5) Pendampingan cara pengawasan post market PIRT serta kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan pangan olahan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan (6) Forum *District Food Inspector* (DFI) dalam rangka menjaring permasalahan didaerah terkait pengawasan PIRT serta wadah komunikasi antara DFI dengan pemerintah pusat.



Gambar 5. 3 Grafik Realisasi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan post market PIRT sesuai standar

Berdasarkan data di atas terlihat tren peningkatan jumlah kab kota. Realisasi dan capaian Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar tahun 2021-2024 mengalami peningkatan secara kumulatif, dengan total 363 kab/kota yang telah melaksanakan pengawasan post market PIRT sesuai standar atau 70,62% dari total kab/kota di seluruh Indonesia. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi indikator ini yaitu sebagai berikut :

1. Advokasi kepada pemerintah daerah terkait kewenangan pengawasan PIRT serta Upaya Peningkatan Efektivitas Pengawasan Melalui Sinergisme Pengawasan di Tingkat Pusat dan Daerah
2. Bimbingan Teknis kepada petugas pengawas pangan di Daerah terkait pengawasan post market PIRT, seperti pengawasan label, sampling dan pengujian serta pengawasan Iklan
3. Pembuatan Tools Penilaian Mandiri Pengawasan Post Market PIRT sesuai standar untuk mengukur kualitas pengawasan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan post market PIRT
4. Pembuatan Tools perencanaan sampling berbasis resiko yang dapat digunakan pemda untuk melakukan sampling berbasis resiko, Tools Pengawasan Label dan Iklan PIRT.
5. Desk Penilaian Mandiri untuk menjaring Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan Post Market PIRT sesuai standar
6. Pendampingan Pengawasan Post Market PIRT

7. Forum *District Food Inspector*

c. Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan post market pangan olahan IRTP terdapat beberapa rekomendasi perkuatan yang perlu dilakukan di masa yang akan datang, yaitu:

1. Perlu adanya penjaringan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan *Post* Market PIRT di wilayahnya sehingga pengawasan dapat lebih efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan
2. Daerah perlu memiliki indikator dan sasaran strategis sebagai acuan terkait pelaksanaan post market sehingga muncul tanggung jawab yang lebih tinggi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi pengawasan Pangan oleh Pusat dan Daerah.
3. Mengingat cepatnya pola distribusi pegawai di daerah serta perbedaan kompetensi antara masing-masing daerah, perlu adanya pengembangan kompetensi yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dalam hal pengawasan post market PIRT.

5.2.5 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas pengawasan pangan olahan yang dilakukan oleh direktorat pengawasan peredaran pangan olahan

IKSK 5.1 Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar

Tabel 5. 7 Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	-
2021	94	94,36	100,38	1.869.240.000	1.867.592.807	99,91
2022	94	94,00	100,00	1.967.700.000	1.966.862.477	99,96
2023	95	96,47	101,55	2.306.955.000	2.306.780.376	99,99
2024	96,50	99,81	103,43	3.082.087.000	2.845.830.141	92,33

a. Pendahuluan

Keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar merupakan salah satu indikator dalam pengawalan keamanan pangan yang beredar untuk perlindungan konsumen. Indikator ini mencerminkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, khususnya Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, dalam memastikan bahwa pangan olahan yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada standar yang jelas dan penerapan yang konsisten, maka diharapkan pengawasan pangan dapat berjalan optimal dalam mencegah peredaran produk yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Keputusan hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, sebagai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap sarana, produk dan hasil evaluasi dokumen pengajuan kebijakan/perizinan dari pelaku usaha.

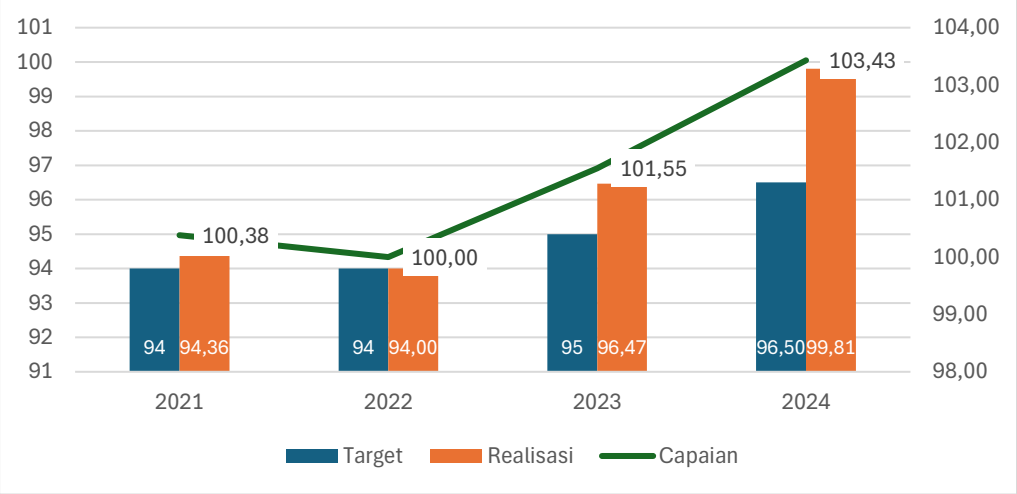
Secara umum, keputusan yang diterbitkan berupa antara lain hasil tindak lanjut hasil pengawasan peredaran, ekspor dan impor, serta keamanan, manfaat, mutu dan informasi pangan olahan tidak memenuhi ketentuan kepada pelaku usaha, Kementerian/Lembaga dan *stakeholder*, tindak lanjut penanganan kasus, hasil evaluasi *Corrective and Preventive Action* (CAPA), hasil evaluasi dokumen pengajuan rekomendasi, serta hasil evaluasi/respon laporan pengawasan peredaran, ekspor dan impor, serta keamanan, mutu dan informasi pangan olahan dari UPT.

Pentingnya indikator ini tidak hanya berdampak pada perlindungan konsumen, tetapi juga mendukung kepastian hukum bagi pelaku usaha serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan yang beredar di pasaran. Keputusan pengawasan yang tepat dan berbasis standar, berkontribusi dalam memperkuat sistem pengawasan pangan nasional.

b. Hasil Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan peredaran pangan olahan, penetapan indikator kinerja menjadi hal yang sangat krusial. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah keputusan hasil pengawasan,

yaitu keputusan yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan terhadap sarana dan/atau produk, serta hasil kajian terkait pengawasan peredaran pangan olahan. Keputusan ini merupakan bukti nyata bahwa proses pengawasan telah berjalan dengan sistematis dan berdasarkan pada temuan yang telah diidentifikasi selama proses inspeksi.



Gambar 5. 4 Grafik data realisasi keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2021-2024

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa realisasi keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2021-2024 secara konsisten mengalami kenaikan hingga pada tahun 2024 memperoleh capaian 103,43% dari target 96%. Dalam mencapai target indikator persentase Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Sesuai Standar, telah dilakukan kegiatan antara lain :

1. Forum komunikasi pengawasan ekspor dan impor bersama pelaku usaha
2. Persamaan persepsi evaluator pusat dan UPT
3. Koordinasi lintas sektor dalam rangka tindak lanjut pengawasan ekspor dan impor
4. Monitoring dan evaluasi layanan prioritas SKI dan SKE pangan olahan
5. Pengawasan pemasukan pangan olahan melalui jalur khusus/Special Access Scheme
6. Pengawasan pemasukan post border pangan olahan melalui pemeriksaan ke sarana importir

7. FGD Penanganan Isu Penolakan Ekspor Pangan Olahan
8. FGD Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengawasan Post Border Pangan Olahan
9. Kegiatan kolaborasi antara UMKM dan mahasiswa dalam membuat iklan pangan, melalui kegiatan KOMIK (Kolaborasi Membuat Iklan Memenuhi Ketentuan)
10. Pembinaan dan desk CAPA kepada pelaku usaha terkait label dan iklan
11. Forum Komunikasi label dan iklan pangan dengan stakeholder, antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Komisi Penyiaran Indonesia; Komisi Penyiaran Indonesia

c. Rekomendasi

1. Indikator ini akan berlanjut di periode renstra 2025 - 2029 dikarenakan masih menggambarkan kinerja output Direktorat Pengawasan Perdaran Pangan olahan namun dengan pemisahan antara pengawasan sarana peredaran dan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar.
2. Monitoring dan evaluasi progress penyelesaian tindak lanjut/keputusan perlu lebih diintensifkan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan peredaran pangan Olahan.

IKSK 5.1 Persentase Pelaku Usaha dan Masyarakat yang Meningkat Pengetahuannya Terhadap Implementasi Peraturan Peredaran Pangan Olahan yang Baik

Tabel 5. 8 Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap implementasi peraturan peredaran pangan olahan yang baik Tahun 2021-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	-!
2021	80	84,97	106,21	1.210.844.000	1.183.637.836	97,75
2022	82	82,00	100,00	2.401.917.000	2.401.908.851	100,00

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2023	84	87,62	104,31	5.417.286.000	5.417.277.888	100,00
2024	87,7	95,08	108,42	2.513.546.000	2.513.541.882	100,00

a. Hasil Evaluasi

Program Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu program yang menjadi fokus penting dalam agenda pembangunan RPJMN 2020-2024. Agenda yang khusus mendukung program tersebut adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Hal ini merupakan pelaksanaan amanat Misi Presiden 2019-2024 yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Pengawasan Obat dan Makanan secara langsung mempunyai implikasi yang luas pada Kesehatan masyarakat. Adanya berbagai tantangan di era globalisasi ini yang mempengaruhi sistem perdagangan di Indonesia, mendorong perlunya BPOM memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan sebelum dan sesudah beredar di pasar (*pre and post-market*), untuk peningkatan perlindungan masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan dari risiko/ancaman peredaran produk yang tidak memenuhi syarat.

Upaya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pengawasan Obat dan Makanan, perlu didukung dengan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan terciptanya konsumen cerdas yang dapat melindungi diri sendiri, keluarga, lingkungan maupun komunitas masyarakat dari ancaman produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat. Untuk itu, pengawasan berbasis risiko oleh BPOM baik di Pusat maupun di UPT BPOM di seluruh Indonesia, difokuskan pada strategi preventif dengan mengedepankan tindakan pencegahan melalui berbagai program, antara lain pelaksanaan program komunikasi risiko strategis.

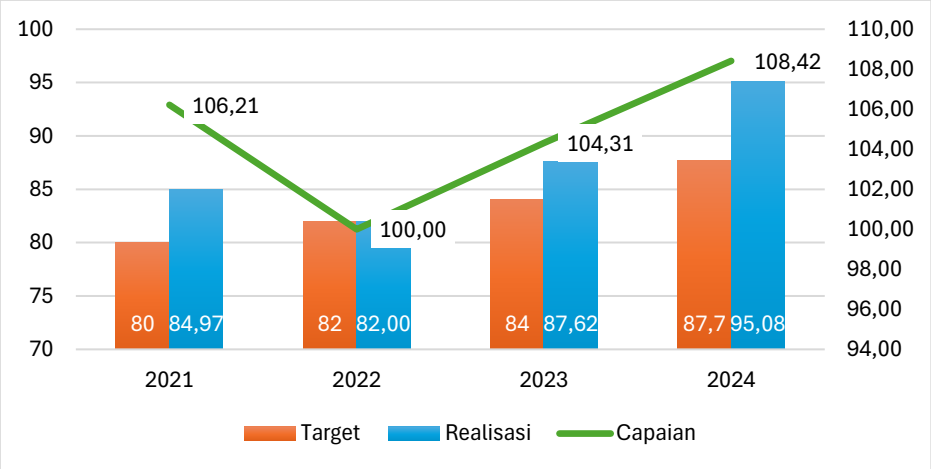
Salah satu bentuk nyata strategi ini adalah melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik kepada Masyarakat umum maupun kepada pelaku usaha pangan yang merupakan pilar pengawasan pangan

Kegiatan KIE kepada masyarakat umum bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya terkait dampak dan risiko mengonsumsi pangan olahan yang tidak memenuhi syarat, baik mutu maupun keamanannya serta sebagai upaya percepatan dalam membangun

awareness masyarakat untuk selalu memilih, membeli dan mengonsumsi produk Obat dan Makanan yang aman.

Selain itu kegiatan KIE yang diberikan kepada pelaku usaha bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pelaku usaha dalam hal peredaran pangan olahan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan terhadap pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu pilar dalam pengawasan keamanan pangan di peredaran.

Masyarakat dan pelaku usaha secara khusus juga diharapkan mendapatkan informasi dan mengenal lebih dekat Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan terutama terkait layanan publik yang diberikan. Hal tersebut pada diharapkan dapat membentuk citra positif Lembaga.



Gambar 5. 5 Grafik Capaian Indikator Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap implementasi peraturan peredaran pangan olahan yang baik Tahun 2021-2024

Berdasarkan Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 sampai dengan 2024 menggambarkan tren peningkatan realisasi Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap implementasi peraturan peredaran pangan olahan yang baik. Pada akhir periode renstra di tahun 2024, indikator ini memiliki capaian sebesar 108,42% dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yatu 87,7%.

Faktor keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

1. Pelaksanaan KIE yang konsisten kepada pelaku usaha dan masyarakat umum sehingga selain memberikan pengetahuan baru,

juga mengingatkan kembali pengetahuan yang telah didapat sebelumnya.

2. Pelaksanaan KIE bersama tokoh masyarakat mampu menjangkau masyarakat yang masih sangat awam mengenai pengetahuan keamanan pangan sehingga edukasi dapat diberikan dengan baik kepada masyarkat awam secara luas
3. Pemanfaatan media informasi media sosial yang mudah diakses oleh pelaku usaha untuk mencari informasi yang relevan serta penyebaran informasi kegiatan peningkatan pengetahuan yang lebih masif
4. Kegiatan webinar dengan narasumber pakar di bidang keamanan pangan serta pemberian e-sertifikat meningkatkan minat peserta serta pengetahuan yang lebih mendalam.

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha terhadap implementasi peraturan peredaran pangan olahan yang baik yaitu:

1. Kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat kepada masyarakat umum
   Kegiatan KIE kepada masyarakat umum bersama lintas sektor dan tokoh masyarakat, dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya terkait dampak dan risiko mengonsumsi pangan olahan yang tidak memenuhi syarat, baik mutu maupun keamanannya serta sebagai upaya percepatan dalam membangun *awareness* masyarakat untuk selalu memilih, membeli dan mengonsumsi produk Obat dan Makanan yang aman. Kegiatan ini mampu menjangkau masyarakan awam secara luas untuk diberikan pemahaman terkait keamanan pangan.

2. Sosialisai dan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha pangan olahan
   Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dilakukan dalam rangka mendukung kepatuhan pelaku usaha dan dukungan layanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

3. Webinar terkait peraturan peredaran pangan olahan dari pakar
   Kegiatan webinar kepada pelaku usaha dan masyarakat umum tentang peraturan peredaran pangan olahan yang baik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kompetensi pelaku

usaha dan masyarakat. Kegiatan ini mulai dilakukan pada tahun 2024. Kegiatan webinar dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) sehingga dapat menjangkau peserta yang cukup luas baik dalam hal jumlah maupun tempat peserta. Target peserta adalah pelaku usaha dan masyarakat umum. Petugas BPOM baik di UPT maupun pusat dapt mengikuti kegiatan ini sebagai bentuk peningkatan kompetensi. Peserta yang memenuhi kriteria kelulusan akan mendapat e-sertifikat. Narasumber kegiatan webinar adalah pakar di keamanan pangan sesuai dengan tema webinar

4. KIE melalui media sosial

   Sasaran kegiatan KIE melalui media sosial adalah masyarakat luas dan pelaku usaha pangan olahan. Strategi kegiatan KIE melalui media sosial antara lain dengan Membuat konten yang menarik dan informatif dengan memanfaatkan berbagai *platform* media sosial.

b. Rekomendasi

Memperhatikan capaian tahun 2021 sampai dengan 2024 yang memperlihatkan tren peningkatan, maka berikut beberapa rekomendasi yang diperlukan :

1. Penyesuaian materi edukasi/ informasi sesuai dengan *audiens* yang ditargetkan.
2. Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat umum dan pelaku usaha untuk jangkauan yang lebih luas.
3. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara daring sehingga mampu menjangkau masyarakat ataupun pelaku usaha lebih banyak dengan tanpa batasan tempat.
4. Pelaksanaan kegiatan secara konsisten untuk terus mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha terkait keamanan pangan serta memberikan informasi terkini mengenai layanan publik dan berita keamanan pangan.

5.2.6 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 6. Meningkatnya efektifitas pelayanan publik direktorat pengawasan peredaran pangan olahan

IKSK 6.1 Indeks pelayanan publik di direktorat pengawasan peredaran pangan olahan

Tabel 5. 9 Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	
2021	4,45	4,51	101,35	324.674.000	324.570.109	99,97
2022	4,51	4,89	108,43	294.812.000	294.685.444	99,96
2023	4,60	4,76	103,48	301.518.000	301.514.382	100,00
2024	4,85	4,91	101,24	250.322.000	250.316.274	100,00

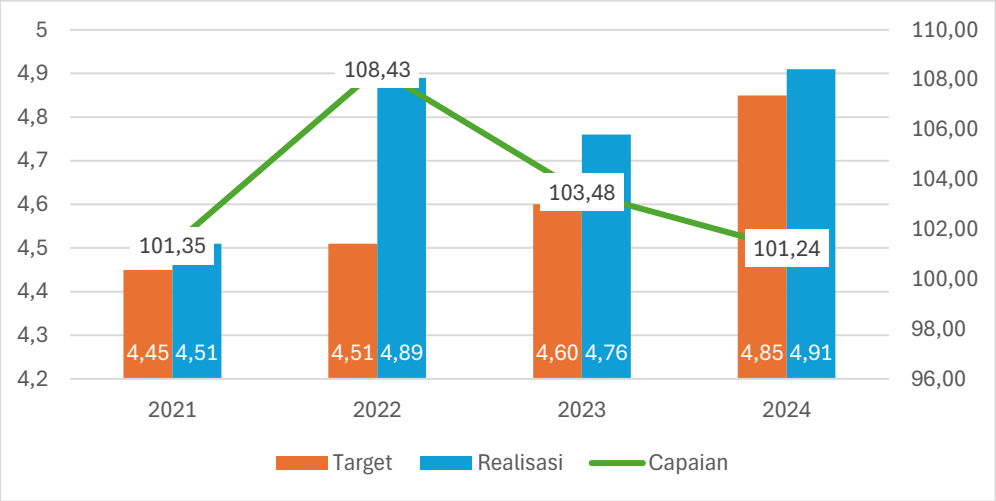
a. Hasil Evaluasi

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. BPOM secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang secara teknis kembali diatur pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP. Hal ini untuk menjamin terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan budaya pelayanan prima di lingkungan BPOM, maka dilakukan pemantauan melalui penilaian terhadap 6 (enam) aspek pelayanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Aspek-aspek tersebut meliputi: 1) Kebijakan Pelayanan, 2) Profesionalisme SDM, 3) Sarana Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, serta 6) Inovasi. Untuk mendorong perbaikan kinerja pelayanan secara terus menerus, mekanisme penilaian transisi diterapkan dengan tidak lagi menggunakan data perspektif

penyelenggara sebagai komponen yang mempengaruhi penilaian. Dengan demikian, penilaian diharapkan dapat memberikan gambaran penilaian sebenarnya dengan hanya mengacu pada data objektif dari evaluator dan data persepsi dari pengguna layanan.

Sebagai salah satu unit pelayanan publik di BPOM, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan memiliki peran strategis dalam memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan, oleh karena itu dalam mewujudkan hal ini, pelayanan yang prima sangat diperlukan. Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan, maka Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan juga dinilai profil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publiknya.



Gambar 5. 6 Grafik Target dan Realisasi Indikator Indeks pelayanan publik di direktorat pengawasan peredaran pangan olahan 2021-2024

Berdasarkan Grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 sampai dengan 2024 menggambarkan tren peningkatan realisasi Indikator Indeks pelayanan publik di direktorat pengawasan peredaran pangan. Pada akhir periode renstra di tahun 2024 indikator ini memiliki capaian sebesar 101,24% dengan realisasi 4,91 dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yatu 90%.

Berdasarkan hasil pelaksanaan PEKPPP di lingkungan BPOM pada UPP Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sejak tahun 2021-2024 selalu mencapai target IPP dengan kategori A atau “Pelayanan Prima”.
2. Aspek penilaian PEKPPP, meliputi Aspek Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Konsultasi dan Pengaduan, Aspek Kebijakan Pelayanan serta Inovasi memperoleh rata-rata sebesar 5. Hal ini disebabkan karena telah dilakukan pemenuhan untuk seluruh indikator.

Tindak lanjut

Berdasarkan hasil rekomendasi penilaian PEKPPP, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan telah menyusun rencana tindak lanjut perbaikan dan melakukan tindak lanjut perbaikan.

b. Rekomendasi

Memperhatikan capaian tahun 2021 sampai dengan 2024 yang memperlihatkan tren peningkatan, maka berikut beberapa rekomendasi yang diperlukan :

1. UPP Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM masih perlu terus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Beberapa rekomendasi yang diberikan sebagai hasil penilaian yaitu melengkapi:
    a. Dokumentasi publikasi maklumat pelayanan pada layar ekios
    b. Data dukung dapat berupa foto dan video petugas pelayanan sedang menyambut pengguna layanan dengan mengenakan seragam yang menunjukkan pembeda dengan pengguna layanan lainnya, mengenakan identitas nama (id card), atribut pin serta 5S (SAMBUT, SENYUM, SALAM, SEMANGAT, SOLUSI), dapat ditambahkan rekaman cctv di ruang layanan yang menggambarkan satu proses pelayanan (video petugas pelayanan memberikan layanan kepada pengguna layanan), serta dokumentasi penggunaan motto/maskot (pada ruang layanan/media publikasi).

c. Agar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan awareness kepada masyarakat terkait media pelaporan SP4N Lapor! .

2. Agar inovasi tetap dilaksanakan dan dikembangkan secara berkelanjutan dan dapat diikutkan pada kompetisi inovasi.

IKSK 6.2 Jumlah surat keterangan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 5. 10 Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	
2021	65000	62836	96,67	202.101.000	202.090.056	99,99
2022	67000	68908	102,85	700.771.000	700.760.349	100,00
2023	63322	68054	107,47	1.726.377.000	1.726.370.866	100,00
2024	67000	77262	115,32	833.556.000	833.549.835	100,00

a. Pendahuluan

Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia di samping dua kebutuhan dasar lainnya, yaitu sandang dan papan. Demikian pentingnya fungsi pangan bagi manusia, sehingga tanpa pangan manusia tidak dapat bertahan hidup. Kebutuhan produk pangan di suatu negara dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri, atau oleh produk impor. Di era globalisasi, aktivitas perdagangan internasional berupa ekspor impor barang dan jasa antar negara sudah tidak terhindarkan lagi. Dalam perkembangan diberlakukannya era pasar bebas bahkan menjadikan produk luar negeri beredar secara bebas di pasar Indonesia. Sebagai konsekuensinya, produk-produk luar negeri akan banyak dijumpai di Indonesia, berkompetisi dengan produk dalam negeri Indonesia.

Globalisasi perdagangan berdampak pada percepatan arus barang antar Negara. Salah satu komoditi yang penting dalam perdagangan global yaitu pangan. Dalam rangka perlindungan konsumen terhadap pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan (*food safety*) serta sebagai upaya untuk mengawal perdagangan yang adil (*fair practice*) maka perlu ditetapkan sistem pengawasan terhadap importasi pangan olahan.

Pengawasan importasi pangan olahan juga untuk mencegah agar Indonesia tidak dijadikan tempat pelemparan pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa Impor Pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Pasal 43 disebutkan bahwa “Setiap Orang yang mengimpor Pangan untuk diperdagangkan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4)”. Pada peraturan ini juga dijelaskan mengenai persetujuan impor yaitu pada Pasal 44 Ayat (1) “Impor Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 wajib mendapatkan persetujuan impor” dan pada Ayat (5) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penanganan Pangan yang tidak mendapat atau tidak memiliki persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.”

Badan POM sebagai Lembaga pemerintah yang berwenang dalam pengawasan obat dan makanan mengeluarkan **Surat Keterangan Impor (SKI)** sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan di atas. Pada tanggal 15 Juni 2017 pemerintah telah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi XV yang bertujuan untuk mengembangkan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Dengan adanya kebijakan ini terdapat penyederhanaan tata niaga Ekspor-Impor melalui pergeseran pengawasan tata niaga impor dari border ke post border.

Pada pengawasan pemasukan Pangan Olahan, BPOM menerbitkan izin berupa Surat Keterangan Impor (SKI) *Post Border* dan SKI *Border* untuk komoditi Obat,Obat Tradisional,Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Meskipun terdapat pergeseran pengawasan ke post border, SKI tetap bersifat wajib. Pada saat pengawasan border SKI wajib dicantumkan pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sehingga SKI menjadi prasyarat penerbitan PIB oleh Ditjen Bea Cukai dalam proses *custom clearance*. Namun setelah *post border,* SKI tidak wajib dicantumkan pada PIB sehingga pengurusan dapat dilakukan sebelum maupun sesudah proses pengeluaran barang di Ditjen Bea Cukai. Sebagai bentuk koordinasi, Lembaga National Single Window (LNSW) mengalirkan data realisasi impor ke BPOM sebagai database pengawasan post border.

Wewenang penerbitan SKI selain di Badan POM, juga telah didelegasikan kepada Unit Pelaksana Teknis di daerah yaitu di Balai Besar Pom dan Balai POM di Indonesia. Penerbitan SKI telah difasilitasi dengan sistem aplikasi yang memadai dan terkoneksi dengan Indonesia Nasional Single Window (INSW). Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam hal percepatan layanan publik, maka berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM No.29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM No.30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan, telah ditetapkan Service Level Arrangement (SLA) paling lama adalah **6 (enam) jam** setelah dokumen diterima lengkap sesuai persyaratan dan setelah melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, proses penerbitan SKI perlu didukung oleh sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, memiliki kemampuan beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan lingkungan yang berubah dengan cepat.

Selain menerbitkan SKI, Badan POM juga menerbitkan Surat Keterangan Ekspor (SKE). SKE yang diterbitkan berupa Health Certificate yaitu dokumen yang menerangkan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi oleh manusia dan Certificate of Free Sale yaitu dokumen yang menyatakan bahwa selain aman dikonsumsi, produk tersebut juga dijual bebas di Indonesia. SKE bersifat voluntary dan merupakan pemenuhan persyaratan di negara tujuan ekspor. Meski demikian, SKE dapat meningkatkan nilai jual produk karena

didalamnya mengandung pernyataan jaminan terkait keamanan dan mutu pangan dari otoritas kompeten/pemerintah Indonesia sehingga dengan demikian akan lebih mendapatkan kepercayaan dari *buyer.*

Hasil Evaluasi Capaian indikator 2021-2024

Selama tahun 2021, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan menerbitkan 19.127 SKE dengan 18.462 (96,52%) diselesaikan tepat waktu, dan 54.863 SKI dengan 44.374 (80,87%) diselesaikan tepat waktu. Total surat yang diterbitkan adalah 73.995, dengan 62.836 (84,92%) diselesaikan tepat waktu. Pada tahun 2022, 18.246 SKE dengan 18.018 (98,75%) diselesaikan tepat waktu dan 55.732 SKI dengan 50.890 (91,31%) diselesaikan tepat waktu. Total surat yang diterbitkan adalah 73.978, dengan 68.908 (93,15%) diselesaikan tepat waktu. Pada tahun 2023, 18.016 SKE diterbitkan dengan 17.752 (98,53%) diselesaikan tepat waktu dan 55.603 SKI dengan 50.302 (90,47%) diselesaikan tepat waktu. Total surat yang diterbitkan adalah 73.619, dengan 68.054 (92,44%) diselesaikan tepat waktu. Pada tahun 2024, Direktorat menerbitkan 20.590 SKE dengan 20.424 (99,19%) diselesaikan tepat waktu dan 61.755 SKI dengan 56.838 (92,04%) diselesaikan tepat waktu. Total surat yang diterbitkan adalah 82.345, dengan 77.262 (93.83%) diselesaikan tepat waktu

Terdapat peningkatan capaian secara total untuk jumlah SKI SKE yang memenuhi ketentuan dari tahun ke tahun dengan target 93% pada level Kedeputian. Capaian terendah pada tahun 2021 sebesar 84,92% dan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 93,83%. Beberapa cara untuk dapat meningkatkan prosentase SKI/SKE memenuhi ketentuan antara lain dengan melakukan monitoring waktu *service level agreement,* melakukan *refreshment* atau peningkatan kompetensi dari evaluator SKI/SKE, forum konsultasi pelaku usaha dan pembukaan kanal konsultasi pelayanan SKI/SKE baik secara *online* maupun *offline,* serta koordinasi dengan Pusdatin sebagai pengelola akun e-bpom.pom.go.id

Secara khusus, terdapat peluang peningkatan dari pelayanan publik penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dimana persentase *service level agreement* masih dibawah target Kedeputian, dimana capaian terendah adalah 80,87% pada tahun 2021 dan capaian tertinggi pada tahun 2024

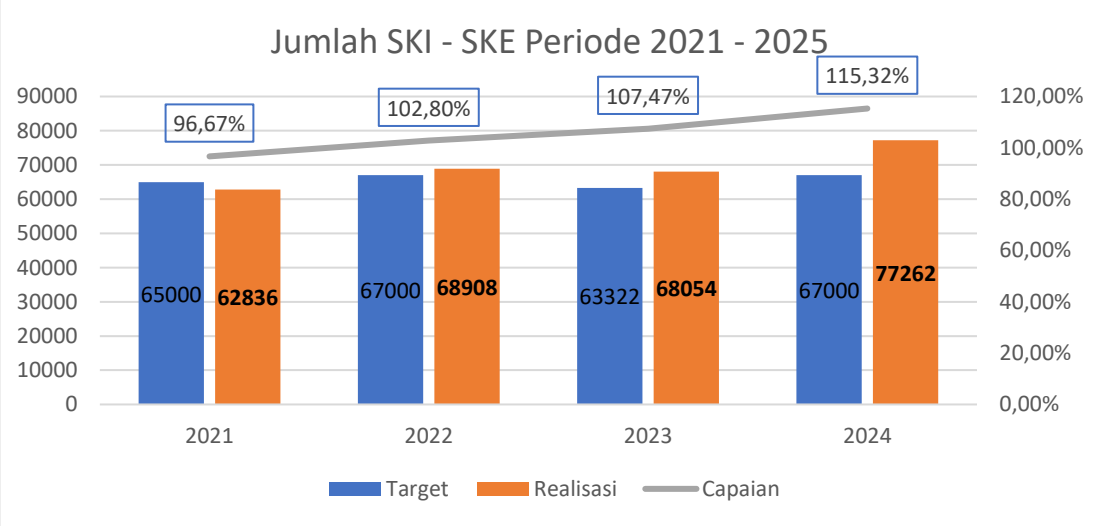
sebesar 92,04%. Kendala selama pelayanan penerbitan SKI/SKE antara lain:

a. Terdapat pengajuan dengan tambahan data sehingga membuat SLA terakumulasi

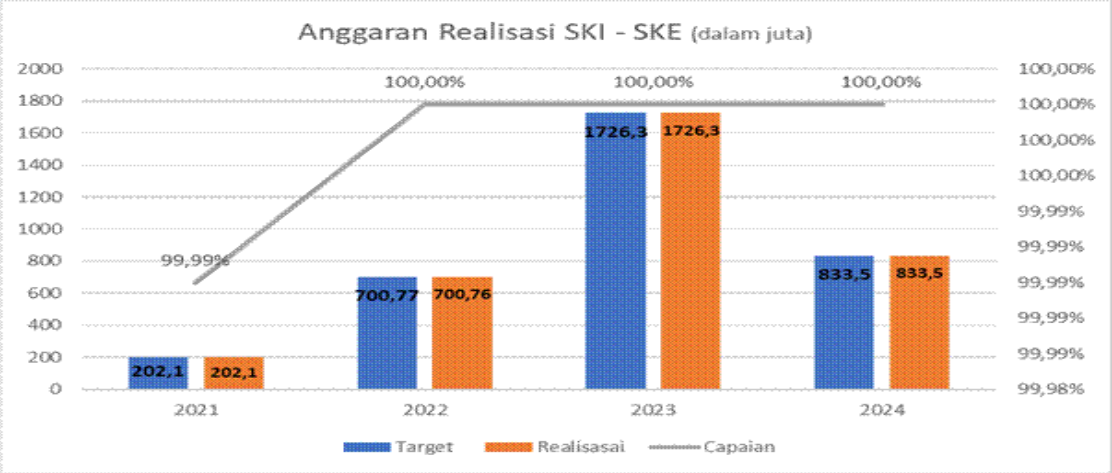
b. Adanya gangguan siber terhadap e-bpom dan kendala aplikasi lainnya seperti integrasi KSWP (Konfirmasi status wajib pajak) dan data HS Code secara nasional pada tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan Buku Tarif Kepabeanan 2022

c. Beragamnya ketentuan persyaratan keamanan pangan negara tujuan ekspor sehingga penerbitan SKE mengacu pada parameter keamanan di regulasi Indonesia

d. Terdapat penolakan ekspor produk pangan sehingga berdampak pada reputasi produk pangan olahan asal Indonesia dan pengetatan frekuensi sampling produk pangan Indonesia di negara tujuan ekspor



Gambar 5. 7 Grafik Jumlah SKI – SKE Tahun 2021 - 2025



Gambar 5. 8 Grafik Anggaran SKI SKE Tahun 2021 – 2025

b. Rekomendasi

Memperhatikan capaian tahun 2021 sampai dengan 2024 yang memperlihatkan tren peningkatan, maka berikut beberapa rekomendasi yang diperlukan

1. Melakukan monitoring dan evaluasi per harian terhadap target dan capaian SKI
2. Mengutamakan evaluasi terhadap SKI/SKE dengan tambahan data, untuk meminimalisir akumulasi SLA
3. Berkoordinasi dengan Pusdatin terkait mekanisme *clock on* dan *clock off* perhitungan SLA khususnya untuk SKI/SKE dengan tambahan data
4. Berkoordinasi dengan Pusdatin terkait penanganan kendala pada sistem e-bpom
5. Optimalisasi pelayanan SKI/SKE Prioritas untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan prosentase waktu layanan
6. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terkait regulasi negara tujuan ekspor sehingga meminimalisir terjadinya penolakan ekspor
7. Melakukan implementasi MoU dan Economic Partnership yang telah terbentuk dengan negara tetangga atau regional untuk meningkat keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor.

5.2.7 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Optimal

IKSK 7.1 Indeks RB direktorat pengawasan peredaran pangan olahan

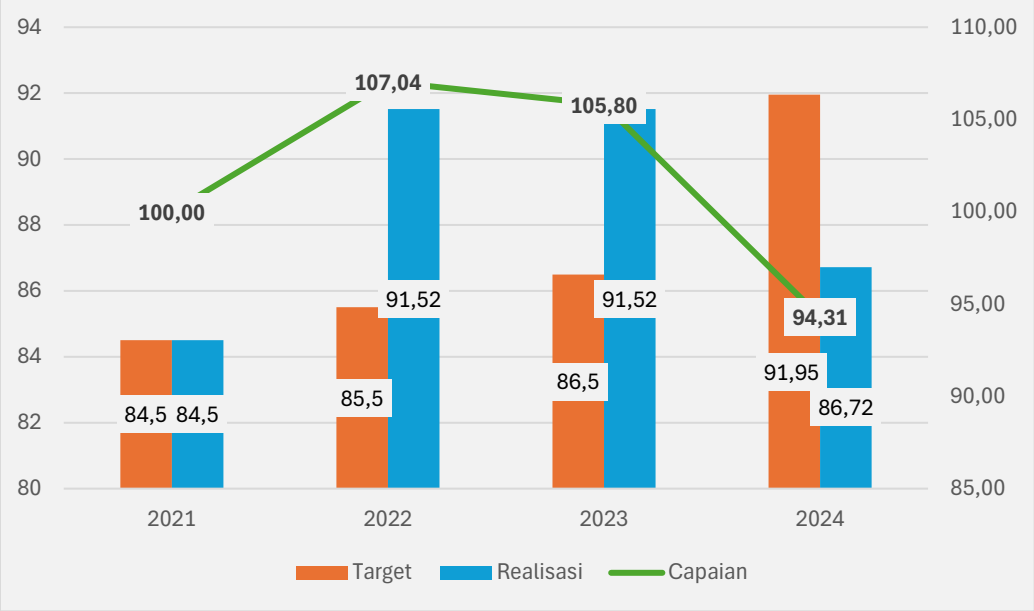
Tabel 5. 11 Realisasi IKSK 3 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	
2021	84,5	84,50	100,00	264.492.000	264.391.465	99,96
2022	85,5	91,52	107,04	207.886.000	207.830.042	99,97
2023	86,5	91,52	105,80	51.882.000	51.879.820	100,00
2024	91,95	86,72	94,31	466.504.000	466.500.146	100,00

a. Hasil Evaluasi

Indeks RB diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh Kementerian PAN dan RB dengan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB. Perhitungan target indeks RB telah ditetapkan oleh Inspektorat Badan POM untuk periode tahun 2020 sampai dengan 2024.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2024, telah dilakukan pengukuran terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas.



Gambar 5. 9 Target, Realisasi Capaian Indikator Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Berdasarkan Grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dari tahun 2021-2024 konsisten mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar 91,52 pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena:

1. Adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana terdapat penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%)
2. Masih ada area yang belum mencapai nilai maksimal berdasarkan hasil Evaluasi TPI
    a. Belum terdapat kertas kerja pemilihan anggota Tim pembangunan ZI.
    b. Belum terdapat data dukung pelaksanaan monev rencana aksi yang menunjukkan bahwa seluruh rencana kerja Pembangunan ZI telah dilaksanakan dan belum terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi periode sebelumnya.
    c. SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi namun belum terdapat bukti yang menunjukkan telah dilakukan inovasi yang selaras, serta belum dilakukan evaluasi terhadap seluruh SOP.

d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi berkala pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM dan pemberian pelayanan publik.
e. Pemenuhan kebutuhan pegawai dilaksanakan melalui proses rekrutmen, namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi apakah hasil rekrutmen tersebut telah memberikan dampak perbaikan kinerja unit. Pengembangan kompetensi pegawai belum dilaksanakan secara memadai dan belum terdapat Training Need Analysis.
f. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai, belum sepenuhnya mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai serta monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan secara berkala.
g. Belum dilaksanakan analisis atas kondisi pengaduan masyarakat dan WBS nihil.
h. Terdapat kebijakan pemberian reward and punishment untuk petugas pelayanan publik namun belum komprehensif berdasarkan unsur disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan. Pemberian reward dan punishment hanya berdasarkan unsur penilaian tingkat kepuasan pelanggan dan ketepatan waktu pelayanan.
i. Belum terdapat laporan mengenai inovasi yang memuat latar belakang, bukti pelaksanaan inovasi, serta pengukuran dampak before dan after penerapan inovasi sehingga belum diperoleh informasi mengenai manfaat inovasi.
j. Belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit BPK sesuai saran

Walaupun terdapat catatan perbaikan sebaigaimana yang disampaikan diatas, berdasarkan hasil evaluasi TPI menyampaikan bahwa

i. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan telah berhasil mendapatkan predikat WBK pada tahun 2020

ii. Telah dibangun dan dimplementasikan pengendalian dalam rangka dilakukan upaya pembangunan penguatan integritas dan anti korupsi di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan melalui

a) SIAGA merupakan Kuesioner Anti Gratifikasi Petugas Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Kuesioner ini bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidaksesuaian/ pelanggaran yang dilakukan pegawai saat bertugas dan dapat diakses melalui tautan bit.ly/SIAGAWASDARPO
b) *Webchat* ARIRA yang merupakan layanan pengaduan WBS dari pihak eksternal
c) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan telah membangun dan mengimplementasikan berbagai inovasi dalam rangka pelayanan publik prima yang telah berdampak pada perbaikan, kemudahan dan percepatan layanan,
d) Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,66 (syarat 3,6) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,79 (syarat 3,6) sesuai di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.
e) Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 3,75 (syarat 3,75) sesuai di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

b. Rekomendasi

Memperhatikan capaian tahun 2020-2024 dengan identifikasi penyebab masalah diatas, maka diperlukan :

1. Mengusulkan perubahan target pada periode renstra 2025 - 2029 dengan memperhitungkan adanya perubahan kriteria penilaian sesuai dengan ketentuan terbaru dari Kemenpan RB.
2. Memaksimalkan nilai IPP dan IPAK dengan terus melakukan peningkatan pelayanan publik serta memberikan penjelasan terkait pengisian *survey* kepada responden sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
3. Memaksimalkan nilai LKE dengan mengintensifkan internalisasi Reformasi Birokrasi berkala dan memaksimalkan data dukung dengan

melibatkan seluruh pegawai Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

4. Mendokumentasikan kertas kerja pemenuhan kriteria untuk penentuan Tim ZI
5. Menyusun laporan monev pembangunan ZI dengan melengkapi ketercapaian rencana kerja, status pelaksanaannya, kendala, dan rencana aksi atas kendala yang dihadapi serta tindak lanjut atas rencana aksi perbaikan dari periode sebelumnya.
6. Menyusun laporan yang menunjukkan telah dilakukan inovasi yang selaras dan mengevaluasi seluruh SOP dalam proses bisnis utama serta mendokumentasikan tindak lanjut atas evaluasi tersebut.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut.
8. Mempertimbangkan seluruh hasil pengelolaan kinerja pegawai dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala
9. Menyusun kriteria pemberian reward maupun punishment untuk petugas secara komprehensif, meliputi kedisiplinan, kinerja petugas, dan penilaian dari pengguna layanan.
10. Membuat analisis tentang nihilnya pengaduan masyarakat dan WBS serta menyusun rencana tindak lanjut yang relevan.
11. Menyusun laporan inovasi yang memuat informasi mengenai latar belakang, bukti penerapan inovasi, pengukuran dampak atas adanya inovasi yang relevan dengan latar belakang penciptaan inovasi.
12. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit BPK sesuai saran.
13. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

IKSK 7.2 Nilai Pengelolaan Kearsipan

Tabel 5. 12 Realisasi IKSK 10 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020						
2021						
2022						
2023						
2024	96,5	97,58	101,12	279.065.500	279.059.891	100,00

a. Hasil Evaluasi

Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan indikator kinerja baru yang pada tahun-tahun sebelumnya hanya merupakan indikator yang bersifat direktif. Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan hasil penilaian pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh tim Unit Kearsipan I pada masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Badan POM, tidak terkecuali Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengelolaan kearsipan adalah Pengelolaan Arsip Dinamis dengan Bobot 60% dan Sumber Daya Kearsipan dengan Bobot 40%. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, Biro Umum berhasil mencapai target ≥100% pada tahun 2024.

Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Biro Perencanaan dan Keuangan baru diukur pada tahun 2024 dan tercapai 100,98% dengan realisasi 98,46 dari target 97,5.

b. Rekomendasi

Walaupun Indikator ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025 - 2029 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan akan terus memaksimalkan seluruh komponen yang ada dalam penilaian pengelolaan kearsipan sehingga dapat mencapai nilai terbaik yakni 100 melalui :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan penciptaan arsip dan pengelolaan arsip elektronik;
2. Menerapkan standar pengelolaan arsip yang jelas, mulai dari penomoran dokumen, kode klasifikasi, hingga sistem pengarsipan fisik maupun elektronik, yang akan memudahkan siapa pun dalam menemukan, mengakses, dan mengelola arsip.
3. Terpenuhinya kompetensi dan kuantitas SDM kearsipan serta pelaksanaan seluruh fungsi dengan optimal;
4. Tersedianya sarana prasarana kearsipan yang memenuhi standar kearsipan dan;
5. Pendanaan yang tepat dan stabil.

5.2.8 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 8. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal di direktorat pengawasan peredaran pangan olahan

IKSK 8.1 Indeks Profesionalitas ASN direktorat pengawasan peredaran pangan olahan

Tabel 5. 13 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN direktorat pengawasan peredaran pangan olahan Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	-
2021	86,75	87,05	100,35	223.536.000	223.517.772	99,99
2022	87	86,09	98,95	483.245.000	483.244.770	100,00
2023	87,25	90,15	103,32	674.297.000	674.295.848	100,00
2024	90,56	86,98	96,05	1.128.670.000	1.128.665.599	100,00

a. Hasil Evaluasi

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Sesuai

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun. Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2024 tanggal 22 Mei 2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk 4 Dimensi menjadi sebagai berikut:

a. Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%;

b. Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%;

c. Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan

d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

Pengukuran IP ASN Badan POM Tahun 2024 dengan menggunakan aplikasi IP ASN BPOM yang masing-masing dimensi mengambil data dari:

a. Dimensi Kualifikasi: Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk proses pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir Pegawai.

b. Dimensi Kompetensi: Riwayat Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM).

c. Dmensi Kinerja: Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN.

d. Disiplin: data disiplin dari SIASN BKN.

Cara perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di Sektama. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (25%), kompetensi (40 %), kinerja (30 %) dan disiplin (5 %). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN yaitu :

- Nilai 91 – 100 (Sangat Tinggi),
- Nilai 81 – 90 (Tinggi),
- Nilai 71 - 80 (Sedang),
- Nilai 61 - 70 (Rendah),
- Nilai 0 – 60 (Sangat Rendah).

Berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 006/B-BM.02.02/SD/C/2024 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 tanggal 22 Mei 2024 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

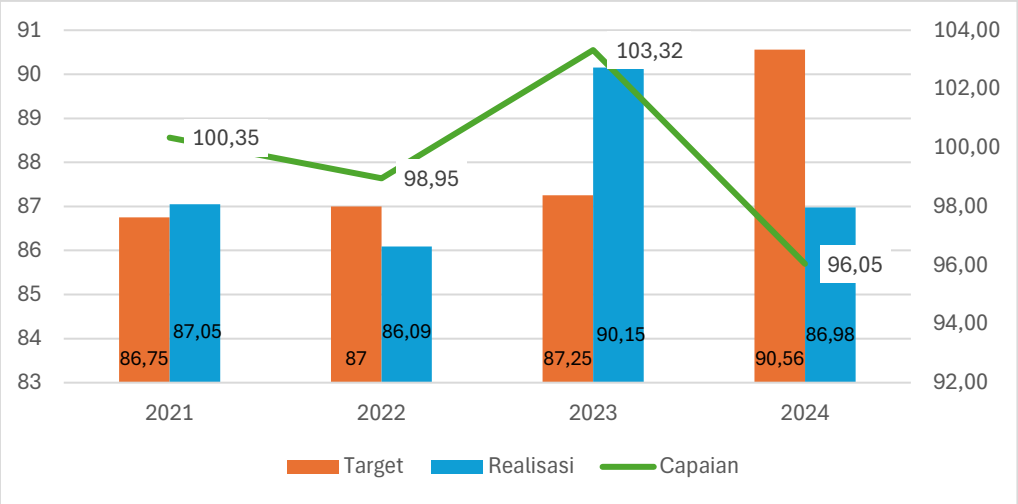
a. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN, dengan ketentuan:

b. Admin SIASN Instansi (dalam hal ini Biro SDM Badan POM) dapat menambahkan kewenangan kepada pengelola Indeks Profesionalitas ASN Instansinya paling banyak 3 (tiga) pengguna pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN melalui Layanan Administrasi SIASN;

c. Admin SIASN Instansi dapat melakukan rekon data penilaian kinerja dan diklat/kursus di SIASN;

d. PNS dapat melihat nilai Indeks Profesionalitas ASN terbarunya melalui MySAPK;

e. Mekanisme penginputan tiap unsur instrumen pengukuran melalui peremajaan data, rekonsiliasi data dan/atau integrasi data riwayat diklat/kursus, penilaian kinerja dan hukuman disiplin dilakukan pada Sistem Informasi ASN (SIASN).



Gambar 5. 10 Grafik Realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN direktorat pengawasan peredaran pangan olahan

Sumber Daya Manusia yang sangat heterogen dari segi latar belakang pendidikan dan scope pekerjaan pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sehingga sangat mempengaruhi ketercapaian Indikator Kinerja "Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan". meski demikian, terlihat dalam tabel di atas tergambar upaya perbaikan dan peningkatan profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Upaya perbaikan tersebut melalui program tugas belajar oleh ASN Biro Umum dan juga pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan oleh masing-masing pegawai dari berbagai platform seperti Ideas BPOM, Kemenkeu Learning Center, seminar/workshop dari berbagai instansi lainnya. Selain dari hal tersebut keikutsertaan pegawai dalam kegiatan Badan POM/Instansi Eksternal juga mendukung ketercapaian Indikator Kinerja ini.

Kegiatan yang telah dilakukan di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

1) Melakukan monitoring terhadap perubahan data kepada pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan formal.
2) Melakukan keikutsertaan pegawai di lingkungan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan pada kegiatan pengembangan kompetensi yang diadakan oleh PPSDM melalui virtual meeting, dan melakukan peningkatan kompetensi SDM pengelola SDM.

3) Melakukan monitoring terhadap pelatihan teknis yang dilakukan oleh seluruh pegawai di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
4) Melakukan penyusunan MPH diawal tahun dan menyusun indikator kinerja individu, Penilaian dan monev SKP triwulan I, II, III tahun 2024 sesuai dengan deadline yang telah ditetapkan Biro SDM BPOM.
5) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku serta pemeriksaan dan penegakan kasus disiplin pegawai di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

Realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN direktorat pengawasan peredaran pangan olahan pada tahun 2024 adalah 86,98 dari target 90,56. Salah satu penyebab ketidakberhasilan pencapaian indikator ini dikarenakan adanya perubahan tata cara penilaian pada Indikator Kompetensi Fungsional di mana pegawai P3K masuk sebagai perhitungan, tidak hanya PNS seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, masih banyak pegawai P3K yang belum mengikuti diklat fungsional sesuai jabatannya pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

b. Rekomendasi

Walaupun indikator kinerja ini tidak berlanjut di renstra periode 2025-2029, namun dengan perhatikan tren capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021 sampai dengan 2024 Direktorat pengawasan peredaran pangan olahan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan profesionalitas ASN melalui :

1. Mengawal pelaksanaan diklat fungsional bagi seluruh pegawai P3K, maupun pegawai yang melakukan perpindahan jabatan agar dapat mengikuti diklat fungsional sesuai jabatannya
2. Meningkatkan nilai dimensi kompetensi dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/ fungsional/ pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/ diklat fungsional 20 JP dan mengikuti seminar/ workshop/ sejenisnya.
3. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi pada pencapaian kinerja individu setiap pegawai di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
5. Mengimplementasikan Kode Etik dan Kode Perilaku di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

5.2.9 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 9. Menguatnya data dan informasi di direktorat pengawasan peredaran pangan olahan

IKSK 9.1 Indeks pengelolaan data dan informasi direktorat pengawasan peredaran pangan olahan yang baik

Tabel 5. 14 Realisasi IKSK 13 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	-
2021	2	2,00	100,00	371.409.000	371.278.252	99,96
2022	2,25	3,00	133,33	156.008.000	155.960.960	100
2023	2,50	3	120,00	509.192.000	509.040.937	100
2024	3	2,75	91,67	279.065.500	279.059.891	100

a. Hasil Evaluasi

Komponen pengelolaan data dan informasi Sekretariat Utama mencakup komponen:

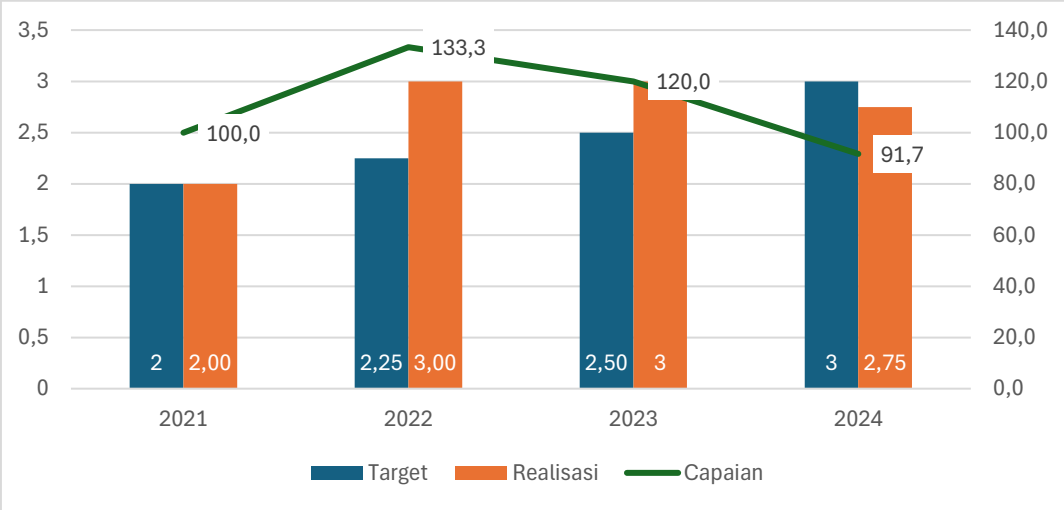
1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC
   a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
   b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
   c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut: UPT (SIPT, SPIMKer Data Keracuanan) dan Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara perhitungan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi (IPDI) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal berdasarkan rata-rata indeks unit-unit eselon 2 yang dinilai oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Kriteria yang digunakan adalah :

- 2,26 – 3 (Sangat Optimal);
- 1,51 – 2,25 (Optimal);
- 0,76 – 1,5 (Cukup Optimal) dan
- 0 – 0,75 (Kurang optimal).



Gambar 5. 11 Grafik indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan tahun 2024

Realisasi indikator “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan ” tahun 2024 sebesar 2,75 (Sangat Optimal) dari target sebesar 3, sehingga capaian indikator adalah 91,67% dengan kategori “Cukup” (Kuning). Walapun belum mencapai target yang telah ditetapkan, berdasarkan data yang diperoleh bahwa setiap pegawai di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan telah patuh dalam memanfaatkan *email corporate* dan melakukan pemutakhiran data di BoC secara berkala.

a. Rekomendasi

Mengotimalkan pemanfaatan *email corporate* BPOM (email individu dan unit) oleh Pegawai diseluruh unit kerja dilingkungan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dan meningkatkan pemanfaatan Sistem Informasi pada *dashboard* BOC.

5.2.10 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 10. Terkelolanya keuangan secara akuntabel di direktorat pengawasan peredaran pangan olahan

IKSK 10.1 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran direktorat pengawasan peredaran pangan olahan yang baik

Tabel 5. 15 Realisasi IKSK 13 Tahun 2020-2024

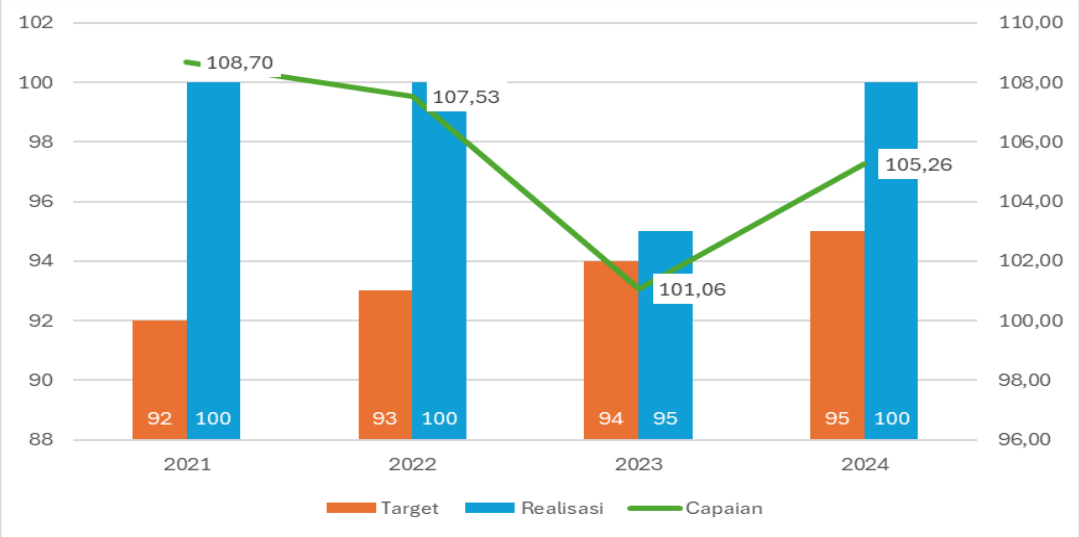
Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	-!
2021	92	100	108,70	634.818.000	634.696.809	99,98
2022	93	100	107,53	564.281.000	564.248.828	99,99
2023	94	95	101,06	46.199.000	44.398.890	96,10
2024	95	100	105,26	40.887.000	40.886.329	100,00

a. Hasil Evaluasi

a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau

dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Apabila Indeks Efisensi (IE) ≥ Standar Efisensi (SE) maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien dengan kriteria Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 dan Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1.

b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan agar kegiatan berjalan sesuai dengan POA sehingga realisasi indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dalam kurun waktu 2021 s.d 2024 dapat tercapai atau melampau target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disampaikan pada akhir periode renstra diperoleh capaian sebesar 105,26% dari target 95% pada tahun 2024. Hal ini menunjukan tujuan penggunaan anggaran secara konsisten tercapai dengan baik sesuai perencanaan dan pengelolaan anggaran yang efektif dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.



Gambar 5. 12 Grafik Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

b. Rekomendasi

Memperhatikan capaian tahun 2020-2024 dengan identifikasi penyebab masalah diatas, maka diperlukan :

a. Melakukan penyusunan Plan of Action (POA) diawal tahun, dan melaksanakan kegiatan sesuai POA yang telah disusun dan segera

melakukan revisi anggaran dan rencana penarikan dana (RPD) pada halaman III DIPA untuk mengakomodir perubahan konsep kegiatan

b. Capaian per triwulan dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun.

c. Pengukuran pencapaian target kinerja TE anggaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan anggaran dengan realisasi kinerja dan anggaran setiap bulan untuk mendapatkan nilai TE yang efisien

d. Rencana Aksi atas kinerja agar dengan mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja. Capaian per triwulan dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

BAB VI Hasil Evaluasi Tahun Ke-5

Pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan

6.1 Target Kinerja Jangka Menengah

Tabel 6. 1 Target Kinerja Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Makanan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	80	81	90	91	91
2	Pelayanan publik di bidang registrasi pangan olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	85,50	84	85	86	87
3	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang registrasi pangan olahan	Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	95
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Registrasi Pangan	4,31	4,60	4,65	4,55	4,90
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan pre market di bidang Pangan Olahan	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	78	79	90	91	86
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang	75	93	94	95	99,6

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		efektif					
		Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi pangan olahan	20	Indikator tidak dilanjutkan ditahun 2021			
5	Terwujudnya tatakelola pemerintah dilingkup Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	91	97,7	98,2	98,7	97
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	Indikator direktif penugasan baru pada tahun 2024				97,5
6	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	75	79	80	81	91,5
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
8	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi Pangan Olahan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	96	97	98	99	100

6.2 Analisis Capaian Kinerja

6.2.1 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1 (SK.1) Makanan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan

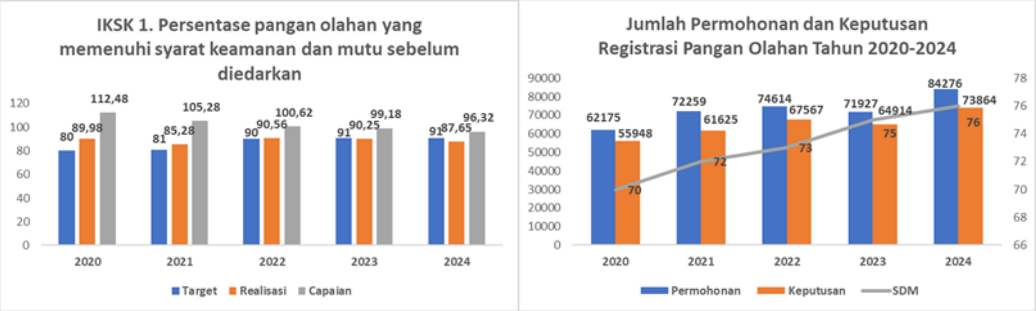
IKSK 1.1. Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan

Tabel 6. 2 Realisasi IKSK 1.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	80	89,98	112,48	566.454.000	566.371.030	99,99
2021	81	85,28	105,28	602.769.000	602.440.836	99,95
2022	90	90,56	100,62	1.262.290.000	1.262.211.062	99,99
2023	91	90,25	99,18	1.969.905.000	1.969.799.706	99,99
2024	91	87,65	96,32	2.028.409.000	2.025.408.981	99,85

a. Hasil Evaluasi

Perhitungan realisasi dan capaian Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6. 1 Grafik capaian persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan

Realisasi persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan dari tahun 2020 hingga 2022 melebihi target yang ditetapkan, namun pada tahun 2023-2024 realisasi indikator ini mengalami penurunan yang mengakibatkan penurunan persentase capaian. Hal ini disebabkan karena:

1. Peningkatan jumlah permohonan registrasi baru tahun ke tahun yang cukup signifikan.
2. Peningkatan jumlah carry over permohonan tahun sebelumnya yang belum terselesaikan.

3. Jumlah SDM yang relatif sama, hanya bertambah 6 Evaluator selama 5 tahun.
4. Kendala dalam melakukan proses evaluasi karena :
    a. Perubahan sistem registrasi pangan olahan yang wajib terintegrasi dengan OSS, sehingga dikembangkan aplikasi registrasi pangan olahan berbasis risiko yang baru pada tahun 2022.
    b. Keterbatasan fitur self-assessment system (penilaian mandiri) pada aplikasi registrasi pangan olahan berbasis risiko sehingga penilaian masih dilakukan secara manual oleh evaluator. Seperti belum adanya proses otomatisasi perhitungan karakteristik dasar pada produk PKGK, perhitungan klaim perbandingan, perubahan biaya PNBP akibat perubahan kategori pangan, dan label yang masih dinilai manual)
    c. Beberapa kendala sistem yang membutuhkan waktu dalam perbaikannya seperti:
        - Proses migrasi data dari server fisik ke server cloud yang mengakibatkan proses evaluasi terhambat pada Februari 2022
        - Sistem mati dari Kominfo dan BSSN
        - Kendala Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada penerbitan Izin Edar.
        - Perubahan mekanisme akses server ke PDN 1 Kominfo sehingga menghambat proses perbaikan pengajuan pendaftaran terkendala.
5. Tingginya beban kerja untuk pelaksanaan evaluasi pemenuhan komitmen dari registrasi risiko menengah rendah karena pemenuhan komitmen 1 (satu) tahun. Jumlah evaluasi pemenuhan komitmen ini meningkat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari bulan September 2023
6. Tantangan dinamisnya perubahan peraturan sebagai persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan yang didaftarkan. Perubahan peraturan harus sejalan dengan pengembangan aplikasi yang dinamis untuk implementasinya.
7. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan registrasi pangan olahan dan penggunaan internet yang mengakibatkan proses evaluasi menjadi lama dan berulang-ulang.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi indikator ini yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan jemput bola, desk registrasi termasuk peningkatan kompetensi dan pemahaman pelaku usaha, namun dengan beban pekerjaan yang harus diselesaikan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya perlu dilakukan evaluasi kembali penetapan target tahun 2025-2029 dengan memperhatikan masalah tersebut diatas.
2. Monitoring ketat untuk pembagian pengajuan registrasi yang masuk dengan memperhatikan analisis risiko.
3. Melakukan stock opname dari pengajuan yang belum selesai prosesnya secara berkala.
4. Peningkatan jumlah target harian individu memperhatikan analisa beban kerja dan kemampuan individu atau pelaksanaan mekanisme WFH.
5. Penutupan loket pelayanan publik pada akhir tahun untuk fokus pada penyelesaian aju-aju yang masuk sebelumnya.
6. Peningkatan kemudahan berusaha juga telah dilakukan melalui implementasi bertahap Registrasi Pangan Olahan Berbasis Analisis Risiko (RBA) pada September 2022 sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja. Mengingat pengembangan aplikasi dilakukan secara bertahap yang mengakibatkan adanya beberapa kendala sistem sehingga berdampak pada capaian jumlah keputusan registrasi pangan olahan.

b. Rekomendasi

Memperhatikan gap persentase capaian tahun 2020 sampai dengan 2024 yang memperlihatkan tren penurunan capaian kinerja namun jumlah keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan tetap meningkat maka diperlukan:

1. Penyesuaian target melalui:
   a. Perubahan target pada tahun 2025 - 2029 dengan memperhitungan data jumlah keputusan, SDM yang tersedia dan sistem yang dikembangkan serta tren peningkatan jumlah permohonan yang masuk yang mempengaruhi beban kerja dan kapasitas unit.

b. Penyesuaian Definisi Operasional dengan proses bisnis registrasi pangan olahan berbasis risiko dengan kategori risiko yang baru.
c. Analisa beban kerja Registrasi Pangan Olahan dengan evaluasi jumlah petugas yang memperhitungkan permohonan yang masuk dan kapasitas SDM yang ada untuk menentukan kebijakan yang dapat diambil.

2. Perbaikan sistem registrasi pangan olahan:
   a. Proses pengembangan dan pemeliharaan aplikasi registrasi pangan olahan agar aman dari insiden siber web defacement dan semakin user friendly baik dari sisi petugas maupun pendaftar, sehingga proses registrasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
   b. Melanjutkan kajian pengembangan AI dan implementasinya pada sistem e-reg untuk mempermudah proses penilaian.
3. Peningkatan kompetensi pelaku usaha:
   a. Peningkatan pemahaman pelaku usaha agar dapat memenuhi persyaratan registrasi dan minim melakukan kesalahan sehingga dapat mempercepat proses registrasi melalui pelatihan Registration Officer, Bimtek dan lainnya.
   b. Penguatan media sosial sebagai sumber informasi kepada pelaku usaha seperti video e-learning, informasi di youtube, instagram, tik tok dan lainnya berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan registrasi.
   c. Pengembangan rumah Siripo sebagai sumber informasi bagi pelaku usaha.
4. Efisiensi penilaian oleh evaluator agar tidak mengakibatkan permintaan Tambahan Data yang panjang namun sesuai titik kritis penilaian kepada safety dan klaim.
5. Peningkatan jumlah keputusan registrasi pangan olahan melalui:
   a. Penambahan jumlah kegiatan intensifikasi percepatan registrasi.
   b. Melakukan stock opname dari pengajuan yang belum selesai prosesnya secara berkala
6. Melakukan stock opname dari pengajuan yang belum selesai prosesnya secara berkala.

6.2.2 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 2 (SK.2) Pelayanan publik di bidang registrasi pangan olahan yang prima

Pada SK.2 Pelayanan publik di bidang registrasi pangan olahan yang prima terdapat 1 indikator yaitu :

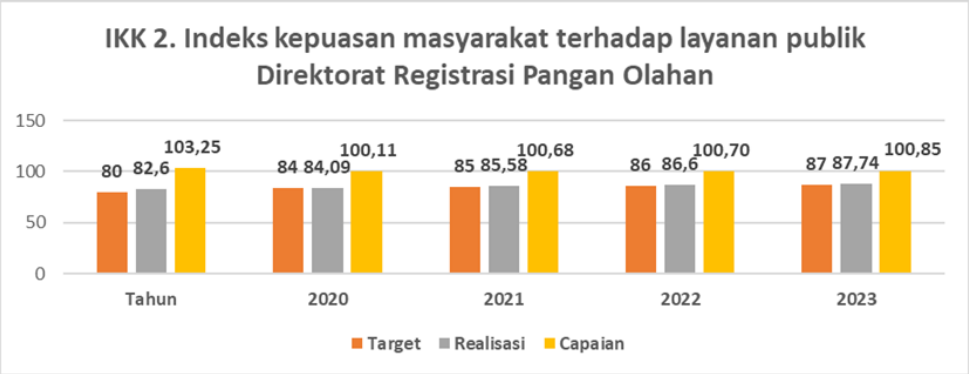
IKSK 2.1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Tabel 6. 3 Realisasi IKSK 2.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	80	82,6	103,25	278.195.000	278.189.000	100,00
2021	84	84,09	100,11	48.170.000	48.164.755	99,99
2022	85	85,58	100,68	400.034.000	399.898.322	99,97
2023	86	86,6	100,70	167.914.000	167.907.507	100,00
2024	87	87,74	100,85	118.631.000	118.623.290	99,99

a. Hasil Evaluasi

Capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik registrasi pangan olahan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 dilakukan pengajuan perubahan target 2021 - 2024 dengan meningkatkan target menjadi 84% (2021) sampai 87% (2024). Keberhasilan capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik registrasi pangan olahan merupakan bukti bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberian kemudahan perizinan berusaha dirasakan manfaatnya oleh penerima layanan seperti pemotongan biaya registrasi sebesar 50%, kegiatan jemput bola registrasi, penyediaan sarana dan prasarana publik.



Gambar 6. 2Grafik target, realisasi dan capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2020-2024

b. Rekomendasi

Memperhatikan pengajuan perubahan target telah dilakukan pada tahun 2021 sehingga target telah sesuai dan memperhatikan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik merupakan bagian dari kegiatan untuk mencapai Indeks Pelayanan Publik dan Pembangunan ZI Direktorat Registrasi Pangan Olahan, oleh karena itu indikator ini tidak dilanjutkan pada periode Renstra 2025-2029. Namun berdasarkan hasil survey beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan publik yang dapat ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan Indeks Pelayanan Publik dan Nilai Pembangunan ZI yaitu:

1. Perubahan target indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan pada tahun 2025-2029.
2. Saat melakukan SKM, enumerator perlu menyampaikan bahwa survey kepuasan masyarakat tidak menilai satu komponen layanan saja (misal bukan hanya kepuasan terhadap layanan konsultasi tatap muka), namun keseluruhan layanan Registrasi Pangan Olahan termasuk terkait transparansi, sarana-prasarana, keterbukaan informasi dan pendampingan yang diberikan kepada pelaku usaha.
3. Tetap dilakukan penentuan kriteria responden, bila dimungkinkan ada responden prioritas yang sudah mendapat pendampingan dan sudah mendapat layanan dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan secara 100% (NIE sudah terbit).
4. Dari pelaksanaan SKM dan SKP didapati beberapa kesimpulan yang inline antara lain :

a. Dari 5 unsur dengan kepuasan terendah pada SKM dan Gap paling besar antara harapan dan kepuasan pada SKP, ada 3 yang sama yaitu unsur : Persyaratan, Waktu dan Produk (termasuk media informasi berupa layanan konsultasi konsultasi atau tatap muka).
b. Dari pertanyaan terbuka, keluhan dan masukan perbaikan kinerja menurut responden pada kedua Survey hampir sama antara lain terkait : percepatan waktu evaluasi, menambah jumlah antrian konsultasi pelayanan publik, dan menambahkan jumlah petugas

5. Dari pelaksanaan SKP tahun 2023 dan 2024, unsur dengan gap harapan dan kepuasan lima terbesar masih sama yaitu unsur : waktu, prosedur penanganan pengaduan, produk, kompetensi dan persyaratan.
6. Berdasarkan point 3 dan 4, kegiatan SKP untuk tahun 2025 dialihkan untuk memperbaiki unsur dengan Gap terbesar dan akan dilakukan dalam waktu 2 atau 3 tahun kedepan, untuk melihat apakah kegiatan untuk memperbaiki unsur dengan Gap terbesar sudah efektif.
7. Beberapa tindak lanjut temuan SKM dan SKP pada tahun 2025 terkait pelayanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan adalah :
   a. Penguatan Fasilitator UPT
   b. Monitoring Pembagian aju lebih maksimal.
   c. Pengembangan dan penyempurnaan sistem e-registration dan subsite.

6.2.3 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 3 (SK.3) Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang registrasi pangan olahan

Pada SK.3 Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang registrasi pangan olahan terdapat 3 indikator yaitu :

IKSK 3.1.Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu

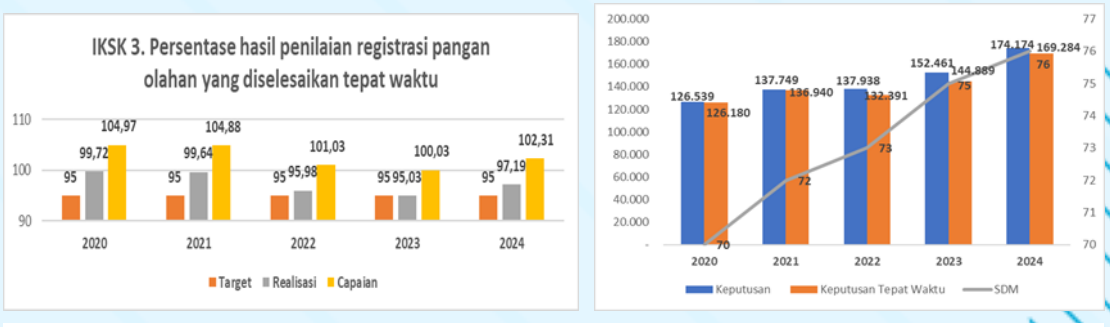
Tabel 6. 4 Realisasi IKSK 3.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	95	99,72	104,97	665.987.000	665.368.611	99,91
2021	95	99,64	104,88	1.508.785.000	1.507.685.648	99,93

2022	95	95,98	101,03	1.469.042.000	1.469.041.400	100,00
2023	95	95,03	100,03	1.692.354.000	1.692.347.000	100,00
2024	95	97,19	102,31	1.351.987.000	1.351.980.000	100,00

a. Hasil Evaluasi

Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu merupakan indikator yang digunakan untuk memastikan bahwa layanan publik registrasi pangan olahan yang diberikan telah memenuhi janji SLA yang ditetapkan. Capaian target kinerja persentase hasil penilaian registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2020 hingga 2024 melebihi target yang ditetapkan. Namun tren menunjukkan adanya selisih (gap) realisasi dari tahun ke tahun yang semakin menurun nilainya, namun pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2022 - 2023.



Gambar 6. 3 Grafik perbandingan keputusan, keputusan tepat waktu dengan realisasi dan capaian persentase hasil penilaian registrasi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu

Secara konsisten pada tahun 2020 dan 2024 jumlah keputusan tepat waktu terus meningkat dan mencapai target kinerja. Pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan realisasi menjadi 95,98% dan 95,03% namun tetap mencapai target 95% dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan realisasi menjadi 97,19%. Hal ini disebabkan karena:

1. Peningkatan jumlah permohonan registrasi baru tahun ke tahun yang cukup signifikan.
2. Peningkatan jumlah carry over permohonan tahun sebelumnya yang belum terselesaikan.
3. Jumlah SDM yang relatif sama, hanya bertambah 6 Evaluator selama 5 tahun.

4. Kendala dalam melakukan proses evaluasi karena :
    a. Perubahan sistem registrasi pangan olahan yang wajib terintegrasi dengan OSS, sehingga dikembangkan aplikasi registrasi pangan olahan berbasis risiko yang baru pada tahun 2022.
    b. Keterbatasan fitur self-assessment system (penilaian mandiri) pada aplikasi registrasi pangan olahan berbasis risiko sehingga penilaian masih dilakukan secara manual oleh evaluator. Seperti belum adanya proses otomatisasi perhitungan karakteristik dasar pada produk PKGK, perhitungan klaim perbandingan, perubahan biaya PNBP akibat perubahan kategori pangan, dan label yang masih dinilai manual)
    c. Beberapa kendala sistem yang membutuhkan waktu dalam perbaikannya seperti:
        - Proses migrasi data dari server fisik ke server cloud yang mengakibatkan proses evaluasi terhambat pada Februari 2022
        - Sistem mati dari Kominfo dan BSSN
        - Kendala Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada penerbitan Izin Edar.
        - Perubahan mekanisme akses server ke PDN 1 Kominfo sehingga menghambat proses perbaikan pengajuan pendaftaran terkendala.
5. Tantangan dinamisnya perubahan peraturan sebagai persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan yang didaftarkan. Perubahan peraturan harus sejalan dengan pengembangan aplikasi yang dinamis untuk implementasinya.
6. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan registrasi pangan olahan dan penggunaan internet yang mengakibatkan proses evaluasi menjadi lama dan berulang-ulang.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi indikator ini yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan jemput bola, desk registrasi termasuk peningkatan kompetensi dan pemahaman pelaku usaha, namun dengan beban pekerjaan yang harus diselesaikan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya perlu dilakukan evaluasi kembali penetapan target tahun 2025-2029 dengan memperhatikan masalah tersebut diatas.
2. Menjaga capaian SLA dengan monitoring ketat untuk pembagian pengajuan registrasi yang masuk dengan memperhatikan analisis risiko.

3. Melakukan stock opname dari pengajuan yang belum selesai prosesnya secara berkala untuk menjaga stabilitas SLA.
4. Peningkatan jumlah target harian individu memperhatikan analisa beban kerja dan kemampuan individu atau pelaksanaan mekanisme WFH.
5. Penutupan loket pelayanan publik pada akhir tahun untuk fokus pada penyelesaian aju-aju yang masuk sebelumnya.
6. Peningkatan kemudahan berusaha juga telah dilakukan melalui implementasi bertahap Registrasi Pangan Olahan Berbasis Analisis Risiko (RBA) pada September 2022 sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja. Mengingat pengembangan aplikasi dilakukan secara bertahap yang mengakibatkan adanya beberapa kendala sistem sehingga berdampak pada capaian jumlah keputusan registrasi pangan olahan.

b. Rekomendasi

Memperhatikan beberapa hal yaitu: (1) gap capaian tahun 2020 sampai dengan 2024 yang memperlihatkan tren menurun pada tahun 2022-2023 namun jumlah keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan terus meningkat, (2) kegiatan ini lebih mendukung Indeks Pelayanan Publik yaitu pemenuhan Service Level Agreement (SLA) maka indikator ini tidak dilanjutkan pada periode Renstra 2025-2029, namun tetap diukur melalui target indikator kinerja pegawai dalam rangka pemenuhan SLA pelayanan publik dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dalam rangka pemenuhan target SKP yaitu:

1. Perbaikan sistem registrasi pangan olahan:
    a. Proses pengembangan dan pemeliharaan aplikasi registrasi pangan olahan agar aman dari insiden siber web defacement dan semakin user friendly baik dari sisi petugas maupun pendaftar, sehingga proses registrasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
    b. Melanjutkan kajian pengembangan AI dan implementasinya pada sistem e-reg untuk mempermudah proses penilaian.
2. Peningkatan kompetensi pelaku usaha:
    a. Peningkatan pemahaman pelaku usaha agar dapat memenuhi persyaratan registrasi dan minim melakukan kesalahan sehingga dapat mempercepat proses registrasi melalui pelatihan Registration Officer, Bimtek dan lainnya.

b. Penguatan media sosial sebagai sumber informasi kepada pelaku usaha seperti video e-learning, informasi di youtube, instagram, tik tok dan lainnya berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan registrasi.
c. Pengembangan rumah Siripo sebagai sumber informasi bagi pelaku usaha.

3. Efisiensi penilaian oleh evaluator agar tidak mengakibatkan permintaan Tambahan Data yang panjang namun sesuai titik kritis penilaian kepada safety dan klaim.
4. Menjaga capaian SLA dengan monitoring melekat untuk pembagian pengajuan registrasi yang masuk dengan memperhatikan analisis risiko.
5. Melakukan stock opname dari pengajuan yang belum selesai prosesnya secara berkala untuk menjaga stabilitas SLA.

IKSK 3.2. Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti

Tabel 6. 5 Realisasi IKSK 3.2 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	100	100	100	328.923.000	328.560.350	99,89
2021	100	100	100	247.971.000	247.961.400	100,00
2022	100	100	100	233.320.000	233.024.820	99,87
2023	100	100	100	248.211.000	248.159.847	99,98
2024	100	100	100	503.868.000	503.866.103	100,00

a. Hasil Evaluasi

Pengaduan adalah keluhan atau pernyataan dari pendaftar terkait dengan pelayanan yang tidak memuaskan dan/atau hasil registrasi pangan olahan yang perlu ditindaklanjuti. Pengaduan ini merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menunjukkan kekurangan layanan publik yang harus dilakukan perbaikan. Target yang ditetapkan adalah 100% dari tahun 2020 hingga 2024 yang menunjukkan bahwa setiap pengaduan yang masuk harus ditindak lanjuti untuk memberikan kepuasan pelanggan.



Gambar 6. 4 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Persentase Pengaduan terkait Registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti

Berbagai upaya yang dilakukan untuk dapat menyelesaikan pengaduan yang disampaikan melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyediaan jaluran khusus pengaduan, monitoring dan evaluasi pengaduan, perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik termasuk pemberian kemudahan perizinan berusaha melalui implementasi bertahap registrasi pangan olahan berbasis risiko.
2. Pelaksanaan agenda pemeliharaan sistem untuk mengatasi kendala di sistem ereg berupa gagal input, gagal proses, dan kesulitan registrasi variasi.
3. Proses pembuatan Instruksi Kerja Peninjauan kembali dan Penangguhan untuk mengatur proses nya serta melakukan monitoring terhadap proses tersebut.
4. Penyampaian informasi kepada pelaku usaha untuk berkonsultasi kepada helpdesk OSS terkait perbedaan status izin edar yang belum terbit di OSS disertai kanal OSS yang dapat diakses, serta koordinasi dengan BKPM melalui rapat monev integrasi OSS dengan aplikasi BPOM oleh Pusat Data Informasi dan Teknologi BPOM
5. Pembuatan template jawaban untuk pertanyaan perubahan Tingkat risiko tentang hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerbitan PB-UMKU yang telah berjalan sejak September 2022 dari sisi pengawasan pre dan post market.
6. Pembuatan publikasi terkait pengambilan ID Izin di OSS untuk Registrasi PB-UMKU di EREG RBA.

b. Rekomendasi

Indikator Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti tidak dilanjutkan pada tahun 2025-2029 karena kegiatan ini mendukung pemenuhan Indeks Pelayanan Publik. Rekomendasi untuk dapat berkontribusi terhadap peningkatan nilai Indeks Pelayanan Publik dengan melakukan monitoring dan evaluasi pengaduan tetap dilakukan untuk memastikan semua pengaduan yang masuk harus ditindaklanjuti yaitu:

1. Intensifikasi monitoring dan evaluasi pengaduan oleh tim pengaduan setiap triwulan.
2. Update FAQ dan pembuatan script jawaban petugas berdasarkan pertanyaan yang sering masuk melalui kanal-kanal informasi dan pengaduan.
3. Pembuatan publikasi terkait pengambilan ID Izin di OSS untuk Registrasi PB-UMKU di EREG RBA (internal dan eksternal)
4. Pemberlakuan dan sosialisasi link AJUSI melalui kanal media social termasuk bersurat ke asosiasi terkait

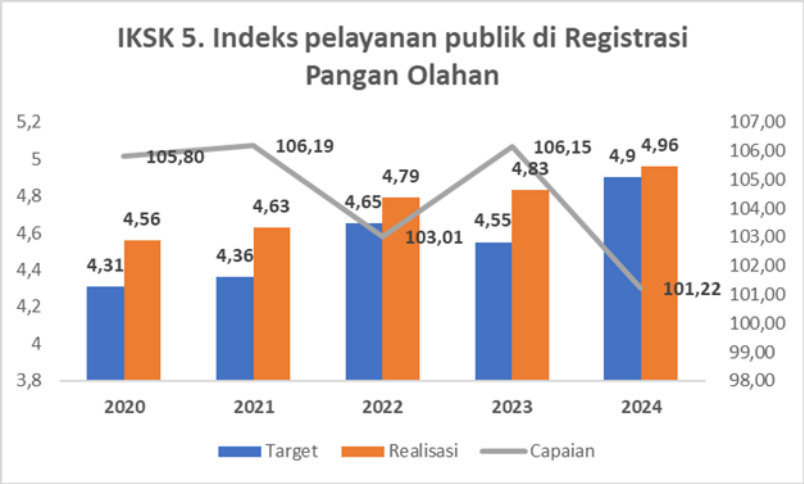
IKSK 3.3. Indeks pelayanan publik di Direktorat Registrasi Pangan

Tabel 6. 6 Realisasi IKSK 3.3 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	4,31	4,56	105,80	567.648.000	567.268.667	99,93
2021	4,36	4,63	106,19	935.734.000	934.556.049	99,87
2022	4,65	4,79	103,01	641.355.000	641.192.692	99,97
2023	4,55	4,83	106,15	716.147.000	716.055.069	99,99
2024	4,90	4,96	101,22	746.442.000	746.427.170	100,00

a. Hasil Evaluasi

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama). Secara konsisten selama tahun 2020 - 2024 capaian indeks diatas target.



Gambar 6. 5 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indeks pelayanan publik di Registrasi Pangan Olahan

b. Rekomendasi

Memperhatikan capaian tahun 2020 sampai dengan 2024 yang memperlihatkan tren peningkatan, maka berikut beberapa rekomendasi yang diperlukan:

1. Perubahan target pada tahun 2025 - 2029 dengan memperhitungkan adanya perubahan kriteria penilaian sesuai dengan ketentuan terbaru dari Kemenpan RB.
2. Untuk pemenuhan data dukung penilaian, monev perlu dilakukan secara rutin.
3. Pemastian pemenuhan ketepatan waktu (SLA) registrasi pangan olahan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengaduan untuk memastikan semua pengaduan yang masuk ditindaklanjut.

6.2.4 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 4 (SK.4) Meningkatnya efektivitas pengawasan pre market di bidang Pangan Olahan

Pada SK.4 Meningkatnya efektivitas pengawasan pre market di bidang Pangan Olahan terdapat 3 indikator yaitu :

IKSK 4.1.Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar

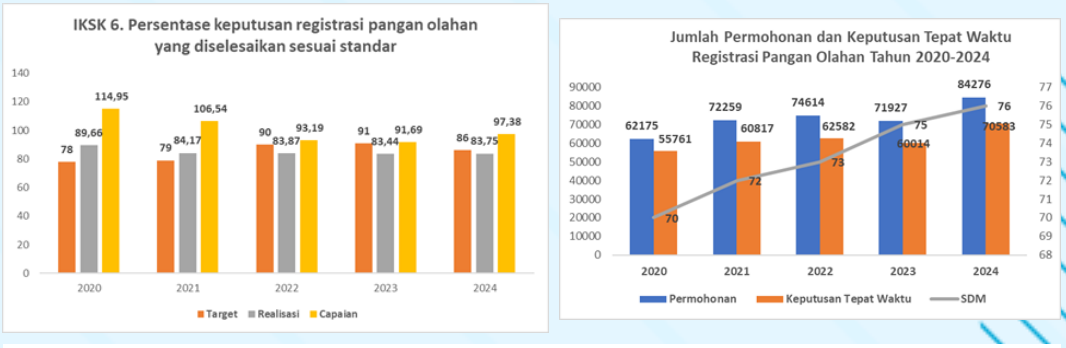
Tabel 6. 7 Realisasi IKSK 4.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian

2020	78	89,66	114,95	36.955.000	36.955.000	100,00
2021	79	84,17	106,54	423.417.000	423.369.082	99,99
2022	90	83,87	93,19	1.298.997.000	1.298.798.311	99,98
2023	91	83,44	91,69	431.677.000	431.662.832	100,00
2024	86	83,75	97,38	601.788.000	601.776.119	100,00

a. Hasil Evaluasi

Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar merupakan indikator yang digunakan untuk memastikan bahwa layanan publik registrasi pangan olahan yang diberikan telah memenuhi janji SLA yang ditetapkan dan memenuhi standar keamanan, mutu dan gizi pangan olahan untuk semua persetujuan dan penolakan yang diterbitkan.



Gambar 6. 6 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar

Berdasarkan data persentase capaian target kinerja ini tidak tercapai pada tahun 2021 sampai dengan 2024. Hal ini disebabkan karena:

1. Peningkatan jumlah permohonan registrasi baru tahun ke tahun yang cukup signifikan.
2. Peningkatan jumlah carry over permohonan tahun sebelumnya yang belum terselesaikan.
3. Jumlah SDM yang relatif sama, hanya bertambah 6 Evaluator selama 5 tahun.
4. Kendala dalam melakukan proses evaluasi karena :
   a. Perubahan sistem registrasi pangan olahan yang wajib terintegrasi dengan OSS, sehingga dikembangkan aplikasi registrasi pangan olahan berbasis risiko yang baru pada tahun 2022.

b. Keterbatasan fitur self-assessment system (penilaian mandiri) pada aplikasi registrasi pangan olahan berbasis risiko sehingga penilaian masih dilakukan secara manual oleh evaluator. Seperti belum adanya proses otomatisasi perhitungan karakteristik dasar pada produk PKGK, perhitungan klaim perbandingan, perubahan biaya PNBP akibat perubahan kategori pangan, dan label yang masih dinilai manual)

c. Beberapa kendala sistem yang membutuhkan waktu dalam perbaikannya seperti:
   - Proses migrasi data dari server fisik ke server cloud yang mengakibatkan proses evaluasi terhambat pada Februari 2022
   - Sistem mati dari Kominfo dan BSSN
   - Kendala Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada penerbitan Izin Edar.
   - Perubahan mekanisme akses server ke PDN 1 Kominfo sehingga menghambat proses perbaikan pengajuan pendaftaran terkendala.

5. Tantangan dinamisnya perubahan peraturan sebagai persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan yang didaftarkan. Perubahan peraturan harus sejalan dengan pengembangan aplikasi yang dinamis untuk implementasinya.
6. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan registrasi pangan olahan dan penggunaan internet yang mengakibatkan proses evaluasi menjadi lama dan berulang-ulang.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi indikator ini yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan jemput bola, desk registrasi termasuk peningkatan kompetensi dan pemahaman pelaku usaha, namun dengan beban pekerjaan yang harus diselesaikan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya perlu dilakukan evaluasi kembali penetapan target tahun 2025-2029 dengan memperhatikan masalah tersebut diatas.
2. Menjaga capaian SLA dengan monitoring ketat untuk pembagian pengajuan registrasi yang masuk dengan memperhatikan analisis risiko.
3. Melakukan stock opname dari pengajuan yang belum selesai prosesnya secara berkala untuk menjaga stabilitas SLA.
4. Peningkatan jumlah target harian individu memperhatikan analisa beban kerja dan kemampuan individu atau pelaksanaan mekanisme WFH.

5. Penutupan loket pelayanan publik pada akhir tahun untuk fokus pada penyelesaian aju-aju yang masuk sebelumnya.
6. Peningkatan kemudahan berusaha juga telah dilakukan melalui implementasi bertahap Registrasi Pangan Olahan Berbasis Analisis Risiko (RBA) pada September 2022 sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja. Mengingat pengembangan aplikasi dilakukan secara bertahap yang mengakibatkan adanya beberapa kendala sistem sehingga berdampak pada capaian jumlah keputusan registrasi pangan olahan.

b. Rekomendasi

Memperhatikan beberapa hal yaitu: (1) gap capaian tahun 2020 sampai dengan 2024 yang memperlihatkan tren menurun pada tahun 2021-2024 namun jumlah keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan terus meningkat, (2) kegiatan ini lebih mendukung Indeks Pelayanan Publik yaitu pemenuhan Service Level Agreement (SLA) maka indikator ini tidak dilanjutkan pada periode Renstra 2025-2029. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk mencapai pemenuhan SLA Registrasi Pangan Olahan adalah:

1. Perbaikan sistem registrasi pangan olahan:
   a. Proses pengembangan dan pemeliharaan aplikasi registrasi pangan olahan agar aman dari insiden siber web defacement dan semakin user friendly baik dari sisi petugas maupun pendaftar, sehingga proses registrasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
   b. Melanjutkan kajian pengembangan AI dan implementasinya pada sistem e-reg untuk mempermudah proses penilaian.
2. Peningkatan kompetensi pelaku usaha:
   a. Peningkatan pemahaman pelaku usaha agar dapat memenuhi persyaratan registrasi dan minim melakukan kesalahan sehingga dapat mempercepat proses registrasi melalui pelatihan Registration Officer, Bimtek dan lainnya.
   b. Penguatan media sosial sebagai sumber informasi kepada pelaku usaha seperti video e-learning, informasi di youtube, instagram, tik tok dan lainnya berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan registrasi.
   c. Pengembangan rumah Siripo sebagai sumber informasi bagi pelaku usaha.

3. Efisiensi penilaian oleh evaluator agar tidak mengakibatkan permintaan Tambahan Data yang panjang namun sesuai titik kritis penilaian kepada safety dan klaim.
4. Peningkatan jumlah keputusan registrasi pangan olahan melalui:
   a. Penambahan jumlah kegiatan intensifikasi percepatan registrasi.
   b. Melakukan stock opname dari pengajuan yang belum selesai prosesnya secara berkala
   c. Menjaga capaian SLA dengan monitoring melekat untuk pembagian pengajuan registrasi yang masuk dengan memperhatikan analisis risiko.
5. Melakukan stock opname dari pengajuan yang belum selesai prosesnya secara berkala untuk menjaga stabilitas SLA.

IKSK 4.2. Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif

Tabel 6. 8 Realisasi IKSK 4.2 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	75	92,05	122,73	2.979.409.000	2.978.888.034	99,98
2021	93	94,48	101,59	2.419.524.000	2.418.991.726	99,98
2022	94	91,18	97,00	2.604.427.000	2.604.225.441	99,99
2023	95	99,71	104,96	3.928.844.000	3.928.474.107	99,99
2024	99,6	100	100,40	2.431.351.000	2.431.330.500	100,00

a. Hasil Evaluasi

Pendampingan kepada pelaku usaha pangan olahan untuk memenuhi persyaratan registrasi pangan olahan dilakukan dengan berbagai upaya seperti jemput bola dan pemberian konsultasi. Tujuan pendampingan diharapkan dapat memberikan percepatan penerbitan perizinan berusaha bagi pelaku usaha terutama UMKM Pangan Olahan.

Perhitungan indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah pendampingan yang berprogres dibandingkan dengan total jumlah pelaku usaha yang diberikan pendampingan.



Gambar 6. 7 Jumlah Izin Edar/PB-UMKU, Pelaku Usaha yang menerima Pendampingan dan Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Persentase Pendampingan di Bidang Registrasi Pangan Olahan yang Efektif

Capaian pendampingan yang diberikan pada tahun 2020 jauh melebihi target yang ditetapkan sehingga tidak dapat disimpulkan (122,73%), oleh karena itu dilakukan perubahan target periode tahun 2021-2024 berdasarkan database data tahun 2020. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan capaian sebesar 97% yang disebabkan karena masih diperhitungkannya pemberian live chat dan loket sebagai bagian dari pelayanan publik yang dikategorikan sebagai pendampingan. Pada tahun 2023 dan 2024 peningkatan capaian dikarenakan telah dilakukan perubahan definisi operasional kriteria pelaku usaha yang didampingi pada tahun 2023.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi indikator ini dengan identifikasi penyebab masalah, maka diperlukan :

1. Perumusan ulang Definisi Operasional indikator ini dalam hal penghapusan komponen layanan publik meliputi loket, helpdesk dan customer service.

Upaya pendampingan yang dimasukkan berasal dari kegiatan jemput bola yaitu desk registrasi dan coaching clinic dan merubah target yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

2. Melakukan monitoring atas capaian pendampingan dan melakukan tindak lanjut atas kendala yang terjadi.
3. Pembagian tugas fasilitator UPT untuk membantu desk sehingga bisa mempercepat proses pendampingan
4. Sebelum pelaksanaan kegiatan, fasilitator UPT harus menginfokan list nama PU dan aju yang akan dilakukan desk.
5. Untuk meningkatkan keterlibatan fasilitator UPT dalam pendampingan telah dilakukan sosialisasi hasil evaluasi fasilitator kepada UPT pada tanggal 2 Oktober 2024
6. Reminder ulang PIC petugas Registrasi Pangan Olahan terkait pelaksanaan desk mandiri termasuk tugas dan tanggungjawabnya sebagai PIC.

b. Rekomendasi

Memperhatikan capaian tahun 2020-2024 dengan identifikasi penyebab masalah, maka diperlukan:

1. Melakukan monitoring atas capaian pendampingan dan melakukan tindak lanjut atas kendala yang terjadi.
2. Dibutuhkan pemetaan kebutuhan petugas berdasarkan kebutuhan lokus jemput bola yang dilakukan secara luring sesuai dengan kemampuan unit dengan memperhatikan jumlah SDM yang tersedia.
3. Agar dibuat mekanisme pelaksanaan desk mandiri yang selanjutnya merupakan bagian dari Kegiatan Workshop Fasilitator sehingga kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan dilakukan sosialisasi mengenai mekanisme desk mandiri, baik kepada petugas Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan seluruh fasilitator di UPT serta mendorong pemanfaatan link evaluasi pendampingan ke Fasilitator UPT di daerah
4. Pemberian reward untuk fasilitator yang paling aktif pada pertemuan workshop fasilitator 2025 (3 orang)
5. Direktorat Registrasi Pangan Olahan mengusulkan agar Kepala UPT menunjuk SDM yang kompeten dan dijadikan salah satu poin pada SKP sebagai fasilitator RPO.

IKSK 4.3 Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi pangan olahan

Tabel 6. 9 Realisasi IKSK 4.3 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	20	20	100	403.052.000	402.527.800	99,87
2021	Indikator tidak dilanjutkan ditahun 2021-2024					
2022						
2023						
2024						

a. Hasil Evakuasi

Indikator Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi pangan olahan adalah Inovasi/pengembangan sistem di bidang registrasi pangan olahan. Inovasi/pengembangan sistem registrasi pangan olahan untuk mencapai efektivitas pengawasan pre-market baik dalam sistem elektronik maupun kajian risiko yang dilakukan. Inovasi yang dikembangkan pada tahun 2020 yaitu Pengembangan Jalur Notifikasi Pangan Sejenis Registrasi Pangan Olahan dan Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan (Siripo).

Memperhatikan bahwa indikator persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi pangan olahan ini tidak secara langsung mendukung sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan pre-market di bidang pangan olahan serta penetapan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi disertai dengan perubahan peraturan perundangan, maka indikator ini tidak dilanjutkan pada tahun 2021-2024. Perubahan sistem dan mekanisme pengawasan telah diakomodir pada sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pelayanan publik dengan tetap mengutamakan pemenuhan keamanan pangan olahan.

b. Rekomendasi

Indikator Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi pangan olahan adalah Inovasi/pengembangan sistem di bidang registrasi pangan olahan. Inovasi/pengembangan sistem registrasi pangan olahan untuk mencapai efektivitas pengawasan pre-market baik dalam sistem elektronik maupun kajian risiko yang dilakukan. Inovasi yang dikembangkan pada tahun 2020 yaitu

Pengembangan Jalur Notifikasi Pangan Sejenis Registrasi Pangan Olahan dan Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan (Siripo).

Memperhatikan bahwa indikator persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi pangan olahan ini tidak secara langsung mendukung sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan pre-market di bidang pangan olahan serta penetapan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi disertai dengan perubahan peraturan perundangan, maka indikator ini tidak dilanjutkan pada tahun 2021-2024. Perubahan sistem dan mekanisme pengawasan telah diakomodir pada sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pelayanan publik dengan tetap mengutamakan pemenuhan keamanan pangan olahan.

6.2.5 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 5 (SK.5) Terwujudnya tata kelola pemerintah di lingkup Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal

Pada SK.5 Terwujudnya tata kelola pemerintah di lingkup Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal terdapat 2 indikator yaitu :

IKSK 5.1. Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Tabel 6. 10 Realisasi IKSK 5.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	91	89,73	98,60	757.865.000	757.799.761	99,99
2021	97,7	90,46	92,59	260.884.000	260.851.019	99,99
2022	98,2	97,49	99,28	164.022.000	163.960.418	99,96
2023	98,7	96,52	97,79	136.357.000	136.315.921	99,97
2024	97	94,85	97,78	99.657.000	99.657.000	100,00

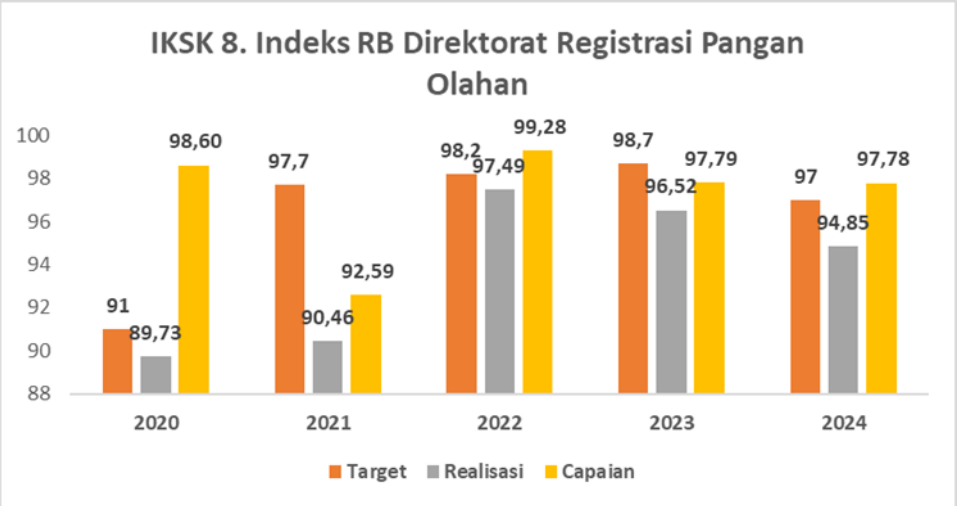
a. Hasil Evaluasi

Indeks RB diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh Kementerian PAN dan RB dengan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB. Perhitungan target indeks RB telah ditetapkan oleh Inspektorat Badan POM untuk periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Pada tahun 2023 dan 2024, Direktorat Registrasi Pangan Olahan mengusulkan perubahan penurunan target sesuai dengan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi Indeks RB Registrasi

Pangan Olahan dari tahun 2020-2024 tidak memenuhi target, namun meraih nilai tertinggi di lingkungan BPOM. Selama 3 tahun pertama cenderung meningkat, namun pada tahun 2023 dan 2024 menurun. Hal ini disebabkan karena:

1. Adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana terdapat penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%)
2. Masih ada area yang belum mencapai nilai maksimal berdasarkan hasil Evaluasi TPI
    a. Pada area tata laksana, Belum terdapat informasi terdokumentasi bahwa monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi telah dilakukan secara berkala
    b. Pada area akuntabilitas, komponen reform terdapat nilai yang tidak maksimal akibat adanya indikator kinerja utama tahun sebelumnya yang belum mencapai 100% yaitu IKK 6, IKK 7 dan IKK 8 (Indeks RB itu sendiri)
    c. Pada area SDM, telah dilakukan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai dan pelaksanaan mutasi internal namun belum sepenuhnya mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dan hasil assessment kompetensi.
    d. Pada area pengawasan, masih terdapat kelemahan pada inovasi yang telah dibangun yang belum terintegrasi dengan manajemen risiko baik sebagai pengendalian eksisting maupun sebagai atribut pengendalian.
    e. Pada area pelayanan publik, Kebijakan pemberian reward and punishment untuk petugas pelayanan publik belum komprehensif berdasarkan unsur disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan.
3. Nilai IPP dan IPAK yang belum mencapai maksimal poin 4.

Capaian indeks RB registrasi pangan olahan tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 6. 8 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi indikator ini dengan identifikasi penyebab masalah, maka diperlukan :

1. Penunjukan dan penugasan Tim reformasi birokrasi, pelaksanaan rapat koordinasi tim pelaksana, pengumpulan dan penyusunan data dukung RB, pengisian Lembar kerja evaluasi RB dengan baik, serta penyusunan laporan kinerja yaitu Laporan Evaluasi per triwulan.
2. Penyesuaian target kinerja yang belum tercapai pada tahun sebelumnya dengan kondisi lingkungan strategis sehingga nilai pada area akuntabilitas komponen reform dapat meningkat.
3. Percepatan penyempurnaan aplikasi e-reg diawal tahun 2025 sehingga terdapat waktu yang cukup untuk sosialisasi dan penyesuaian terhadap perubahan baik dari sisi evaluator dan pelaku usaha.
    1) Menyiasati pengurangan SDM dengan mengoptimalkan SDM yang ada di Direktorat Registrasi Pangan Olahan melalui:
        a. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan fasilitator UPT sehingga dapat membantu evaluator dalam pendampingan pelaku usaha di daerah sehingga dapat mengurangi jumlah kegiatan jemput bola secara daring ke daerah,
        b. Pemberlakukan pembatasan registrasi baru pada bulan Desember dalam rangka penyelesaian permohonan yang masuk sebagai carryover Desember tahun n-1 dan pada bulan Jan-Nov tahun

4. Rencana jangka panjang, penyusunan kajian terkait pembatasan permohonan registrasi pangan olahan berdasarkan risiko sehingga dapat meningkatkan kepatuhan SLA.
5. Survei Pelayanan Publik diupayakan agar tidak dilakukan pada Pelaku Usaha yang sama.

b. Rekomendasi

Memperhatikan capaian tahun 2020-2024 dengan identifikasi penyebab masalah diatas, maka diperlukan :

1. Perubahan target pada tahun 2025 - 2029 dengan memperhitungkan adanya perubahan kriteria penilaian sesuai dengan ketentuan terbaru dari Kemenpan RB serta menyesuaikan nomenklatur Indeks RB menjadi Nilai Pembangunan ZI.
2. Memaksimalkan nilai IPP dan IPAK dengan terus melakukan peningkatan pelayanan publik serta memberikan penjelasan terkait pengisian survey kepada responden sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
3. Memaksimalkan nilai LKE dengan mengintensifkan internalisasi Reformasi Birokrasi berkala dan memaksimalkan data dukung dengan melibatkan seluruh pegawai Direktorat Registrasi Pangan Olahan
4. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dan memanfaatkan hasil assessment pegawai sebagai dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan teknologi informasi secara komprehensif, dilengkapi dengan bukti tindak lanjut perbaikan.
6. Mendorong penciptaan inovasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja pada seluruh area perubahan dengan memperhatikan.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi inovasi yang terintegrasi dengan manajemen risiko secara berkala serta menyusun analisis dampak before-after penerapan inovasi untuk dapat mengukur kontribusinya terhadap peningkatan layanan maupun kinerja dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan.

8. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

IKSK 5.2. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Tabel 6. 11 Realisasi IKSK 5.2 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	Indikator direktif penugasan baru pada tahun 2024					
2021						
2022						
2023						
2024	97,50	98,46	100,98	69.342.000	69.341.824	100,00

a. Hasil Evaluasi

Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, mendinamiskan sistem kearsipan sesuai dengan perkembangan serta keseragaman pengelolaan kearsipan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menyelenggarakan kearsipan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Direktorat Registrasi Pangan Olahan baru diukur pada tahun 2024 tercapai 100,98% dengan realisasi 98,46 dari target 97,5.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator ini yaitu sebagai berikut :

1. Supervisi konseptor surat sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir adanya ketidaksesuaian pada naskah dinas
2. Apabila Aplikasi SRIKANDI sedang tidak dapat digunakan, maka untuk surat yang bersifat segera dilakukan penandatanganan secara manual.
3. Pengelola Arsip telah diikutkan dalam pengembangan kompetensi non diklat teknis kearsipan mengingat terbatasnya penyelenggaraan diklat teknis kearsipan di ANRI
4. Percepatan disposisi surat penting ketika surat diterima.

b. Rekomendasi

Untuk mencapai target indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Direktorat Registrasi Pangan Olahan perlu dilakukan peningkatan kualitas pengelolaan arsip, diantaranya :

1. Sosialisasi tata naskah dinas kepada seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai terpapar untuk menggunakan tata naskah dinas yang benar.
2. Koordinasi lebih lanjut dengan Biro Umum dalam hal penyelesaian kendala pengelolaan arsip.
3. Peningkatan kompetensi SDM pengelola arsip dengan mengikuti diklat teknis kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI.
4. Optimalisasi penggunaan aplikasi Srikandi sebagai media persuratan.
5. Percepatan pemusnahan arsip izin edar manual yang sudah melebihi masa retensi inaktif, hal ini akan dilakukan pada tahun 2025.

6.2.6 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 6 (SK.6) Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal

Pada SK.6 Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal terdapat 1 indikator yaitu :

IKSK 6.1. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Tabel 6. 12 Realisasi IKSK 6.1 Tahun 2020-2024

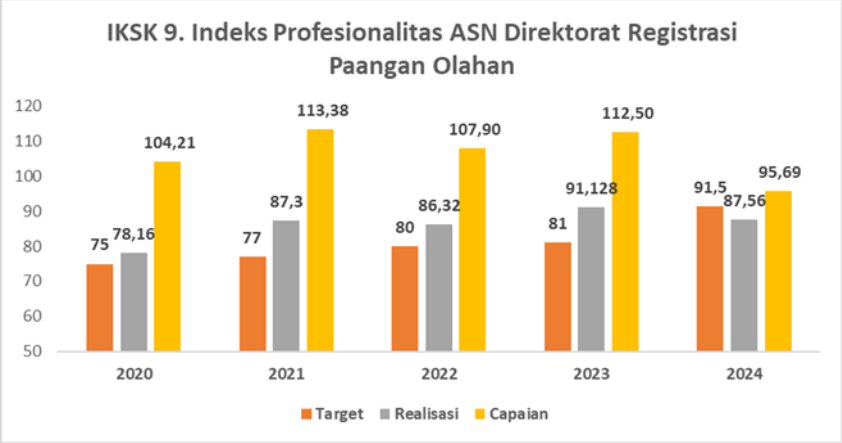
Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	75	78,16	104,21	132.811.000	132.733.468	99,94
2021	77	87,3	113,38	169.524.000	169.502.975	99,99
2022	80	86,32	107,90	342.693.000	342.611.381	99,98
2023	81	91,128	112,50	168.762.000	168.749.435	99,99
2024	91,5	87,56	95,69	443.384.000	443.251.300	99,97

a. Hasil Evaluasi

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan RB 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN di Direktorat Registrasi Pangan Olahan dari tahun 2020 hingga 2023 melebihi target yang ditetapkan, namun pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan mekanisme perhitungan di bobot dimensi kompetensi dan masih ada JFT/JFU belum mengikuti diklat fungsional sesuai jabatannya sehingga indeks profesionalitas JFT/JFU tersebut belum dilakukan pengukuran.



Gambar 6. 9 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN

b. Rekomendasi

Dalam mencapai target indikator Indeks Profesionalitas ASN, Direktorat Registrasi Pangan Olahan melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pemenuhan standar dan dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025-2029.

6.2.7 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 7 (SK.7) Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Pada SK.7 Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi Pangan Olahan terdapat 1 indikator yaitu :

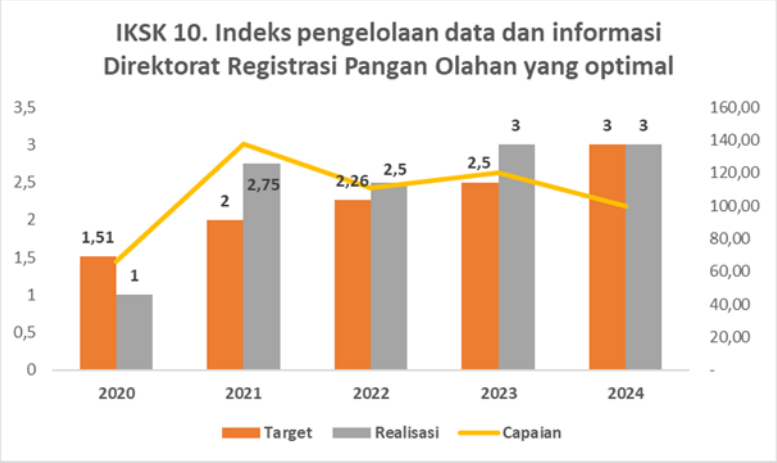
IKSK 7.1. Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal

Tabel 6. 13 Realisasi IKSK 7.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	1,51	1,00	66,23	38.238.000	38.232.800	99,99
2021	2,00	2,75	137,50	112.836.000	112.712.680	99,89
2022	2,26	2,5	110,62	124.814.000	124.725.505	99,93
2023	2,50	3,00	120,00	123.930.000	123.930.000	100,00
2024	3,00	3,00	100,00	122.263.000	122.262.907	100,00

a. Hasil Evaluasi

Indeks pengelolaan data dan informasi diperoleh berdasarkan perolehan dari Nilai Assesment Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi di tahun 2020 tidak memenuhi target namun pada tahun 2021 - 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian ini diperoleh dari upaya reminder kepada seluruh pegawai Direktorat Registrasi Pangan Olahan untuk memanfaatkan e-mail corporate. Namun pemanfaatan e-mail corporate oleh beberapa pegawai masih kurang meskipun terus-menerus diingatkan. Hal ini terlihat dari turunnya nilai capaian indeks pengelolaan data dan informasi dari tahun 2021 ke tahun 2022. Penurunan indeks ini juga disebabkan adanya validasi yang terlewat pada bulan tertentu sehingga nilai indeks tidak optimal.



Gambar 6. 10 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pengelolaan Data dan Informasi

b. Rekomendasi

Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi ini tidak berlanjut pada periode Renstra 2025-2029.

6.2.8 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 8 (SK.8) Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi Pangan Olahan secara Akuntabel

Pada SK.8 Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi Pangan Olahan secara Akuntabel terdapat 1 indikator yaitu :

IKSK 8.1.Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Tabel 6. 14 Realisasi IKSK 8.1 Tahun 2020-2024.

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	96	100	104,17	54.034.000	54.027.000	99,99
2021	97	100	103,09	51.913.000	51.912.644	100,00
2022	98	100	102,04	27.006.000	26.984.428	99,92
2023	99	100	101,01	27.892.000	27.847.492	99,84
2024	100	92,5	92,50	21.833.000	21.822.969	99,95

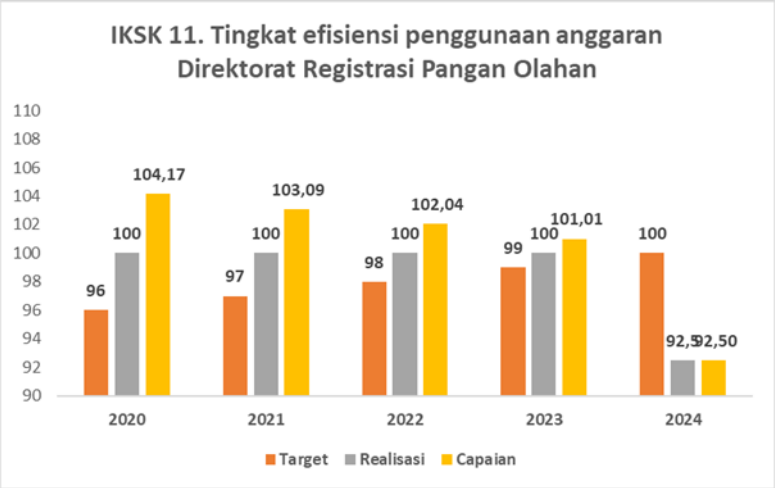
a. Hasil Evaluasi

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Apabila Indeks Efisiensi (IE) ≥ Standar Efisiensi (SE) maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien dengan kriteria Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1 dan Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1.

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan agar kegiatan berjalan sesuai dengan POA, sehingga realisasi indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan pada tahun 2020-2024 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan realisasi 100%, ini menunjukan tujuan penggunaan anggaran tercapai dengan baik sesuai perencanaan dan pengelolaan anggaran yang efektif dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi dikarenakan ada

beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang belum mencapai target sehingga mempengaruhi Tingkat Efisiensi (TE) penggunaan anggaran di akhir tahun 2024. Adapun indikator yang belum mencapai target tersebut sebagai berikut :

1. Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan
2. Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar
3. Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan
4. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan



Gambar 6. 11 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Efisiensi Penggunaan Anggaran

b. Rekomendasi

Memperhatikan capaian tahun 2020-2024 dengan identifikasi penyebab masalah diatas, maka diperlukan :

1. Melakukan penyusunan Plan of Action (POA) di awal tahun, dan melaksanakan kegiatan sesuai POA yang telah disusun dan segera melakukan revisi anggaran dan rencana penarikan dana (RPD) pada halaman III DIPA untuk mengakomodir perubahan konsep kegiatan
2. Capaian per triwulan dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun.
3. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi kinerja dan penggunaan anggaran yang tercapai setiap bulan. Melalui pendekatan ini, nilai TE yang terukur dapat diperoleh secara akurat,

sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara rencana dan hasil yang dicapai.

BAB VII Hasil Evaluasi Tahun Ke-5

Pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

7.1 Target Kinerja Tahun 2020-2024

Tabel 7. 1 Target Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	71	86	87	77,5	85,68
2	Pelayanan publik di bidang standardisasi Pangan Olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	85	84	85	86	89
3	Penyusunan standar Pangan Olahan yang efektif	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	91	92	93	94	97
4	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan	Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar pangan olahan sesuai roadmap	100	100	Indikator tidak dilanjutkan mulai tahun 2022		
5	Sosialisasi Standar Pangan Olahan yang efektif	Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	88	88	90	90	92
6	Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	72	80	84	92	96
7	Meningkatnya	Persentase	85	87	90	91	95

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	efektivitas pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu					
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	3,91	4,35	4,45	4,4	4,9
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	88	87,4	88,4	89,4	86,94
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	Merupakan indikator direktif penugasan baru pada tahun 2024				97,5
9	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	75	86	86,5	87	91,6
10	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	1,51	2	2,25	2,5	3
11	Terkelolanya keuangan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100	100	100	100	100

7.2 Analisis Capaian Kinerja

7.2.1. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan

IKSK 1.1. Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan

Tabel 7. 2 Indeks kualitas kebijakan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	71	85,14	119,92	15.660.000	15,660,000	100.00
2021	86	69,08	80,33	27,027,000	27,026,000	100.00
2022	87	69,08	79,40	17,564,000	17,543,800	99.88
2023	77.5	85,68	110,56	107,040,000	107,028,200	99.99
2024	85.68	85,68	100,00	85,906,000	85,905,000	100

a. Hasil Evaluasi

- Berdasarkan tren data di atas, terdapat kenaikan dan penurunan target dan realisasi selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2021 terdapat perubahan tools penilaian, sehingga terjadi penurunan realisasi. Setelah dilakukan upaya perbaikan, maka pada tahun 2023-2024 mulai terjadi peningkatan realisasi. Hal ini menunjukan komitmen untuk penyusunan kebijakan yang berkualitas.
- Realisasi anggaran berdasarkan data di atas secara konsisten selalu mencapai target dengan pencapaian hampir 99-100% setiap tahunnya yang menunjukkan adanya efisiensi dalam perencanaan keuangan dan anggaran yang digunakan sudah mampu mengungkit realisasi setiap komponen pada kegiatan indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan.

b. Rekomendasi

Untuk meningkatkan nilai IKK agar lebih baik lagi kedepannya, maka dilakukan penguatan data dukung di setiap dimensi penilaian IKK yaitu perencanaan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan. Selain itu juga tetap melanjutkan kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya seperti sosialisasi tools penilaian IKK mempertimbangkan LAN akan merevisi Pedoman Tools Pengukuran IKK, peningkatan koordinasi dengan

Deputi 1 dan 2, Biro Hukum dan Organisasi, serta dengan Pusakom yang akan mengkoordinir pengukuran IKK tahun 2025.

7.2.2. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 2 Pelayanan publik di bidang standardisasi Pangan Olahan yang prima

IKSK 2.1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil penilaian kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan melalui survei kepada pengguna layanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan secara terpusat dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Berikut merupakan indeks kepuasan masyarakat terhadap Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tahun 2020-2024.

Tabel 7. 3 Realisasi Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	85	83,88	98,68	178,550,000	178,424,500	99.93
2021	84	89,29	106,30	244,919,000	244,333,000	99.76
2022	85	93,00	109,41	235,211,000	235,148,300	99.97
2023	86	88,55	102,97	210,340,000	210,337,600	100.00
2024	89	90,42	101,60	180,696,000	180,666,700	99,98

a. Hasil Evaluasi

- Berdasarkan data di atas, indeks kepuasan masyarakat Direktorat SPO pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dan penurunan. Nilai terendah dan tidak mencapai target diperoleh pada tahun 2020, pada tahun tersebut dilakukan penyesuaian pelaksanaan pelayanan publik dari offline menjadi online karena pandemi Covid-19, hal tersebut berpengaruh terhadap penilaian dari pengguna layanan. Memperhatikan situasi pelayanan publik akibat pandemi Covid-19,

maka pada tahun 2021 dilakukan penyesuaian target. Indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021-2024 mengalami kenaikan dan penurunan meskipun tetap mencapai target (di atas 100%), penurunan terutama terjadi pada 2 tahun terakhir 2023 dan 2024 yang besar kemungkinannya terjadi karena kurang stabilnya sistem informasi pelayanan publik di Direktorat SPO. Rencana tindak lanjut hasil SKM telah dilaksanakan 100% 1 bulan setelah SKM selesai dilaksanakan, hal ini menunjukan komitmen pelaksanaan layanan publik lebih baik. Upaya perbaikan lain yang telah dilakukan diantaranya dengan menyediakan informasi layanan yang *up-to-date*, menyediakan mekanisme pengganti, serta menyesuaikan timeline kegiatan pengkajian.

- Berdasarkan data di atas, realisasi anggaran setiap tahunnya secara konsisten selalu mencapai target dengan pencapaian 99-100%, yang menunjukkan adanya efisiensi dalam perencanaan keuangan dan anggaran sehingga dapat direalisasikan sesuai perencanaan.

b. Rekomendasi

Nilai indeks kepuasan masyarakat perlu dipertahankan dan ditingkatkan kedepannya. Direkomendasikan untuk melakukan perbaikan pada setiap unsur layanan, terutama pada unsur layanan yang memiliki nilai terendah berturut-turut selama 5 tahun terakhir. Upaya perbaikan yang disusun perlu memperhatikan saran/masukan responden agar rencana aksi tindak lanjut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.

7.2.3. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 3 Penyusunan standar Pangan Olahan yang efektif

IKSK 3.1. Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan

Tabel 7. 4 Realisasi IKSK 3.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	91	100	109,89	42.780.000	42.737.969	99,90

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2021	92	94	102,17	48.315.000	48.315.000	100,00
2022	93	99,50	106,99	2.239.957.000	2.239.578.206	99,98
2023	94	98,64	104,94	2.733.511.000	2.733.250.424	99,99
2024	97	100,00	103,09	2.374.130.000	2.374.012.626	100,00

a. Hasil Evaluasi

Realisasi indikator “Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan” tahun 2024 adalah 100 dari target tahun 2024 sebesar 97. Capaian indikator tersebut dalam persen adalah 103,09% sehingga masuk ke dalam kategori ‘Sangat Baik’. Pada kurun waktu 2020-2023, realisasi dari indikator ini berkisar antara 94-100 persen. Namun, target yang diberikan dari tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 masing-masing sebesar 91, 92, 93, dan 94. Dengan demikian, capaian dari tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 masing-masing sebesar 109,90; 102,17; 106,99; dan 104,94. Dengan demikian, capaian dari persentase indikator tahun ini masih berada di selang capaian dari kurun waktu 4 tahun terakhir (102,17 - 109,90).

Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan dalam indikator ini adalah Rp. 2.374.130.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.374.012.626. Dengan demikian, serapan dari anggaran tersebut adalah 100%. Dengan capaian kegiatan yang mencapai 103,1%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 96,7% sehingga dapat dikategorikan sebagai efisien. Hal tersebut sudah menggambarkan bahwa anggaran yang digunakan secara optimal dapat mencapai target kegiatan penyusunan standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan.

Indikator ini merupakan bagian kegiatan yang menghasilkan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pangan olahan yang menghasilkan produk pangan olahan yang lebih aman, bermutu tinggi, dan bergizi sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen serta mendukung kesehatan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh Produk Pangan Olahan Nasional

yang saat ini menghadapi tantangan pasar bebas berupa iklim persaingan yang semakin ketat. Masuknya produk pangan olahan impor secara besar – besaran ke dalam wilayah Indonesia menjadi bukti bahwa fenomena pasar bebas telah mulai berlangsung saat ini. Untuk memenangkan persaingan tersebut, tantangan yang paling dominan bagi industri produk pangan olahan adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk pangan olahan yang akan mereka konsumsi bermutu dan aman, serta pada tingkat harga yang terjangkau.

Sebagai konsekuensinya, industri produk pangan olahan harus mampu menerapkan sistem jaminan mutu dan jaminan keamanan pangan sebagai fokus kegiatan utama. Pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Direktorat Standardisasi Pangan Olahan harus dapat menjawab tantangan tersebut dengan menyiapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung industri produk pangan olahan nasional untuk dapat bersaing di tingkat Internasional.

Standardisasi Pangan Olahan merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan produk pangan olahan unggulan yang berdaya saing tinggi, karena standar merupakan acuan mutu dan keamanan produk yang dapat dideskripsikan untuk pemenuhan keinginan konsumen dan dapat memberikan jaminan bagi konsumen akan keamanan produk pangan olahan tersebut. Produk pangan olahan unggulan yang berdaya saing tinggi diperlukan dalam menghadapi persaingan global.

Proses pengembangan standar pangan olahan baik berupa peraturan/regulasi, standar/Standar Nasional Indonesia (SNI), pedoman, kajian, rekomendasi, hasil evaluasi maupun code of practice memerlukan cukup banyak sumber daya (manusia dan dana) dan perlu melibatkan semua stakeholder yang terlibat (para pakar dari perguruan tinggi, instansi terkait, industri pangan, konsumen dan lembaga sosial lainnya). Dalam penyusunan standar di bidang pangan olahan, untuk memenuhi kebutuhan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, produsen pangan, konsumen, dan dalam rangka harmonisasi regulasi internasional terlebih dahulu perlu dikaji terhadap standar di bidang pangan olahan tersebut.

Pengkajian dilakukan melalui pemetaan kebijakan baik tingkat nasional maupun internasional sehingga diketahui kebutuhan Indonesia terhadap standar tersebut.

Total penyusunan yang telah diselesaikan ada 11 NSPK dan semuanya selesai sesuai dengan yang ditargetkan. Dari 11 NSPK yang telah diselesaikan tujuh diantaranya telah mencapai verbal/persetujuan direktur, yaitu:

1. Kebijakan dalam rangka Antisipasi Emerging Issue melalui Penelaahan Regulasi Cemaran Pangan Olahan Di Berbagai Negara
2. Kajian terhadap Penjualan Pangan Curah melalui Depot
3. Pedoman Implementasi Peraturan BPOM terkait Kemasan Pangan
4. Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan
5. Amandemen Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis
6. Pedoman Penetapan Masa Simpan untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil
7. Amandemen Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan (terkait lampiran 1 dan 2)

Sedangkan 4 lainnya selesai sesuai dengan tahapan yang ditargetkan seperti:

1. Amandemen Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan
2. Revisi Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi
3. Revisi atas Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pangan Keperluan Gizi Khusus (PKGK)
4. Revisi atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Label Pangan Olahan (keterangan kedaluwarsa)

Walaupun, kegiatan ini menghasilkan 11 Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) sesuai perencanaan, namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan di indikator ini, yaitu:

- Pada penyusunan Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan terdapat tahapan pembahasan antara kementerian / PAK yang berbeda dengan yang telah ditetapkan pada definisi operasional. PAK yang pada awalnya akan dilaksanakan oleh Dit SPO mengalami perubahan dan selanjutnya akan dikoordinasi oleh Biro Hukor. Perbedaan tahapan ini berdampak pada perhitungan progres kegiatan.
- Pada kegiatan revisi peraturan kemasan pangan diperlukan tambahan data dukung dari stakeholder dan penjelasan lebih rinci terhadap materi muatan rancangan.
- Untuk revisi Peraturan BPOM tentang label dilakukan secara bertahap dan masih akan dilanjutkan pada tahun 2025.
- Pada penyusunan amandemen Peraturan BPOM 27/2021 tentang Pangan Olahan Asam Rendah yang Dikemas Hermetis diperlukan tambahan data dukung, sehingga diperlukan pembahasan kembali di akhir tahun 2024 dengan melibatkan pakar dan stakeholder.

b. Rekomendasi

Kegiatan ini telah dilakukan pada tahun 2024 yang menunjang pencapaian indikator, yaitu:

- Pembahasan bersama tim ahli, praktisi dan stakeholder terkait yang sangat intens dan produktif.
- Dukungan sumber literatur ilmiah dapat dijadikan referensi dalam pembuatan NSPK
- Dukungan penelusuran kebijakan negara lain yang dapat dijadikan sandingan regulasi dalam penetapan NSPK.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pencapaian indikator ini adalah:

- Memperjelas progres tahapan penyusunan sesuai dengan penyelesaian masing-masing peraturan. Hal ini akan menjadi justifikasi nantinya untuk menyelaraskan target tahapan sesuai definisi operasional dengan kondisi aktual progres penyusunan.
- Setiap rencana penyusunan dilengkapi dengan justifikasi yang kuat terkait muatan perubahan dan dampak terhadap BPOM maupun

stakeholder. Pada awal tahun anggaran berikutnya, akan dilakukan pembahasan dengan jajaran pimpinan, termasuk Pimpinan Tinggi Madya untuk rencana penyusunan NSPK tahun 2025.

7.2.4. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 4 Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan

IKSK 4.1. Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar pangan olahan sesuai roadmap

Tabel 7. 5 Realisasi IKSK 4.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	100	100	100,00	1,351,732,000	1,350,499,058	99.91
2021	100	100	100,00	2,238,869,000	2,238,148,449	99.97
2022						
2023						
2024						

a. Hasil Evaluasi

Pengukuran indikator ini sudah tidak diukur sejak tahun 2022, sehingga tidak dilakukan monitoring dan evaluasi indikator tersebut

b. Rekomendasi

Pengukuran indikator ini sudah tidak diukur sejak tahun 2022, sehingga tidak dilakukan monitoring dan evaluasi indikator tersebut

7.2.5. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 5 Sosialisasi Standar Pangan Olahan yang efektif

IKSK 5.1. Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif

Tabel 7. 6 Realisasi IKSK 5.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	88	93,40	106.14	1.756.875.000	1.756.807.503	100,00
2021	88	89,52	101.73	880.052.000	879.706.758	99,96
2022	90	92,32	102.58	1.291.861.000	1.291.761.999	99,99
2023	90	95,00	105.56	2.470.657.000	2.470.624.334	100,00
2024	92	95,39	103,68	1.215.716.000	1.215.644.838	99,99

a. Hasil Evaluasi

Realisasi indikator “Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif” tahun 2024 adalah 95,39%. Capaian indikator tersebut dalam persen adalah 103,69% sehingga masuk ke dalam kategori ‘Sangat Baik’. Terdapat tren kenaikan dalam realisasi indikator ini dalam kurun waktu 2020 - 2024. Dimana pada tahun 2020, realisasi indikator adalah sebesar 88%, sedangkan realisasi indikator pada tahun 2024 sebesar 95,39%. Walaupun demikian, capaian pada tahun 2024 (103,68%) mengalami penurunan dari tahun 2020 (106,14%), yaitu sebesar 2,45% dan pada tahun 2023 (105,55%), yaitu sebesar 1,87%, namun capaian 2024 masih melebihi capaian pada tahun 2021 dan 2022, yaitu sebesar 101,72% dan 103%. Hal tersebut disebabkan target pada tahun 2020 dan 2023 yang cenderung lebih rendah, yaitu masing-masing 88% dan 90%, dibandingkan target pada tahun 2024, yaitu 92%.

Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan dalam indikator ini adalah Rp. 1.215.716.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.215.644.838. Dengan demikian, serapan dari anggaran tersebut adalah 99%. Dengan capaian kegiatan yang mencapai 103,68%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 95,47% sehingga dapat dikategorikan sebagai efisien. Hal tersebut sudah menggambarkan bahwa anggaran yang digunakan secara optimal dapat mencapai target kegiatan persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif.

Kegiatan dengan indikator ini merespon pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan mendorong kreativitas industri pangan untuk memproduksi pangan yang inovatif dan diterima di masyarakat. Pemerintah berupaya seoptimal mungkin mengantisipasi dan mengawasi perkembangan produk pangan melalui sistem pengawasan pre-market dan post-market. Untuk menerapkan sistem pengawasan tersebut, diperlukan peraturan untuk menjamin keamanan pangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan pemahaman semua pihak terkait terhadap peraturan di bidang keamanan, mutu, gizi standar pangan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan – Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai dengan tahapan manajemen standardisasi pangan melakukan kegiatan advokasi dan sosialisasi (advosos) peraturan di bidang pangan olahan. Kegiatan advokasi dan sosialisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan standar/peraturan dalam rangka mewujudkan standardisasi pangan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dari pangan yang tidak layak, tidak aman, dan dipalsukan serta meningkatkan efisiensi dan daya saing produk pangan nasional.

Pada tahun 2024, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan menyelenggarakan kegiatan advokasi dan sosialisasi standar pangan secara daring dengan topik tematik. Dalam hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, peserta menyambut baik kegiatan advokasi dan sosialisasi yang dilaksanakan. Di samping itu, dengan adanya updating peraturan dan standar di bidang pangan olahan yang ditetapkan Badan POM, diperlukan upaya sosialisasi secara berkesinambungan.

Kegiatan advokasi dan sosialisasi standar pangan pada tahun 2024 menggunakan metode visitasi maupun pertemuan hybrid. Kegiatan visitasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mendekati pelaku usaha dan SKPD yang ada di daerah tujuan, pemilihan daerah tersebut mempertimbangkan diantaranya jumlah pelaku usaha pangan dan koordinasi lintas sektor yang baik. Dengan pertimbangan tersebut diharapkan kegiatan berlangsung

lebih efektif dan efisien. Sedangkan pertemuan secara daring juga tetap diperlukan untuk lebih menjangkau seluruh UPT Badan POM se-Indonesia dan stakeholder terkait, sehingga peraturan/standar pangan olahan yang ditetapkan dapat tersosialisasikan dan diimplementasikan dengan baik.

Kegiatan advokasi dan sosialisasi standar pangan olahan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 ditargetkan 7 (tujuh) kali kegiatan. Pada bulan November, telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan tersebut, sebagai berikut:

1. *Hybrid* di Jakarta

Tabel 7. 7 Kegiatan advokasi dan sosialisasi standar pangan olahan secara Hybird di Jakarta

No	Materi	Peserta	Tempat, Tanggal Pelaksanaan
1	Pedoman pengkajian inovasi Bahan baku dan BTP	393 orang (K/L, Dinkes Kab/Kota, UPT BPOM, asosiasi pelaku usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi)	Jakarta, 13 Maret 2024
2	BTP, Bahan Penolong. Cemaran, Kemasan Pedoman Mikroorganisme yang dapat Ditambahkan dalam Pangan Olahan Regulasi terkait Bahan Baku yang Dilarang	306 orang (K/L, Dinkes Kab/Kota, UPT BPOM, asosiasi pelaku usaha, perguruan tinggi, dan laboratorium)	Jakarta, 20 Maret 2024
3	Label Pangan Olahan Regulasi tentang klaim Informasi Nilai Gizi untuk UMK	279 orang (K/L, Dinkes Kab/Kota) Pelaku usaha UMK, Masyarakat)	Jakarta, 21 Maret 2024

2. Visitasi di beberapa kota di daerah

Tabel 7. 8 Kegiatan advokasi dan sosialisasi standar pangan olahan secara visitasi

No	Topik Regulasi	Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	Label Pangan Olahan, Informasi Nilai Gizi, Kemasan Pangan	160 orang (K/L, Dinkes Kab/Kota, UPT BPOM, asosiasi pelaku usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat)	Manado, 19 Juni 2024
2	Bahan Tambahan Pangan, Kategori Pangan, Pangan Keperluan Gizi Khusus	200 orang (K/L, Dinkes Kab/Kota, UPT BPOM, asosiasi pelaku usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat)	Semarang, 17 Juli 2024
3	Kategori Pangan, Bahan Penolong, dan Informasi Nilai Gizi,	335 orang (K/L, Dinkes Kab/Kota, UPT BPOM, asosiasi pelaku usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat)	Palembang, 21 Agustus 2024
4	Fasilitasi Standardisasi Produk Inovasi Bahan Alam sebagai Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan	220 orang (K/L, Dinkes Kab/Kota, UPT BPOM, asosiasi pelaku usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat)	Surabaya, 8 November 2024

Terkait dengan pelaksanaan di TA 2024 ini, terdapat beberapa saran untuk perbaikan kegiatan advosos, yaitu:

1. Untuk kesinambungan acara, diharapkan agar acara advokasi dan sosialisasi ini tetap dilaksanakan secara rutin, terutama jika terdapat regulasi yang baru diterbitkan.

2. Jaringan internet, peralatan IT dan sound system agar dipastikan stabil agar peserta secara daring dapat mengikuti acara dengan baik.
3. Variasi dan format materi agar lebih beragam dan disampaikan dalam format yang lebih mudah dipahami
4. Terdapat saran untuk diadakan kegiatan secara langsung atau luring, bukan hanya online. Kegiatan sosialisasi dan advokasi diadakan untuk tema tertentu saja agar penyampaian materi dan diskusi dapat dilakukan lebih mendalam dan waktu lebih lama, misalnya 2 hari.
5. Materi disampaikan di awal acara serta diperbanyak studi kasus.
6. Memperpanjang durasi penyampaian materi dan menambah waktu diskusi
7. Pemberitahuan jika terdapat pelaksanaan kegiatan kepada pegawai Badan POM dengan *Whatsapp Blast* secara otomatis

Selain itu, terdapat dalam menentukan persentase peserta yang meningkat pada post-test dibandingkan dengan pre-test tidak memperhitungkan nilai peserta yang sama baik pada pre maupun postnya, sehingga data yang akan terbuang dari perhitungan persentase pada pembilangnya.

b. Rekomendasi

Terkait dengan perhitungan indikator tersebut, akan akan dilakukan kajian kembali terhadap definisi operasional untuk cara perhitungan peningkatan nilai pada post dengan pre-test.

Untuk hal teknis selama penyelenggaraan kegiatan, maka telah dilaksanakan rapat evaluasi kegiatan advokasi dan sosialisasi pada bulan Desember 2024, rekomendasi yang diperoleh pada rapat tersebut adalah:

1. Kekhususan untuk produk UMKM juga perlu dilibatkan.
2. Diusulkan kapasitas zoom diperbesar untuk kegiatan advosos ini.
3. Diperlukan perencanaan yang lebih baik lagi untuk menindaklanjuti masukan yang ada, misalnya penyebaran undangan yang tidak terlalu berdekatan dengan penyelenggaraan advosos.

4. Topik yang direkomendasikan Kategori Pangan, terutama untuk UMKM untuk memberikan pemahaman lebih terkait dengan pengembangan produk.
5. Terkait dengan upaya penambahan waktu advosos, metode pelaksanaan advosos dapat dicoba dengan melibatkan beberapa *breakout room*. Dengan demikian, cakupan pemberian materi dapat lebih banyak. Peserta dapat dipersilakan untuk memilih ingin mendalami topik yang mana sesuai breakout room tersebut.
6. Survei ke UPT akan dilaksanakan untuk menanyakan tema-tema yang dapat dilakukan advosos. Selain itu survei dapat dilakukan ke pelaku usaha dan asosiasi konsumen.

7.2.6. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan

IKSK 6.1 Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar

Tabel 7. 9 Realisasi IKSK 6.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	72	78,00	108,33	367.645.000	363.045.701	98,75
2021	80	85,00	106,25	510.080.000	509.161.317	99,82
2022	84	93,00	110,71	466.801.000	466.620.412	99,96
2023	92	92,50	100,54	671.948.000	671.854.192	99,99
2024	96	97,14	101,19	597,557,000	597,496,945	99,99

a. Hasil Evaluasi
   - Berdasarkan tren data di atas, target dan realisasi setiap tahun mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya peningkatan fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan.
   - Realisasi tahun 2020 – 2024 selalu melebihi target dengan pencapaian di atas 100%.

- Berdasarkan pencapaian di atas, menggambarkan kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan semakin efektif sejak tahun 2020.
- Realisasi anggaran berdasarkan data di atas selalu mencapai target dengan pencapaian hampir 100% setiap tahunnya yang menunjukkan adanya efisiensi dalam perencanaan keuangan dan anggaran yang digunakan sudah mampu mengungkit realisasi setiap komponen pada kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan secara optimal.

b. Rekomendasi

Dalam rangka peningkatan pencapaian indikator Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan Melalui Standar Keamanan Pangan diperlukan komitmen terhadap pencapaian jumlah bahan alam yang difasilitasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan sesuai tahapan pekerjaan mulai dari tahap identifikasi hasil penelitian (literature review) (15%), pengkajian efektivitas/ manfaat produk hasil penelitian (40%), pengkajian keamanan produk hasil penelitian (80%), dan standardisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (100%). Ke depan dapat terus dipertahankan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta dilakukan upaya-upaya perbaikan serta tindak lanjut.

7.2.7. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan

IKSK 7.1 Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 7. 10 Realisasi IKSK 7.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	85	98,50	115,88	300.410.000	300.260.600	99,95
2021	87	98,00	112,64	356.185.000	356.109.703	99,98
2022	90	98,59	109,54	422.546.000	422.467.800	99,98

2023	91	99,44	109,27	388.736.000	388.701.900	99,99
2024	95	100,00	105,26	394,521,000	394,500,340	99,99

a. Hasil Evaluasi

- Berdasarkan tren data di atas, target dan realisasi setiap tahun mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya peningkatan permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan *timeline*.
- Realisasi tahun 2020 – 2024 selalu melebihi target dengan pencapaian di atas 100%.
- Berdasarkan pencapaian di atas, menggambarkan kegiatan permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu semakin efektif sejak tahun 2020.
- Realisasi anggaran berdasarkan data di atas selalu mencapai target dengan pencapaian hampir 100% setiap tahunnya yang menunjukkan adanya efisiensi dalam perencanaan keuangan dan anggaran yang digunakan sudah mampu mengungkit realisasi setiap komponen pada kegiatan permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu secara optimal.
- Keberhasilan pencapaian didukung beberapa faktor antara lain efisiensi waktu, kontribusi tenaga ahli, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan pengkajian.

b. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan serta adanya rencana percepatan *timeline* proses pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan diperlukan komitmen yang tinggi dalam pemenuhan jumlah output sesuai target yang telah ditetapkan dan pemenuhan terhadap *timeline* proses pengkajian agar dapat diselesaikan tepat waktu.

IKSK 7.2. Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan

Tabel 7. 11 Realisasi IKSK 7.2 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	3,91	4,21	107,67	396.101.000	394.275.138	99,54
2021	4,35	4,43	101,84	177.579.000	177.267.820	99,82
2022	4,45	4,51	101,35	86.440.000	86.254.790	99,79
2023	4,4	4,81	109,32	137.393.000	137.382.096	99,99
2024	4,9	4,90	100,00	401,044,000	401,044,000	100,00

a. Hasil Evaluasi

- Berdasarkan data di atas indeks pelayanan publik Direktorat SPO konsisten mengalami kenaikan pada tahun 2020 - 2024, yang ditunjukkan dengan nilai mencapai dan melebihi target selama 5 tahun berturut-turut. Pada tahun 2023 Direktorat SPO berhasil mencapai predikat “Pelayanan Prima” dan mempertahankannya hingga tahun 2024.
- Berdasarkan pada tahun 2024 dengan nilai akhir tertinggi, Direktorat SPO memiliki penilaian paling baik pada aspek sarana prasarana, hal ini karena telah memenuhi seluruh indikator pada aspek tersebut. Namun demikian, aspek inovasi memperoleh penilaian paling rendah yaitu perolehan rata-rata sebesar 4, hal ini disebabkan inovasi pelayanan publik Direktorat SPO telah diikutsertakan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan, namun belum pernah mendapatkan prestasi pada level apapun.
- Berdasarkan data di atas, realisasi anggaran setiap tahunnya secara konsisten selalu mencapai target dengan pencapaian 99-100%, yang menunjukkan adanya efisiensi dalam perencanaan keuangan dan anggaran sehingga dapat direalisasikan sesuai perencanaan.

b. Rekomendasi

- Sebagai unit pelayanan publik Direktorat SPO perlu terus melakukan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik, berdasarkan hasil

penilaian. Perbaikan utamanya diperlukan pada aspek: 1) kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi.

- Pada aspek kebijakan pelayanan diperlukan publikasi kebijakan pelayanan secara aktif dengan memanfaatkan media sosial dan media elektronik lainnya.
- Pada aspek Profesionalisme SDM perlu menyusun Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai atau Pelaksana Layanan di lingkungan Direktorat SPO, yang meliputi 5 (lima) aspek, yaitu (1) Nilai dasar hak dan kewajiban, (2) Larangan KKN, (3) Larangan diskriminasi, (4) Sanksi, dan (5) Penghargaan.
- Pada aspek sistem informasi pelayanan publik, diperlukan publikasi pengelolaan keuangan pelayanan publik dengan memanfaatkan media sosial dan media elektronik lainnya.
- Pada aspek inovasi, perlu senantiasa menciptakan inovasi baru yang mendukung pelayanan publik, terhadap inovasi tersebut diikutsertakan pada kompetisi inovasi pelayanan publik pada level apapun.

7.2.8. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal

IKSK 8.1. Indeks RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Tabel 7. 12 Realisasi IKSK 8.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	88	84,69	96,24	513.476.000	513.184.749	99,94
2021	87,4	87,39	99,99	871.160.000	866.639.769	99,48
2022	88,4	94,24	106,61	708.001.000	707.715.933	99,96
2023	89,4	84,57	94,60	785.001.000	784.859.747	99,98
2024	86,94	89,96	103,47	72,682,800	726,609,677	99,99

a. Hasil Evaluasi

- Berdasarkan tren data di atas, diketahui bahwa target dan realisasi setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen bahwa Direktorat Standardisasi Pangan Olahan melakukan pembangunan ZI secara konsisten yang kemudian berhasil mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PAN RB pada tahun 2020. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan juga memperoleh predikat Badan Publik Informatif pada tahun 2023 dari Tim Monev Kebijakan Informasi Publik (KIP) Pusat.
- Realisasi anggaran berdasarkan data di atas selalu mencapai target dengan pencapaian hampir 100% setiap tahunnya yang menunjukkan adanya efisiensi dalam perencanaan keuangan dan anggaran yang digunakan sudah mampu mengungkit realisasi setiap komponen pada kegiatan.
- Direktorat Standardisasi Pangan Olahan telah membangun berbagai inovasi dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas manajemen internal maupun pelayanan publik yang berdampak pada transparansi kinerja serta kemudahan dan kecepatan dalam akses pelayanan publik, antara lain e-standarpangan.pom.go.id, Ayo Cek BTP, Aplikasi Konsultasi Standar Pangan Olahan (KUSAPA), Cetak ING Mandiri, Helpline Sobat REPA, Standar Pangan Collaborative E-Office (SPACE), Direktorat SPO Smart Assistant (DISSA),
- Selain itu, telah dilakukan upaya penguatan integritas dan antikorupsi, antara lain:
    - Pelaksanaan *public campaign* anti gratifikasi pada kegiatan yang melibatkan stakeholder secara luas seperti forum konsultasi publik, advokasi, dan sosialisasi, serta melalui media sosial.
    - Penyusunan surat edaran kepala unit kerja untuk larangan pemberian gratifikasi pada momen hari raya.
- Inovasi berupa konsultasi daring melalui live chat pada aplikasi KUSAPA telah direplikasi oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.
- Beberapa inovasi yang diterapkan telah menjadi bagian dari sistem manajemen dan telah terintegrasi dengan manajemen risiko, antara lain:

- Penggunaan aplikasi KUSAPA menjadi aktivitas pengendalian pada risiko 1-S 03 Implementasi NSPK tidak optimal dan 2-R-01 Perbedaan hasil atau jawaban konsultasi antar petugas.
- Pemanfaatan aplikasi e-standarpangan menjadi penyebab risiko 6-R-02 Tidak terpenuhinya timeline verifikasi.

- Pada tahun 2024, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mengikuti evaluasi pembangunan ZI WBBM. Namun hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,50 (syarat 3,6) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,71 (syarat 3,6) tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB. Sedangkan capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 3,75 (syarat 3,75) telah sesuai persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

- Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

  - Mekanisme pembentukan dan kriteria pemilihan tim kerja pembangunan ZI yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala unit kerja, namun kertas kerja pemenuhan kriteria dalam rangka pemilihan tim belum terdokumentasi dengan baik.
  - Telah menetapkan target prioritas pembangunan ZI dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, yakni berupa pengembangan aplikasi e-standarpangan versi 2.0. Namun, belum terdapat target prioritas pada area perubahan lainnya untuk mendukung tujuan pembangunan ZI.
  - Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI belum berkesinambungan di mana tidak terdapat progres tindak lanjut atas rencana perbaikan yang disusun di periode sebelumnya.
  - Belum terdapat analisis dampak atas program yang dilakukan oleh agen perubahan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja unit.
  - Telah merumuskan inovasi untuk meminimalisasi risiko yang disesuaikan dengan karakteristik unit kerja dalam bentuk Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi (Enterprise Risk Management) namun belum terdapat bukti implementasinya.

- Pimpinan telah terlibat dalam proses penyusunan perencanaan, penetapan kinerja, serta monitoring dan evaluasi kinerja di level Kedeputian III namun belum terdapat dokumentasi memadai akan keterlibatan pimpinan dalam proses bersangkutan di level direktorat.
- Telah merumuskan dan menerapkan inovasi terkait kode etik yang disesuaikan dengan karakteristik unit kerja, yakni kode etik penyelenggara pengkajian keamanan, mutu, gizi, dan manfaat pangan olahan, kode etik penyelenggara penyusunan standar pangan olahan, dan kode etik penyelenggara pelayanan publik namun belum dilakukan pengukuran atas dampak penerapan inovasi tersebut.
- Belum seluruh inovasi yang dibangun terintegrasi dengan manajemen risiko serta dampak inovasi belum terukur, hanya berupa perubahan kondisi before-after penerapan inovasi.

b. Rekomendasi

Melakukan beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan kertas kerja sebagai data dukung pemenuhan kriteria pemilihan tim kerja pembangunan ZI secara memadai.
2. Menyusun target prioritas pada seluruh area perubahan serta indikator keberhasilan yang akan dicapai untuk mewujudkan target akhir pembangunan ZI.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI secara berkelanjutan serta menindaklanjuti rencana perbaikan yang disusun pada periode sebelumnya dan mendokumentasikan data dukung tindak lanjut tersebut.
4. Mendorong terciptanya program perubahan yang dilatarbelakangi kebutuhan unit kerja sehingga mampu memberikan dampak terhadap perbaikan kinerja unit.
5. Mengimplementasikan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi (Enterprise Risk Management) yang telah disusun serta mendokumentasikan bukti penerapannya secara memadai.

6. Mendokumentasikan keterlibatan serta arahan atau masukan pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan, penetapan kinerja, serta monitoring dan evaluasi kinerja di level direktorat secara memadai.
7. Menjaga kualitas dalam pemberian pelayanan publik dan/atau kualitas penerapan budaya antikorupsi dengan melaksanakan survei secara berkala serta menindaklanjuti hasil survei.
8. Menerapkan inovasi yang telah dibangun secara konsisten dan mengintegrasikannya ke dalam manajemen risiko unit kerja, serta melakukan pengukuran dampak inovasi yang diterapkan dalam kaitannya dengan peningkatan kedisiplinan pegawai, perbaikan kinerja unit, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.
9. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

IKSK 8.2. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Tabel 7. 13 Realisasi IKSK 8.2 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	97,5	97,5	100,00	168,101,200	168,072,342	99,98

a. Hasil Evaluasi
   - Kegiatan pengelolaan kearsipan di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan belum sesuai dengan ABK arsiparis dan arsiparis ahli pertama belum mengikuti sertifikasi kearsipan.
   - Meskipun demikian, realisasi indikator ini pada tahun 2024 melebihi target dengan pencapaian di atas 100% yang menggambarkan bahwa kegiatan pengelolaan kearsipan sangat efektif.

- Realisasi anggaran tahun 2024 berdasarkan data di atas mencapai target dengan pencapaian hampir 100% yang menunjukkan adanya efisiensi dalam perencanaan keuangan dan anggaran yang digunakan sudah mampu mengungkit realisasi setiap komponen pada kegiatan pengelolaan kearsipan secara optimal.

b. Rekomendasi

Penyelenggaran kearsipan di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sangat efektif dan berjalan optimal. Selanjutnya, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan perlu berkoordinasi dengan Biro SDM untuk menentukan ABK arsiparis serta dapat diikutkan sertifikasi bagi arsiparis ahli pertama.

7.2.9. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 9 Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal

IKSK 9.1. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Tabel 7. 14 Realisasi IKSK 9.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	75	85,7	114,27	224.100.000	223.924.537	99,92
2021	86	87,95	102,27	172.413.000	172.405,814	100,00
2022	86,5	87,03	100,61	323.698.000	323.611.376	99,97
2023	87	91,95	105,69	97.080.000	97.080.000	100,00
2024	91,6	87,82	95,87	161,606,000	161,606,000	100,00

a. Hasil Evaluasi

Realisasi indikator “Indeks profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan” tahun 2024 adalah 87,82 dari target tahun 2024 sebesar 91,6. Hal tersebut sesuai dengan informasi dari IP ASN di e-siasn dari didapatkan nilai IP ASN. Capaian indikator tersebut dalam persen adalah 95,87% sehingga masuk ke dalam kategori ‘Baik’.

Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan dalam indikator ini adalah Rp. 161.606.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 161.606.000. Dengan demikian, serapan dari anggaran tersebut adalah 100,00%.

Namun, terdapat perubahan komponen penilaian dimensi kompetensi dan dimensi kualifikasi yang sebelumnya diukur hanya PNS kemudian menjadi PNS dan PPPK. Sehingga nilai IP ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Sesuai dengan nota dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor KP.17.21.11.24.349 tanggal 26 November 2024 tentang Tanggapan Atas Usulan Perubahan Target Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) tahun 2024, pencapaian target tidak dimasukkan ke dalam perhitungan NPSS.

b. Rekomendasi

- Meningkatkan nilai dimensi kompetensi dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/fungsional/pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.
- Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pada pencapaian kinerja individu setiap pegawai
- Mengimplementasikan Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

7.2.10. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 10. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

IKSK 10.1. Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal

Tabel *7. 15* Realisasi IKSK 10.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian

2020	1,51	1,75	115,89	2.282.403.000	2.279.361.565	99,87
2021	2	3,00	150,00	1.440.997.000	1.440.615.614	99,97
2022	2.25	2,75	122,22	1.723.644.000	1.723.071.596	99,97
2023	2.5	3,00	120,00	1.477.868.000	1.477.490.601	99,97
2024	3	300	100,00	1.420.115.000	1.420.091.543	100,00

a. Hasil Evaluasi

- Berdasarkan tren data diatas target dan realisasi meningkat dari tahun ke tahun, namun penurunan sempat terjadi pada tahun 2022 dan kembali mengalami peningkatan bahkan mencapai target maksimal pada tahun 2023 dan 2024.
- Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari upaya terus menerus untuk mengingatkan seluruh pegawai di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan untuk memanfaatkan email corporate (login dan akses) dalam mendukung kinerja.
- Anggaran terealisasi hampir sempurna setiap tahunnya menunjukan efisiensi dalam perencanaan keuangan. Efektifitas penggunaan anggaran cukup baik, dengan dampak positif terhadap pencapaian target indikator.

b. Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan *email corporate* BPOM (email individu dan unit) oleh Pegawai, pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM *Operational Center* (BOC), pemutakhiran BPOM *Operational Center* (BOC) untuk menyajikan data dan informasi terutama untuk data pengkajian.

7.2.11. Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan Terkelolanya keuangan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan secara akuntabel

IKSK 11.1. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Indikator ini mengukur efisiensi kinerja dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang minimal namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar. Dengan kata lain persentase capaian output bernilai sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Perhitungan tersebut disebut Indeks Efisiensi (IE) yang diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Capaian output yang dimaksud adalah capaian masing-masing sasaran kegiatan sedangkan inputnya adalah merupakan persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran kegiatan.

Kemudian, efisiensi diukur dengan membandingkan nilai Indeks Efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila nilai IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap sudah efisien dan sebaliknya.Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 7. 16 Perhitungan tingkat efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	< 0	Tidak Efisien
2	0 - 0,2	100% (Efisien)
3	0,21 - 0,4	95% (Efisien)
4	0,41 - 0,6	92% (Efisien)
5	0,61 - 0,8	90% (Efisien)
6	0,81 - 1,0	88% (Efisien)
7	1,01 - 1,2	86% (Tidak Efisien)
8	1,21 - 1,4	84% (Tidak Efisien)

9	1,41 - 1,6	80% (Tidak Efisien)
10	1,61 - 1,8	78% (Tidak Efisien)
11	> 1,81	75% (Tidak Efisien)

Tabel *7. 17 Realisasi IKSK 11.1 Tahun 2020-2024*

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	100	100	100,00	100,110,000	100,075,074	99.97
2021	100	100	100,00	44,751,000	44,651,000	99.78
2022	100	100	100,00	37,800,000	37,800,000	100.00
2023	100	100	100,00	43,683,000	43,680,750	99.99
2024	100	100	100,00	46,868,000	46,859,754	99,98

a. Hasil Evaluasi

Tingkat efisiensi anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan selama periode 2020-2024 sudah efisien. Realisasi tingkat efisiensi anggaran di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mencapai 100% sesuai dengan targetnya pada setiap tahun. Kemudian, untuk capaian realisasi anggaran yang berkontribusi pada indikator tersebut terlihat mengalami fluktuasi peningkatan atau penurunan. Penurunan yang paling signifikan capaian anggaran terjadi pada tahun 2021.

ingkat efisiensi anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan selama periode 2020-2024 sudah efisien. Realisasi tingkat efisiensi anggaran di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mencapai 100% sesuai dengan targetnya pada setiap tahun. Kemudian, untuk capaian realisasi anggaran yang berkontribusi pada indikator tersebut terlihat mengalami fluktuasi peningkatan atau penurunan. Penurunan yang paling signifikan capaian anggaran terjadi pada tahun 2021.

Tercapainya indikator ini tidak lepas dari kegiatan pemantauan realisasi anggaran dan indikator kinerja. Selain itu, melakukan pembahasan

evaluasi internal tiga bulan sekali untuk mencatat kendala dan rencana tindak lanjut. Kegiatan tersebut sangat membantu Direktorat Standardisasi Pangan Olahan untuk mencapai realisasi anggaran dan indikator yang sesuai target, terutama target di akhir tahun.

b. Rekomendasi

Tercapainya indikator ini tidak lepas dari kegiatan pemantauan realisasi Rekomendasi untuk pengukuran tahun selanjutnya agar tetap menjaga capaian indikator kinerja (capaian output) selalu sesuai atau lebih tinggi dari target, sehingga sesuai dengan definisi pada perhitungan persentase capaian output (capaian indikator kinerja) bernilai sama atau lebih tinggi dari capaian input (persen realisasi anggaran).

Selain itu, mempertahankan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulan maupun evaluasi internal setiap triwulan untuk mencatat kendala, hambatan untuk dilakukan rekomendasi agar bisa terselesaikan untuk mencapai realisasi anggaran dan indikator kinerja yang sesuai dengan target.

BAB VIII Hasil Evaluasi Tahun Ke-5

Pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

8.1 Target Kinerja Jangka Menengah

Target Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan tahun 2020 - 2024 terdapat 11 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 8. 1 Target Kinerja Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Persentase UMK makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	40	40	-	-	-
		Persentase Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan sesuai Pedoman	-	-	70	72	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	84	86	87,5	89	91.75
2	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	30	32	35	34	38
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	63	160	240	300	380
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap	Persentase kader keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan makanan	80	82	95	95,59	99,2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	keamanan,mutu, dan gizi makanan						
4	Meningkatkan pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang Makanan	Jumlah pelaku UMK Makanan yang diintervensi keamanan pangan	9000	18000	-	-	-
		Jumlah Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	-	-	240	227	245
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	3,8	3,46	3.81	4,56	4,9
5	Meningkatkan koordinasi dengan pemda dan stakeholder dalam pengawasan Makanan	Jumlah pemda yang diintervensi keamanan pangan	100	203	-	-	-
		Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	-	-	322	446	574
6	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Makanan	Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan	150	300	500	740	980
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	87,62	89,37	93,56	95,12	96
7	Meningkatkan peran aktif UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman	80	82	85	87	90
8	Terwujudnya tata kelola	Indeks RB Direktorat Pemberdayaan	88	90	93	91,6	92,6

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pemerintahan yang optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan					
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	93,24	95,56	97,5
9	Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	86,33	77	80	86,75	97,5
10	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	0,5	2	2,25	2,5	3
11	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	90	91	92	93	94

8.2 Analisis Capaian Kinerja

8.2.1 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 1 (SK.1) Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Keamanan, Mutu, dan Gizi Makanan

Pada SK.1 terdapat 2 (dua) indikator yaitu :

IKSK 1.1 Persentase Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan sesuai Pedoman

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2022, dimana sebelumnya pada tahun 2020 - 2021 nomenklatur indikator ini adalah Persentase UMK makanan yang menerapkan standar keamanan pangan, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 8. 2 Realisasi IKSK 1.1 Tahun 2020-2024 - Persentase UMK makanan yang menerapkan standar keamanan pangan

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	40	41	102.5%	998,927,000	998,795,250	99,99
2021	40	46	115%	1,215,340,000	1,215,242,337	99,99

Tabel 8. 3 Realisasi IKSK 1.1 Tahun 2020-2024 - Persentase Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan sesuai Pedoman

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2022	70	70,89	101,27	1,615,959,000	1,615,952,801	100
2023	72	83	115,28	675.550.000	675.546.022	100
2024	74	88,62	119,76	1.223.214.617	1.223.223.470	100

a. Hasil Evaluasi

Revisi Indikator tersebut yang dilakukan pada tahun 2022 dikarenakan unit Pusat tidak lagi melakukan intervensi langsung kepada UMK. Intervensi langsung kepada UMK menjadi indikator UPT. Oleh karena itu indikator untuk Dit PMPUPO yaitu melakuan pembinaan Fasilitator untuk melakukan pendampingan UMK.

Program pemberdayaan kepada UMKM pangan olahan meliputi kegiatan-kegiatan seperti Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), Bimbingan teknis, Pendampingan Intensif, *Coaching* E-Sertifikasi dan Coaching E-Registrasi.

- Kegiatan KIE dilaksanakan berupa Sosialisasi/Penyuluhan terkait Keamanan Pangan yang dilaksanakan secara luring ataupun daring, seperti Penyuluhan

Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Pemenuhan Komitmen SPPIRT (sesuai PerBPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dimana BPOM dapat melakukan PKP). Selain itu KIE juga dilaksanakan secara daring melalui Webinar UMK Camp dan Webinar Dapoer Kita. Peserta adalah UMKM pangan olahan secara umum dan atau *start up*. Diharapkan UMKM memiliki pengetahuan terkait prinsip-prinsip keamanan pangan.

- Kemudian dilaksanakan seleksi/penjaringan bagi UMKM yang sesuai kriteria atau secara risiko produknya diwajibkan berizin edar BPOM RI MD atau tidak lagi berproduksi di dapur rumah tangga atau peralatan tidak lagi manual/semi otomatis.
- Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) CPPOB dilaksanakan berdasarkan kurikulum baku mengadopsi SKKNI Mendesain CPPOB dan SSOP. Peserta adalah UMKM pangan olahan yang diproyeksikan untuk masuk ke skema Pendampingan intensif hingga mendapatkan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB). Diharapkan UMKM memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memerapkan semua persyaratan CPPOB di sarana produksinya masing-masing.
- Kegiatan Pendampingan intensif dilakukan setelah UMKM pangan olahan mengikuti Bimtek CPPOB. Fasilitasi Pendampingan meliputi Pendampingan penerapan/implementasi CPPOB di sarana produksi, Konsultasi denah ruang produksi, Konsultasi Label dan kemasan, serta mengembangkan sistem pendokumentasian yang dibutuhkan dalam rangka e-sertifikasi. Pada saat pendampingan dilakukan juga fasilitasi pengujian di Laboratorium UPT BPOM kepada UMKM yang menjadi target pembinaan UPT BPOM.
- E-Sertifikasi: kegiatan berupa Bimtek dan Desk E-Sertifikasi yang diberikan kepada UMKM yang telah didampingi intensif. DIharapkan UMKM dapat memahami dokumen persyaratan e-sertifikasi dan dapat mengajukan di sistem OSS untuk PBUMKU Izin Penerapan CPPOB (IP CPPOB).
- e-Registrasi: kegiatan berupa webinar dan atau BImtek luring tentang Tata Cara Mengurus Registrasi Pangan Olahan kepada UMKM yang telah memiliki IP CPPOB. Dilakukan juga desk 1 on 1 untuk percepatan pendaftaran di OSS

PBUMKU Izin Edar Pangan Olahan. Diharapkan UMKM memiliki Nomor Izin Edar BPOM RI MD sebagai hasil akhirnya.

Dalam melaksanakan Program Pendampingan UMKM ini, BPOM juga dibantu oleh Fasilitator Keamanan Pangan dari anggota Ormas/Asosiasi dan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang telah dilatih dengan Pelatihan PKP Pertama Berbasis Kompetensi sesuai SKKNI.



Gambar 8. 1 Jumlah UMKM Pangan Olahan yang dibina tahun 2020-2024

Data pada gambar … merupakan gabungan antara jumlah yang diberikan Komunikasi Informasi Edukasi Keamanan Pangan, Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) SPPIRT, Bimbingan teknis CPPOB, dan Pendampingan intensif. Jumlah UMK yang dibina 2020-2024 sebanyak 97.243 UMK (kumulatif)

Dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM telah dilatih Fasilitator Keamanan Pangan (FKP) dengan kurikulum berbasis kompetensi. FKP berasal dari petugas UPT BPOM, Organisasi Kemasyarakatan/Asosiasi yang bekerjasama dengan BPOM, dan Perguruan Tinggi dalam kerangka kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam Program Pangan Aman *Goes To Campus* (PAGC). Kurikulum pelatihan FKP adalah PKP Pertama level 5, materi pembelajaran sesuai dengan SKKNI Bidang Keamanan Pangan Nomor 618 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan.

Untuk mendukung pelaksanaan Program Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan telah dilaksanakan Pelatihan Fasilitator UPT BPOM Penyuluh Keamanan Pangan tingkat Pertama maupun Muda. Kegiatan ini telah menghasilkan tenaga Penyuluh Keamanan Pangan yang kompeten dan terlatih sehingga dapat membina pelaku usaha pangan olahan dalam menghasilkan makanan yang aman dikonsumsi masyarakat dan memenuhi persyaratan. Para FKP dari UPT BPOM yang telah lulus pelatihan PKP Pertama atau PKP Muda, diharapkan dapat diberdayakan oleh UPT BPOM masing-masing dalam. Begitu pun dengan FKP dari komunitas mahasiswa yang telah lulus PKP Pertama dan telah lulus dari Perguruan Tinggi dapat diberdayakan sebagai FKP pada program pendampingan UMK PO di UPT BPOM.

Para FKP ini dapat diakui sebagai Fasilitator Keamanan Pangan yang kompeten setelah mengikuti Sertifikasi Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).



Gambar 8. 2 Jumlah Fasilitator Keamanan Pangan Tahun 2020-2024

Data pada gambar … merupakan gabungan antara jumlah Fasilitator UPT BPOM, PAGC/SAPA KAMPUS dan Ormas/Asosiasi 2020-2024 (kumulatif).

Untuk memelihara kompetensi para FKP maka perlu dilakukan Monev pemberdayaan FKP. Pemberdayaan FKP dilakukan melalui keterlibatan peran FKP dalam pendampingan UMK PO di UPT BPOM. Dokumen pendampingan ke UMK PO dapat menjadi portofolio yang akan digunakan pada saat FKP mengikuti sertifikasi kompetensi PKP.

Kegiatan pemberdayaan FKP antara lain dapat sebagai Penyuluh ke pelaku usaha pangan olahan, pendamping saat fasilitasi penerapan CPPOB di sarana produksi UMKM binaan ataupun sebagai petugas coaching e-sertifikasi dan atau e-registrasi sehingga dapat terus mengawal pendampingan kepada UMK pangan olahan binaannya hingga mendapatkan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) dan selanjutnya dapat melakukan proses registrasi izin edar MD.

Beberapa hal yang dapat mendukung peningkatan kinerja indikator namun belum terlaksana secara optimal, yaitu:

- Fasilitator keamanan pangan dari ormas yang telah dilatih PKP Pertama berbasis kompetensi harus lebih aktif dalam berkoordinasi dengan UPT BPOM, sehingga dapat terjadi kolaborasi yang baik dalam pembinaan UMKM.
- Fasilitator keamanan pangan harus mematuhi kode etik fasilitator keamanan pangan sehingga dapat melakukan pendampingan ke UMKM dengan efektif dan transparan.

b. Rekomendasi

- Perlu perluasan Fasilitator Keamanan Pangan (FKP) salah satunya dari SAKA Pramuka, dengan metode pembinaan secara luring ataupun daring. FKP yang meluas memberikan potensi adanya perluasan UMK yang dibina dan didampingi
- Untuk meningkatkan kompetensi, akan terus dilaksanakan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi dan pemberdayaan para FKP tersebut dalam pendampingan kepada UMK pangan olahan.
- Melanjutkan penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi untuk level kompetensi 4-6 sebagai acuan dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi.
- Untuk melengkapi fasilitasi kepada UMK PO atas kendala-kendala yang dihadapi UMK PO maka perlu dilakukan dengan pemberdayaan CSR melalui Program Orang Tua Angkat bagi UMK Pangan Olahan dan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga pembina UMK serta bekerjasama dengan sektor Perbankan.

- Melanjutkan pengawalan pendampingan terhadap UMK berbasis sorgum, Rumah Produksi Komunitas dan Rumah Produksi Bersama.

IKSK 1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (Dewintha)

Tabel 8. 4 Realisasi IKSK 1.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	84	86.9	103.45%	42,467,000	42,268,189	99.53
2021	86	88.01	102.34%	119,670,000	119,454,000	99.82
2022	87.5	91	104%	183,583,000	183,582,539	100.
2023	89	91,26	102.54%	187.876.000	187.876.000	100
2024	91.75	91.92	100,19%	16.288.920	16.288.861	100

a. Hasil Evaluasi

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Survei yang dilakukan yaitu Survei Kepuasan Masyarakat melalui kegiatan pengukuran secara komperhensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Aspek-aspek pada survei tersebut meliputi (1) Persyaratan (2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur (3) Waktu Penyelesaian (4) Biaya/Tarif (5) Produk Layanan (6) Penanganan Pengaduan (7) Kompetensi Pelaksana (8) Perilaku Pelaksana dan (9) Sarana dan Prasarana.

Hasil analisis survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) secara periodik dari 2020 - 2024 telah menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan tabel x di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja

penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2024 pada Direktorat PMPUPO.

Pada tahun 2020 - 2021 indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat PMPUPO termasuk kategori mutu pelayanan B atau Baik dengan range nilai 76,61 - 88,30. Sedangkan pada tahun 2022 - 2024, indeks kepuasan masyarakat meningkat menjadi kategori mutu pelayanan A atau Sangat Baik dengan range nilai 88,31 – 100. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di Direktorat PMPUPO. Selain itu, Direktorat PMPUPO juga melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara mandiri setiap bulan. Hasil survei ini juga dapat menjadi bahan evaluasi layanan publik secara berkala untuk melakukan *continuous improvement* sehingga kualitas pelayanan prima dapat dicapai.

Direktorat PMPUPO terus melakukan inovasi agar harapan dan tuntutan masyarakat atas kebutuhan layanan publik dapat terpenuhi. Inovasi ini turut mendukung tercapainya target pelayanan yang prima. Direktorat PMPUPO secara rutin melakukan publikasi standar pelayanan publik di berbagai media (elektronik, cetak, website, media sosial, dll), melakukan penyebaran informasi melalui bimbingan teknis luring maupun webinar seperti Webinar Paman Kece (Pangan Aman Konsumen Cerdas), Webinar Dapoer Kita, UMK Camp, dan Webinar DISAPA SPP-IRT. Pelayanan publik Direktorat PMPUPO juga dilakukan melalui *online live chat* di aplikasi sppirt.pom.go.id dan istanaumkm.pom.go.id yang selalu dikembangkan secara berkala, layanan *offline* di Gedung Athena BPOM, serta layanan melalui pameran yang dilaksanakan oleh BPOM maupun stakeholder lainnya. Setiap tahunnya, Direktorat PMPUPO melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, tidak terkecuali untuk kelompok prioritas. Pada tahun 2023 - 2024 Direktorat PMPUPO melakukan bimbingan teknis kepada kelompok rentan agar semua orang tanpa terkecuali dapat mendapatkan kemudahan akses pelayanan publik yang setara.

b. Rekomendasi

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai *tools* untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik Direktorat PMPUPO harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kuesioner survei terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sembilan unsur tersebut berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Melalui SKM dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan hasil SKM 2024, ada beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan yaitu unsur (1) Persyaratan, (2) Sistem Mekanisme dan Prosedur, (3) Waktu Penyelesaian, serta (4) Biaya/Tarif. Empat unsur tersebut mendapatkan nilai terendah dibandingkan dengan unsur lainnya. Oleh karena itu, Direktorat PMPUPO telah menyusun rencana tindak lanjut yaitu sosialisasi terkait waktu penyelesaian layanan, persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, serta biaya/tarif di berbagai media (sosialisasi pada kegiatan luring maupun daring, sosialisasi melalui media elektronik, sosialisasi melalui media sosial/subsite, sosialisasi melalui media cetak/leaflet). Unsur-unsur tersebut menjadi prioritas perbaikan sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil. Selain itu, Direktorat PMPUPO akan melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai salah satu upaya untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik. Direktorat PMPUPO akan terus berinovasi secara masif dengan meningkatkan program pelayanan yang sudah ada di Direktorat PMPUPO dan mengembangkan program baru yang dapat memudahkan pengguna layanan mengakses dan menerima layanan sehingga diharapkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat PMPUPO semakin meningkat.

8.2.2 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 2 (SK.2) Meningkatkan koordinasi dengan pemda dan stakeholder dalam pengawasan Makanan

Pada SK.2 terdapat 2 (dua) indikator yaitu :

IKSK 2.1. Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP

Tabel 8. 5 Realisasi IKSK 2.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	30	33.77	112.57%	723,168,000	721,966,529	99,83

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2021	32	34	106.25%	452,955,000	452,745,719	99,95
2022	35	37	105.71%	495,486,000	495,485,563	100
2023	34	34	100%	1.031.354.000	1.031.351.523	100
2024	40	44.44	111.1%	140.133.967	140.136.000	100

a. Hasil Evaluasi

Berdasarkan tren data di atas, terlihat bahwa target mengalami peningkatan setiap tahun dengan realisasi yang selalu mencapai atau melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target secara konsisten terpenuhi setiap tahunnya. Selain itu, capaian tersebut mencerminkan semakin baiknya implementasi penerbitan SPP-IRT oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Efektivitas anggaran juga menunjukkan hasil yang baik, di mana realisasi anggaran hampir selalu mencapai 100% setiap tahun. Hal ini mengindikasikan efisiensi yang optimal dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Untuk meningkatkan realisasi indikator, berbagai langkah strategis telah dilakukan, termasuk kegiatan asistensi regulasi bagi Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota. Selain itu, penyelenggaraan webinar DISAPA SPPIRT turut berperan dalam meningkatkan kapasitas tenaga Dinas Kesehatan dan DPMPTSP dalam implementasi kebijakan terkait.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kemudahan perizinan berusaha sesuai amanat PP Nomor 5 Tahun 2021, BPOM telah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berbasis risiko di sektor obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga telah mengeluarkan Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk pangan olahan rumah tangga sesuai standar yang ditetapkan.

Implementasi Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 ini menjadi bukti nyata sinergi antara BPOM dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengawasan keamanan pangan bagi IRTP. Kemudahan perizinan usaha juga terus diperkuat melalui integrasi aplikasi SPPIRT (sppirt.pom.go.id) dengan sistem OSS RBA yang telah berjalan sejak 8 November 2021.

Hambatan dalam implementasi SPPIRT:

1. Keterbatasan Pemahaman Pelaku Usaha

   Banyak pelaku usaha industri rumah tangga pangan (IRTP) yang belum sepenuhnya memahami prosedur perizinan dan pentingnya mendaftar SPP-IRT dalam memastikan keamanan pangan.

2. Tingkat Kepatuhan PelakuUsaha yang Beragam

   Beberapa IRTP masih kurang disiplin dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan dan pemenuhan komitmen produksi sesuai regulasi yang berlaku.

3. Kesiapan Sumber Daya di Pemerintah Daerah

   Tidak semua Dinas Kesehatan dan DPMPTSP di Kabupaten/Kota memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses penerbitan SPP-IRT secara optimal.

4. Tantangan dalam Penggunaan Aplikasi SPPIRT

   Integrasi aplikasi SPPIRT dengan OSS RBA masih menghadapi kendala teknis, termasuk keterbatasan akses bagi pengguna di daerah dengan infrastruktur digital yang kurang memadai.

5. Adanya perbedaan pemahaman dan penerapan kebijakan di tingkat daerah dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam proses penerbitan SPP-IRT.

6. Perubahan Regulasi yang Perlu Penyesuaian

   Implementasi rPeraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024, membutuhkan waktu adaptasi bagi pemerintah daerah dalam penyesuaian mekanisme penerbitan SPP-IRT

b. Rekomendasi

Rekomendasi untuk mengatasi hambatan dalam implementasi SPPIRT bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

1. Keterbatasan Pemahaman dan Kesiapan Sumber Daya Petugas di Daerah

    - Meningkatkan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis/sosialisasi rutin dan berkelanjutan bagi petugas Dinas Kesehatan dan DPMPTSP. Mengadakan pelatihan/sosialisasi rutin bagi IRTP melalui seminar, workshop, dan bimbingan teknis.
    - Menyediakan modul edukasi (infografis, video tutorial, dan e-book) yang mudah diakses oleh petugas di daerah.
    - Mengefisienkan helpdesk online/konsultasi melalui *live chat* SPP-IRT untuk membantu petugas di daerah memahami prosedur perizinan.

2. Tantangan dalam Penggunaan Aplikasi SPPIRT

    Meningkatkan stabilitas aplikasi dengan optimalisasi sistem dan penguatan server.

3. Sosialisasi Regulasi

    Mengadakan webinar DISAPA SPPIRT secara berkala untuk menjawab pertanyaan seputar penerbitan SPP-IRT sesuai dengan rPeraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.

    Melalui rekomendasi tersebut, pengawasan pre-market PIRT diharapkan akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha dan masyarakat.

    IKSK 2.2. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)

Tabel 8. 6 Realisasi IKSK 2.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	63	63	100%	1,492,669,000	1,486,977,012	99,62

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2021	160	160	100%	1,663,409,000	1,663,228,231	99.99
2022	240	240	100%	2,859,535,000	2,859,497,620	100
2023	300	320	106.67%	3.328.677.000	3.328.433.929	99,99
2024	380	380	100%	3.637.021.426	3,637.039.000	100

a. Hasil Evaluasi

Secara keseluruhan Kab/Kota yang telah menerapkan keamanan pangan sebanyak 380 Kab/ Kota. Target tersebut merupakan target kumulatif hingga tahun 2024. Jumlah Kab/Kota dihitung berdasarkan kab/kota yang berperan aktif dalam implementasi program keamanan pangan Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.

Persentase capaian target kinerja jumlah kab/kota yang menerapkan keamanan pangan dari tahun 2020 hingga 2024 selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Demikian pula halnya dengan capaian realisasi anggaran diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator sebagian besar lebih tinggi daripada % realisasi anggaran.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain:

- Pelaksanaan Desa Pangan Aman disesuaikan dengan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan yaitu program percepatan penurunan stunting dimana salah satu output yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan. Sinergi Program Desa Pangan Aman dengan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal adalah salah satu bentuk kegiatan yang telah dilakukan. Melalui sinergi ini cakupan penerima manfaat program desa pangan aman menjadi lebih luas.

- Koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait keamanan pangan pada Kurikulum Pendidikan Kesehatan untuk memperluas cakupan sekolah
- Koordinasi secara sinergis dan kontinu antar instansi dalam pelaksanaan aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di daerah untuk memperluas jangkauan pasar yang diintervensi dan meningkatkan keamanan pangan

Evaluasi terhadap pelaksanaan program juga telah dilaksanakan. Untuk Program Desa Pangan Aman, telah dilakukan evaluasi dampak program terhadap tingkat kesehatan masyarakat (diukur berdasarkan jumlah kasus diare yang dapat dicegah serta manfaat ekonomi yang diperoleh) menunjukan hasil bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program yaitu biaya akibat diare yang dapat dihemat sebesar Rp 72,94 M. Analisis biaya manfaat ini dilakukan terhadap pelaksanaan program Desa Pangan Aman di 105 desa di 34 provinsi dengan biaya pelaksanaan program sebesar Rp 11 M (Tampubolon, 2024). Jika cakupan program diperluas maka akan memberikan manfaat yang lebih besar. Selain itu, hasil survei pre dan post intervensi Desa Pangan Aman tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa program Desa berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat desa terkait keamanan pangan secara signifikan

Untuk program PJAS, berdasarkan hasil survey pada implementasi program, diperoleh hasil bahwa program ini berdampak pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku kader guru dan siswa. Data menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan “perilaku” keamanan pangan adalah “sikap”.

Kemudian pada program Pasar Pangan Aman berbasis komunitas program berdampak terhadap pasar yang diintervensi, dimana setelah pasar mendapat intervensi terjadi penurunan persentase pangan yang mengandung bahan berbahaya.

Namun demikian, hasil evaluasi juga menunjukan bahwa masih diperlukan adanya penguatan terkait aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan anggaran. Peningkatan replikasi secara mandiri oleh Pemerintah Daerah untuk program intervensi Desa, Pasar Sekolah masih perlu ditingkatkan cakupannya.

b. Rekomendasi

Untuk RPJMN selanjutnya, indikator jumlah kab/kota yang menerapkan program keamanan pangan tetap dilaksanakan namun diubah menjadi jumlah kab/kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif. Pengukuran dilakukan cara menghitung jumlah kab/kota yang memiliki/meneruskan program desa pangan aman, pasar aman berbasis komunitas, sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan atau melaksanakan kegiatan pemberdayaan lainnya. Dengan perubahan indikator ini, maka akan memperluas capaian program dan dapat menyesuaikan program pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah.

- Melakukan revitalisasi terhadap program Desa, Pasar dan Sekolah Pangan Aman dengan meningkatkan kolaborasi lintas sektor. Program Desa Pangan Aman akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi khususnya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Melalui kolaborasi ini, cakupan desa/kelurahan yang dapat diintervensi Desa Pangan Aman akan meningkat secara signifikan.
- Memperkuat sumber daya manusia yang terlibat dalam program melalui pelatihan intensif dan kontinyu
- Integrasi dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada K/L lain.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi keamanan pangan di sepanjang rantai pangan.

8.2.3 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 3 (SK.3) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan,mutu, dan gizi makanan

Pada SK.3 terdapat 1 (satu) indikator yaitu :

IKSK 3.1. Persentase kader keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan

Tabel 8. 7 Realisasi IKSK 3.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	80	94.51	118,14%	619,089,000	618,532,141	99.91

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2021	82	88.64	108.10%	724,382,000	724,354,336	100.00
2022	95	102.5	107.89%	1,095,656,000	1,095,651,482.	100.00
2023	95.5	99.17	103.84%	66.600.000	66.600.000	100.00
2024	99.2	99.58	100,38%	506.314.000	506.311.790	100.00

a. Hasil Evaluasi

Kader Keamanan Pangan (KP) berasal dari organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan organisasi keagamaan yang dilatih dan melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung (tatap muka, webinar, KIE di radio) ataupun melalui media sosial (wag, instagram, tiktok, facebook, dll).

Capaian untuk indikator setiap tahun di atas target (di atas ekspektasi)/ di atas 100%. Hal ini didukung oleh:

- Upaya petugas pusat dan daerah dalam monitoring pelaksanaan KIE yang dilaksanakan oleh Kader KP,
- Komunikasi efektif petugas pusat dengan pimpinan organisasi baik secara lisan maupun surat, komunikasi efektif petugas pusat dengan Kader KP di wag.
- Pemberian materi Juknis Kader KP yang didalamnya berisi hak, kewajiban, cara pelaporan Kader KP
- Kelengkapan Kit Kader (materi soft copy, rompi, flipchart, leaflet) yang membantu Kader dalam melaksanakan KIE
- dukungan dari pimpinan organisasi,
- komitmen dari Kader KP dalam melaksanakan kewajibannya melaksanakan KIE.

Kendala yang pada kegiatan ini antara lain:

- Komitmen Kader KP yang tidak konsisten /fluktuatif sehingga perlunya monitoring yang ketat dari petugas pusat
- Keterbatasan komunikasi internal yang terjadi antara Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah ormas yang terlibat sehingga kurang optimalnya operasional di lapangan
- Beberapa ormas belum menunjukkan kinerja yang memuaskan terhadap semua bimtek yang dilaksanakan.

b. Rekomendasi

Untuk RPJMN selanjutnya, kegiatan Kader Keamanan Pangan dengan indikator Persentase Kader KP yang berpartisipasi dalam pengawasan keamanan pangan tetap dilaksanakan karena kegiatan ini sangat membantu dalam mengedukasi masyarakat.

Untuk meningkatkan jangkauan masyarakat yang teredukasi, akan dilaksanakan:

- Memasukkan materi bimtek Kader Keamanan Pangan di platform Ideas (*e-learning* BPOM) yang tidak hanya dimanfaatkan oleh pegawai, namun juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai materi yang dibutuhkan.
- Monitoring Kader KP dilaksanakan setiap bulan dengan template yang sama
- Peningkatan pengetahuan Kader KP dengan pemberian materi Kader melalui webinar rutin, pelaksanaan KIE bersama
- Lomba Kader Keamanan Pangan untuk apresiasi kepada Kader KP
- Peningkatan Kapasitas Kader KP
- Meningkatkan kolaborasi dengan mitra yang baru seperti Badan SDM Kementerian Pertanian: Penyuluh Pertanian, Petani Millennial, Kelompok Wanita Tani dan lain-lain
- Peningkatan pemberdayaan Kader Keamanan Pangan yang sudah dibentuk oleh UPT BPOM
- Aktivasi peran Ormas untuk melibatkan BPOM dalam melaksanakan KIE Bersama

- Koordinasi dengan IAI dan Kementerian Kesehatan (Konsil Kesehatan Indonesia) terkait penyusunan SKP untuk menghidupkan program Kader Keamanan Pangan sebagai apresiasi anggota IAI yang mengikuti program KKP
- Penyiapan Pelaporan Kader menggunakan sistem yang lebih mudah untuk Kader (*user friendly*) dan memudahkan pimpinan memperoleh informasi tentang data Kader

8.2.4 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 4 (SK.4) Meningkatnya efektivitas pengawasan pre market di bidang Pangan Olahan

Pada SK.4 terdapat 3 (tiga) indikator yaitu :

IKSK 4.1.Jumlah pelaku UMK Makanan yang diintervensi keamanan pangan

Tabel 8. 8 Realisasi IKSK 4.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	9000	10500	116.67%	1,304,328,000	1,291,671,536	99.03
2021	18000	21600	120%	644,980,000	644,969,291	100.00
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-

a. Hasil Evaluasi

1. UMK Pangan yang diintervensi keamanan pangan sebanyak 10.500 tahun 2020 dan 21.600 tahun 2021.
2. Kegiatan UMK Pangan yang diintervensi keamanan pangan meliputi kegiatan sosialisasi keamanan pangan secara luring dan daring. Sosialiasasi secara daring seperti grup telegram, UMK Camp, webinar keamanan pangan lainnya serta pendampingan kepada UMKM bersama UPT BPOM.

3. Indikator UMK tidak lagi dilanjutkan menjadi target untuk tahun selanjutnyai dikarenakan Dit PMPUPO berfungsi dalam manajemen BPOM Pusat sebagai steering committee, jadi tidak lagi langsung melakukan intervensi kepada UMK. Untuk selanjutnya target UMK menjadi target UPT BPOM.

b. Rekomendasi

- Indikator Jumlah pelaku UMK Makanan yang diintervensi keamanan pangan sudah tidak berlanjut di tahun 2023 karena unit Pusat tidak lagi melakukan intervensi langsung kepada UMK. Intervensi langsung kepada UMK menjadi indikator UPT.

IKSK 4.2.Jumlah Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan

Tabel 8. 9 Realisasi IKSK 4.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	–
2021	-	-	-	-	-	-
2022	240	288	120%	797,469,000	797,466,963.	100
2023	227	272	119.82%	1.879.212.000	1.879.029.740	99.99
2024	245	290	118.37%	700.088.480	700.084.482	99.99

a. Hasil Evaluasi

1. Indikator Jumlah Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan merupakan indikator baru ditahun 2022.

2. Dalam rangka memperluas cakupan pendampingan ke UMK Pangan Olahan sekaligus dalam rangka upaya pembentukan SDM unggul di bidang keamanan pangan melalui Pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan (FKP), sejak tahun 2022, BPOM meluncurkan Program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC). Program PAGC ini merupakan program

kemitraan BPOM dengan Kemendikbudristek dan Perguruan Tinggi, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

3. Pembentukan FKP di Dit PMPUPO berasal dari FKP yang dibina dari UPT, Ormas dan PAGC-MBKM..

   Pada tahun 2024, Badan POM terus melanjutkan Program PAGC dengan memperluas cakupan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/S) dari semester sebelumnya yakni PTN/S yang lebih beragam (49 PTN/S) dan sebaran wilayah PTN/S di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali dan Papua. Untuk menjamin mutu dan lulusan program PAGC, mahasiswa diberi kesempatan luas untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata dengan menjadi Fasilitator Keamanan Pangan yang kompeten sesuai kurikulum Pprogram Pangan Aman Goes to Campus dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Keamanan Pangan Nomor 618 Tahun 2016. Selanjutnya mahasiswa didampingi oleh Mentor kompeten dari Badan POM dan UPT BPOM (Balai dan Loka POM) yang akan melakukan mentoring, coaching dan counselling selama program ini berjalan. Pembelajaran sebagai FKP pada program PAGC ini dapat dikonversi ke dalam satuan SKS sebanyak 20 SKS.

4. Pada Program PAGC, mahasiswa melakukan magang secara nyata di UMK Pangan Olahan dalam pendampingan implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga UMK Pangan Olahan dapat diajukan untuk mendapatkan IP CPPOB

5. Fasilitator keamanan pangan tingkat dasar dari ormas yang sudah dilatih oleh Dit PMPUPO masih ada yang belum melaksanakan sosialisasi keamanan pangan dan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan

6. Fasilitator keamanan pangan yang telah mengikuti Pelatihan PKP Tingkat Pertama dari ormas yang sudah dilatih oleh Dit PMPUPO masih ada yang belum melaksanakan sosialisasi keamanan pangan dan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan

b. Rekomendasi

Pemibinaan terhadap FKP agar terus dikembangkan karena dengan pemberdayaan fasilitator yang dibina ini, membantu dalam pelaksanaan pendampingan ke UMK Pangan Olahan.

Pada Desember 2024, Direktorat PMPUPO telah melaunching pola baru skema pembelajaran FKP yaitu pembelajaran 20 SKS, 10 SKS, dan KKN Tematik 4 SKS. Pembelajaran pola baru ini diharapkan dapat terealisasi pada tahun 2025 sehingga cakupan UMK Pangan Olahan yang didampingi dan jumlah FKP yag dihasilkan semakin meluas, sehingga jumlah UMK Pangan Olahan yang memproduksi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi mengalami percepatan.

IKSK 4.3. Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha

Tabel 8. 10 Realisasi IKSK 4.2 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	3.8	3.11	122.19%	344,939,000	344,712,000	99.93
2021	3.46	3.61	104.34%	536,456,000	536,344,058	99.98
2022	3.81	4.68	122.83%	490,374,000	490,373,408	100
2023	4.5	4.83	106.15%	440.404.000	440.402.940	100
2024	4.9	4.96	101.22%	227.575.800	227.574.661	99.99

a. Hasil Evaluasi

Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dengan tujuan untuk mengukur efektivitas pelayanan publik. Indeks pelayanan publik (IPP) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

a. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);

b. Profesionalitas SDM (25%);

c. Sarana Prasarana (18%);

d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);

e. Konsultasi dan Pengaduan (10%);

f. Inovasi (12%).

Penilaian tersebut mengacu pada PerMenPan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan kategori penilaian sbb:

***Range* Nilai**	**Kategori**	**Makna**
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Berdasarkan tren capaian IKSK 4.3 Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Tahun 2020-2024 melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Tahun 2022-2024 mendapatkan nilai dengan kategori Pelayanan Prima. Hal ini dapat dicapai karena Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan diantaranya:

1. Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan, akademisi, instansi terkait, ormas, dan media massa. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menyelaraskan kemampuan pelayanan dengan harapan publik dan meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik.
2. Mempertahankan profesionalitas SDM melalui peningkatan kompetensi petugas secara rutin dengan tujuan agar petugas layanan publik memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang baik.

3. Penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan pelayanan publik termasuk untuk kelompok rentan.
4. Melakukan transformasi digital dalam sistem informasi pelayanan publik agar dapat beradaptasi di era digital, selain itu transformasi digital ini juga untuk dapat menjangkau pegguna layanan disemua wilayah Indonesia.
5. Penyediaan media konsultasi dan pengaduan yang mudah dijangkau oleh pengguna layanan yaitu media dalam bentuk online maupun offline.

b. Rekomendasi

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan pelayanan prima dalam pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha antara lain:

1. Reviu standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan, akademisi, instansi terkait, ormas, dan media massa untuk menyelaraskan kemampuan pelayanan dengan harapan publik dan meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik.
2. Meningkatkan profesionalitas SDM melalui peningkatan kompetensi petugas melalui *benchmark* ke institusi yang memiliki *success story* dalam layanan publik.
3. Pengembangan media informasi yang terpadu yaitu SAPA UMKM (**SA**tu **P**elayanan untuk Kemudah**A**n **UMKM**) yaitu informasi-informasi keamanan pangan yang dirangkum dalam satu fitur terpadu dengan tujuan untuk memudahkan UMKM dalam memperoleh informasi melalui satu platform digital. Fitur tersebut meliputi informasi terkait CPPOB, tata cara memperoleh PB UMKU dll.

8.2.5 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 5 (SK.5) Meningkatkan koordinasi dengan pemda dan stakeholder dalam pengawasan Makanan

Pada SK.5 terdapat perubahan nama indikator pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8. 11 Realisasi IKSK 5.1 Tahun 2020-2024 Jumlah pemda yang diintervensi keamanan pangan

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	100	119	119%	615,357,000	614,776,782	99,91
2021	203	238	117.24%	1,079,409,000	1,079,340,146	99,99

Tabel 8. 12 Realisasi IKSK 5.2 Tahun 2022-2024 Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2022	322	350	108.70%	1,785,991,000	1,784,922,941	99,94
2023	446	500	112.11%	1939641000	1939611220	100
2024	574	620	108.01%	1.423.546.958	1.423.555.800	100

a. Hasil Evaluasi

Sasaran kegiatan pada indikator ini adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder/pemangku kepentingan dalam pengawasan keamanan pangan. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah mencakup pemerintah tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota, sementara stakeholder/pemangku kepentingan meliputi Kementerian/Lembaga yang bersinergi dengan BPOM dalam aspek keamanan pangan. Untuk mencapai target jumlah Pemerintah Daerah dan stakeholder yang menerima intervensi keamanan pangan, dilakukan berbagai upaya, seperti advokasi terkait keamanan pangan, asistensi dalam penyusunan regulasi SPP-IRT, serta pelaksanaan koordinasi bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait keamanan pangan.

Pada tahun 2020-2021 (tabel xx) indikator adalah Jumlah pemda yang diintervensi keamanan pangan. Namun dilakukan revisi judul indikator untuk tahun 2022-2024 (tabel xx.) karena kegiatan tidak hanya melibatkan Pemda, tetapi juga melibatkan stakeolder lainnya.

Pada tahun 2020-2021, pencapaian indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi masing-masing sebesar 119% dan 117,24%, melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pengawasan keamanan pangan telah berjalan secara optimal. Namun, dari sisi realisasi anggaran, capaian masih sedikit di bawah target, yaitu sebesar 99,91% dan 99,99%. Ketidaktercapaian target anggaran ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi, sebagian anggaran mengalami refocusing atau realokasi untuk mendukung program prioritas lainnya, sehingga mengurangi alokasi untuk program yang telah direncanakan. Meskipun realisasi anggaran belum mencapai 100%, koordinasi tetap dapat berjalan secara efektif, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan daring. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, koordinasi yang terjalin tetap memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022-2024, capaian indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi yang melampaui 100%. Hal ini menunjukkan efektivitas koordinasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pengawasan keamanan pangan, yang telah berlangsung secara optimal. Dari aspek realisasi anggaran, tahun 2022 mengalami sedikit kendala dengan pencapaian sebesar 99,94%, sedangkan pada tahun 2023-2024, realisasi anggaran berhasil mencapai 100%. Ketidaktercapaian target anggaran pada tahun 2022 disebabkan oleh masa transisi pascapandemi COVID-19, di mana beberapa kegiatan masih dilakukan secara daring atau hybrid, sehingga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara luring. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan program tetap terjaga, memastikan bahwa tujuan utama dalam pengawasan keamanan pangan tetap tercapai.

Hambatan dalam intervensi kepada Pemerintah Daerah dan stakeholder/pemangku kepentingan:

1. Dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan koordinasi dan pengawasan tidak dapat berjalan secara optimal, terutama yang memerlukan pertemuan luring.

2. Perbedaan prioritas kebijakan dan komitmen di tiap daerah sering kali menyebabkan kurangnya fokus pada pengawasan keamanan pangan, terutama dalam pengawasan PIRT dan koordinasi dengan BPOM.
3. Perubahan kepemimpinan di daerah yang dapat berdampak pada kesinambungan program dan kebijakan keamanan pangan.
4. Kurangnya kompetensi dan pemahaman teknis terkait regulasi keamanan pangan di kalangan petugas di daerah.
5. Terbatasnya anggaran daerah untuk mendukung program pengawasan keamanan pangan.
6. Terbatasnya mobilitas dan akses ke daerah tertentu, terutama di wilayah terpencil, yang menyulitkan pengawasan langsung dan koordinasi antar instansi.

Untuk memastikan peningkatan efektivitas koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder/pemangku kepentingan di masa mendatang, langkah strategis perlu dilakukan, antara lain:

1. Penguatan koordinasi dan pemantauan melalui evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder/pemangku kepentingan perlu terus dilakukan guna mengidentifikasi tantangan serta peluang perbaikan, serta monitoring pencapaian tujuan koordinasi agar dapat berjalan lebih optimal.
2. Perlunya forum koordinasi rutin dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan guna membahas kebijakan, evaluasi program, serta perbaikan dalam pengawasan keamanan pangan yang dapat dilaksanakan secara daring/luring/hybrid..
3. Meningkatkan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan pelaku usaha untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan.
4. Mengoptimalkan Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman sebagai bentuk apresiasi bagi daerah yang berhasil menerapkan sistem pengawasan pangan secara efektif.

b. Rekomendasi

1. Penguatan Koordinasi dan Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam rangka Optimailsasi Regulasi

    - Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui pertemuan rutin, baik secara daring maupun luring, untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal.
    - Memperkuat kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna menyelaraskan kebijakan dan program dalam pengawasan keamanan pangan.
    - Mendorong peran aktif Pemda dalam penerapan regulasi keamanan pangan, termasuk pengawasan pre-market dan post-market PIRT.
    - Memastikan kepatuhan Pemda dalam menerapkan sistem pengawasan pre-market PIRT, yaitu sppirt.pom.go.id sebagai platform utama dalam penerbitan dan monitoring SPP-IRT.

2. Sosialisasi Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman sebagai Apresiasi bagi Pemerintah Daerah

Untuk mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengawasan keamanan pangan, diperlukan mekanisme apresiasi yang mendorong kompetisi sehat dan inovasi di tingkat daerah. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah Optimalisasi Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, yang berfungsi sebagai bentuk penghargaan bagi daerah yang berhasil menerapkan sistem pengawasan keamanan pangan secara efektif dan inovatif. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur komitmen dan capaian daerah dalam menciptakan ekosistem pangan yang aman bagi masyarakat, baik dari aspek regulasi, implementasi program, maupun dampak nyata di lapangan.

Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan efektivitas pengawasan keamanan pangan dapat semakin meningkat, koordinasi dengan Pemerintah Daerah semakin kuat, dan pemanfaatan anggaran menjadi lebih optimal guna mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8.2.6 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 6 (SK.6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Makanan

Pada SK.6 terdapat 2 (dua) indikator yaitu : f

IKSK 6.1. Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan

Tabel 8. 13 Realisasi IKSK 6.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	150	164	109.33%	452,916,000	452,651,220	99.94
2021	300	318	106.00%	443,012,000	442,802,190	99.95
2022	500	503	100.60%	288,060,000	288,057,760	100.00
2023	740	878	118.65%	1,912,639,000	1,912,629,520	100.00
2024	980	1129	115.2%	962,519,414	962,524,730	99,999

a. Hasil Evaluasi

Jumlah Kader merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya. Kader KP yang terlatih 2020 - 2024 sebanyak 1129 Kader dari target 980. Setiap tahun Indikator selalu di atas target, hal ini karena didukung:

- Dukungan organisasi untuk memiliki Kader KP lebih banyak
- Masyarakat yang ingin menjadi Kader KP yang banyak
- Perluasan melalui Sapa Santri dan Dasawisma engagement

b. Rekomendasi

Untuk RPJMN selanjutnya, indikator untuk jumlah dihilangkan, yang dilanjutkan adalah persentase kader KP yang berpartisipasi dalam pengawasan keamanan pangan.

Untuk menambah jumlah kader, akan dilaksanakan:

- Integrasi pelatihan Kader KP di platform e learning BPOM ideas, platform ini bisa digunakan untuk pegawai dan masyarakat umum khusus materi tertentu

- Pembentukan organisasi Dharma Wanita Persatuan BPOM untuk memberdayakan istri pegawai BPOM dalam rangka meningkatkan pengawasan keamanan pangan dari masyarakat melalui jalur internal keluarga BPOM

IKSK 6.2. Tingkat efektivitas KIE Makanan (Teh Teti)

Tabel 8. 14 Realisasi IKSK 6.2 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	87.62	92.13	105.15%	930,209,000	929,893,950	99.97
2021	89.37	91.5	102.38%	790,282,000	790,264,729	100.00
2022	93.56	94.23	100.72%	1,002,366,000	1,002,362,408	100.00
2023	95.12	95.12	100%	4,776,040,000	4,776,036,797	100.00
2024	96	99.62	103.77%	1,850,550,521	1,850,560,000	99,999

a. Hasil Evaluasi

Realisasi indikator Tingkat Efektivitas KIE Makanan adalah 99,62 dari target tahun 2024 sebesar 96, sehingga capaian indikator adalah 103,77% dengan kategori “sangat baik”. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2023. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 91,75, terdapat peningkatan sebesar 7,87 poin pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 93,28, terdapat peningkatan sebesar 6,34 poin pada tahun 2024; dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 94,23, terdapat peningkatan sebesar 5,39 poin pada tahun 2024; dan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 95,12, terdapat peningkatan sebesar 4,50 poin pada tahun 2024. Indikator ini memiliki trend peningkatan realisasi selama periode 2021-2024. Hal ini disebabkan karena KIE kepada masyarakat diselenggarakan dengan kegiatan yang bervariasi (frekuensi KIE meningkat) dan menarik; materi KIE yang disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta KIE; memperbanyak ragam responden selain masyarakat juga mahasiswa, dan kader pramuka; serta melakukan pendampingan pada saat pengisian kuesioner oleh responden.

Pada tahun 2024, indikator yang berkontribusi pada nilai indeks efektifitas KIE di setiap triwulan (triwulan 1, 2, 3, dan 4) secara berurutan dari kontribusi paling besar

hingga paling rendah yaitu indikator pemahaman, manfaat, ragam, dan minat. Namun hasil capaian akhir dari indeks efektivitas KIE makanan tetap memenuhi target yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi terbesar di akhir tahun berasal dari indikator “Pemahaman dan Manfaat” yang menunjukkan bahwa masyarakat memahami dan merasakan manfaat dari kegiatan KIE BPOM.

Hasil survei juga menunjukan bahwa kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden paling bagus dan bermanfaat adalah KIE media sosial (30,1%), langsung webinar/daring (24,2%), dan langsung penyuluhan (23,2%). Sebanyak 95,6% responden menyatakan sangat berminat mengikuti kegiatan KIE BPOM dengan topik pangan olahan (24,2%), suplemen kesehatan (19,3%), kosmetik (21,1%), obat (15,8%) dan lainnya (0,2%). Dari data tersebut, diketahui bahwa masyarakat memiliki minat yang lebih besar terhadap pangan jika dibandingkan komoditi lain, karena terkait dengan kebutuhan pokok.

Cukup tingginya nilai indeks ini menunjukan bahwa peserta yang menjadi responden survei merasakan keefektifan serta manfaat yang diterima setelah mengikuti program - program KIE BPOM kepada masyarakat. Nilai indeks ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kesuksesan tersebut tentunya merupakan andil dari berbagai pihak dan unsur pembentuknya, antara lain panitia penyelenggara, narasumber yang kompeten, materi terkait pangan yang selalu up to date, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai seperti penambahan materi dalam bentuk peraga sehingga mudah dilihat oleh peserta, dsb.

Kegiatan ini berhasil dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Kegiatan yang bervariasi (frekuensi KIE meningkat) dan menarik dalam bentuk penyuluhan langsung tatap muka dan daring
2. Materi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat serta mudah dipahami
3. Materi dibuat menarik dalam berbagai media infografis
4. Narasumber menyampaikan dengan lugas dan menarik dengan contoh-contoh yang relevan.
5. Responden yang beragam baik dari kalangan masyarakat umum, mahasiswa, dan juga kader pramuka

6. Adanya pendampingan pada saat pengisian kuesioner oleh responden, karena beberapa pertanyaan survey perlu penjelasan seperti media KIE melalui Televisi, dll.

Upaya lain yang juga turut menyukseskan kegiatan ini adalah adanya quiz dan doorprize yang diberikan kepada peserta yang aktif atau mampu menjawab dengan benar serta berdiskusi secara aktif. Berbagai hal positif perlu terus diupayakan untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan, agar target dapat tercapai, khususnya untuk turut meningkatkan awareness dan kepedulian masyarakat dan stakeholder terhadap keamanan dan pemahaman bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama sehingga peserta KIE turut serta dalam menjaga keamanan pangan di Indonesia.

b. Rekomendasi

Sebagai evaluasi dalam pelaksanaan pengukuran Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di tahun 2020 – 2024, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Indeks efektifitas KIE pada tahun 2024 capaiannya melebihi target yang ditetapkan, dikarenakan target peserta KIE yang beragam mulai dari masyarakat umum pada KIE Bersama Tokoh Masyarakat; komunitas mahasiswa pada KIE Fasilitator Keamanan Pangan; dan komunitas Pramuka pada KIE Kader Keamanan Pangan. Keberadaan tokoh masyarakat membuat pelaksanaan KIE menjadi lebih efektif serta peserta KIE dari kalangan yang berpendidikan membuat KIE mudah dipahami dan menjadi menarik.
2. TOP 3 kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden paling bagus dan bermanfaat adalah KIE media sosial (30,1%); Langsung Webinar/Daring (24,2%); dan Langsung Penyuluhan (23,1%).
3. Sebanyak 95,6% responden menyatakan sangat berminat mengikuti kegiatan KIE BPOM dengan topik pangan olahan (24,2%), suplemen kesehatan (19,35%), kosmetik (21,1%), obat (15,8%) dan lainnya (0,2%). Dari data tersebut, diketahui bahwa masyarakat memiliki minat yang lebih besar terhadap pangan jika dibandingkan komoditi lain, karena terkait dengan kebutuhan pokok.

Perlu dilakukan evaluasi dan pendalaman terhadap survei efektifitas KIE tahun 2024 misalnya pertanyaan terkait ragam media KIE yang fokus tidak hanya pada

media sosial BPOM saja, sementara yang melakukan KIE adalah unit pusat yang juga memiliki media sosial, pertanyaan terkait pemahaman yang bersifat subjektif karena hanya menanyakan responden paham atau tidak terhadap materi KIE, dan lain-lain.

Tindak Lanjut dari hasil survei tingkat efektivitas KIE yang perlu diperhatikan untuk tahun selanjutnya yaitu:

1. Mengevaluasi kembali kuisoner survey agar pertanyaan survey mewakili unint yang melakukan KIE
2. Melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil survei untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif.
3. Mengimplementasikan Keputusan Kepala BPOM Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas KIE.
4. Meningkatkan branding kataBPOM melalui ragam kegiatan KIE inovatif dengan kearifan lokal, serta amplifikasi KIE melalui ragam media yang memiliki jangkauan luas agar lebih banyak dikenal masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas KIE terkait perkembangan media komunikasi dan informasi di masyarakat saat ini agar dapat menciptakan inovasi KIE yang bermanfaat, mudah dipahami dan menarik minat masyarakat.
6. Meningkatkan konten edukasi obat dan makanan terkini pada pengelolaan media sosial unit kerja/UPT serta mendorong pemanfaatan berbagai platform media sosial untuk media KIE, termasuk mengenali karakter/algoritma dari setiap platform untuk penyesuaian konten sesuai dengan target pengguna platform.

Meningkatkan kolaborasi pentahelix dengan stakeholder kunci, termasuk media, influencer, dan tokoh masyarakat yang potensial di wilayah kerja masing-masing untuk bersinergi mendukung amplifikasi KIE BPOM.

8.2.7 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 7 (SK.7) Meningkatkan peran aktif UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha

Pada SK.7 terdapat 1 (satu) indikator yaitu :

IKSK 7.1. Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman

Tabel 8. 15 Realisasi IKSK 7.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	80	84.8	106%	628,477,000	627,250,389	99.80
2021	82	82	100%	1,275,438,000	1,275,274,774	99.99
2022	85	85.29	100.34%	391,715,000	391,712,901	100.00
2023	87	90.41	103.92%	279,050,000	279,050,000	100.00
2024	90	90.79	100.88%	1,036,103,800	1,036,099,022	100.00

a. Hasil Evaluasi

Secara keseluruhan UPT BPOM yang telah melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman. Penerapan pendampingan UPT BPOM terhadap pelaku usaha dilihat pada program pendampingan pelaku UMK olahan, sedangkan pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat dilihat melalui program Desa, Pasar dan Sekolah Pangan Aman.

Persentase capaian target kinerja persentase UPT BPOM yang telah melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman dari tahun 2020 hingga 2024 selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Masih terdapat gap capaian realisasi anggaran pada tahun 2020-2021, sedangkan pada tahun 2022 - 2024 tidak terdapat selisih (gap) realisasi. Hal ini disebabkan pada 2020-2021 karena adanya dampak dari pandemi Covid-19, sehingga terjadi beberapa penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan yang semula dilaksanakan secara luring menjadi daring. Kemudian koordinasi dengan pemerintah daerah atau pihak terkait tidak dapat berjalan secara optimal, terutama yang memerlukan pertemuan luring.

Hasil evaluasi menunjukan bahwa masih diperlukan adanya penguatan terkait aspek sumber daya manusia dan anggaran, sehingga pelaksanaan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan dapat ditingkatkan cakupannya.

b. Rekomendasi

- Melakukan review secara berkelanjutan terhadap pedoman pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan
- Melakukan pendampingan secara intensif terhadap UPT dalam melaksanakan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan
- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan pelaku usaha untuk memperkuat program keamanan pangan di daerah

8.2.8 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 8 (SK.8) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Pada SK.8 terdapat 2 (dua) indikator yaitu :

IKSK 8.1. Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Tabel 8. 16 Realisasi IKSK 8.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	88	77.09	87.60%	34,028,000	33,898,200	99.62
2021	90	89.57	99.52%	247,485,000	247,374,515	99.96
2022	93	91.64	98.54%	563,288,000	563,284,880	100.00
2023	91.6	91.33	99.71%	400.769.000	400,766,807	99,99
2024	92.6	92.23	99.6%	677,836,000	677,832,928	100.00

a. Hasil Evaluasi

Sejak 2021, capaian Indeks RB semakin mendekati target. Hal ini menandakan bahwa reformasi birokrasi sudah cukup baik, tetapi masih ada sedikit gap yang perlu diperbaiki agar mencapai 100%.Strategi perbaikan harus lebih spesifik,

misalnya peningkatan kualitas layanan publik dan digitalisasi. Berdasarkan hasil evaluasi MENPAN RB beberpa kekurangan dalam implementasi ZI adalah

- **Pembangunan ZI belum berbasis isu prioritas unit kerja seperti** Implementasi ZI belum diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan spesifik di unit kerja, sehingga efektivitasnya masih rendah. Tidak adanya keterkaitan langsung antara program ZI dengan kebutuhan unit kerja menyebabkan rendahnya dampak perbaikan yang dihasilkan.
- **Akuntabilitas belum optimal**

  Laporan kinerja unit kerja masih kurang kuat dalam aspek evidence-based, sehingga sulit menunjukkan hasil nyata dari implementasi reformasi birokrasi.
- **Area pengawasan belum berjalan optimal**

  Mekanisme kontrol dan mitigasi risiko terhadap potensi benturan kepentingan belum dilakukan secara menyeluruh. Tidak ada identifikasi mendetail terhadap potensi risiko yang mengancam integritas dan efektivitas kinerja unit.

b. Rekomendasi

Indeks RB terus mengalami peningkatan dan semakin mendekati target. Ini menunjukkan bahwa indikator ini masih **relevan** untuk diukur dalam reformasi birokrasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Tetapi masih ada gap nilai agar mencapai 100% dan pada tahun 2024 persentase capaian sedikit menurun sehingga perlu dilakukan perbaikan yaitu :

- **Menyesuaikan program ZI dengan isu prioritas unit kerja**

  Menyusun **peta masalah dan risiko utama** yang dihadapi unit kerja, kemudian mengarahkan pembangunan ZI sebagai solusi terhadap isu-isu tersebut.
- **Meningkatkan akuntabilitas laporan kinerja**

  Laporan kinerja unit harus berbasis *evidence* dengan data yang jelas dan dapat diverifikasi. Membangun sistem dashboard **pemantauan kinerja** untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

- **Memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi risiko**

  Mengidentifikasi potensi benturan kepentingan dan melakukan langkah-langkah pencegahan secara detail. Melaksanakan audit internal berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat integritas.

- **Menerapkan monitoring dan evaluasi secara berkala**

  Melakukan **rapat evaluasi rutin** untuk memantau progres dan kendala dalam pembangunan ZI.

- **Menyediakan mekanisme umpan balik** dari pegawai dan pemangku kepentingan untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan.

- Meningkatkan **fokus pada isu prioritas, lemahnya akuntabilitas laporan kinerja, dan belum optimalnya sistem pengawasan serta mitigasi risiko**.

Untuk meningkatkan capaian ZI, **unit kerja harus menyelaraskan program ZI dengan kebutuhan spesifiknya,** memperbaiki **sistem akuntabilitas, memperkuat pengawasan internal, dan menerapkan evaluasi berkala**.

IKSK 8.2. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Tabel 8. 17 Realisasi IKSK 8.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	95,56	97,5	102,03%	-	-	-
2024	97,5	97,71	100,42%	169.459.000	169.458.232	100%

a. Hasil Evaluasi

Nilai Pengelolaan Kearsipan sebagai ‘direktif penugasan’ dimasukan dalam SKP Direktur PMPUPO pada tahun 2023, dan baru tahun 2024 mulai dimasukan dalam indikator kinerja Direktorat PMPUPO.

Nilai pengelolaan kearsipan tahun 2023 yaitu 97,5 melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 102,03%. Pada tahun 2024 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan memperoleh nilai sebesar 97,71 nilai nya juga meningkat dengan capaian 100,42%. Tercapainya nilai pengelolaan ini yang melebihi target karena adanya kegiatan monitoring dari tim pengelola kearsipan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan terhadap pengelolaan kearsipan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

Upaya untuk meningkatkan realisasi indikator telah dilakukan melalui sistem pemberkasan elektronik sudah mulai diterapkan pada aplikasi srikandi dan dilakukan *backup* pemberkasan manual secara elektronik melalui google spreadsheets, monitoring dan evaluasi terhadap penciptaan naskah dinas terus dilakukan secara konsisten, kondisi fisik tempat penyimpanan arsip sedang dalam peningkatan perbaikan, pelaporan daftar arsip aktif dan pemindahan arsip inaktif dilakukan sesuai dengan pedoman dengan adanya monitoring dari tim kearsipan.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas monitoring dan evaluasi yang diterapkan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan maka perlu dilaksanakan kinerja yang harus dipertahankan, kebijakan kearsipan yang berlaku di lingkungan Badan POM secara konsisten diimplementasikan. Serta peningkatan pada tahap penciptaan naskah dinas perlu diperhatikan format naskah dinas sesuai dengan Tata Naskah Dinas yang berlaku di lingkungan Badan POM, dan terus berkoordinasi dengan Unit Kearsipan yaitu Biro Umum untuk peningkatan aplikasi srikandi dalam pengelolaan surat dan pemberkasan arsip aktif.

8.2.9 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 9 (SK.9) Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang berkinerja optimal

Pada SK.9 terdapat 1 (satu) indikator yaitu :

IKSK 9.1. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Tabel 8. 18 Realisasi IKSK 8.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	75	86.33	115.11%	552,797,000	552,583,237	99.96
2021	77	85.94	111.61%	638,683,000	638,654,258	100.00
2022	80	86.73	108.41%	214,549,000	214,548,921	100.00
2023	86.75	91.46	105.43%	827,495,000	827.486.872	99,99
2024	91.65	87.27	95.22%	1,327,836,755	1,327,841,000	100.00

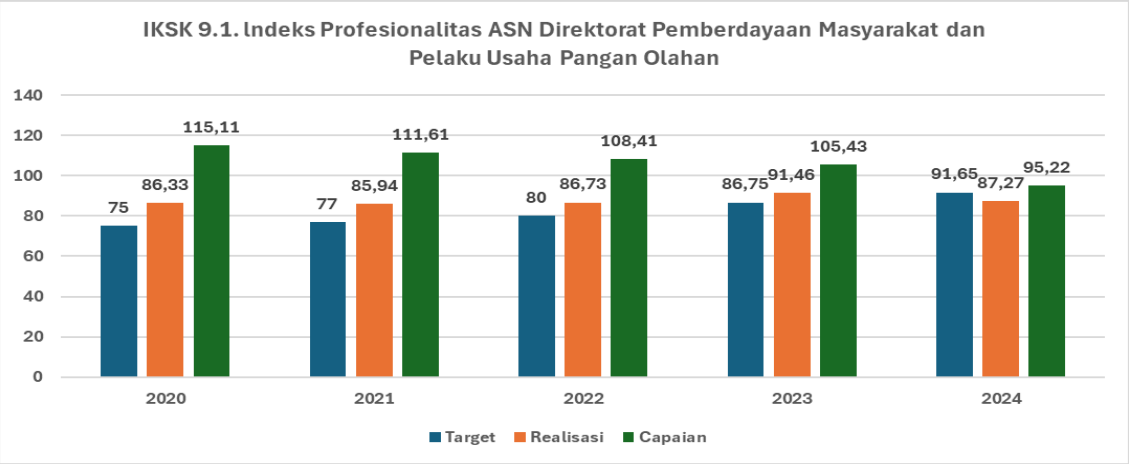
a. Hasil Evaluasi

Capaian target kinerja indeks profesionalitas ASN Dit PMPUPO dari tahun 2020 hingga 2023 melebihi target yang ditetapkan. Dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin masing-masing para pegawai, capaian indeks profesionalitas ASN Dit PMPUPO di atas 100%, artinya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2024 capaian tidak tercapai target kurang dari 100%. Hal ini disebabkan karena:

1. Perubahan instrumen pengukuran IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja.
2. IP ASN merupakan indikator kinerja yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di BPOM, sehingga apabila dilakukan penyesuaian target, maka seluruh unit kerja harus melakukan revisi PK Tahun 2024 yang memakan waktu cukup panjang karena memerlukan proses pemutakhiran anggaran melalui aplikasi SIMETRIS serta pengesahan hingga level Kepala BPOM. Sementara itu, pengukuran kinerja harus dilakukan pada akhir Desember 2024 (B12), sehingga waktu yang ada terlalu singkat untuk melakukan perubahan target kinerja.

Upaya untuk meningkatkan realisasi indikator telah dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

1. memberi kesempatan dan dorongan kepada pegawai untuk meningkatkan kualifikasinya dengan tugas belajar maupun ijin belajar baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Memberi kesempatan dan dorongan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensinya mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis baik secara offline maupun online. Sarana peningkatan kompetensi juga diinfokan kepada seluruh pegawai untuk dapat memanfaatkan lin IDEAS yang sudah disediakan oleh PPSDM BPOM untuk seluruh pegawai.
3. Memacu semangat seluruh pegawai untuk selalu meningkatkan kinerja dan peningkatan penilaian perilakunya. Hal ini secara rutin dilakukan diantaranya dengan kegiatan Monrakers dan Arisan Literasi tiap hari Senin. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian pegawai dalam mengetahui informasi dan peraturan terkini, Serta menjadi wadah untuk bisa saling mengingatkan.
4. Mengingatkan pegawai untuk selalu disiplin dalam masuk kerja, mengikuti apeltiap Senin atau upacara hari besar Nasional dan mengikuti kode etik pegawai yang berlaku.
5. Telah diajukan revisi target pada IP ASN oleh Biro SDM ke Biro Perencanaan, tetapi memerlukan proses pemutakhiran anggaran melalui aplikasi SIMETRIS serta pengesahan hingga level Kepala BPOM. Sementara itu, pengukuran kinerja harus dilakukan pada akhir Desember 2024 (B12), sehingga waktu yang ada terlalu singkat untuk melakukan perubahan target kinerja. Maka revisi target IP ASN pada PK 2024 dirasa belum perlu untuk dilakukan. Adapun realisasi kinerja IP ASN akan tetap dilaporkan pada Laporan Kinerja BPOM dan Unit Organisasi/Satker dengan menambahkan justifikasi terkait perubahan instrumen pengukuran IP ASN sebagai penjelasan terhadap ketercapaian maupun ketidaktercapaian indikator tersebut.



Gambar 8. 3 Grafik capaian indeks profesionalitas ASN Dit PMPUPO 2020 - 2024

b. Rekomendasi

Index Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan mengikuti aturan dan pedoman dari aturan yang dikeluarkan oleh Biro SDM yang bersumber pada aturan BKN. Seperti pada perubahan target perhitungan dimensi yang terjadi pada pertengahan tahun 2024 yang menyebabkan perolehan target tidak dapat mencapai target awal yang sudah ditetapkan. Hal ini berpengaruh bukan hanya pada unit tertentu saja tapi juga pada semua unit kerja, UPT dan bahkan target Badan POM itu sendiri. Untuk mencapai target tersebut monitoring dan evalusi sangat penting dalam prosesnya. Perubahan pada pertengahan tahun menyebabkan instansi tidak dapat mengubah target yang sudah ditetapkan dikarenakan proses perubahan tidakmemungkinkan dilakukan ketika semua program kerja telah berjalan. Kedepannya koordinasi dan kerjasama antara instansi pembina dan unit pembina perlu dilaksanakan dengan lebih transparan lagi, sehingga hal seperti ini tidak menghambat tercapainya target yang telah ditetapkan dari awal tahun anggaran berjalan.

8.2.10 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 10 (SK.10) Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang berkinerja optimal

Pada SK.10.1 terdapat 1 (satu) indikator yaitu :

IKSK 10.1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Tabel 8. 19 Realisasi IKSK 8.1 Tahun 2020-2024

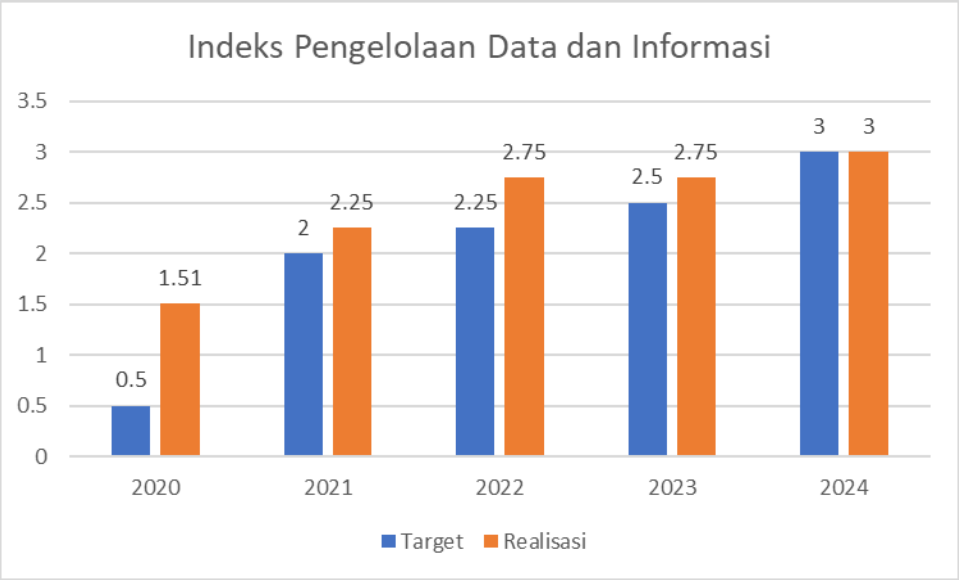
Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	0.5	1.51	302%	97,000,000	96,957,500	99.96
2021	2	2.25	112.50%	48,000,000	48,000,000	100,00
2022	2.25	2.75	122,22%	118,163,000	118,162,000	100,00
2023	2.5	2.75	110%	43,400,000	43,365,108	99,92
2024	3	3	100%	596,121,000	596,121,000	100,00

a. Hasil Evaluasi

Capaian target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Dit PMPUPO dari tahun 2020 hingga 2024 sesuai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena dilakukannya monitoring tiap bulan terhadap pengelolaan dan verifikasi data BOC serta akses dan pemanfaatan email corporate dari masing-masing pegawai di Dit PMPUPO.

Upaya untuk pencapaian realisasi indikator telah dilakukan melalui monitoring secara rutin tiap bulan dan *reminder* ke seluruh pegawai dan pimpinan untuk tidak lupa mengakses dan memanfaatkan *email corporate*. Reminder dilakukan melalui WA grup maupun diingatkan secara pribadi kepada pegawai yang belum mengakses email corporate pada bulan tersebut. Selain itu juga selalu mengingatkan pengelola data BOC untuk mengecek data dan melakukan verifikasi data yang masuk ke BOC.

Tiap bulan ada pegawai yang lupa mengakses *email corporate*, oleh karena itu monitoring dan *reminder* melalui WA grup sangat penting agar pegawai yang terlupa dapat segera mengakses *email corporate*.



Gambar 8. 4 Grafik capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Dit PMPUPO

b. Rekomendasi

Indeks pengelolaan data dan Informasi ini mengikuti pedoman yang diberikan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN BPOM). Untuk dapat tercapai target yang ditetapkan, monitoring sangat penting dilakukan. Tahapan dan poin-poin penting dalam pencapaian indeks ini agar selalu diinformasikan oleh PUSDATIN secara transparan dan mudah diterapkan oleh semua unit kerja di BPOM.

8.2.11 Evaluasi Akhir Pada Sasaran Kegiatan 11 (SK.11) Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan secara Akuntabel

Pada SK.11 terdapat 1 (satu) indikator yaitu :

IKSK 11.1. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Tabel 8. 20 Realisasi IKSK 8.1 Tahun 2020-2024

Tahun	Indikator			Anggaran		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
2020	90	100	111.11%	78,640,000	78,379,840	99.67
2021	91	100	109.89%	50,200,000	50,200,000	100

2022	92	100	108.70%	483,362,000	483,357,011	100
2023	92	100	108.70%	435.138.000	435.114.513	100
2024	94	100	106.38%	410.326.000	410.319.096	100

a. Hasil Evaluasi

Realisasi indikator kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit PMPUPO dari tahun 2020 hingga 2024 selalu mencapai nilai 100 Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target secara konsisten terpenuhi setiap tahunnya. Berdasarkan rumus perhitungan efisiensi anggaran, dimana penggunaan anggaran (realisasi) sesuai dengan anggaran yang direncanakan serta realisasi output tiap indikator kinerja Dit PMPUPO tercapai di akhir tahun sesuai perencanaan. Untuk realisasi anggaran, capaian 2020 - 2024 selalu diatas 99,60%.

Upaya untuk meningkatkan realisasi indikator telah dilakukan melalui monitoring secara rutin tiap bulan terhadap target indikator dan realisasi anggaran. Penyesuaian dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) tiap bulan juga dipantau.

Kebijakan penggunaan anggaran, terkait dengan revisi dan blokir anggaran pada tahun berjalan, sangat mempengaruhi dalam penyelesaian kegiatan dan tercapainya target indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat. Jika ada revisi dan blokir anggaran dengan jumlah yang cukup besar maka penyesuaian target juga perlu dilakukan.



Gambar 8. 5 Grafik capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit PMPUPO

a. Rekomendasi

Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran memberikan informasi penting keterkaitan penggunaan anggaran dengan capaian target indikator kinerja Direktorat. Monitoring secara rutin baik di tingkat penanggung jawab kegiatan, tingkat unit Eselon 2, tingkat eselon 1 dan tingkat BPOM sangat memegang peran penting tercapainya indikator ini. Perubahan kebijakan penggunaan anggaran diinfokan dengan jelas dan detil dari Biro Perencanaan dan Keuangan akan mempermudah unit kerja dalam penyesuaian pengelolaan anggaran dan penyelesaian capaian target indikator-indikator.

BAB IX PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama periode Januari-Desember 2024, Laporan kinerja ini mencakup pemaparan mengenai capaian pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2024,

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain:

1. Capaian Nilai Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis tahun 2024 sebesar 103,89% dengan kriteria Istimewa yang terdiri dari 12 (dua belas) sasaran program dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama.
2. Dari 27 (dua puluh tujuh) IKU yang diukur, 17 (tujuh belas) IKU memperoleh capaian sangat baik (100% ≤ x ≤ 120%); 2 (dua) IKU memperoleh capaian baik (=100%), dan 5 (lima) IKU memperoleh capaian cukup (70% ≤ x ≤ 100%),
3. Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 67.142.879.000 (enam puluh tujuh milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) hingga akhir tahun 2024 termasuk pagu yang diblokir sebesar Rp. 5.032.092.000 (lima milyar tiga puluh dua juta sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga total pagu satker Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tidak termasuk blokir adalah sebesar Rp. 62.110.787.000 (enam puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp. 62.096.019.725 (enam puluh dua milyar Sembilan puluh enam juta sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), setara dengan 99,98%.

Saran

Dari kesimpulan di atas, terdapat rekomendasi yang diperlukan bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan di masa mendatang yaitu:

1. Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan fokus pada perencanaan, khususnya mengingat saat ini telah memasuki periode renstra 2025 - 2029, sehingga diperlukan upaya dan effort yang berkesinambungan antara unit-unit terkait di kedeputian III, Biro Perencanaan dan Keuangan, serta pihak terkait lainnya dalam hal pembuatan Rencana Strategis (Renstra 2025-2029),
2. Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan visi, misi BPOM, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan agar fokus dengan prioritas kegiatan meliputi peningkatan pengawasan pangan olahan, pemantapan dan penguatan peran serta pemerintah dan stakeholder terkait dalam pengawasan pangan olahan.
3. Penguatan regulasi dan kebijakan melalui review, penyempurnaan regulasi terkait pengawasan Pangan Olahan, harmonisasi regulasi dan pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem pengawasan mutuserta penegakan sanksi bagi yang melanggar standar keamanan pangan.

4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi khusus bagi tenaga pengawas serta pengembangan karir yang jelasinsentif berbasis kinerja dan program mentoring sehingga dapat menciptakan Pengawas Pangan yang profesional.
5. Mengembangkan sistem monitoring berbasis digital yang merupakan implementasi darbig data, analitik dalam pengawasan serta mendorong integrasi data pengawasan pangan.
6. Kolaborasi dan koordinasi lintas Sektor dalam rangka menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pengawasan dan pertukaran informasi.
7. Sejalan dengan semangat untuk memberdayakan UMK Pangan Olahan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan mendukung penuh program pemerintah ini, khususnya melalui kemudahan berusaha dan pendampingan bagi UMKM pangan,
8. Melakukan evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan dengan menerapkan mekanisme evaluasi berkala dengan meilbatkan seluruh unit di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. sehingga memungkinkan perbaikan secara sistematis berdasarkan umpan balik yang diterima dan kendala dapat diperbaiki serta tujuan kegiatan dapat dicapai dengan cepat.
9. Meningkatkan komitmen seluruh unit kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja berkala, Penyerapan anggaran sesuai dengan target yang direncanakan dan harus digunakan secara konsisten dan akuntabel. Pelaporan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan..

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholder dan menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang,

Lampiran

Lampiran 1 Reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 – 2024

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MA ANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : .pom.go.id

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

NOMOR : HK.02.02.5.51.12.21.19 TAHUN 2021

REVIU RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Menimbang :

a. bahwa Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;

b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MA ANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : .pom.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024.

Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

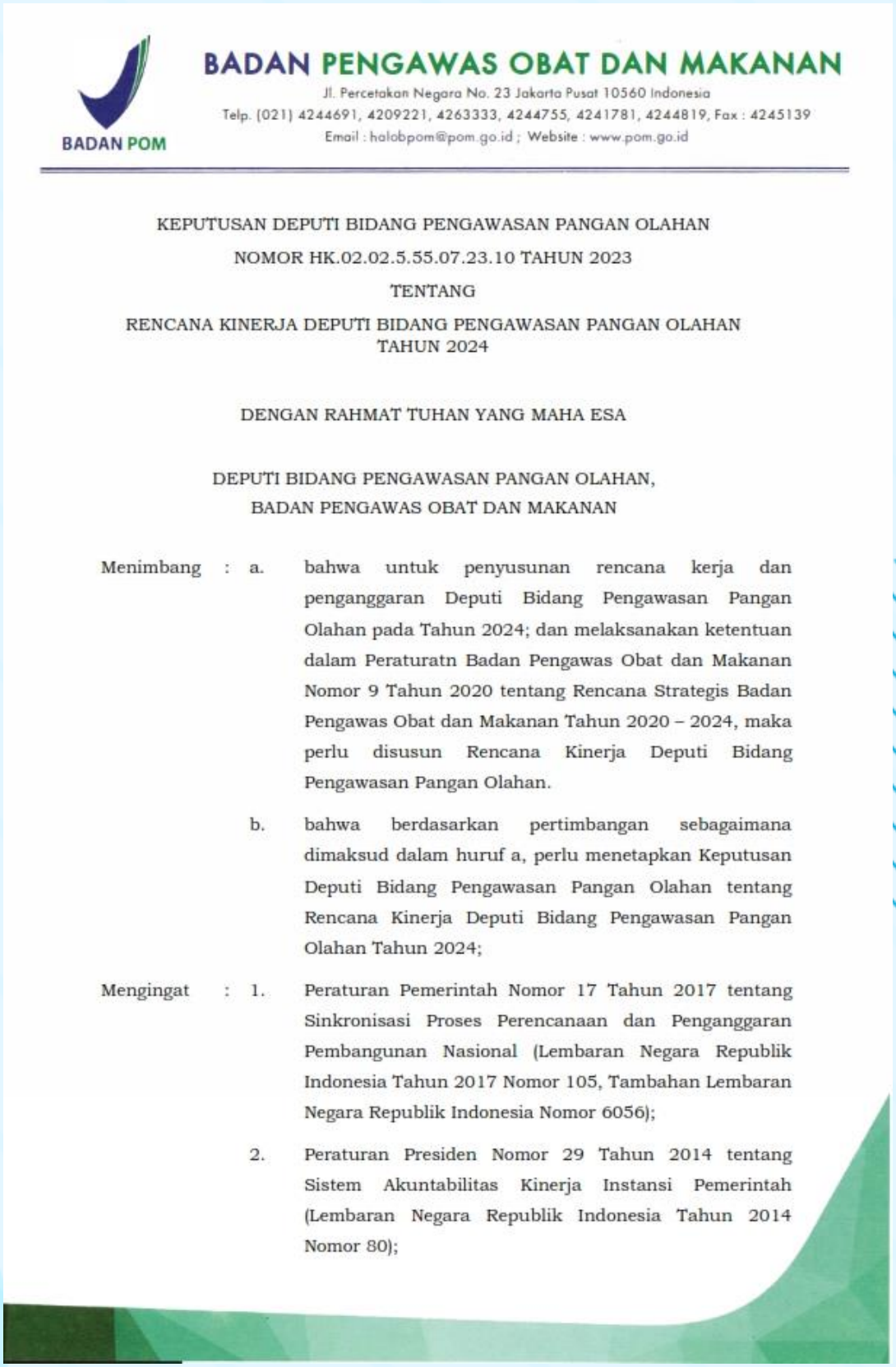
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

DRA. RITA ENDANG, APT., M.KES

Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

NOMOR HK.02.02.5.55.07.23.10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN,
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada Tahun 2024; dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturatn Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

11. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2023

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

RITA ENDANG

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

NOMOR HK.02.02.5.55.07.23.10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2024

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	86
2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang memenuhi syarat	87
3	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan	80.5
		Indeks kesadaran (*awareness index*) masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	85
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	91.7
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	81
		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	87

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	81.7
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	86
		Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	350
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	94
7	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	96.68
		Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.65
		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	96
9	Meningkatnya *Regulatory Assistance* pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	96

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	58
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92.3
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	82.3
11	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85.9
12	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	3
13	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	96

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

RITA ENDANG

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

NOMOR HK.02.02.5.55.07.23.10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR

TAHUN 2024

1. PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

a. Seperti halnya indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat, terdapat peningkatan realisasi sebesar 7,42% di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, dimana dari 13.844 sampel makanan yang diperiksa dan diuji sampai Tahun 2021 terdapat 11.849 sampel (85,59%) yang dinyatakan memenuhi syarat. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2021 sebesar 80%, maka capaian indikator ini adalah 106,99% (kriteria Baik). Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 86%, maka capaian indikator adalah 99,52%. Hal ini **perlu menjadi perhatian karena capaiannya berpotensi melebihi target akhir periode Renstra di tahun 2024**

b. Telah dilakukan penyesuaian target pada RKP tahun 2023 dan PK tahun 2023 target dengan mengacu pada tupoksi UPT (sebagai pelaksana teknis sampling dan pengujian Obat dan Makanan) serta realisasi tahun 2020 dan 2021, usulan UPT dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan kondisi lingkungan strategis di 2021-2024

c. Metode penetapan target sebagai berikut:

1) Terdapat penurunan 2% pada target 2022 terhadap realisasi tahun 2021 yang disebabkan oleh justifikasi teknis antara lain:

- Adanya pemberlakuan peraturan pangan olahan baru yang akan

berdampak pada turunnya persentase label yang MS sebesar 1.06%. Penurunan ini didapat dari selisih data persentase TMK label mayor tahun 2021, sebesar 8.38%, dengan proyeksi data label TMK mayor dari jenis pangan yang wajib menerapkan ketentuan baru ditahun 2022, sebesar 7.32%.

- Adanya pemberlakukan parameter uji baru yaitu 3-mcpd pada kecap di tahun 2022 yang berpotensi menurunkan persentase pangan MS sebesar 1.02%. Penurunan ini dihitung dari data sample kecap lokal di tahun 2021 sebesar 367. Berdasarkan hasil pengujian 3-MCPD (validasi P3OMN), mayoritas kecap local mempunyai hasil yang TMS. Berdasarkan hasil tersebut, apabila pada tahun 2022 diasumsikan 50% kecap lokal TMS (184), maka setelah dibandingkan dengan total sample pangan, hasil penurunannya sebesar 1.04%
- Jika ditotal poin a dan b maka didapat akumulasi penurunan sebesar 2.12 ≃ 2%
- Sehingga diasumsikan target di 2022 sebagai berikut: 85.59% - 2% = 83.59 ≃ 84%

2) Interval per tahun sebesar 2% didapat dari peningkatan tren kenaikan target di UPT mengacu pada metode yang digunakan pada penyesuaian target pada saat reviu Renstra, sebagai berikut:
   - UPT dikategorikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan data kenaikan realisasi di tahun 2020 dan 2021 serta kemampuan UPT berdasarkan sumberdaya yang ada.
   - Berdasarkan rekap hasil realisasi UPT tahun 2020 dan 2021, trend kenaikan per tahun sekitar 1.87 ≃ 1,5 – 2 poin
3) Untuk itu dalam penghitungan target Nasional akan tetap menggunakan baseline realisasi tahun 2021 berdasarkan SIPT dalam penghitungan penyesuaian target 2022 sesuai justifikasi diatas

No	Komoditi	Target	Realisasi	Realisasi	Target *(Reviu Renstra 2021)*				Target (menjadi) 2022		
		2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	**Pangan Olahan**	78	79,68	**85,59**	**81,2**	**83**	**84,2**	**86**	**84**	**86**	**87**

4) Sehingga target Nasional dan Kedeputian III setelah pembulatan menjadi:

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat		
2022	2023	2024
84	86	87

b. Pada tahun 2022 jumlah makanan yang disampling secara acak adalah sebanyak 17.649 sampel atau 100,22% dari jumlah yang ditargetkan (17.610 sampel). Dari jumlah makanan yang disampling tersebut sebanyak 17.386 sampel telah diperiksa dan diuji, sisanya 263 sampel belum selesai uji. Sebanyak 14.815 sampel (85,21%) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 2.571 sampel (14,79%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

c. Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022 (17.386 sampel) jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sampel yang diperiksa dan diuji tahun 2020 (12.319 sampel) dan tahun 2021 (13.844 sampel). Di samping itu jumlah sampel TMS tahun 2022 sebanyak 2.571 jauh lebih banyak dibanding sampel TMS tahun 2021 yaitu sebanyak 1.995 sehingga menyebabkan penurunan persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

d. Realisasi sampel memenuhi syarat sebesar **85,21%** lebih tinggi jika dibandingkan dengan target tahun 2022 (83%), sehingga capaian dari indikator ini adalah sebesar 102,67% terhadap targetnya (Memenuhi Ekspektasi). Namun jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2024 (87%), capaiannya sebesar 97,94%.

e. Berdasarkan penjelasan diatas, maka target nasional pada poin c.4 masih relevan untuk dijadikan target pada tahun 2024.

3. INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

a. Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan

informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga (BPOM).

b. Ruang lingkup kebijakan yang disepakati sebagai Objek yang akan dinilai yaitu kebijakan dalam bentuk Peraturan Badan POM yang memenuhi ketentuan:
   1) Memiliki jangka waktu pemberlakukan selama 2 (dua) tahun terakhir;
   2) Bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang hanya memiliki materi muatan pencabutan peraturan perundang-undangan lainnya;
   3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan teknis tugas dan fungsi Badan POM
c. Kebijakan yang dinilai dalam pengukuran IKK menggunakan metode Sampling (random sampling) dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh K/L/D pada kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran untuk kebijakan dalam bentuk salah satunya Peraturan Lembaga.
d. Indikator ini diukur menggunakan instrument penilaian dari LAN yang dikembangkan dengan berbasis teknologi informasi dengan tahapan dan nilai maksimal:
   1. Perencanaan Kebijakan:
      a) Agenda setting (nilai maksimal: 20)
      b) Formulasi Kebijakan (nilai maksimal: 30)
   2. Pelaksanaan Kebijakan:
      a) Implementasi Kebijakan (nilai maksimal: 30)
      b) Evaluasi Kebijakan (nilai maksimal: 20)
e. Pada Tahun 2021 terdapat perubahan Instrumen penilaian IKK dibanding dengan penilaian IKK Tahun 2020 antara lain:
   1) Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, pertama kali dimulai pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020 penilaian dilakukan secara manual dengan menggunakan *expert judgement*;

2) Terdapat perubahan skema penilaian sebagai berikut:



3) Terdapat perubahan mekanisme penilaian IKK pada tahun 2021 yang dilakukan penilaian secara sistem dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama Board Member.

4) Terdapat perubahan kategori indeks penilaian sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (lama)
90 - 100	Sangat Baik
81 - 89	Baik
71 - 80	Sedang
60 - 70	Cukup
0 - 59	Kurang Baik

Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (BARU)
91,00 - 100	Unggul
80,00 - 90,99	Sangat Baik
65,00 - 79,99	Baik
50,00 - 64,99	Cukup
<50,00	Kurang

Dimana semula untuk mendapatkan predikat sangat baik harus memiliki skor indeks 90-100 namun dengan menggunakan *tools* baru predikat tersebut sudah dapat dicapai dengan skor 80,00 – 90,99. Hal ini disebabkan terdapat perubahan framework IKK dengan lebih menyederhanakan jumlah pertanyaan dan mengganti pertanyaan yang lebih memfokuskan dalam melakukan analisis kebijakan, sehingga untuk mencapainya diperlukan kualitas kebijakan yang lebih baik.

f. Pada tahun 2021 telah dilakukan **penilaian menggunakan *tools* baru** oleh Lembaga Administrasi Kebijakan terhadap 5 (lima) kebijakan BPOM yang hasilnya disampaikan melalui surat Berita Acara LAN Nomor 322/D.1.2/KDI.01 tanggal 26 November 2021 tentang Hasil Validasi Penilaian Mandiri Pengukuran IKK tahun 2021 BPOM (untuk kebijakan

Kedeputian I dan III) serta surat LAN Nomor 4895/D.1.2/KDI.02 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penyampaian Hasil IKK Tahun 2021 (untuk kebijakan Kedeputian II). Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat gap yang cukup besar antara target dan realisasi, salah satunya dikarenakan target IKK BPOM tahun 2021 ditetapkan berdasarkan realisasi 2020 dengan mekanisme penilaian lama sedangkan realisasi diukur dengan menggunakan mekanisme penilaian yang baru. Untuk itu perlu dilakukan **reviu terhadap target untuk perencanaan 2023-2024 berdasarkan realisasi 2021 dan skema penilaian yang baru**.

g. Berdasarkan hal tersebut, maka telah dilakukan penghitungan ulang terhadap target 2022 – 2024 dengan menggunakan mekanisme penilaian yang baru. Penghitungan target Nasional dilakukan melalui pendekatan komoditi pada masing-masing kedeputian. Dengan tahapan sebagai berikut:
   1) Dilakukan konversi terhadap bobot tahapan sehingga didapat nilai maksimal yang baru untuk masing-masing tahapan dengan mengkalikan persentase tahapan dengan persentase proses.
   2) Terhadap realisasi 2021 dihitung persentase capaiannya terhadap nilai maksimal baru dengan membagi realisasi dengan nilai maksimal dikali 100%
   3) Dilakukan prediksi untuk 2022-2024 dengan mengasumsikan di tahun 2024 BPOM mencapai predikat sangat baik dengan minimal persen capaian 81% (dari nilai maksimal (sesuai dengan kategori indeks penilaian yaitu dengan rentang 80,00 – 90,99). Untuk yang sudah melampaui capaian 81% dari nilai maksimal, diasumsikan nilainya minimal sama dengan tahun 2021 dengan predikat minimanl Sangat Baik. Berikut perhitungannya:

DEPUTI III

Proses	Persen (%)	Tahapan	Nilai Maksimal (Baru)	Realisasi 2021	Capaian DEP III (Persen thdp nilai maksimal)				Usulan target DEP III		
				Dep III	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Perencanaan Kebijakan	45	Agenda Setting (45%)	20,25	13,59	67%	72%	76%	81%	14,53	15,5	16,40
		Formulasi Kebijakan (55%)	24,75	20,89	84%	84%	84%	84%	20,86	20,8	20,79
Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	55	Implementasi Kebijakan (50%)	27,5	19,60	71%	75%	78%	81%	20,49	21,4	22,28
		Evaluasi Kebijakan (50%)	27,5	15,00	55%	63%	72%	81%	17,43	19,9	22,28
	100		100	**60,1**					**73,3**	**77,5**	**81,7**

   4) Pada penghitungan diatas juga terdapat asumsi target IKK tahun 2022 yaitu 79,93 jika digunakan mekanisme penilaian yang baru. Asumsi target ini tidak merubah target tahunan yang tercantum dalam

Perjanjian Kinerja, namun digunakan utk merumuskan target 2023 dan 2024. Selain itu, nilai ini dapat juga digunakan dalam melakukan evaluasi untuk melihat akurasi perencanaan pada lapkin tahunan 2022.

5) Berdasarkan penghitungan diatas, didapat revisi target Deputi dan nasional IKK tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

	2023	2024
DEPUTI I	86,1	87,4
DEPUTI II	83,7	85,6
DEPUTI III	77,5	81,7
TARGET NASIONAL	82,43	84,94

h. Perubahan mekanisme penilaian ini, selain perubahan pada target, juga merubah definisi operasional indikator. Perubahan waktu pelaksanaan penilaian yang dilakukan 2 tahun sekali mengakibatkan perubahan mekanisme penilaian. Dimana diluar tahun penilaian resmi oleh LAN, perlu dilakukan penilaian mandiri oleh BPOM guna memelihara konsistemsi proses penyusunan kebijakan dan memastikan pencapain target pada saat akan dilakukan penilaian oleh LAN. Penilaian mandiri dilakukan dengan melibatkan tim LAN untuk menjaga objektifitas dari hasil penilaian. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan manual IKU baik di BPOM maupun di kedeputian. Terlampir perubahan manual IKU yang diusulkan.

i. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan/peningkatan IKK BPOM ke depannya diantaranya:

1) Dilihat dari nilai masing-masing komponen/aspek pengukuran, secara umum nilai agenda setting masih rendah, ini menjadi fokus perbaikan ke depannya dalam perencanaan kebijakan.
2) Melakukan perencanaan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan serta menyesuaikan dengan tools penilaian.
3) Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan

4. PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

a. Pada tahun 2022, jumlah makanan yang disampling secara targeted adalah sebanyak 8.767 sampel dengan 8.605 sampel yang telah selesai diperiksa dan diuji. Dari sampel yang selesai, terdapat 7.219 sampel (**83,89%**) yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 1.386 sampel (16,11%) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Realisasi sampel memenuhi syarat sebesar 83,89% jika dibandingkan dengan target tahun 2022 (77,5%) menghasilkan capaian sebesar 108,25% dengan kategori Memenuhi Ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan (pre dan post market) yang dilakukan BPOM terhadap pangan olahan yang beredar telah berjalan dengan efektif.

b. Namun realisasi ini sudah melampai target yang ditetapkan utamanya pada akhir periode Renstra (81,5). Untuk itu terhadap target 2024 dilakukan penyesuaian menjadi **84%** (pembulatan secara matematis terhadap realisasi tahun 2021) dengan asumsi isu strategis pada tahun 2024 masih kurang lebih sama dengan 2022.

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

RITA ENDANG

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes
Jabatan	: Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., Pharm., MARS
Jabatan	: Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes	Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., Pharm., MARS

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	01 - Indeks Pengawasan Makanan	86 Nilai
		02 - Persentase makanan yang memenuhi syarat	87 Persentase
2.	04 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	01 - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan	80.5 Nilai
		02 - Indeks kesadaran (awareness index) masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	85 Nilai
3.	09 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	01 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	85.68 Nilai
4.	12 - Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang makanan	01 - Tingkat efektivitas KIE Makanan	96.68 Nilai
		02 - Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.65 Nilai
		03 - Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93 Persentase
5.	13 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	01 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.6 Persentase
		02 - Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	97.15 persentase

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		03 - Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	350 Jumlah
		04 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	84 Persentase
6.	15 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	01 - Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	96.5 Nilai
		02 - Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	81 Nilai
		03 - Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88.9 Nilai
7.	16 - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	01 - Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	99.2 Persentase
8.	17 - Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	01 - Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	96 Persentase
		02 - Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	67 Persentase
9.	18 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	01 - Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92.54 Nilai
		02 - Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81.86 Nilai

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.25 Nilai
10.	19 - Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	90.92 Nilai
11.	20 - Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	3 Nilai
12.	21 - Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	01 - Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93.98 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	69 Nilai
		04 - Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 66,962,879,000 (Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,601,280,000
2.	DR.4120 - Pengawasan Produksi Pangan Olahan	15,454,813,000
3.	DR.4132 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	15,965,490,000
4.	DR.4124 - Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	15,143,194,000
5.	DR.4130 - Standardisasi Pangan Olahan	7,518,182,000

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
6.	DR.4126 - Registrasi Pangan Olahan	8,279,920,000

Jakarta, 21 Desember 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes	Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., Pharm., MARS

Lampiran 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	01 - Indeks Pengawasan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	244,421,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4124.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	052 - Pendampingan post market Pangan Industri Rumah Tangga	D - Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan	244,421,000	244,421,000

	02 - Persentase makanan yang memenuhi syarat	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	2,062,853,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	C - Forum Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor Dalam Rangka Registrasi Pangan Olahan	702,448,000	702,448,000
3.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi Pangan Olahan	D - Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	425,580,000	425,580,000
4.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	K - Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Olahan Tingkat Risiko Menengah Rendah	417,000,000	417,000,000
5.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	052 - Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Persyaratan Registrasi Pangan Olahan	C - Pelatihan Registration Officer Pangan Olahan	517,825,000	517,825,000

2.	04 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	01 - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.5	8,589,314,660

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	054 - Pencetakan Fasilitator dari Mahasiswa melalui Kegiatan Pangan Aman Goes to Campus	C - Bimtek dan Kerja Lapang Mahasiswa terlatih sebagai Fasilitator UMKM	561,206,000	561,206,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	C - Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi ORMAS/ASOSIASI/ INKUBATOR BISNIS/ LEMBAGA LAINNYA	617,054,000	302,356,460
3.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	F - TRAINING CPPOB UNTUK UMKM	170,490,000	170,490,000
4.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Pendampingan UMKM Pangan	A - Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pendampingan UMKM Pangan Olahan	126,123,000	50,449,200
5.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Pendampingan UMKM Pangan	C - Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam rangka pendampingan penerapan CPPOB/HACCP di UMKM	684,700,000	342,350,000
6.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	054 - Pencetakan Fasilitator dari Mahasiswa melalui Kegiatan Pangan Aman Goes to Campus	A - Advokasi dan Sosialisasi Program Pangan Aman Goes to Campus	148,583,000	148,583,000
7.	DR.4120.BDI.001 - Industri Pangan Olahan Siap Saji yang Menerapkan Risk Based Quality Assurance System (RB-QAS)	051 - Perkuatan Pengawasan Pangan Olahan Siap Saji melalui Penerapan RBQAS pada Industri Pangan Olahan Siap Saji	A - Sosialisasi PerBPOM tentang Penerapan RBQAS di Sarana Produksi Pangan Siap Saji	88,600,000	88,600,000
8.	DR.4120.BDI.001 - Industri Pangan Olahan Siap Saji yang Menerapkan Risk Based Quality Assurance System (RB-QAS)	052 - Fasilitasi Penerapan RB QAS pada Industri Pangan Olahan Siap Saji	B - Pendampingan dalam rangka Self Regulatory Assesment bagi Industri Pangan Olahan Siap Saji	515,847,000	515,847,000
9.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	051 - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko	A - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko Bertahap untuk UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi	1,603,713,000	1,603,713,000
10.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	051 - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko	B - Perkuatan Kemandirian Industri Pangan Olahan dalam melakukan Pengawasan Keamanan Pangan	802,213,000	802,213,000
11.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	051 - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko	C - Workshop Penerapan Program Manajemen Risiko	322,749,000	322,749,000
12.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	051 - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko	D - Perkuatan Forum Pakar, Praktisi, Dan Pengawas Untuk Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Proses Termal	335,770,000	335,770,000
13.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana dalam Rangka Penerapan Program Manajemen Risiko	A - Monitoring Penerapan Program Manajemen Risiko pada Industri yang telah memiliki Izin Penerapan PMR	168,335,000	168,335,000
14.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang	052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana dalam	B - Audit Verifikasi dan Monitoring Penerapan	1,238,427,000	1,238,427,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Menerapkan Program Manajemen Risiko	Rangka Penerapan Program Manajemen Risiko	Program Manajemen Risiko pada Sarana Produksi		
15.	DR.4124.BIC.002 - Sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO)	051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan yang menerapkan SMKPO	A - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan	1,208,820,000	1,208,820,000
16.	DR.4124.BIC.002 - Sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO)	052 - Peningkatan Kapasitas BPOM dan Kepatuhan Pelaku Usaha di Peredaran terkait penerapan SMKPO	B - Pengembangan Website Sekolah SMKPO	184,479,000	184,479,000
17.	DR.4124.BIC.002 - Sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO)	053 - Penerapan sertifikasi SMKPO di ritel tradisional secara bertahap	A - Sosialisasi dan Intervensi Ritel Tradisional Dalam Rangka Penerapan SMKPO	274,545,000	274,545,000
18.	DR.4124.BIC.002 - Sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO)	053 - Penerapan sertifikasi SMKPO di ritel tradisional secara bertahap	B - Bimtek pelaku usaha dan perluasan sertifikasi ritel tradisional	270,382,000	270,382,000

		02 - Indeks kesadaran (awareness index) masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	1,002,748,280

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/ Asosiasi/Inkubator Bisnis/ Lembaga Lainnya	A - Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Pramuka	95,000,000	47,500,000
2.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	052 - Peningkatan Kapasitas Kader Keamanan Pangan	A - Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan	883,872,000	875,033,280
3.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	052 - Peningkatan Kapasitas Kader Keamanan Pangan	C - SINERGI PENINGKATAN KAPASITAS KOMUNITAS MELALUI DASA WISMA ENGAGEMENT	80,215,000	80,215,000

3.	09 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	01 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.68	3,864,328,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan	B - Evaluasi dan Perencanaan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	416,540,000	416,540,000
2.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	052 - Koordinasi dan Harmonisasi Standar Pangan Olahan	A - Partisipasi Aktif pada Sidang Codex dan Pertemuan Internasional	551,400,000	551,400,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	052 - Koordinasi dan Harmonisasi Standar Pangan Olahan	B - Persiapan Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional	183,000,000	183,000,000
4.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	052 - Koordinasi dan Harmonisasi Standar Pangan Olahan	C - Advokasi dan Sosialisasi Standar Pangan	664,290,000	664,290,000
5.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	A - Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Keamanan Pangan	496,880,000	496,880,000
6.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	B - Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Olahan Tertentu	477,744,000	477,744,000
7.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	C - Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Mutu Pangan Olahan	361,560,000	361,560,000
8.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	D - Evaluasi Kualitas Kebijakan / Standar Pangan Olahan	100,624,000	100,624,000
9.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	054 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi III	C - Komunikasi, Infomasi dan Edukasi Standardisasi Pangan Olahan	612,290,000	612,290,000

4.	12 - Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang makanan	01 - Tingkat efektivitas KIE Makanan	0	0	96.68	96.68	96.68	96.68	96.68	96.68	96.68	96.68	96.68	96.68	4,582,701,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	053 - Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	A - Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	206,372,000	206,372,000
2.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	053 - Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	B - Podcast Keamanan Pangan	66,308,000	66,308,000
3.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	052 - Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Monev	B - Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Masyarakat atau Individu	264,402,000	264,402,000
4.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	052 - Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Monev	E - Branding Keamanan Pangan	322,390,000	322,390,000
5.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	B - Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi UMKM	87,290,000	87,290,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.3165.BOC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	054 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi III	E - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	1,474,560,000	1,474,560,000
7.	DR.4124.BIC.002 - Sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO)	052 - Peningkatan Kapasitas BPOM dan Kepatuhan Pelaku Usaha di Peredaran terkait penerapan SMKPO	A - Peningkatan Pengetahuan Food Inspector dan Pelaku Usaha terkait Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	2,161,379,000	2,161,379,000

02 - Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	0	0	0	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	1,582,329,102

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	E - PENGEMBANGAN APLIKASI ISTANA UMKM	147,000,000	147,000,000
3.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Pendampingan UMKM Pangan	B - Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan	190,420,000	38,084,000
4.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Peningkatan Indeks Pelayanan Publik	A - Sistem Jemput Bola Pelayanan Publik Bagi Pelaku Usaha	170,925,000	170,925,000
5.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	053 - Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur PMR	B - Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur PMR	623,320,000	623,320,000
6.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Peningkatan Indeks Pelayanan Publik	B - Peningkatan Pelayanan Publik Importir Prioritas dan Eksportir Prioritas	88,230,000	88,230,000
7.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Peningkatan Indeks Pelayanan Publik	C - Peningkatan Fasilitas Pendukung Pelayanan Publik	60,627,000	60,627,000
8.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	G - Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Publik	436,151,000	349,793,102
9.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	I - Pembuatan Media Komunikasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan untuk Kelompok Rentan	104,350,000	104,350,000

03 - Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	3,822,002,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET											ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Bidang Pengawasan Pangan Olahan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelayanan Ekspor Impor Pangan	A - Peningkatan Pelayanan Publik Layanan Ekspor Impor	389,530,000	389,530,000
2.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelayanan Ekspor Impor Pangan	B - Pembangunan Nasional Sistem Dukungan Ekspor Ke Negara Lain	465,407,000	465,407,000
3.	DR.4130.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan	051 - Kajian dan Evaluasi Standardisasi Keamanan Pangan	A - Pelayanan Analisis dan Evaluasi Standar Keamanan Pangan	170,544,000	170,544,000
4.	DR.4130.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan	052 - Kajian dan Evaluasi Standardisasi Mutu Pangan Olahan	A - Pelayanan Analisis dan Evaluasi Standardisasi Mutu Pangan Olahan	87,641,000	87,641,000
5.	DR.4130.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan	053 - Kajian dan Evaluasi Standardisasi Pangan Olahan Tertentu	A - Pelayanan Analisis dan Evaluasi Standardisasi Pangan Olahan Tertentu	189,494,000	189,494,000
6.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	B - Intensifikasi Penilaian Permohonan Registrasi Pangan Olahan Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha	1,113,350,000	1,113,350,000
8.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	E - Workshop Registrasi Pangan Olahan Untuk Fasilitator	599,710,000	599,710,000
9.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	F - Penyusunan Pedoman Registasi Pangan Olahan	23,250,000	23,250,000
10.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	J - Penyusunan Handbook Registrasi Pangan Olahan Sesuai Komoditi	25,640,000	25,640,000
11.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana dalam Rangka Penerapan Program Manajemen Risiko	C - Sidang Komisi Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan	183,490,000	183,490,000
12.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	A - Uji Petik Keputusan Registrasi Pangan Olahan Berbasis Resiko	23,250,000	23,250,000
13.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	054 - Pengembangan Sistem Registrasi Pangan Olahan Berbasis Elektronik	A - Monitoring Konten dan Aplikasi Registrasi Pangan Olahan Dalam Rangka Kemudahan Perizinan Berusaha Secara Elektronik	312,996,000	312,996,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
14.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	054 - Pengembangan Sistem Registrasi Pangan Olahan Berbasis Elektronik	C - Pengembangan Subsite Registrasi Pangan Olahan	35,000,000	35,000,000
15.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	054 - Pengembangan Sistem Registrasi Pangan Olahan Berbasis Elektronik	E - Kajian Kesiapan Pengembangan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Proses Pendaftaran Pangan Olahan Berbasis Risiko	202,700,000	202,700,000

5.	13 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	01 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	8,856,230,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	052 - Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Persyaratan Registrasi Pangan Olahan	A - Coaching Clinic Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan bagi UMKM	300,750,000	300,750,000
2.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	052 - Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Persyaratan Registrasi Pangan Olahan	B - Sosialisasi dan Desk registrasi Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan	1,580,500,000	1,580,500,000
3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	054 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi III	B - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Registrasi Pangan Olahan	612,290,000	612,290,000
4.	DR.4120.BDI.001 - Industri Pangan Olahan Siap Saji yang Menerapkan Risk Based Quality Assurance System (RB-QAS)	052 - Fasilitasi Penerapan RB QAS pada Industri Pangan Olahan Siap Saji	C - Peningkatan kapasitas pengawasan pangan UPT dalam rangka pengawalan catering haji	376,008,000	376,008,000
5.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	051 - Sarana Produksi Pangan Olahan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	A - Audit Verifikasi Sarana Produksi Pangan dan Penelusuran Kasus Pangan	529,490,000	529,490,000
6.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	051 - Sarana Produksi Pangan Olahan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	C - On the Job Training Pengawasan Sarana Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	323,071,000	323,071,000
7.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	052 - Koordinasi lintas sektor nasional, regional dan internasional	A - Pertemuan Internasional tentang pangan dalam rangka pengawasan produksi pangan olahan	119,359,000	119,359,000
8.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	052 - Koordinasi lintas sektor nasional, regional dan internasional	B - Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan	275,340,000	275,340,000
9.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang	051 - Fasilitasi Penerapan Program	E - Komunikasi Risiko dan Dukungan Masyarakat untuk	196,896,000	196,896,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Menerapkan Program Manajemen Risiko	Manajemen Risiko	Meningkatkan Kemandirian Industri Pangan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko		
10.	DR.4120.QKB.001 - Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi	051 - Pelaksanaan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi	A - Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi	503,218,000	503,218,000
11.	DR.4120.QKB.001 - Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi	051 - Pelaksanaan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi	B - Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan Mengenai Pengawasan Fortifikasi Pangan	19,620,000	19,620,000
12.	DR.4120.QKB.001 - Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi	051 - Pelaksanaan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi	C - Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi	201,086,000	201,086,000
13.	DR.4120.QKB.001 - Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi	052 - Monitoring dan evaluasi pengawasan pangan fortifikasi	B - Advokasi ke PEMDA wilayah Sentra Pangan Fortifikasi Terkait Pengawasan Pangan Fortifikasi	639,894,000	639,894,000
14.	DR.4120.UBA.001 - Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	051 - Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten Kota sesuai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024	C - Penyebaran informasi dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan Industri Rumah Tanggan Pangan (IRTP)yang berdaya saing	196,896,000	196,896,000
15.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	053 - Forum Konsolidasi Academia, Bussines, Community, Goverment, Media	A - Konsolidasi Nasional Peningkatan Kualitas Pengawasan Pangan Olahan	704,523,000	704,523,000
16.	DR.4124.UBA.001 - Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	051 - Monitoring Kinerja Pengawasan post market Kabupaten Kota	C - Penguatan Koordinasi Nasional Dalam Rangka Pengawasan Pangan	375,149,000	375,149,000
17.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	054 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi III	A - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengawasan Produksi Pangan Olahan	874,700,000	874,700,000
18.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	054 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi III	D - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	1,027,440,000	1,027,440,000

02 - Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	0	0	0	0	0	50	50	50	80	80	80	97.15	8,619,428,200

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan	C - Penguatan Pengawasan Keamanan Pangan Di Perbatasan	246,650,000	246,650,000
2.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan	053 - Kab/Kota Pangan Aman	B - Penghargaan Kab/ Kota Pangan Aman	501,508,000	501,508,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	untuk IRTP				
3.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	054 - Pelaksanaan lomba desa pangan aman, pasar aman dari BB dan Sekolah dengan PJAS Aman	C - Lomba Pasar Pangan Aman berbasis komunitas	709,793,000	709,793,000
4.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	051 - Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja	A - Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja	44,900,000	44,900,000
5.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/ Asosiasi/Inkubator Bisnis/ Lembaga Lainnya	D - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	89,900,000	89,900,000
6.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Pendampingan UMKM Pangan	A - Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pendampingan UMKM Pangan Olahan	126,123,000	50,449,200
7.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Pendampingan UMKM Pangan	B - Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan	190,420,000	152,336,000
9.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	054 - Pelaksanaan lomba desa pangan aman, pasar aman dari BB dan Sekolah dengan PJAS Aman	B - Lomba Desa Pangan Aman	828,482,000	828,482,000
10.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	051 - Koordinasi Lintas Sektor	A - Workshop Keamanan Pangan Nasional	236,721,000	236,721,000
11.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	051 - Koordinasi Lintas Sektor	C - Koordinasi Lintas Sektor PJAS	361,820,000	361,820,000
12.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	051 - Koordinasi Lintas Sektor	D - Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Desa Pangan Aman	491,773,000	491,773,000
13.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	051 - Koordinasi Lintas Sektor	E - KOORDINASI LINTAS SEKTOR KEGIATAN PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS	577,463,000	577,463,000
14.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	052 - Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Monev	A - Asistensi Regulasi dan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan SPP-IRT	803,417,000	803,417,000
15.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan	A - Pengembangan Materi Promosi Keamanan Pangan Program PJAS	422,261,000	422,261,000
16.	DR.4120.QKB.001 - Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi	052 - Monitoring dan evaluasi pengawasan pangan fortifikasi	A - Focus Group Discussion dalam rangka Implementasi Fortifikasi Pangan	313,560,000	313,560,000
17.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/	052 - Pengembangan	D - Pengembangan	263,501,000	263,501,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	7,014,393,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	Pedoman dan Materi Kegiatan	Pedoman dan Materi Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		
18.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan	B - Implementasi Kegiatan CPE (ASEAN Health Cluster 4)	183,210,000	183,210,000
19.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan	C - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Desa Pangan Aman	336,367,000	336,367,000
20.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	052 - Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Monev	C - Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Keamanan Pangan untuk IRTP	498,688,000	498,688,000
21.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	052 - Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Monev	D - Pengembangan Materi Keamanan Pangan untuk IRTP	264,395,000	264,395,000
22.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	054 - Pelaksanaan lomba desa pangan aman, pasar aman dan BB dan Sekolah dengan PJAS Aman	A - Lomba Sekolah dengan PJAS AMAN	252,355,000	252,355,000
23.	DR.4120.UBA.001 - Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK 2024	A - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK 2024	358,475,000	358,475,000
24.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan	B - Penguatan Koordinasi Regional dan Internasional Dalam Rangka Pengawasan Pangan	261,698,000	261,698,000
25.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	053 - Kab/Kota Pangan Aman	A - Sosialisasi Kab/Kota Pangan Aman	369,706,000	369,706,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4120.UBA.001 - Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	051 - Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten Kota sesuai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024	B - Forum District Food Inspector (DFI) dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas DFI	590,710,000	590,710,000
2.	DR.4120.UBA.001 - Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	052 - Pendampingan Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga	A - Pendampingan Pengawasan Industri Rumah Tangga	278,880,000	278,880,000
3.	DR.4120.UBA.001 - Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga	052 - Pendampingan Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga	B - Sosialisasi, Supervisi dan Monev Implementasi Per BPOM tentang CPPB-IRT dan Tata Cara Pemeriksaan Sarana	616,100,000	616,100,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	sesuai standar		Produksi PIRT kepada UPT dan Pemda		
4.	DR.4120.UBA.001 - Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	052 - Pendampingan Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga	C - Pendampingan dan Monev penilaian mandiri penerapan CPPB-IRT kepada PEMDA	214,410,000	214,410,000
6.	DR.4124.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	051 - Monitoring Kinerja Pengawasan post market Kabupaten Kota	A - Bimtek Label, Iklan dan Pengujian serta Desk Penilaian Mandiri Kab/Kota	2,424,390,000	2,424,390,000
7.	DR.4124.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	051 - Monitoring Kinerja Pengawasan post market Kabupaten Kota	B - Evaluasi Kinerja Pemda Kab/Kota	304,400,000	304,400,000
8.	DR.4124.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	052 - Pendampingan post market Pangan Industri Rumah Tangga	A - Pendampingan Pengawasan Post Market	731,143,000	731,143,000
9.	DR.4120.UBA.001 - Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	051 - Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten Kota sesuai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024	A - Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten Kota sesuai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024	1,854,360,000	1,854,360,000

04 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	3,062,572,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	053 - Forum Konsolidasi Academia, Bussines, Community, Government, Media	B - Penyelenggaraan Capacity Building on FSER (Food Safety Emergency Response)	763,107,000	763,107,000
2.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	052 - Pengawasan Peredaran Produk Pangan	B - Pengawasan Pemasukan Pangan Post Border	387,235,000	387,235,000
3.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	052 - Pengawasan Peredaran Produk Pangan	A - Pengawasan Iklan pangan, Pangan online dan MLM	245,919,000	245,919,000
4.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan	A - Verifikasi Sarana Peredaran Pangan	355,341,000	355,341,000
5.	DR.4124.UBA.001 - Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	052 - Pendampingan post market Pangan Industri Rumah Tangga	C - Rapat Koordinasi Nasional dalam Rangka Manajemen Sampling 2025	691,099,000	691,099,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.4124.UBA.001 - Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	052 - Pendampingan post market Pangan Industri Rumah Tangga	B - Penanganan Isu Keamanan Pangan	619,871,000	619,871,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
6.	15 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	01 - Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.5	1,461,635,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/ Asosiasi/Inkubator Bisnis/ Lembaga Lainnya	C - Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi ORMAS/ASOSIASI/ INKUBATOR BISNIS/ LEMBAGA LAINNYA	617,054,000	308,527,000
2.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Pendampingan UMKM Pangan	C - Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam rangka pendampingan penerapan CPPOB/HACCP di UMKM	684,700,000	335,503,000
3.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	053 - Bimbingan Teknis UMKM Ritel Pangan	A - Pembinaan Usaha Ritel Pangan dalam rangka Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Peredaran	596,835,000	596,835,000
4.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	054 - Pencetakan Fasilitator dari Mahasiswa melalui Kegiatan Pangan Aman Goes to Campus	B - Pelatihan Berbasis Kompetensi SKKNI Penyuluh Keamanan Pangan Tk. I	223,000,000	220,770,000

02 - Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI

03 - Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.9	831,177,260

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Indeks kepuasan masyarakat	A - Survey Kepuasan Pelanggan Ditwas Peredaran Pangan Olahan	114,981,000	114,981,000
2.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	E - Evaluasi Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi Pangan	221,430,000	221,430,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
			Olahan		
3.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	052 - Peningkatan Kapasitas Kader Keamanan Pangan	A - Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan	883,872,000	8,838,720
4.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	051 - Sarana Produksi Pangan Olahan yang dilakukan Inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	B - Pendampingan dan Jemput Bola Pelayanan Publik Sarana Produksi Pangan	162,880,000	162,880,000
5.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	H - Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Registrasi Pangan Olahan	266,440,000	266,440,000
6.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	052 - Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Persyaratan Registrasi Pangan Olahan	D - Pengelolaan Media Komunikasi Registrasi Pangan Olahan	29,200,000	29,200,000
7.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/ Asosiasi/Inkubator Bisnis/ Lembaga Lainnya	C - Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi ORMAS/ASOSIASI/ INKUBATOR BISNIS/ LEMBAGA LAINNYA	617,054,000	6,170,540
9.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Pendampingan UMKM Pangan	C - Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam rangka pendampingan penerapan CPPOB/HACCP di UMKM	684,700,000	6,847,000
10.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	054 - Pencetakan Fasilitator dari Mahasiswa melalui Kegiatan Pangan Aman Goes to Campus	B - Pelatihan Berbasis Kompetensi SKKNI Penyuluh Keamanan Pangan Tk. I	223,000,000	2,230,000
11.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi Pangan Olahan	C - Survey Kepuasan Pelanggan	12,160,000	12,160,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
7.	16 - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	01 - Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	0	0	0	5	10	20	30	45	65	85	95.5	99.2	647,130,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	052 - Peningkatan Kapasitas Kader Keamanan Pangan	B - KIE Kader Keamanan Pangan	359,000,000	359,000,000
2.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/ Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	A - Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Pramuka	95,000,000	47,500,000
3.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	051 - Koordinasi Lintas Sektor	F - Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Pramuka	240,630,000	240,630,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8.	17 - Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	01 - Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	47	47	47	59	59	59	79	79	79	92	96	96	640,798,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	F - Fasilitasi Standardisasi Keamanan, Mutu, dan Manfaat Pangan Olahan	640,798,000	640,798,000

02 - Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	0	0	0	0	0	0	20	20	20	40	55	67	501,455,600

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	B - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa Pangan Aman	167,716,000	167,716,000
2.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Pendampingan UMKM Pangan	A - Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pendampingan UMKM Pangan Olahan	126,123,000	25,224,600
3.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	A - Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan PJAS	205,140,000	205,140,000
5.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	C - Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	103,375,000	103,375,000

9.	18 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	01 - Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.54	1,704,114,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	052 - Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Monev	F - Implementasi RB	516,920,000	413,536,000
2.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi Pangan Olahan	A - Penerapan, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	114,600,000	114,600,000
3.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan	C - Pelaksanaan Operasional Kegiatan Standardisasi Pangan Olahan	252,096,000	252,096,000
4.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan	F - Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada Direktorat	304,876,000	304,876,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
		Olahan	Standardisasi Pangan Olahan		
5.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan	G - Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam Rangka Standardisasi Pangan Olahan	111,122,000	111,122,000
6.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan	C - Penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi / WBBM Ditwas Produksi Pangan Olahan	402,820,000	402,820,000
7.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	A - Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	74,074,000	74,074,000
8.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	F - Perencanaan, Monitoring Evaluasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	30,990,000	30,990,000

02 - Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.86	118,003,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana dalam Rangka Penerapan Program Manajemen Risiko	D - Perencanaan, Monev Kinerja dan Anggaran Pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	70,200,000	70,200,000
3.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan	E - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	47,803,000	47,803,000

03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.25	552,512,398

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	G - Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Publik	436,151,000	86,357,898
2.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	052 - Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Monev	F - Implementasi RB	516,920,000	103,384,000
3.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan	A - Fasilitasi dalam rangka Mendukung Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan	95,940,000	95,940,000
4.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	D - Dukungan Management Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	533,661,000	266,830,500

04 - Indeks Maturitas Manajemen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Risiko													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	D - Dukungan Management Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	533,661,000	0

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
10.	19 - Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.92	3,133,262,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	D - Bimbingan Teknis Petugas Penilaian dan Pelayanan Publik	164,190,000	164,190,000
2.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	052 - Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Monev	G - Pengembangan Kompetensi ASN	378,500,000	378,500,000
3.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	051 - Koordinasi Lintas Sektor	B - Forum Koordinasi Teknis Deputi Pengawasan Pangan Olahan	599,299,000	599,299,000
4.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan	A - Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	312,335,000	312,335,000
5.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan	B - Perkuatan Kompetensi Pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	200,080,000	200,080,000
6.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	053 - Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur PMR	A - Peningkatan Kompetensi Verifikator PMR	762,230,000	762,230,000
7.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	B - Forum Koordinasi Teknis Kedeputian 3	583,950,000	583,950,000
8.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	C - Peningkatan Kompetensi Personil Pengawas	132,678,000	132,678,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
11.	20 - Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	850,913,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	053 - Kab/Kota Pangan Aman	D - Pengelolaan TIK	108,782,000	108,782,000
2.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	054 - Pengembangan Sistem Registrasi Pangan Olahan Berbasis Elektronik	B - Pengembangan Metode Pelaporan Kinerja dan Database Registrasi Pangan Olahan	26,470,000	26,470,000
3.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	054 - Pengembangan Sistem Registrasi Pangan Olahan Berbasis Elektronik	D - Pengembangan Aplikasi Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko	100,000,000	100,000,000
4.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan	D - Pengelolaan Data dan Informasi pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	178,005,000	178,005,000
5.	DR.4120.BDI.001 - Industri Pangan Olahan Siap Saji yang Menerapkan Risk Based Quality Assurance System (RB-QAS)	052 - Fasilitasi Penerapan RB QAS pada Industri Pangan Olahan Siap Saji	A - Pengembangan sistem informasi dalam rangka penerapan RB-QAS pada Industri Pangan Olahan Siap Saji	130,700,000	130,700,000
6.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan	D - Pengembangan, pengelolaan Data dan Informasi	140,126,000	140,126,000
7.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	D - Dukungan Management Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	533,661,000	266,830,500

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
12.	21 - Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	01 - Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	50	50	50	50	60	60	60	70	70	70	93.98	1,309,720,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi Pangan Olahan	B - Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Registrasi Pangan Olahan	746,360,000	746,360,000
2.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	D - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Administrasi PMPU	519,770,000	519,770,000
3.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	E - Administrasi Satker kedeputian 3	43,590,000	43,590,000

		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	658,838,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/ Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	053 - Kab/Kota Pangan Aman	C - Pengelolaan Satker	58,838,000	58,838,000
3.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	E - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	107,528,000	43,011,200
4.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	238,650,000	95,460,000
5.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	C - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	726,082,000	290,432,800
6.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	298,165,000	119,266,000
7.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	D - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	129,575,000	51,830,000

03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	600,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	31,868,000	19,120,800
2.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	45,291,000	27,174,600
3.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	C - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Komunikasi pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	27,427,000	16,456,200
4.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	D - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	145,414,000	87,248,400
6.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	238,650,000	71,595,000
7.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	298,165,000	89,449,500
8.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	C - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	726,082,000	217,824,600
9.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	D - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	129,575,000	38,872,500

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	E - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	107,528,000	32,258,400

04 - Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	550,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	238,650,000	71,595,000
2.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	C - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Komunikasi pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	27,427,000	10,970,800
3.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	31,868,000	12,747,200
4.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	298,165,000	89,449,500
5.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	C - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	726,082,000	217,824,600
6.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	E - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	107,528,000	32,258,400
7.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	D - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	145,414,000	58,165,600
8.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	45,291,000	18,116,400
10.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	D - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	129,575,000	38,872,500

Total 66,962,879,000

Jakarta, 21 December 2023

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes

Lampiran 5 Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 – rev 1

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	01 - Indeks Pengawasan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	412,756,000
		02 - Persentase makanan yang memenuhi syarat	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	2,753,952,000
2.	04 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	01 - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.5	8,420,979,660
		02 - Indeks kesadaran (awareness index) masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	1,002,748,280
3.	09 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	01 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.68	3,864,328,000
4.	12 - Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang makanan	01 - Tingkat efektivitas KIE Makanan	0	0	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	2,421,322,000
		02 - Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang	0	0	0	0	0	0	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	1,582,329,102

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Pengawasan Pangan Olahan													
		03 - Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	3,822,002,000
5.	13 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	01 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	7,066,296,000
		02 - Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam	0	0	0	0	0	50	50	50	80	80	80	97.15	8,619,428,200

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		pengawasan Makanan													
		03 - Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	7,014,393,000
		04 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	2,666,836,000
6.	15 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja	01 - Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.5	1,461,635,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	pengawasan Makanan	pengawasan Makanan													
		02 - Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	1,494,571,000
		03 - Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.9	831,177,260
7.	16 - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	01 - Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	0	0	0	5	10	20	30	45	65	85	95.5	99.2	647,130,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8.	17 - Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	01 - Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	47	47	47	59	59	59	79	79	79	92	96	96	640,798,000
		02 - Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	0	0	0	0	0	0	20	20	20	40	55	67	501,455,600

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	18 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	01 - Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.54	1,673,124,000
		02 - Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.86	148,993,000
		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.25	552,512,398
10.	19 - Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.92	5,294,641,000
11.	20 - Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	950,913,500

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pengawasan Pangan Olahan yang baik													
12.	21 - Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	01 - Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	50	50									93.98	1,309,720,000
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	658,838,000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	600,000,000
		04 - Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	550,000,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
														Total	66,962,879,000

Jakarta, 16 May 2024

Plt. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME

Lampiran 6 Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 – rev 2

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ELIN HERLINA
Jabatan	: Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 September 2024

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
ELIN HERLINA	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	01 - Indeks Pengawasan Makanan	86 Nilai
		02 - Persentase makanan yang memenuhi syarat	87 Persentase
2.	04 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	01 - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan	80.5 Nilai
		02 - Indeks kesadaran (awareness index) masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	85 Nilai
3.	09 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	01 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	85.68 Nilai
4.	12 - Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang makanan	01 - Tingkat efektivitas KIE Makanan	96 Nilai
		02 - Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.65 Nilai
		03 - Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93 Persentase
5.	13 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	01 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.6 Persentase
		02 - Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	97.15 persentase
		03 - Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	350 Jumlah
		04 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan	84 Persentase

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	
6.	15 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	01 - Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	96.5 Nilai
		02 - Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	81 Nilai
		03 - Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88.9 Nilai
7.	16 - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	01 - Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	99.2 Persentase
8.	17 - Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	01 - Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	96 Persentase
		02 - Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	67 Persentase
9.	18 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	01 - Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92.54 Nilai
		02 - Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81.86 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.25 Nilai
10.	19 - Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	90.92 Nilai
11.	20 - Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	3 Nilai

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
12.	21 - Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	01 - Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93.98 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	69 Nilai
		04 - Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 66,962,879,000 (Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,601,280,000
2.	DR.4120 - Pengawasan Produksi Pangan Olahan	15,454,813,000
3.	DR.4132 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	15,965,490,000
4.	DR.4124 - Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	15,143,194,000
5.	DR.4130 - Standardisasi Pangan Olahan	7,518,182,000
6.	DR.4126 - Registrasi Pangan Olahan	8,279,920,000

Jakarta, 10 September 2024

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

ELIN HERLINA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

Lampiran 7 Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 – rev 2

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	01 - Indeks Pengawasan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	542,048,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana dalam Rangka Penerapan Program Manajemen Risiko	A - Monitoring Penerapan Program Manajemen Risiko pada Industri yang telah memiliki Izin Penerapan PMR	287,627,000	287,627,000
3.	DR.4124.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	052 - Pendampingan post market Pangan Industri Rumah Tangga	D - Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan	254,421,000	254,421,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		02 - Persentase makanan yang memenuhi syarat	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	2,777,575,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	C - Forum Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor Dalam Rangka Registrasi Pangan Olahan	758,977,000	758,977,000
2.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	K - Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Olahan Tingkat Risiko Menengah Rendah	417,000,000	417,000,000
3.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	052 - Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Persyaratan Registrasi Pangan Olahan	C - Pelatihan Registration Officer Pangan Olahan	529,834,000	529,834,000
4.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi Pangan Olahan	D - Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	416,101,000	416,101,000
5.	DR.4124.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang	052 - Pendampingan post market Pangan	C - Rapat Koordinasi Nasional dalam Rangka	655,663,000	655,663,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	04 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	01 - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.5	7,349,959,840

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	Industri Rumah Tangga	Manajemen Sampling 2025		

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4124.BIC.002 - Sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO)	053 - Penerapan sertifikasi SMKPO di ritel tradisional secara bertahap	A - Sosialisasi dan Bimtek Ritel Tradisional Dalam Rangka Penerapan SMKPO	192,467,000	192,467,000
2.	DR.4124.BIC.002 - Sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO)	052 - Peningkatan Kapasitas BPOM dan Kepatuhan Pelaku Usaha di Peredaran terkait penerapkan SMKPO	B - Pengembangan Program Pinter SMKPO	282,979,000	282,979,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.4124.BIC.002 - Sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO)	051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan yang menerapkan SMKPO	A - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan	1,535,130,000	1,535,130,000
4.	DR.4120.BDI.001 - Industri Pangan Olahan Siap Saji yang Menerapkan Risk Based Quality Assurance System (RB-QAS)	051 - Perkuatan Pengawasan Pangan Olahan Siap Saji melalui Penerapan RBQAS pada Industri Pangan Olahan Siap Saji	A - Penyusunan PerBPOM tentang Penerapan RBQAS di Sarana Produksi Pangan Siap Saji	74,284,000	74,284,000
5.	DR.4120.BDI.001 - Industri Pangan Olahan Siap Saji yang Menerapkan Risk Based Quality Assurance System (RB-QAS)	052 - Fasilitasi Penerapan RB QAS pada Industri Pangan Olahan Siap Saji	B - Pendampingan dalam rangka Self Regulatory Assesment bagi Industri Pangan Olahan Siap Saji	494,417,000	494,417,000
6.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	051 - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko	A - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko Bertahap untuk UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi	839,922,000	839,922,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	051 - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko	B - Perkuatan Kemandirian Industri Pangan Olahan dalam melakukan Pengawasan Keamanan Pangan	1,000,805,000	1,000,805,000
8.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	051 - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko	C - Workshop Penerapan Program Manajemen Risiko	35,549,000	35,549,000
9.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	051 - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko	D - Perkuatan Forum Pakar, Praktisi, Dan Pengawas Untuk Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Proses Termal	289,330,000	289,330,000
10.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana dalam Rangka Penerapan Program Manajemen Risiko	B - Audit Verifikasi dan Monitoring Penerapan Program Manajemen Risiko pada Sarana Produksi	1,102,827,000	1,102,827,000
12.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang	052 - Pendampingan UMKM Pangan	A - Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pendampingan UMKM	102,756,000	41,102,400

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan		Pangan Olahan		
13.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Pendampingan UMKM Pangan	C - Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam rangka pendampingan penerapan CPPOB/HACCP di UMKM	288,831,000	144,415,500
14.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	054 - Pencetakan Fasilitator dari Mahasiswa melalui Kegiatan Pangan Aman Goes to Campus	A - Advokasi dan Sosialisasi Program Pangan Aman Goes to Campus	330,228,000	330,228,000
15.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	054 - Pencetakan Fasilitator dari Mahasiswa melalui Kegiatan Pangan Aman Goes to Campus	C - Bimtek dan Kerja Lapang Mahasiswa terlatih sebagai Fasilitator UMKM	193,861,000	193,861,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
16.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	C - Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi ORMAS/ASOSIASI/INKUBATOR BISNIS/LEMBAGA LAINNYA	513,206,000	251,470,940
17.	DR.4124.BIC.002 - Sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO)	053 - Penerapan sertifikasi SMKPO di ritel tradisional secara bertahap	B - Automatic Adjustment	277,460,000	277,460,000
18.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	F - TRAINING CPPOB UNTUK UMKM	263,712,000	263,712,000

		02 - Indeks kesadaran (awareness index) masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	997,689,730

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	052 - Peningkatan Kapasitas Kader Keamanan Pangan	A - Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan	750,127,000	742,625,730
2.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	052 - Peningkatan Kapasitas Kader Keamanan Pangan	C - SINERGI PENINGKATAN KAPASITAS KOMUNITAS MELALUI DASA WISMA ENGAGEMENT	174,795,000	174,795,000
3.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	A - Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Pramuka	160,538,000	80,269,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	09 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	01 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.68	3,905,214,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	052 - Koordinasi dan Harmonisasi Standar Pangan Olahan	A - Partisipasi Aktif pada Sidang Codex dan Pertemuan Internasional	570,846,000	570,846,000
2.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	052 - Koordinasi dan Harmonisasi Standar Pangan Olahan	B - Persiapan Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional	175,000,000	175,000,000
3.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	052 - Koordinasi dan Harmonisasi Standar Pangan Olahan	C - Advokasi dan Sosialisasi Standar Pangan	689,410,000	689,410,000
4.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	A - Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Keamanan Pangan	412,032,000	412,032,000
5.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	B - Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Olahan Tertentu	437,744,000	437,744,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	C - Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Mutu Pangan Olahan	331,289,000	331,289,000
7.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	D - Evaluasi Kualitas Kebijakan / Standar Pangan Olahan	91,500,000	91,500,000
8.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	054 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi III	C - Komunikasi, Infomasi dan Edukasi Standardisasi Pangan Olahan	612,290,000	612,290,000
10.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	G - Automatic Adjustmen (Pemblokiran)	270,530,000	123,750,000
11.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan	B - Evaluasi dan Perencanaan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	461,353,000	461,353,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	12 - Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang makanan	01 - Tingkat efektivitas KIE Makanan	0	0	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	3,288,802,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	054 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi III	E - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	1,474,560,000	1,474,560,000
3.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	053 - Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	B - Pelatihan RCCE untuk Kader	70,978,000	70,978,000
5.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	052 - Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Monev	B - Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Masyarakat atau individu	56,754,000	56,754,000
6.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	F - Pengembangan Media Seni Budaya Lokal Keamanan Pangan	64,900,000	64,900,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	E - Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Keamanan Pangan berbasis Seni budayatradisional	467,100,000	467,100,000
8.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	B - Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi UMKM	134,197,000	134,197,000
9.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan	F - Branding Keamanan Pangan	457,890,000	457,890,000
10.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan	E - Podcast Keamanan Pangan	172,740,000	172,740,000
11.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Pendampingan UMKM Pangan	E - KIE UMK PO bagi Kelompok Rentan/Disabilitas	14,173,000	14,173,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	053 - Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	A - Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	375,510,000	375,510,000

02 - Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	0	0	0	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	2,446,785,568

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	G - Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Publik	651,384,000	571,263,768
2.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	I - Pembuatan Media Komunikasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan untuk Kelompok Rentan	104,350,000	104,350,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	E - PENGEMBANGAN APLIKASI ISTANA UMKM	159,534,000	159,534,000
4.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Pendampingan UMKM Pangan	B - Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan	424,914,000	84,982,800
5.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	053 - Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur PMR	B - Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur PMR	623,229,000	623,229,000
6.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Peningkatan Indeks Pelayanan Publik	A - Sistem Jemput Bola Pelayanan Publik Bagi Pelaku Usaha	184,365,000	184,365,000
7.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Peningkatan Indeks Pelayanan Publik	B - Peningkatan Pelayanan Publik Importir Prioritas dan Eksportir Prioritas	59,354,000	59,354,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Peningkatan Indeks Pelayanan Publik	C - Peningkatan Fasilitas Pendukung Pelayanan Publik	46,547,000	46,547,000
9.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	051 - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko	F - Automatic Adjustment	281,677,000	281,677,000
10.	DR.4120.QKB.001 - Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi	052 - Monitoring dan evaluasi pengawasan pangan fortifikasi	C - Automatic Adjustment	100,000,000	100,000,000
11.	DR.4120.UBA.001 - Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	052 - Pendampingan Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga	E - Automatic Adjustment	231,483,000	231,483,000

03 - Persentase ketepatan waktu pelayanan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	4,502,237,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelayanan Ekspor Impor Pangan	A - Peningkatan Pelayanan Publik Layanan Ekspor Impor	330,868,000	330,868,000
2.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelayanan Ekspor Impor Pangan	B - Pembangunan Nasional Sistem Dukungan Ekspor Ke Negara Lain	469,275,000	469,275,000
3.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	J - Penyusunan Handbook Registrasi Pangan Olahan Sesuai Komoditi	29,800,000	29,800,000
4.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	E - Workshop Registrasi Pangan Olahan Untuk Fasilitator	469,305,000	469,305,000
5.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana dalam Rangka Penerapan Program Manajemen Risiko	C - Sidang Komisi Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan	201,890,000	201,890,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.4130.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan	053 - Kajian dan Evaluasi Standardisasi Pangan Olahan Tertentu	A - Pelayanan Analisis dan Evaluasi Standardisasi Pangan Olahan Tertentu	189,494,000	189,494,000
7.	DR.4130.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan	052 - Kajian dan Evaluasi Standardisasi Mutu Pangan Olahan	A - Pelayanan Analisis dan Evaluasi Standardisasi Mutu Pangan Olahan	87,641,000	87,641,000
8.	DR.4130.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan	051 - Kajian dan Evaluasi Standardisasi Keamanan Pangan	A - Pelayanan Analisis dan Evaluasi Standar Keamanan Pangan	170,544,000	170,544,000
9.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	B - Intensifikasi Penilaian Permohonan Registrasi Pangan Olahan Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha	1,199,451,000	1,199,451,000
11.	DR.4120.UBA.001 - Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	052 - Pendampingan Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga	D - Pengawasan Sarana Produksi Pangan Risiko Rendah	650,000,000	650,000,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	054 - Pengembangan Sistem Registrasi Pangan Olahan Berbasis Elektronik	E - Kajian Kesiapan Pengembangan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Proses Pendaftaran Pangan Olahan Berbasis Risiko	211,969,000	211,969,000
13.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	054 - Pengembangan Sistem Registrasi Pangan Olahan Berbasis Elektronik	C - Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	35,000,000	35,000,000
14.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	F - Penyusunan Pedoman Registasi Pangan Olahan	35,570,000	35,570,000
15.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	A - Uji Petik Keputusan Registrasi Pangan Olahan Berbasis Resiko	23,250,000	23,250,000
16.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelayanan Ekspor Impor Pangan	C - Automatic Adjustment	85,000,000	85,000,000
17.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi	054 - Pengembangan Sistem Registrasi	A - Monitoring Konten dan Aplikasi Registrasi Pangan	313,180,000	313,180,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	13 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	01 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6	6,948,202,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	Pangan Olahan Berbasis Elektronik	Olahan Dalam Rangka Kemudahan Perizinan Berusaha Secara Elektronik		

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	054 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi III	B - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Registrasi Pangan Olahan	612,290,000	612,290,000
2.	DR.4120.BDI.001 - Industri Pangan Olahan Siap Saji yang Menerapkan Risk Based Quality Assurance System (RB-QAS)	052 - Fasilitasi Penerapan RB QAS pada Industri Pangan Olahan Siap Saji	C - Peningkatan kapasitas pengawasan pangan UPT dalam rangka pengawalan catering haji	302,451,000	302,451,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	051 - Sarana Produksi Pangan Olahan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	A - Audit Verifikasi Sarana Produksi Pangan dan Penelusuran Kasus Pangan	466,222,000	466,222,000
4.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	051 - Sarana Produksi Pangan Olahan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	C - Revisi PerBPOM CPPOB Nomor 22 Tahun 2021	131,158,000	131,158,000
5.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	052 - Koordinasi lintas sektor nasional, regional dan internasional	A - Pertemuan Internasional tentang pangan dalam rangka pengawasan produksi pangan olahan	119,359,000	119,359,000
6.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	051 - Fasilitasi Penerapan Program Manajemen Risiko	E - Komunikasi Risiko dan Dukungan Masyarakat untuk Meningkatkan Kemandirian Industri Pangan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	196,896,000	196,896,000
7.	DR.4120.QKB.001 - Laporan Koordinasi	051 - Pelaksanaan Pengawasan Pangan	A - Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat	503,780,000	503,780,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	pengawasan pangan fortifikasi	Fortifikasi di Tingkat Produksi	Produksi		
8.	DR.4120.QKB.001 - Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi	051 - Pelaksanaan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi	B - Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan Mengenai Pengawasan Fortifikasi Pangan	157,073,000	157,073,000
9.	DR.4120.QKB.001 - Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi	051 - Pelaksanaan Pengawasan Pangan Fortifikasi di Tingkat Produksi	C - Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi	275,976,000	275,976,000
10.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	053 - Forum Konsolidasi Academia, Bussines, Community, Goverment, Media	A - Konsolidasi Nasional Peningkatan Kualitas Pengawasan Pangan Olahan	119,340,000	119,340,000
11.	DR.4120.UBA.001 - Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	051 - Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten Kota sesuai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024	C - Penyebaran Informasi dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan Industri Rumah Tanggan Pangan (IRTP)yang berdaya saing	191,811,000	191,811,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
12.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	052 - Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Persyaratan Registrasi Pangan Olahan	A - Coaching Clinic Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan bagi UMKM	300,805,000	300,805,000
13.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	052 - Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Persyaratan Registrasi Pangan Olahan	B - Sosialisasi dan Desk registrasi Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan	1,568,250,000	1,568,250,000
14.	DR.4124.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	051 - Monitoring Kinerja Pengawasan post market Kabupaten Kota	D - Automatic Adjustment	224,265,000	224,265,000
16.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	052 - Koordinasi lintas sektor nasional, regional dan internasional	C - Penyebaran Informasi dalam rangka mendorong Sadar Pangan Aman	92,278,000	92,278,000
17.	DR.4120.BDI.001 - Industri Pangan Olahan Siap Saji yang Menerapkan Risk	052 - Fasilitasi Penerapan RB QAS	D - Automatic Adjustment	100,000,000	100,000,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Based Quality Assurance System (RB-QAS)	pada Industri Pangan Olahan Siap Saji			
18.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	L - Focus Group Discussion dalam rangka Percepatan Perizinan Berusaha Pangan Olahan (Automatic Adjusment)	300,000,000	300,000,000
19.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	054 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi III	D - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	919,699,000	919,699,000
20.	DR.4124.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	051 - Monitoring Kinerja Pengawasan post market Kabupaten Kota	C - Penguatan Koordinasi Nasional Dalam Rangka Pengawasan Pangan	366,549,000	366,549,000

02 - Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	0	0	0	0	0	50	50	50	80	80	80	97.15	7,032,117,600

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	051 - Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja	A - Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja	36,510,000	36,510,000
2.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	052 - Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Monev	A - Advokasi Kab/kota terkait Penerbitan SPP-IRT	1,048,375,000	1,048,375,000
3.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	052 - Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Monev	C - Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Keamanan Pangan untuk IRTP	97,655,000	97,655,000
4.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	052 - Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Monev	D - Sosialisasi Keamanan Pangan Aman IRTP	173,743,000	173,743,000
5.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	053 - Kab/Kota Pangan Aman	A - Koordinasi Lintas Sektor Program Kab/Kota Pangan Aman	393,026,000	393,026,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Pendampingan UMKM Pangan	A - Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pendampingan UMKM Pangan Olahan	102,756,000	41,102,400
9.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Pendampingan UMKM Pangan	B - Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan	424,914,000	339,931,200
10.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	051 - Koordinasi Lintas Sektor	A - Gebyar Keamanan Pangan Sekolah	325,840,000	325,840,000
11.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	051 - Koordinasi Lintas Sektor	C - Koordinasi Lintas Sektor PJAS	120,566,000	120,566,000
12.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	051 - Koordinasi Lintas Sektor	D - Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Desa Pangan Aman	477,943,000	477,943,000
13.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	051 - Koordinasi Lintas Sektor	E - KOORDINASI LINTAS SEKTOR KEGIATAN PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS	163,954,000	163,954,000
14.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	051 - Koordinasi Lintas Sektor	G - Automatic Adjusment	233,863,000	233,863,000
15.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan	A - Pengembangan Materi Promosi Keamanan Pangan Program PJAS	173,100,000	173,100,000
16.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan	B - Implementasi Kegiatan CPE (ASEAN Health Cluster 4)	279,766,000	279,766,000
17.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan	C - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Desa Pangan Aman	557,266,000	557,266,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
18.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	052 - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan	D - Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	153,727,000	153,727,000
19.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	054 - Pelaksanaan lomba desa pangan aman, pasar aman dari BB dan Sekolah dengan PJAS Aman	A - Lomba Sekolah dengan PJAS AMAN	405,912,000	405,912,000
20.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	054 - Pelaksanaan lomba desa pangan aman, pasar aman dari BB dan Sekolah dengan PJAS Aman	B - Lomba Desa Pangan Aman	272,212,000	272,212,000
21.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	054 - Pelaksanaan lomba desa pangan aman, pasar aman dari BB dan Sekolah dengan PJAS Aman	C - Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	389,650,000	389,650,000
22.	DR.4120.QKB.001 - Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi	052 - Monitoring dan evaluasi pengawasan pangan fortifikasi	A - Focus Group Discussion dalam rangka Implementasi Fortifikasi Pangan	155,111,000	155,111,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
23.	DR.4120.UBA.001 - Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK 2024	A - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK 2024	480,180,000	480,180,000
24.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan	B - Penguatan Koordinasi Regional dan Internasional Dalam Rangka Pengawasan Pangan	284,355,000	284,355,000
25.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan	C - Penguatan Pengawasan Keamanan Pangan Di Perbatasan	246,650,000	246,650,000
26.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	052 - Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Monev	H - Automatic Adjustment	181,680,000	181,680,000

03 - Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	5,776,959,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		pangan olahan sesuai standar													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4120.UBA.001 - Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	052 - Pendampingan Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga	A - Pendampingan Pengawasan Industri Rumah Tangga	262,350,000	262,350,000
2.	DR.4120.UBA.001 - Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	052 - Pendampingan Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga	B - Review dan Sosialisasi PerBPOM CPPB IRT	187,767,000	187,767,000
3.	DR.4120.UBA.001 - Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	052 - Pendampingan Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga	C - Pendampingan dan Monev penilaian mandiri penerapan CPPB-IRT kepada PEMDA	711,975,000	711,975,000
4.	DR.4120.UBA.001 - Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	051 - Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten Kota sesuai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024	B - Forum District Food Inspector (DFI) dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas DFI	299,140,000	299,140,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.4120.UBA.001 - Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	051 - Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten Kota sesuai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024	A - Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten Kota sesuai dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024	1,095,125,000	1,095,125,000
7.	DR.4124.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	051 - Monitoring Kinerja Pengawasan post market Kabupaten Kota	A - Bimtek Label, Iklan dan Pengujian serta Desk Penilaian Mandiri Kab/Kota	2,299,996,000	2,299,996,000
8.	DR.4124.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	051 - Monitoring Kinerja Pengawasan post market Kabupaten Kota	B - Evaluasi Kinerja Pemda Kab/Kota	255,119,000	255,119,000
9.	DR.4124.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	052 - Pendampingan post market Pangan Industri Rumah Tangga	A - Pendampingan Pengawasan Post Market	580,513,000	580,513,000
10.	DR.4124.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	052 - Pendampingan post market Pangan Industri Rumah Tangga	E - Automatic Adjustment	84,974,000	84,974,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	2,532,512,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4120.QKB.001 - Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi	052 - Monitoring dan evaluasi pengawasan pangan fortifikasi	B - Advokasi ke PEMDA wilayah Sentra Pangan Fortifikasi Terkait Pengawasan Pangan Fortifikasi	485,438,000	485,438,000
3.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	052 - Pengawasan Peredaran Produk Pangan	A - Pengawasan Iklan pangan, Pangan online dan MLM	245,919,000	245,919,000
4.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	052 - Pengawasan Peredaran Produk Pangan	B - Pengawasan Pemasukan Pangan Post Border	417,235,000	417,235,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	052 - Koordinasi lintas sektor nasional, regional dan internasional	B - Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan	267,897,000	267,897,000
6.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	051 - Inspeksi Sarana Peredaran Pangan Olahan	A - Verifikasi Sarana Peredaran Pangan	352,580,000	352,580,000
7.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	053 - Forum Konsolidasi Academia, Bussines, Community, Goverment, Media	B - Penyelenggaraan Capacity Building on FSER (Food Safety Emergency Response)	763,443,000	763,443,000

6.	15 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	01 - Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.5	838,490,190

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Pendampingan UMKM Pangan	C - Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam rangka pendampingan penerapan CPPOB/HACCP di UMKM	288,831,000	141,527,190
2.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	053 - Bimbingan Teknis UMKM Ritel Pangan	A - Pembinaan Usaha Ritel Pangan dalam rangka Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Peredaran	208,997,000	208,997,000
3.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	054 - Pencetakan Fasilitator dari Mahasiswa melalui Kegiatan Pangan Aman Goes to Campus	B - Pelatihan Berbasis Konpetensi SKKNI Penyuluh Keamanan Pangan Tk. I	233,700,000	231,363,000
5.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	C - Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi ORMAS/ASOSIASI/INKUBATOR BISNIS/LEMBAGA LAINNYA	513,206,000	256,603,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	kepada UMK Pangan Olahan				

02 - Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	1,651,414,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4124.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	052 - Pendampingan post market Pangan Industri Rumah Tangga	B - Penanganan Isu Keamanan Pangan	668,973,000	668,973,000
2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	054 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi III	A - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengawasan Produksi Pangan Olahan	982,441,000	982,441,000

03 - Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.9	682,537,640

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Pengawasan Pangan Olahan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	C - Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi ORMAS/ASOSIASI/INKUBATOR BISNIS/LEMBAGA LAINNYA	513,206,000	5,132,060
2.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	052 - Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Persyaratan Registrasi Pangan Olahan	D - Pengelolaan Media Komunikasi Registrasi Pangan Olahan	29,744,000	29,744,000
3.	DR.4124.BAH.001 - Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Indeks kepuasan masyarakat	A - Survey Kepuasan Pelanggan Ditwas Peredaran Pangan Olahan	114,291,000	114,291,000
4.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang	051 - Registrasi Pangan Olahan	H - Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Masyarakat	107,694,000	107,694,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Diselesaikan sesuai standar				
5.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	051 - Sarana Produksi Pangan Olahan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	B - Pendampingan dan Jemput Bola Pelayanan Publik Sarana Produksi Pangan	179,360,000	179,360,000
6.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	E - Evaluasi Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	165,430,000	165,430,000
8.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	G - Automatic Adjustmen (Pemblokiran)	270,530,000	56,000,000
9.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	052 - Peningkatan Kapasitas Kader Keamanan Pangan	A - Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan	750,127,000	7,501,270

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
7.	16 - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	01 - Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	0	0	0	5	10	20	30	45	65	85	95.5	99.2	530,406,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	052 - Peningkatan Kapasitas Kader Keamanan Pangan	B - KIE Kader Keamanan Pangan	114,000,000	114,000,000
2.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	053 - Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	C - Automatic Adjusment	118,746,000	118,746,000
3.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	A - Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Pramuka	160,538,000	80,269,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi Pangan Olahan	C - Survey Kepuasan Pelanggan	12,160,000	12,160,000
11.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	054 - Pencetakan Fasilitator dari Mahasiswa melalui Kegiatan Pangan Aman Goes to Campus	B - Pelatihan Berbasis Konpetensi SKKNI Penyuluh Keamanan Pangan Tk. I	233,700,000	2,337,000
12.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Pendampingan UMKM Pangan	C - Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam rangka pendampingan penerapan CPPOB/HACCP di UMKM	288,831,000	2,888,310

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.4132.BDC.001 - Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	053 - Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	D - Koordinasi Lintas Sektor kegiatan Pramuka	217,391,000	217,391,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
8.	17 - Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	01 - Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	47	47	47	59	59	59	79	79	79	92	96	96	646,003,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	F - Fasilitasi Standardisasi Keamanan, Mutu, dan Manfaat Pangan Olahan	612,343,000	612,343,000
3.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	G - Automatic Adjustmen (Pemblokiran)	270,530,000	33,660,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
		02 - Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	0	0	0	0	0	0	20	20	20	40	55	67	1,200,382,200

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	051 - Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	G - Automatic Adjusment	220,550,000	220,550,000
2.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Pendampingan UMKM Pangan	A - Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pendampingan UMKM Pangan Olahan	102,756,000	20,551,200
3.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	A - Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan PJAS	39,180,000	39,180,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	B - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa Pangan Aman	125,797,000	125,797,000
5.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	C - Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	305,900,000	305,900,000
6.	DR.4132.QDC.001 - Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	052 - Pendampingan UMKM Pangan	D - Program SAPA SANTRI Santripreunership PKP dalam rangka SPPIRT dan Bimtek CPPOB Santripreneurship	488,404,000	488,404,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
9.	18 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	01 - Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.54	1,951,509,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja	G - Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam	227,102,000	227,102,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
		Standardisasi Pangan Olahan	Rangka Standardisasi Pangan Olahan		
2.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan	C - Penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi / WBBM Ditwas Produksi Pangan Olahan	352,905,000	352,905,000
3.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	A - Implementasi, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	42,418,000	42,418,000
4.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi Pangan Olahan	A - Penerapan, Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	120,840,000	120,840,000
5.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	052 - Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Monev	F - Implementasi RB	826,295,000	661,036,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	051 - Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan	G - Automatic Adjustmen (Pemblokiran)	270,530,000	57,120,000
8.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan	C - Pelaksanaan Operasional Kegiatan Standardisasi Pangan Olahan	273,589,000	273,589,000
9.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan	F - Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	216,499,000	216,499,000

02 - Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.86	407,349,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan	E - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	44,203,000	44,203,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	052 - Verifikasi dan Monitoring Sarana dalam Rangka Penerapan Program Manajemen Risiko	D - Perencanaan, Monev Kinerja dan Anggaran Pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	70,235,000	70,235,000
3.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	F - Perencanaan, Monitoring Evaluasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	292,911,000	292,911,000

03 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.25	614,858,732

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	D - Dukungan Management Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	512,807,000	256,403,500
2.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	052 - Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Monev	F - Implementasi RB	826,295,000	165,259,000
3.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja	A - Fasilitasi dalam rangka Mendukung	113,076,000	113,076,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan		
4.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	051 - Registrasi Pangan Olahan	G - Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Publik	651,384,000	80,120,232

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
10.	19 - Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.92	6,666,295,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4124.BIC.002 - Sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO)	052 - Peningkatan Kapasitas BPOM dan Kepatuhan Pelaku Usaha di Peredaran terkait penerapkan SMKPO	A - Peningkatan Pengetahuan Food Inspector dan Pelaku Usaha terkait Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	1,751,169,000	1,751,169,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	C - Peningkatan Kompetensi Personil Pengawas	515,159,000	515,159,000
3.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan	B - Perkuatan Kompetensi Pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	199,681,000	199,681,000
4.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	B - Forum Koordinasi Teknis Kedeputian 3	547,818,000	547,818,000
5.	DR.4120.QDI.001 - Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	053 - Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur PMR	A - Peningkatan dan Pemeliharaan Kapabilitas Verifikator PMR	1,377,356,000	1,377,356,000
6.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang	051 - Registrasi Pangan Olahan	D - Bimbingan Teknis Petugas Penilaian dan Pelayanan Publik	487,986,000	487,986,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Diselesaikan sesuai standar				
8.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	051 - Koordinasi Lintas Sektor	B - Forum Koordinasi Teknis Deputi Pengawasan Pangan Olahan	619,930,000	619,930,000
9.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	052 - Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Monev	G - Pengembangan Kompetensi ASN	800,008,000	800,008,000
10.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	G - Automatic Adjustment	38,521,000	38,521,000
11.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	051 - Sarana Produksi Pangan Olahan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	E - Peningkatan Kompetensi Pengawas Pangan (National Food Inspector)	53,866,000	53,866,000
12.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil	051 - Sarana Produksi Pangan Olahan yang	D - Automatic Adjustment	100,000,000	100,000,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu			
13.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan	A - Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	174,801,000	174,801,000
11.	20 - Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	01 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,422,627,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4120.BDI.001 - Industri Pangan Olahan Siap Saji yang Menerapkan Risk Based Quality Assurance System (RB-QAS)	052 - Fasilitasi Penerapan RB QAS pada Industri Pangan Olahan Siap Saji	A - Pengembangan sistem informasi dalam rangka penerapan RB-QAS pada Industri Pangan Olahan Siap Saji	140,003,000	140,003,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	D - Dukungan Management Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	512,807,000	256,403,500
3.	DR.4120.BIC.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan	D - Pengembangan, pengelolaan Data dan Informasi	173,304,000	173,304,000
4.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	054 - Pengembangan Sistem Registrasi Pangan Olahan Berbasis Elektronik	B - Pengembangan Metode Pelaporan Kinerja dan Database Registrasi Pangan Olahan	26,470,000	26,470,000
5.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	054 - Pengembangan Sistem Registrasi Pangan Olahan Berbasis Elektronik	D - Pengembangan Aplikasi Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko	100,000,000	100,000,000
6.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	G - Updating dan Pengembangan Aplikasi	325,000,000	325,000,000
8.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan	053 - Kab/Kota Pangan Aman	D - Pengelolaan TIK	233,782,000	233,782,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	keamanan pangan untuk IRTP				
9.	DR.4130.AFA.001 - Standar Pangan Olahan yang Disusun	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Standardisasi Pangan Olahan	D - Pengelolaan Data dan Informasi pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	167,665,000	167,665,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
12.	21 - Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	01 - Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	0	50	50									93.98	442,900,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4124.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	054 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Peredaran Pangan	E - Administrasi Satker kedeputian 3	44,660,000	44,660,000
2.	DR.4126.PCA.001 - Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	053 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi Pangan Olahan	B - Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Registrasi Pangan Olahan	30,800,000	30,800,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.4132.UBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	053 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	D - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Administrasi PMPU	367,440,000	367,440,000

02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	589,644,800

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4132.FBA.001 - Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	053 - Kab/Kota Pangan Aman	C - Pengelolaan Satker	58,838,000	58,838,000
2.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	225,500,000	90,200,000
3.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	269,788,000	107,915,200

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	C - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	586,654,000	234,661,600
5.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	D - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	138,575,000	55,430,000
6.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	E - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	106,500,000	42,600,000

03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	651,395,100

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	D - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	146,442,000	87,865,200

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	C - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Komunikasi pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	151,855,000	91,113,000
4.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	69,668,000	41,800,800
5.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	48,185,000	28,911,000
6.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	E - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	6,000,000	3,600,000
7.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	E - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	106,500,000	31,950,000
8.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	D - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	138,575,000	41,572,500

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	C - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	586,654,000	175,996,200
10.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	269,788,000	80,936,400
11.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	225,500,000	67,650,000

04 - Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	566,965,100

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	48,185,000	19,274,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	E - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	6,000,000	2,400,000
3.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	269,788,000	80,936,400
4.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	D - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	146,442,000	58,576,800
5.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	E - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	106,500,000	31,950,000
6.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	D - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	138,575,000	41,572,500
7.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Perangkat Pengolah Data pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	225,500,000	67,650,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	C - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Komunikasi pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	151,855,000	60,742,000
10.	DR.4130.CAB.001 - Sarana Pengawasan Pangan Olahan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	69,668,000	27,867,200
11.	DR.4130.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	C - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan	586,654,000	175,996,200

Total	66,962,879,000

Jakarta, 10 September 2024

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

ELIN HERLINA

Lampiran 8 Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Tahun 2024

CAPAIAN RAPK DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume					Ket
			Target 2024	Realisasi			Capaian (%)	
				B10	B11	B12		
a	b	c	d	e	f	g	h=(g/d x100)	
1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha sarana produksi pangan olahan	Persentase Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	95%	86,01	89,64	96,37%	101,45	Sangat Baik
		Persentase peningkatan industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan sistem manajemen keamanan mutu pangan olahan (SJKPMP)	25%	-	-	28,70%	114,80	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas pengawasan produksi pangan olahan oleh K/L/D dan UPT yang optimal	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	72%	-	-	73,08%	101,50	Sangat Baik
		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	95%	-	-	99,30%	104,53	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang Produksi Pangan Olahan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan olahan	87,5	-	-	93,37	106,71	Sangat Baik
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan	Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan	98,3%	98,13	98,18	98,26%	99,96	Cukup

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume					Ket
			Target 2024	Realisasi			Capaian (%)	
				B10	B11	B12		
a	b	c	d	e	f	g	h=(g/d x100)	
	Produksi Pangan Olahan	yang Diselesaikan Sesuai Standar						
		Persentase Koordinasi Pengawasan Produksi Pangan Fortifikasi yang Dilaksanakan	90%	-	-	100%	111,11	Sangat Baik
		Persentase Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Pengawasan Produksi yang diberikan	94,6	-	-	95,14	100,57	Sangat Baik
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan Produksi pangan olahan sesuai standar	350	-	-	350	100	Baik
5	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan produksi pangan olahan	Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95%	91,11	92,66	94,94%	99,93%	Cukup
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan produksi Pangan Olahan	4,55	-	-	4,77	104,84	Sangat Baik
6.	Terwujudnya organisasi yang efektif di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	92	-	-	91,61	99,58	Cukup
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,5	-	-	98,45	100,98	Sangat Baik

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume					Ket
			Target 2024	Realisasi			Capaian (%)	
				B10	B11	B12		
a	b	c	d	e	f	g	h=(g/d x100)	
7.	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi pangan olahan	90,81	-	-	87,11	95,93	Cukup
8.	Menguatnya Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Produksi pangan Olahan	3	-	-	3	100	Baik
9.	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang baik	100	100	100	100	100	Baik

Lampiran 9 Capaian Rincian Output Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Tahun 2024

CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (RO)
DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2024

No,	Rincian Output	Anggaran			Volume		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	% Capaian
1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi III	851.889.000	851.887.911	100	3000	3000	100
2	Industri pangan olahan siap saji yang menerapkan Risk Based Quality Assurance System (RB-QAS)	981.371.000	979.325.498	99,79	8	8	100
3	Keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	2.381.945.000	2.373.230.176	99,63	649	649	100
4	Industri Pangan Olahan yang menerapkan program manajemen risiko	5.768.884.000	5.768.856.292	100	183	183	100
5	Kab/Kota yang membangun sistem pengawasan industri rumah tangga	3.495.298.000	3.495.272.571	100	350	350	100
6	Laporan koordinasi pengawasan pangan fortifikasi	1.462.354.000	1.462.308.360	100	3	3	100%

Lampiran 10 Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2024

CAPAIAN RAPK DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume					**Kategori Capaian 2024**
			Target 2024	Realisasi			Capaian 2024	
				B10	B11	B12		
a	b	c	d	e	f	g	h= (g/d) *100%	
1.	Kualitas pengawasan peredaran pangan olahan di daerah yang optimal	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	95	-	-	95,83	100,87	Sangat Baik
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pengawasan sesuai standar	84,1	-	-	86	102,26	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang peredaran pangan olahan	Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	3.000	2.905	3.016	3.053	101,77	Sangat Baik
3.	Pelayanan publik direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	90	-	-	90,57	100,63	Sangat Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan pangan olahan yang dilakukan oleh Daerah	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan *post market* sesuai standar	350	-	-	363	103,71	Sangat Baik
5.	Meningkatnya efektivitas pengawasan pangan olahan yang dilakukan oleh direktorat pengawasan	Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	96,50	99,57%	99,56 %	99,81	103,43	Sangat Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume					**Kategori Capaian 2024**
			Target 2024	Realisasi			Capaian 2024	
				B10	B11	B12		
a	b	c	d	e	f	g	h= (g/d) *100%	
	peredaran pangan olahan	Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap implementasi peraturan peredaran pangan olahan yang baik	87,7	93,32%	93,32 %	95,08	108,42	Sangat Baik
6.	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	Indeks pelayanan publik di direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	4,85	-	-	4,91	101,24	Sangat Baik
		Jumlah surat keterangan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu	67.000	64.316	70.935	77.262	115,32	Sangat Baik
7.	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Optimal	Indeks RB direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	91,95	-	-	86,72	94,31	Cukup
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,5	-	-	97,58	101,12	Sangat Baik
8.	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal di direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	Indeks Profesionalitas ASN direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	90,56	-	-	86,98	96,05	Cukup
9.	Menguatnya data dan informasi di direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi direktorat pengawasan peredaran pangan olahan yang baik	3	3	3	2,75	91,67	Cukup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume					Kategori Capaian 2024
			Target 2024	Realisasi			Capaian 2024	
				B10	B11	B12		
a	b	c	d	e	f	g	h= (g/d) *100%	
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel di direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran direktorat pengawasan peredaran pangan olahan yang baik	95	92	100	100	105,26	Sangat Baik
NPSS							**102,36**	Sangat Baik

Lampiran 11 Capaian Rincian Output Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2024

CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (RO)
DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	67.000	77.262	115,32%	1.192.730.000	1.192.716.709	100%
2	Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	4.128	4.200	101,74%	4.241.412.000	4.241.313.884	100%
3	Sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO)	3.000	3.053	101,77%	3.230.157.000	3.230.148.205	100%
4	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	350	363	103,71%	4.900.998.000	4.900.935.204	100%
5	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	3000	3000	100,00%	919.699.000	919.697.658	100%

Lampiran 12 Capaian Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2024

CAPAIAN RAPK DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2024

No	Sasaran Kinerja	Nama Indikator	Volume					Kriteria Capaian 2024
			Target 2024	Realisasi			Capaian 2024 (%)	
				B10	B11	B12		
a	b	c	d	f	g	h	i=(h/ex100)	
1	Makanan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	91	78,73	80,19	87,65	96,31	Cukup
2	Pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	87	-	-	87,74	100,85	Sangat Baik
3	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	96,96	97,03	97,19	102,31	Sangat Baik

No	Sasaran Kinerja	Nama Indikator	Volume					Kriteria Capaian 2024
			Target 2024	Realisasi			Capaian 2024 (%)	
				B10	B11	B12		
a	b	c	d	f	g	h	i=(h/ex100)	
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Baik
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Pangan Olahan	4,90	-	-	4,96	101,22	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan pre market di bidang Pangan Olahan	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	86	74,80	76,36	83,75	97,39	Cukup
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	99,6	100	100	100	100,40	Sangat Baik
5	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	97	-	-	94,85	97,78	Cukup
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,50	-	-	98,46	100,98	Sangat Baik
6	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	91,50	-	-	87,56	95,69	Cukup
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat	3	3	3	3	100	Baik

No	Sasaran Kinerja	Nama Indikator	Volume					Kriteria Capaian 2024
			Target 2024	Realisasi			Capaian 2024 (%)	
				B10	B11	B12		
a	b	c	d	f	g	h	i=(h/ex100)	
	pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Registrasi Pangan Olahan yang optimal						
8	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi Pangan Olahan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	100	100	100	92,5	92,5	Cukup

Lampiran 13 Capaian Rincian Output Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2024

CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (RO)
DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2024

No,	Rincian Output	Anggaran			Volume		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	% Capaian
1	Keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	7.926.667.000	7.923.466.697	99,96	62.000	70583	113,84
2	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuanny a melalui KIE	612.288.000	612.281.466	100	1.750	1.780	101,71

Lampiran 14 Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2024

CAPAIAN RAPK DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume				Capaian 2024 (%)	Kriteria Capaian 2024
			Target 2024	Realisasi				
				B10	B11	B12		
a	b	c	d	e	f	g	h=(g/d)x100	i
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	85,68	-	-	85,68	100,00	Baik
2	Pelayanan publik di bidang standardisasi Pangan Olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	89	-	-	90,42	101,60	Sangat Baik
3	Penyusunan standar Pangan Olahan yang efektif	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	97	84,10	90,55	100,00	103,09	Sangat Baik
4	Sosialisasi Standar Pangan Olahan yang efektif	Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	92	95,89	95,39	95,39	103,65	Sangat Baik
5	Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	96	94,29	94,29	97,14	101,19	Sangat Baik
6	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	100	100	100,00	105,26	Sangat Baik
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4,9	-	-	4,90	100,00	Baik

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume				Capaian 2024 (%)	Kriteria Capaian 2024
			Target 2024	Realisasi				
				B10	B11	B12		
a	b	c	d	e	f	g	h=(g/d)x100	i
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86,94	-	-	89,96	103,47	Sangat Baik
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,5	-	-	98,46	100,98	Sangat Baik
8	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	91,6	-	-	87,82	95,87	Cukup
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	3	3,00	3,00	3,00	100,00	Baik
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100	92	95	100.00	100,00	Baik

Lampiran 15 Capaian Rincian Output Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (RO)
DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2024

No	Rincian Output	Anggaran			Volume		
		Pagu	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen
1	Rekomendasi Kebijakan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan	394.521.000	394.500.340	99,99	189 Rekomendasi Kebijakan	215 Rekomendasi Kebijakan	113,75
2	Standar Pangan Olahan yang Disusun	5.184.177.000	5.183.768.482	99,99	11 NSPK	11 NSPK	100,00
3	Sarana Pengawasan Pangan Olahan	401.044.000	401.044.000	100	51 Unit	51 Unit	100,00
4	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1.264.029.000	1.264.029.000	100	113 Unit	113 Unit	100,00
5	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	529.172.000	529.167.943	100	1750 Unit	1750 Unit	100,00

Lampiran 16 Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2024

CAPAIAN RAPK DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN TAHUN 2024

No	Sasaran Kinerja	Nama Indikator	Volume					Kriteria Capaian 2024
			Target 2024	Realisasi			Capaian 2024 (%)	
				B10	B11	B12		
a	b	c	d	f	g	h	i=(h/ex100)	
1.	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Persentase Fasilitator yang Melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan Sesuai Pedoman	74	72,31	75,4	88,62	119,76	Sangat Baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	91,75	-	-	91,92	100.19	Sangat Baik
2	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	40	Progres 90%	Progres 95%	44,44	111,10	Sangat Baik
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	380	Progres 80%	Progres 90%	380	100	Baik
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan,mutu, dan gizi makanan	Persentase kader keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan makanan	99,2	88	99,17	99,58	100.38	Sangat Baik

No	Sasaran Kinerja	Nama Indikator	Volume					Kriteria Capaian 2024
			Target 2024	Realisasi			Capaian 2024 (%)	
				B10	B11	B12		
a	b	c	d	f	g	h	i=(h/ex100)	
4	Meningkatkan pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang Makanan	Jumlah Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	245	250	252	290	118.37	Sangat Baik
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	4,9	-	-	4,96	101,22	Sangat Baik
5	Meningkatkan koordinasi dengan pemda dan stakeholder dalam pengawasan Makanan	Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	574	500	575	620	108,01	Sangat Baik
6	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Makanan	Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan	980	1129	1129	1129	115,2	Sangat Baik
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	96	95,8	96	99.62	103,77	Sangat Baik
7	Meningkatkan peran aktif UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman	90	-	-	90.79	100,88	Sangat Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92,6	-	-	92,23	99,60	Cukup
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,5	-	-	97,91	100,42	Sangat Baik
9	Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat	97,5	-	-	87,27	95,22	Cukup

No	Sasaran Kinerja	Nama Indikator	Volume					Kriteria Capaian 2024
			Target 2024	Realisasi			Capaian 2024 (%)	
				B10	B11	B12		
a	b	c	d	f	g	h	i=(h/ex100)	
	Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan						
10	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3	3	3	3	100	Baik
11	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	94	95	95	100	106,38	**Sangat Baik**

CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (RO)
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN TAHUN 2024

No.	Rincian Output	Anggaran			Volume		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	Capaian %
1	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE (3165.BDC.001)	1.449.159.000	1.449.155.600	100	4500	4500	100
2	Sosialisasi (4132.AEA.001)	54.010.000	45.988.160	85,15	1	1	100
3	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan Pangan olahan (4132.BDC.001)	1.804.047.000	1.691.042.968	93,74	225	238	106,2
4	Kabupaten/ Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP (4132.FBA.001)	3.870.156.000	3.545.799.896	91,62	38	40	105,26
5	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan (4132.QDC.001)	3.737.601.000	3.445.625.008	92,19	245	252	102,86
6	Kabupaten/ Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah) (4132.UBA.001)	6.499.676.000	6.243.812.697	96,06	350	350	100

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Badan Pengawas Obat dan Makanan